

PROSPEKTUS

JADWAL			
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB) :	18 Juni 2012	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia :	2 Juli 2012
Pengumuman Emisi HMETD di lantai bursa oleh BEI :	20 Juni 2012	Periode Perdagangan HMETD :	2 – 6 Juli 2012
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :	25 Juni 2012	Awal Pelaksanaan HMETD :	2 Juli 2012
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :	26 Juni 2012	Akhir Pelaksanaan HMETD :	6 Juli 2012
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai :	28 Juni 2012	Periode Distribusi Saham Hasil HMETD :	4, 5, 6, 9 dan 10 Juli 2012
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai :	29 Juni 2012	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan :	10 Juli 2012
Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang Berhak HMETD :	28 Juni 2012	Tanggal Penjatahan Efek Tambahan :	11 Juli 2012
Tanggal Distribusi HMETD :	29 Juni 2012	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan :	13 Juli 2012

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM-LK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk.

PT EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Restoran, rekreasi, pertunjukan-pertunjukan, jasa, perdagangan, pengangkutan dan keagenan

Kantor Pusat:

Pondok Pinang Centre Blok C 46-48,
Jl. Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310 - Indonesia

Telepon: (62-21)75915031, 75915032; Fax: (62-21) 75915029, 7500787

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAWARAN UMUM TERBATAS I” ATAU “PUT I”)

Sejumlah 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 91,11% dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT I (“Saham”) dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2012 pukul 16.00 WIB mempunyai 41 (empat puluh satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah), setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp410.000.000.000,- (empat ratus sepuluh miliar Rupiah).

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS/LB) PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 18 JUNI 2012. MENGIKAT MODAL DASAR PERSEROAN BELUM MENCUKUPI UNTUK MENERBITKAN SEJUMLAH 820.000.000 SAHAM BARU MAKA SALAH SATU AGENDA DALAM RUPS/LB ADALAH PENINGKATAN MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR PERSEROAN. JIKA PERSETUJUAN DARI RUPS/LB ATAU PENGESAHAN DARI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DITOLAK MAKA RENCANA PUT I PERSEROAN AKAN TERTUNDA DAN KONSEKUENSINYA RENCANA AKUISISI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN SEHINGGA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DIATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 2 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 6 JULI 2012 . PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 2 JULI 2012. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 6 JULI 2012 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 91,11% (SEMBILAN PULUH SATU KOMA SEBELAS PERSEN).

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 21 tanggal 10 Mei 2012, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 23 tanggal 8 Juni 2012, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh Cardinal International Holdings Limited (“CIHL”) dan Eagle Energy International Holdings Limited (“EEIHL”) sebagai Pembeli Siaga dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan mengambil bagian dan membeli saham yang masih tersisa dalam PUT I dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. CIHL dan EEIHL merupakan Pembeli Siaga yang terafiliasi dengan Perseroan karena merupakan perusahaan yang ada dibawah pengendalian pihak yang sama dengan Perseroan. Proporsi alokasi sisa saham yang akan diambil oleh CIHL sebesar maksimum 90% dari total sisa saham dalam PUT I dan minimum 10% dari total sisa saham dalam PUT I akan diambil oleh EEIHL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SETELAH MELAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN PENYERTAAN SECARA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA ADALAH RISIKO HARGA BATUBARA YANG DAPAT BERFLUKTUASI DENGAN SIGNIFIKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Eatertainment International Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") di Jakarta melalui surat No. 012/SMMT-CS/2012 pada tanggal 11 Mei 2012, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Ketua Bapepam No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Peraturan Bapepam No.IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan No. IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua keterangan, data, atau laporan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak, termasuk Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**SBHMETD**") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iv
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	5
III. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.....	7
A. Alasan dan Latar Belakang Rencana Akuisisi, Rencana Divestasi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama	7
B. Uraian Rencana Akuisisi dan Rencana Divestasi	9
C. Tujuan dan Manfaat Rencana Akuisisi dan Rencana Divestasi	14
D. Risiko Rencana Transaksi Perseroan	15
E. Pihak-Pihak Yang Ditunjuk Perseroan	15
F. Laporan Penilai Independen	15
G. Dampak Keuangan dari Transaksi	24
H. Pernyataan Komisaris dan Direksi	27
I. Sumber Pendanaan Rencana Akuisisi.....	27
J. Sifat Rencana Transaksi	27
K. Struktur Kepemilikan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi.....	30
L. Perubahan Kegiatan Usaha Utama	31
M. Ringkasan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.....	34
N. Perubahan Nama Perseroan	36
O. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan	36
P. Pihak Yang Dapat Dihubungi Oleh Pemegang Saham.....	37
IV. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TARGET, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI PERUSAHAAN TARGET	38
A. PT Naga Mas Makmur Jaya (“NMJ”)	38
B. PT Rajawali Resources (“RR”).....	41
C. PT Mega Raya Kusuma (“MRK”)	44
D. PT Internasional Prima Coal (“IPC”)	48
E. PT Triaryani (“TRI”)	60
V. PERNYATAAN HUTANG	71
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	76
VII. RISIKO USAHA	83
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	97

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	98
A. Riwayat Singkat	98
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	99
C. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	104
D. Keterangan Mengenai Entitas Anak.....	105
E. Manajemen Dan Pengawasan Perseroan	107
F. Sumber Daya Manusia.....	114
G. Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	116
H. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	117
I. Perkara-Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan.....	119
J. Hubungan Kepemilikan dan Pengurusan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	120
K. Aset-Aset Perseroan	120
L. Asuransi	121
X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	122
A. Umum.....	122
B. Kegiatan Usaha Setelah Rencana Transaksi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama....	123
C. Kegiatan Usaha Sebelum Rencana Transaksi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama..	129
D. Strategi dan Prospek Usaha	131
E. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	133
F. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	135
XI. TINJAUAN HUKUM DAN PERATURAN.....	136
XII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	147
XIII. EKUITAS.....	149
XIV. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN AUDITAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	151
XV. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	207
XVI. PERPAJAKAN.....	208
XVII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	210
XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	213
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM.....	214
XX. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	221
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	223
XXII. INFORMASI TAMBAHAN.....	224

LAMPIRAN A	LAPORAN KEUANGAN PT INTERNASIONAL PRIMA COAL.....	225
LAMPIRAN B	LAPORAN KEUANGAN PT TRIARYANI.....	291
LAMPIRAN C	LAPORAN KEUANGAN PT NAGA MAS MAKMUR JAYA.....	327
LAMPIRAN D	LAPORAN KEUANGAN PT RAJAWALI RESOURCES	369
LAMPIRAN E	LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN DARI KJPP FIRMAN, SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN ATAS RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM PT NAGA MAS MAKMUR JAYA DARI PT RAJAWALI CORPORA DAN PENEMPATAN SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN OLEH PT RAJAWALI RESOURCES.....	413
LAMPIRAN F	LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN DARI KJPP JENNYWATI, KUSNANTO & REKAN ATAS RENCANA TRANSAKSI DIVESTASI SEGMENT USAHA RESTORAN AMIGOS DAN PAPA RON'S SERTA SAHAM PUTT-PUTT SEAL ...	439
LAMPIRAN G	LAPORAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.....	465
LAMPIRAN H	PROFORMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PT EATERTAINMENT INTERNATIONAL TBK. DAN ENTITAS ANAK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011	471
LAMPIRAN I	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	483
LAMPIRAN J	RINGKASAN LAPORAN SUMBER DAYA DAN CADANGAN DEPOSIT BATUBARA BLOK MALAM PT TRIARYANI SESUAI KETENTUAN JORC	507
LAMPIRAN K	LAPORAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENASEHAT AKUISISI TAMBANG POTENSIAL PADA PT INTERNASIONAL PRIMA COAL.....	517

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- BAE : Berarti PT Sirca Datapro Perdana yang bertindak selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam-LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Bapepam-LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- BEI atau Bursa Efek : Berarti PT Bursa Efek Indonesia.
- Cadangan Batubara : Berarti endapan batubara yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dinyatakan layak untuk ditambang.
- CIHL : Berarti Cardinal International Holdings Limited.
- Dilusi : Berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
- DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM.
- EEIHL : Berarti Eagle Energy International Holdings Limited.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.

Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Target sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Entitas Asosiasi	: Berarti perusahaan yang dimiliki oleh Perusahaan Target dengan kepemilikan di bawah 50% dan tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perusahaan Target.
FPPS	: Berarti Formulir Permohonan Pembelian Saham.
Grup Rajawali	: Berarti PT Rajawali Corpora dan entitas-entitas anaknya serta perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya.
Hari Bursa	: Berarti setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Harga Penawaran	: Berarti harga yang harus dibayarkan untuk setiap pelaksanaan HMETD menjadi saham yaitu sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
IPC	: Berarti PT Internasional Prima Coal.
IUP	: Berarti Izin Usaha Pertambangan.
KJPP FAST	: Berarti KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo & Rekan yang bertindak selaku pihak independen yang melakukan penilaian atas nilai pasar wajar PT Naga Mas Makmur Jaya dan PT Rajawali Resources serta memberikan penelaahan Studi Kelayakan Perubahan Usaha dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi.
KJPP JKR	: KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan yang bertindak selaku pihak independen yang melakukan penilaian atas nilai pasar wajar segmen usaha restoran Amigos dan restoran Papa Ron's serta 100% saham Putt-Putt South East Asia Limited yang dimiliki Perseroan pada saat ini serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Divestasi.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

HMETD	:	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Hubungan Istimewa	:	Berarti hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan langsung maupun tidak langsung dan/atau dibawah kendali pihak yang sama melalui manajemen kunci yang sama, termasuk Perusahaan Target.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
MRK	:	Berarti PT Mega Raya Kusuma.
MT	:	Berarti <i>metric ton</i> .
NMJ	:	Berarti PT Naga Mas Makmur Jaya.
Pembeli Siaga	:	Berarti Cardinal International Holdings Limited (“CIHL”) dan Eagle Energy International Holdings Limited (“EEIHL”).
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I	:	Berarti kegiatan penawaran sejumlah 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama Baru (“ Saham Baru ”) dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham, dimana setiap pemegang 4 (empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2012 pukul 16.00 WIB berhak atas 41 (empat puluh satu) HMETD dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebesar 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>round down</i>).
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/ atau Bank Kustodian.
Perjanjian Akuisisi	:	Berarti Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 10 Mei 2012 antara Perseroan dan PT Rajawali Corpora terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham NMJ dari PT Rajawali Corpora dan Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat tanggal 10 Mei 2012 antara Perseroan dan RR terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan penempatan saham baru yang dikeluarkan oleh RR.

- Perjanjian Divestasi : Berarti Perjanjian Pengalihan Kegiatan Usaha dan Aset tanggal 10 Mei 2012 antara Perseroan dan PT Eatertainment Indonesia terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan penjualan aset dan liabilitas yang berkaitan dengan segmen usaha restoran Amigos dan restoran Papa Ron's serta rencana penjualan saham Putt-Putt SEAL oleh Perseroan kepada PT Eatertainment Indonesia.
- Peraturan KSEI : Berarti peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- Peraturan No. IX.D.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Ketua Bapepam-LK oleh Perseroan dalam rangka PUT I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
- Perseroan : Berarti PT Eatertainment International Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang akan melakukan PUT I.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Perusahaan Target : Berarti NMJ dan RR.
- Pihak/ Perusahaan Terafiliasi : Berarti Pihak atau Perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana ketentuan tentang Afiliasi dalam Pasal 1 ayat 1 UUPM.
- Prospektus : Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
- PTBA : Berarti PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
- RR : Berarti PT Rajawali Resources.

Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Rencana Akuisisi	: Berarti rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham NMJ dari PT Rajawali Corpora dan penempatan saham baru yang dikeluarkan oleh RR2012 dan setelah renca.
Rencana Divestasi	: Berarti rencana penjualan aset dan liabilitas yang berkaitan dengan segmen usaha restoran Amigos dan restoran Papa Ron's serta rencana penjualan saham Putt-Putt SEAL oleh Perseroan.
Rencana Transaksi	: Berarti Rencana Akuisisi dan Rencana Divestasi.
<i>Return on Assets</i> atau ROA	: Berarti tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.
<i>Return on Equity</i> atau ROE	: Berarti tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT I.
Saham Biasa Atas Nama	: Berarti saham yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal.
Saham Lama	: Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT I yaitu sejumlah 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) Saham.
SBHMETD	: Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
Sumber Daya Batubara	: Berarti bagian dari endapan yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya ini dapat meningkat menjadi cadangan setelah dilakukan kajian kelayakan dan dinyatakan layak.

- Surat Kolektif Saham : Berarti surat dimana pemegang saham mempunyai hak kolektif terhadap saham yang dimiliki.
- TRI : Berarti PT Triaryani.
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut.

1. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Pondok Pinang Centre Blok C 46-48, Jl. Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama "PT The Green Pub" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 46 tanggal 14 Maret 1980 sebagaimana diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 65 tanggal 29 April 1980, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/264/20 tanggal 26 Juli 1980 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1980 di bawah No. 4404 dan 4405 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 Nopember 1984, Tambahan No. 1169.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 48 tanggal 18 Mei 2011 ("Akta No. 48/2011") yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai modal dasar Perseroan sehingga menjadi posisi semula yaitu Rp20.000.000.000. Perubahan Pasal 4 ayat (1) tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-27591.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044296.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam usaha restoran, rekreasi, pertunjukan-pertunjukan, jasa, perdagangan, pengangkutan dan keagenan.

Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, yaitu Putt-Putt South East Asia Limited ("**Putt-Putt SEAL**") yang berkedudukan di British Virgin Island. Putt-Putt SEAL bergerak dalam bidang usaha rekreasi keluarga melalui kepemilikan hak *subfranchisor* untuk Putt-Putt ® Golf, BankShot™ Basketball dan Super Ice™ Skating. Perseroan memiliki kepemilikan sebesar 100% terhadap Putt-Putt SEAL sejak tahun 1997. Pada saat ini, Putt-Putt SEAL sudah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya.

2. Hal yang Mendasari Dilakukannya PUT I, Strategi dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh semua *stakeholders* Perseroan dengan cara melakukan efisiensi, konsolidasi internal, konsistensi konsep dan menciptakan nilai tambah untuk terus meningkatkan kompetensinya di semua bidang guna memenangkan persaingan. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan kondisi saat ini Perseroan mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Semakin banyaknya jumlah pusat perbelanjaan yang tidak disertai dengan penambahan jumlah konsumen, serta perubahan tren di masyarakat dimana makanan bukan lagi menjadi kebutuhan pokok melainkan menjadi bagian dari gaya hidup dan semakin banyaknya kompetitor membuat persaingan semakin berat.

Beragam promosi berharga murah yang dilakukan oleh kompetitor membuat Perseroan harus mengikuti arus, jika ingin tetap bertahan dalam persaingan; sementara Perseroan tetap berusaha menjaga kualitas produk yang disajikan dengan menggunakan bahan baku impor. Hal ini tentu merupakan sebuah kesulitan bagi Perseroan.

Disamping itu lokasi *outlet* yang dimiliki Perseroan saat ini juga kurang mendukung, dimana Perseroan saat ini tidak memiliki lokasi di pusat perbelanjaan terkemuka.

Menyadari tantangan yang akan dihadapi di tahun 2012 Perseroan terus berusaha meningkatkan performanya, tetap menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh semua pemegang saham, dengan melanjutkan implementasi sejumlah strategi yaitu mengubah bidang usaha.

Dengan melihat potensi industri pertambangan batubara, Perseroan berencana untuk mengubah bidang usaha dari semula sebagai sebuah perusahaan dalam bidang industri jaringan restoran menjadi usaha dalam bidang pertambangan batubara, dan melakukan pengambilalihan atas dua perusahaan pertambangan, yaitu NMJ dan RR sehingga Perseroan secara tidak langsung memiliki kepemilikan saham pada dua perusahaan pertambangan yaitu IPC dan TRI.

Rencana Akuisisi tersebut akan direalisasikan dengan menggunakan dana dari hasil PUT I.

3. PUT I

- Jenis penawaran : PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham.
- Jumlah HMETD : Sejumlah 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
- Nilai nominal : Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
- Harga Penawaran : Setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD.
- Jumlah nilai HMETD : Rp410.000.000.000,- (empat ratus sepuluh miliar Rupiah).
- Rasio konversi : Setiap pemegang 4 (empat) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 28 Juni 2012 pukul 16.00 WIB memiliki 41 (empat puluh satu) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
- Dilusi kepemilikan : Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 91,11% (sembilan puluh satu koma sebelas persen).

- Pencatatan** : Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham yang terdiri dari 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Lama dan 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) Saham Baru yang berasal dari PUT I, masing-masing dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
- Pembeli Siaga** : Apabila saham yang ditawarkan ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 21 tanggal 10 Mei 2012, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 23 tanggal 8 Juni 2012, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh Pembeli Siaga dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68
- Masyarakat	15.896.000	1.987.000.000	19,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000		3.600.000.000	450.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46	427.095.000	53.386.875.000	47,46
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68	294.075.000	36.759.375.000	32,68
- Masyarakat	15.896.000	1.987.000.000	19,86	178.830.000	22.353.750.000	19,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00	900.000.000	112.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000		2.700.000.000	337.500.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Apabila pemegang saham tidak mengambil HMETD yang dimilikinya maka seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pembeli Siaga, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000		3.600.000.000	450.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46	37.964.000	4.745.500.000	4,22
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68	26.140.000	3.267.500.000	2,90
- CIHL	-	-	-	738.000.000	92.250.000.000	82,00
- EEIHL	-	-	-	82.000.000	10.250.000.000	9,11
- Masyarakat	15.896.000	1.987.000.000	19,86	15.896.000	1.987.000.000	1,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00	900.000.000	112.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000		2.700.000.000	337.500.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Keterangan lebih lanjut mengenai PUT I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana dari Hasil PUT I

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PUT I ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Sebesar 36,09% (tiga puluh enam koma nol sembilan persen) atau sebesar Rp146.000.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar Rupiah) akan digunakan untuk melakukan pembelian 99,12% (sembilan puluh sembilan koma dua belas persen) saham milik PT Rajawali Corpora atau sejumlah 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu) saham di dalam NMJ dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham pada harga Rp107.353,- (seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) per saham;
- Sebesar 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) atau sebesar Rp137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) akan digunakan untuk melakukan penempatan 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang dikeluarkan oleh RR dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham pada harga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham; dan
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal Entitas Anak Perseroan (TRI) setelah terjadinya Rencana Transaksi dan perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Dengan sekitar 28,43% akan digunakan untuk belanja modal TRI untuk pengembangan tambang, pembangunan sarana dan prasana infrastruktur tambang, pembebasan lahan dan peralatan pendukung tambang lainnya. Belanja modal tersebut akan direalisasikan mulai dari sebelum sampai dengan setelah dimulainya kegiatan penambangan oleh TRI.
 - b. Dengan sekitar 1,61% akan digunakan untuk modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional TRI termasuk biaya pengupasan tanah penutup, penggalian batubara, biaya transportasi dan logistik, biaya penjualan, umum dan administrasi lainnya. Modal kerja tersebut akan direalisasikan pada saat dimulainya kegiatan penambangan oleh TRI.

Transaksi-transaksi di atas merupakan transaksi dengan pihak afiliasi dan bernilai material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. Keterangan lebih lanjut atas transaksi tersebut dapat dilihat pada Bab III mengenai Keterangan Tentang Transaksi Afiliasi, Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT I dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus.

5. Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh besar terhadap Perseroan:

Risiko Terkait dengan Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Risiko usaha sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan batubara adalah sebagai berikut:

1. Harga batubara yang dapat berfluktuasi dengan signifikan;
2. Pasar batubara yang sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Target;
3. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan baru yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasi Perseroan dan Perusahaan Target;
4. Tidak dapat diperolehnya atau dipertahankannya atau diperbaharainya izin-izin, perjanjian dan persetujuan yang dibutuhkan;
5. Risiko pelarangan dan/atau pengendalian ekspor batubara kategori tertentu;
6. Tidak dapat dioptimalkannya kegiatan pertambangan batubara atau sumber daya batubara yang ada tidak dapat dikonversi menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis;
7. Risiko operasional, infrastruktur dan bencana alam;
8. Ketergantungan kegiatan penambangan kepada mesin, peralatan dan fasilitas penunjang penting lainnya;
9. Penurunan kualitas batubara;
10. Risiko kegiatan penambangan di wilayah kehutanan;
11. Kemungkinan adanya hak pakai yang tumpang tindih atau bersaing untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya lainnya di wilayah Izin Usaha Pertambangan ("IUP");
12. Kemungkinan timbulnya pertentangan kewenangan antar instansi yang memiliki yurisdiksi atas wilayah IUP perusahaan tambang;
13. Penambangan ilegal;
14. Risiko kehilangan karyawan kunci;
15. Risiko kelebihan pasokan batubara;
16. Kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang;
17. Kepatuhan standar lingkungan yang berkaitan dengan emisi pembakaran batubara;
18. Risiko hubungan dengan penduduk setempat di wilayah pertambangan; dan
19. Kelalaian dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara IPC dan TRI

Risiko usaha sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan batubara yang spesifik dapat berdampak terhadap IPC dan TRI adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya tingkat produksi batubara IPC dan TRI untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Gagalnya atau tertundanya rencana ekspansi produksi batubara IPC dan dimulainya produksi batubara oleh TRI;
3. Izin penambangan yang dimiliki IPC dan TRI dapat diakhiri atau dibatalkan oleh Pemerintah; dan
4. Risiko penyesuaian atas estimasi cadangan batubara terbukti (*proven*) dan terkira (*probable*) yang dapat berpengaruh negatif terhadap rencana pengembangan dan penambangan IPC dan TRI.

Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara IPC

Risiko usaha sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan batubara yang spesifik dapat berdampak terhadap IPC adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan IPC terhadap kontraktor pertambangan dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Kenaikan biaya produksi yang tidak dapat diteruskan kepada pelanggan; dan
3. Ketergantungan pada sejumlah kecil pelanggan yang membeli sebagian besar hasil produksi batubara IPC.

Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara TRI

Risiko usaha sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan batubara yang spesifik dapat berdampak terhadap TRI adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan akuisisi lahan;
2. Terlambatnya atau gagalnya pembangunan infrastruktur;
3. Risiko tidak diperolehnya pendanaan yang memadai; dan
4. Kegagalan untuk memperoleh kontraktor pertambangan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Risiko Terkait Kondisi Indonesia

Perseroan berdomisili di wilayah Indonesia sehingga sangat terpengaruh oleh kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di Indonesia, serta berbagai tindakan dan kebijakan tertentu yang dijalankan oleh Pemerintah yang dapat berdampak negatif terhadap prospek usaha, operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Berikut adalah beberapa risiko terkait dengan kondisi Indonesia:

1. Risiko ketidakpastian interpretasi dan implementasi Peraturan-Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia;
2. Risiko ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia;
3. Risiko perubahan kondisi ekonomi regional atau global;
4. Risiko bencana alam;
5. Risiko serangan terorisme;
6. Risiko aksi buruh dan unjuk rasa; dan
7. Risiko serangan penyakit menular di Indonesia.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VII dari Prospektus.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar penting data keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry telah melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Aset Lancar	5.499	5.663	6.020	9.091	7.159
Aset Tidak Lancar	14.324	13.646	11.338	1.104	1.663
Jumlah Aset	19.823	19.309	17.358	10.195	8.822
Liabilitas Jangka Pendek	6.696	3.608	24.639	24.076	24.318
Liabilitas Jangka Panjang	21.645	26.731	1.886	2.031	2.132
Jumlah Liabilitas	28.340	30.339	26.525	26.107	26.450
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(8.517)	(11.029)	(9.167)	(15.912)	(17.628)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	19.823	19.309	17.358	10.195	8.822

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pendapatan	28.129	31.097	28.488	26.180	28.419
Beban Pokok Penjualan	15.782	17.964	16.734	15.253	17.248
Laba Kotor	12.348	13.133	11.754	10.927	11.171
Beban Usaha	16.149	15.190	14.049	12.804	13.782
Laba (Rugi) Usaha	(3.802)	(2.056)	(2.294)	(1.877)	(2.611)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	(1.265)	(438)	(469)	(7.524)	(1.562)
Laba (Rugi) Bersih	(1.265)	(438)	(469)	(7.524)	(1.562)
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	778	(154)
Laba (Rugi) Komprehensif	(1.265)	(438)	(469)	(6.746)	(1.716)

7. Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diatur sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang baik antara kepentingan pemegang saham dan kesehatan keuangan serta pertumbuhan Perseroan.

Untuk tahun buku 2012 dan seterusnya, Perseroan berencana membagikan dividen kas tanpa mengorbankan kesehatan Perseroan dan mengusulkan agar pembayaran dividen kas ditentukan sebagai berikut:

Laba bersih setelah pajak	Persentase dividen kas terhadap Laba Bersih setelah pajak
Sampai dengan Rp5.000.000.000,-	15% - 20%
Lebih dari Rp5.000.000.000,-	21% - 30%

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

8. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 21 tanggal 10 Mei 2012, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 23 tanggal 8 Juni 2012, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga adalah CIHL dan EEIHL.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembeli Siaga dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

9. Persyaratan Pemesanan Pembelian PUT I

Perseroan telah menunjuk PT Sirca Datapro Perdana sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT I PT Eatertainment International Tbk., sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 20 tanggal 10 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT I dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini.

10. Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini adalah sejumlah 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp410.000.000.000,- (empat ratus sepuluh miliar Rupiah).

Setiap pemegang 4 (empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2012 pukul 16.00 WIB, berhak atas 41 (empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai HMETD dapat dilihat pada Bab XX dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sejumlah 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah Rp410.000.000.000,- (empat ratus sepuluh miliar Rupiah).

Setiap pemegang 4 (empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Juni 2012 pukul 16.00 WIB berhak atas 41 (empat puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham melalui pelaksanaan HMETD. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah sebesar 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Saham yang ditawarkan dalam PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan Bapepam IX.D.1 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 6 Juli 2012. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 2 Juli 2012. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 6 Juli 2012 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 21 tanggal 10 Mei 2012, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 23 tanggal 8 Juni 2012, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh CIHL dan EEIHL sebagai Pembeli Siaga dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan mengambil bagian dan membeli saham yang masih tersisa dalam PUT I dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. CIHL dan EEIHL merupakan Pembeli Siaga yang terafiliasi dengan Perseroan karena merupakan perusahaan yang ada dibawah pengendalian pihak yang sama dengan Perseroan. Proporsi alokasi sisa saham yang akan diambil oleh CIHL sebesar maksimum 90% dari total sisa saham dalam PUT I dan minimum 10% dari total sisa saham dalam PUT I akan diambil oleh EEIHL.

Memperhatikan bahwa jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) saham, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 91,11% (sembilan puluh satu koma sebelas persen).

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL TBK.

PT EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Restoran, rekreasi, pertunjukan-pertunjukan, jasa, perdagangan, pengangkutan dan keagenan

Kantor Pusat:

Pondok Pinang Centre Blok C 46-48,
Jl. Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan - Indonesia
Telepon: (62-21) 75915031, 75915032; Fax: (62-21) 75915029, 7500787

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SETELAH MELAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN PENYERTAAN SECARA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA ADALAH RISIKO HARGA BATUBARA YANG DAPAT BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.

Risiko usaha lainnya yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat dilihat pada Bab VII dalam Prospektus ini.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Pondok Pinang Centre Blok C 46-48, Jl. Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama "PT The Green Pub" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 46 tanggal 14 Maret 1980 sebagaimana diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 65 tanggal 29 April 1980, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/264/20 tanggal 26 Juli 1980 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1980 di bawah No. 4404 dan 4405 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 Nopember 1984, Tambahan No. 1169.

Selanjutnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana tahun 1999, Perseroan mengubah anggaran dasarnya dengan mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan melaksanakan Penawaran Umum penjualan saham kepada masyarakat berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 23 tanggal 23 Juli 1999, , keduanya dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-13885 HT.01.04.TH.99 tanggal 30 Juli 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat No. 12/BH.09.05/IX/99 tanggal 23 September 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1999, Tambahan No. 8562.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Nama Perseroan diubah menjadi PT Setiamandiri Mitratama berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 42 tanggal 10 Mei 1996, yang dibuat di hadapan Lieke L. Tugali, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9586.HT.01.04.TH.96 tanggal 17 Oktober 1996 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No. C2-HT.01.04-A.7147 tanggal 17 Oktober 1996, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No. 425/BH.09.05/II/1997 tanggal 20 Februari 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 1997, Tambahan No. 1828. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 66 tanggal 25 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25160HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-26039HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Oktober 2004, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 14/RUB.09.03/I/2005 tanggal 4 Januari 2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 22 Maret 2005, Tambahan No. 2887, nama Perseroan berubah menjadi PT Eatertainment International Tbk. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 48 tanggal 18 Mei 2011 ("**Akta No. 48/2011**") yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta dimana RUPSLB Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai modal dasar Perseroan sehingga menjadi posisi semula yaitu Rp20.000.000.000. Perubahan Pasal 4 ayat (1) tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-27591.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044296.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68
- Masyarakat	15.896.000	1.987.000.000	19,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Seandainya seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000		3.600.000.000	450.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46	427.095.000	53.386.875.000	47,46
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68	294.075.000	36.759.375.000	32,68
- Masyarakat	15.896.000	1.987.000.000	19,86	178.830.000	22.353.750.000	19,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00	900.000.000	112.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000		2.700.000.000	337.500.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Seandainya pemegang saham tidak mengambil HMETD yang dimilikinya maka seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pembeli Siaga, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000		3.600.000.000	450.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46	37.964.000	4.745.500.000	4,22
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68	26.140.000	3.267.500.000	2,90
- CIHL	-	-	-	738.000.000	92.250.000.000	82,00
- EEIHL	-	-	-	82.000.000	10.250.000.000	9,11
- Masyarakat	15.896.000	1.987.000.000	19,86	15.896.000	1.987.000.000	1,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00	900.000.000	112.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000		2.700.000.000	337.500.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Saham Biasa Atas Nama yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PUT I ini, seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Sesuai dengan Peraturan IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka:

1. HMETD dapat diperdagangkan mulai tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012 melalui Bursa dan di luar Bursa;
2. Dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan, dan;
3. Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT I ini akan menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012, baik melalui BEI maupun di luar BEI.

Saham baru yang berasal dari PUT I ini akan dicatatkan pada BEI sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Lama dan sebanyak 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) Saham Baru yang berasal

dari PUT I ini, dengan demikian seluruh saham Perseroan akan berjumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Riwayat Pencatatan Saham Perseroan Pada Bursa Efek

Berikut ini adalah riwayat pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.

Tanggal	Keterangan
29 Februari 2000	Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Surabaya
1 Desember 2007	Perubahan pencatatan saham Perseroan menjadi di Bursa Efek Indonesia

Riwayat Suspensi Perdagangan Saham Perseroan Pada Bursa Efek

Berikut ini adalah riwayat suspensi perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek.

Tanggal	Keterangan
5 Juni 2009	Penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham Perseroan
8 Juni 2009	Pembukaan kembali perdagangan saham Perseroan
27 April 2010	Penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham Perseroan
20 Mei 2010	Pembukaan kembali perdagangan saham Perseroan
29 Juni 2010	Penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham Perseroan
30 Juni 2010	Pembukaan kembali perdagangan saham Perseroan
1 Juli 2010	Penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham Perseroan

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT I INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PUT I ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Sebesar 36,09% (tiga puluh enam koma nol sembilan persen) atau sebesar Rp146.000.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar Rupiah) akan digunakan untuk melakukan pembelian 99,12% (sembilan puluh sembilan koma dua belas persen) saham milik PT Rajawali Corpora atau sejumlah 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu) saham di dalam NMJ dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham pada harga Rp107.353,- (seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) per saham;
- Sebesar 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) atau sebesar Rp137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) akan digunakan untuk melakukan penempatan 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang dikeluarkan oleh RR dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham pada harga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham; dan
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal Entitas Anak Perseroan (TRI) setelah terjadinya Rencana Transaksi dan perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Dengan sekitar 28,43% akan digunakan untuk belanja modal TRI untuk pengembangan tambang, pembangunan sarana dan prasana infrastruktur tambang, pembebasan lahan dan peralatan pendukung tambang lainnya. Belanja modal tersebut akan direalisasikan mulai dari sebelum sampai dengan setelah dimulainya kegiatan penambangan oleh TRI.
 - b. Dengan sekitar 1,61% akan digunakan untuk modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional TRI termasuk biaya pengupasan tanah penutup, penggalian batubara, biaya transportasi dan logistik, biaya penjualan, umum dan administrasi lainnya. Modal kerja tersebut akan direalisasikan pada saat dimulainya kegiatan penambangan oleh TRI.

Transaksi-transaksi di atas merupakan transaksi dengan pihak afiliasi dan bernilai material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. Keterangan lebih lanjut atas transaksi tersebut dapat dilihat pada Bab III mengenai Keterangan Tentang Transaksi Afiliasi, Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Berikut adalah proforma kepemilikan saham pada NMJ dan RR setelah Perseroan melakukan pengambilalihan saham NMJ dari PT Rajawali Corpora dan penempatan saham baru yang dikeluarkan oleh RR:

PT Naga Mas Makmur Jaya

Keterangan	Sebelum Pengambilalihan Saham			Setelah Pengambilalihan Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000	150.000.000.000		1.500.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- PT Rajawali Corpora	1.360.000	136.000.000.000	99,12	-	-	0,00
- PT Eatertainment International Tbk.	-	-	0,00	1.360.000	136.000.000.000	99,12
- Daniel Podiman	6.000	600.000.000	0,44	6.000	600.000.000	0,44
- Herwan Gozali	6.000	600.000.000	0,44	6.000	600.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.372.000	137.200.000.000	100,00	1.372.000	137.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	128.000	12.800.000.000		128.000	12.800.000.000	

PT Rajawali Resources

Keterangan	Sebelum Pengambilalihan Saham			Setelah Pengambilalihan Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	500.000.000		550.000	550.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
- PT Rajawali Corpora	499	499.000.000	99,80	499	499.000.000	0,35
- PT Eatertainment International Tbk.	-	-	0,00	137.000	137.000.000.000	99,64
- Darjoto Setyawan	1	1.000.000	0,20	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100	137.500	137.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-		412.500	412.500.000.000	

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 1,34% dari dana yang diperoleh dari PUT I yang meliputi:

1. Biaya jasa Profesi penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan Publik sebesar 0,45%, Penilai sebesar 0,17%, Konsultan Hukum sebesar 0,44% dan Notaris sebesar 0,02%;
2. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek sebesar 0,04%;
3. Biaya jasa Konsultan Keuangan sebesar 0,16%; dan
4. Biaya RUPSLB, biaya percetakan, biaya pemasangan iklan surat kabar, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan proses PUT I ini sebesar 0,07%.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam No. X.K.4").

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke Bapepam-LK disertai dengan alasan dan pertimbangannya dan (ii) meminta persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4.


Perseroan menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham telah habis digunakan seluruhnya sesuai dengan Berita Acara RUPS Perseroan No.7 tertanggal 6 Juni 2002.

III. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

A. Alasan dan Latar Belakang Rencana Akuisisi, Rencana Divestasi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Perseroan merupakan sebuah perusahaan yang pada saat ini menjalankan kegiatan usaha dalam bidang restoran, pertunjukan, jasa perdagangan, pengangkutan dan keagenan. Perseroan memiliki segmen usaha restoran yang dikenal dengan nama dagang restoran Amigos dan Papa Ron's Pizza, masing-masing sebanyak 2 unit dan 5 unit. Selain itu, Perseroan juga memiliki Entitas Anak, yaitu Putt-Putt SEAL, yang memiliki lisensi di bidang usaha waralaba yang menyediakan jasa hiburan, antara lain berupa permainan golf. Bisnis restoran dan hiburan yang digeluti Perseroan tidak memberikan dampak pengembangan bisnis yang diharapkan. Hal ini terlihat dari volume bisnis, hasil penjualan serta laba/rugi laba usaha yang tidak banyak berkembang sejak 5 tahun terakhir.

Kinerja Perseroan (dalam jutaan Rupiah)



Dalam kurun 3 tahun terakhir, jumlah *outlet* dan pemegang lisensi waralaba Papa Ron's juga semakin berkurang, sementara bisnis hiburan Putt-Putt Golf sudah tidak memiliki *outlet* yang beroperasi sejak Maret 2010.

Outlet	2007	2008	2009	2010	2011
Amigos – Outlet Sendiri	2	3	2	2	2
Amigos – Franchise	1	1	1	1	1
Papa Ron's Pizza – Outlet Sendiri	6	5	6	5	5
Papa Ron's Pizza – Franchise	28	30	33	29	25
Putt-Putt – Outlet Sendiri	2	2	1	0	0
Putt-Putt – Franchise	1	1	1	0	0
Total Outlet	40	42	44	36	33

Prospek pengembangan bisnis restoran dan hiburan 5 tahun ke depan diperkirakan tidak akan membuahkan hasil yang berbeda jauh dengan kondisi sekarang, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya persaingan di bisnis restoran dan hiburan membuat Perseroan menelaah kembali strategi dan perencanaan pengembangan bisnis dengan tujuan memberikan hasil pengembangan usaha yang lebih menarik bagi para penanam modal dan pemilik saham. Oleh karena itu, Perseroan merencanakan untuk melepaskan seluruh segmen usaha dan investasi atas Putt-Putt SEAL yang saat ini dimiliki oleh Perseroan.

Dengan mempertimbangkan berbagai prospek usaha yang berpotensi untuk ditekuni, Perseroan memperoleh kesimpulan bahwa bisnis pertambangan batubara adalah salah satu bisnis yang paling menjanjikan. Perseroan melihat suatu peluang usaha yang baik pada sektor pertambangan Indonesia sebagai salah satu lahan bisnis yang baik untuk meningkatkan pendapatan dan laba usaha Perseroan sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan di masa yang akan datang.

Produksi batubara di Indonesia terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan batubara baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Produksi batubara Indonesia dari tahun 2005 hingga dengan tahun 2011 terus tumbuh dengan *compounded annual growth rate* ("CAGR") sebesar 11,28% (sumber: Direktorat Jendral Mineral dan Batubara).

Sementara itu, permintaan batubara juga diperkirakan akan terus meningkat dengan didorong oleh pertumbuhan industri dunia, terutama dari negara India, Cina, dan Asia Tenggara (terutama Malaysia dan Thailand), dimana batubara menjadi alternatif bahan baku yang lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak. Permintaan batubara dari India semakin memegang peranan yang signifikan pasca tahun 2000, dimana India menguasai sekitar 10% dari batubara sub-bitumen dan *low rank* pada 2011. India diperkirakan akan tetap menjadi pasar utama untuk batubara *low rank* Indonesia, dengan pembangkit tenaga listrik India untuk membakar jenis batubara energi rendah. Di lain pihak, Cina saat ini mencatatkan adanya sekitar 46 MT impor batubara sub-bitumen dan *low rank*, namun mencatatkan pertumbuhan permintaan Cina yang relatif sedang.

Dari sisi domestik, permintaan domestik atas batubara diperkirakan akan meningkat dari 65 juta MT pada tahun 2010 menjadi sekitar 80 juta MT pada tahun 2011 dengan adanya *Domestic Market Obligation* (DMO) (sumber: Majalah Coal Asia edisi Desember 2010 - Januari 2011). Sebagian besar permintaan tersebut berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara, dengan konsumsi yang meningkat dari 35 juta MT pada tahun 2010 menjadi sekitar 60 juta MT pada tahun 2011. Konsumsi batubara untuk pembangkitan listrik ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 105 juta MT di tahun 2015 terkait dengan proyek percepatan 10.000 MW. Berikut merupakan perkembangan konsumsi batubara domestik secara historis:

(dalam ribuan ton)

Industri	2005	2006	2007	2008	2009
Pembangkit listrik	25.669	28.358	30.923	32.477	33.181
Industri semen	5.152	5.301	5.248	6.843	5.579
Industri kertas	1.188	18	200	539	734
Metalurgi	216	300	574	952	1.100
Briket	28	36	25	43	28
Lain-lain	8.967	15.582	8.511	12.620	15.676
Jumlah	41.220	49.595	45.481	53.473	56.298

Sumber: Indonesian Coal Book 2010-2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor ketenagalistrikan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap konsumsi batubara domestik, yaitu sekitar 65% dari seluruh konsumsi batubara domestik. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") sebagai pelanggan utama batubara domestik diperkirakan akan membutuhkan pasokan batubara sebesar 59 juta MT di tahun 2011 dan mencapai 120 juta MT di tahun 2015.

Selain sektor ketenagalistrikan, kebutuhan domestik atas batubara dari sektor lainnya juga diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Program on Energy and Sustainable Development, Stanford University pada bulan Oktober 2010, sektor-sektor selain sektor ketenagalistrikan Indonesia diperkirakan akan membutuhkan 36 juta MT batubara pada tahun 2012 yang kemudian akan terus meningkat hingga mencapai 46 juta MT di tahun 2015.

Berikut adalah perkiraan produksi, potensi ekspor dan permintaan atas batubara di Indonesia:

(dalam ribuan ton)

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi	326.650.000	346.902.300	368.410.243	391.251.678	415.509.282	442.517.385
Potensi Ekspor	254.722.913	265.749.155	271.294.249	279.653.776	302.752.612	328.470.557
Permintaan Domestik	71.927.087	81.153.145	97.115.994	111.597.902	112.756.670	114.046.828

Sumber: *Business Potential and Major Players of Heavy Equipment in Indonesia, 2011-2016*

Dengan semakin meningkatnya pasokan dan permintaan batubara baik dari luar negeri maupun domestik, hal ini akan menciptakan pasar yang semakin besar dan menciptakan prospek yang semakin cerah bagi para pemilik konsesi dan kontraktor pertambangan, termasuk Perseroan setelah dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama.

B. Uraian Rencana Akuisisi dan Rencana Divestasi

Sesuai dengan strategi Perseroan, dengan dana yang diperoleh dari hasil PUT I, Perseroan berencana melakukan transaksi Rencana Akuisisi. Selanjutnya setelah Rencana Akuisisi dilakukan, Perseroan akan melakukan Rencana Divestasi. Uraian mengenai Rencana Akuisisi dan Rencana Divestasi adalah sebagai berikut:

Rencana Akuisisi

Pengambilalihan Saham NMJ dari PT Rajawali Corpora

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian 99,12% (sembilan puluh sembilan koma dua belas persen) saham milik PT Rajawali Corpora atau sebesar 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu) saham di dalam NMJ dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham pada harga Rp107.353,- (seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) per saham dengan total nilai transaksi sebesar Rp146.000.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar Rupiah). Kepemilikan saham Perseroan setelah pengambilalihan saham ini menjadi sebesar 99,12% (sembilan puluh sembilan koma dua belas persen).

Pertimbangan Perseroan dalam memilih perusahaan yang akan diakuisisi lebih pada pertimbangan strategis. Pembelian NMJ yang secara tidak langsung memiliki saham IPC yang sudah beroperasi secara komersial sehingga diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi Perseroan.

Rencana jangka pendek Perseroan untuk mengakuisisi NMJ yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan operasi melalui peningkatan produksi dan efisiensi biaya penambangan. Untuk jangka panjang, NMJ akan melakukan ekspansi usaha pertambangan batubara melalui akuisisi tambang batubara yang memiliki sinergi dengan IPC.

Keterangan Pihak Penjual

PT Rajawali Corpora

Alamat : Menara Rajawali Lt. 27, JL. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (62-21) 576 0808

Faksimili : (62-21) 576 1587

Pengurusan dan Pengawasan Terakhir

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yaya Winarno Junardy

Komisaris : Jap Johannes

Direksi

Direktur Utama : Peter Sondakh
 Direktur : Tan Tjoe Liang
 Direktur : Darjoto Setyawan
 Direktur : Nicolaas Bernadus Tirtadinata
 Direktur : Stephen Kurniawan Sulistyو
 Direktur : Yungky Setiawan

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 74 tanggal 15 Februari 2008, dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-12030 AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT Rajawali Corpora adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa dengan Nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	598.000.001	598.000.001.000	
- PT Danaswara Utama	597.999.000	597.999.000.000	99,99
- Peter Sondakh	1.001	1.001.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	598.000.001	598.000.001.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.999.999	1.999.999.000	

Data Keuangan NMJ

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2011
Jumlah Aset	166.761	176.138
Jumlah Liabilitas	136.709	720
Jumlah Ekuitas	30.052	175.418
Pendapatan	-	-
Beban Usaha	17	14
Laba (Rugi) Bersih	(68)	9.367

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat

Tanggal dan Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat

Pada 10 Mei 2012, Perseroan dan PT Rajawali Corpora menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat. Perseroan sebagai pembeli bermaksud mengambil alih 1.360.000 saham NMJ yang merupakan 99,12% dari seluruh saham NMJ yang telah dikeluarkan dan disetor penuh milik PT Rajawali Corpora.

Syarat dan Ketentuan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat

Pengambilalihan saham NMJ oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat baru menjadi efektif setelah terpenuhinya hal-hal di bawah ini:

- diperolehnya persetujuan RUPS NMJ terkait dengan pengambilalihan saham NMJ dan perubahan pemegang saham NMJ;
- diperolehnya persetujuan RUPS Perseroan yang menyetujui antara lain PUT I dan pengambilalihan saham NMJ;
- penyelesaian PUT I;
- bukti terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 125 dan 127 UUPT oleh Perseroan dan NMJ, termasuk namun tidak terbatas kepada:

- (i) Pengumuman pengambilalihan saham NMJ dalam 1 surat kabar yang berperedaran di wilayah Republik Indonesia; dan
 - (ii) Pengumuman tertulis kepada seluruh karyawan NMJ atas pengambilalihan saham NMJ.
- e. penandatanganan akta akuisisi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 128 UUPT terkait dengan pengambilalihan saham NMJ oleh Perseroan.

Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat

Tidak terdapat jangka waktu berlakunya Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tersebut.

Pengakhiran

Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dapat diakhiri:

- a. atas kesepakatan tertulis bersama dari para pihak;
- b. oleh PT Rajawali Corpora, jika Perseroan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ini; atau
- c. oleh Perseroan, jika PT Rajawali Corpora tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.

Penempatan Saham Baru yang Dikeluarkan oleh RR

Perseroan berencana untuk melakukan penempatan sebesar 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang dikeluarkan oleh RR dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham pada harga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham dengan total nilai transaksi sebesar Rp137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah). Kepemilikan saham Perseroan setelah pengambilalihan saham ini menjadi sebesar 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh empat persen). Dana tersebut akan dipergunakan oleh RR untuk melunasi saldo hutang kepada pihak afiliasi sampai dengan tanggal diterimanya dana hasil PUT I. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, saldo hutang kepada pihak afiliasi yaitu kepada Southern International Resources Limited adalah sebesar USD 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan kepada PT Rajawali Corpora sebesar USD 11.220.000 (sebelas juta dua ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar Rp11.206.021.909 (sebelas miliar dua ratus enam juta dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan Rupiah).

Pemegang saham RR saat ini adalah PT Rajawali Corpora dengan kepemilikan sebesar 99,80% dan Darjoto Setyawan dengan kepemilikan sebesar 0,2%. Dengan penempatan saham baru yang akan dikeluarkan oleh RR, maka modal dasar RR menjadi sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan serta modal disetor oleh RR menjadi sebesar Rp137.500.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Pertimbangan keputusan Perseroan dalam pembelian RR yang memiliki 85% saham TRI karena walaupun TRI belum beroperasi komersial namun memiliki cadangan batubara yang cukup besar sehingga dapat memberikan umur yang lebih panjang dan dengan demikian diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan di masa datang.

Rencana jangka pendek Perseroan untuk mengakuisisi RR yaitu untuk memulai proses pembangunan infrastruktur tambang dan persiapan penambangan lainnya agar kegiatan operasi komersial TRI dapat dimulai sesegera mungkin. Untuk jangka panjang, RR akan melakukan ekspansi usaha pertambangan batubara melalui akuisisi tambang batubara yang memiliki sinergi dengan TRI.

Pada saat ini TRI sedang melakukan aktivitas pendukung kegiatan eksplorasi dan pra-konstruksi. TRI akan mulai berproduksi pada tahun 2014 dan diharapkan pada tahun 2015 sudah memperoleh laba usaha. Jumlah perkiraan produksi pada tahun 2014 adalah sebesar 150 ribu ton dan diharapkan akan meningkat terus sampai mencapai kapasitas produksi maksimum per tahun sebesar 12,5 juta ton. TRI diperkirakan dapat memproduksi jumlah cadangan terbukti selama 26 tahun.

Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat

Tanggal dan Pihak Dalam Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat

Pada tanggal 10 Mei 2012, Perseroan dan RR menandatangani Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat dimana Perseroan bermaksud menempatkan 137.000 saham RR yang baru diterbitkan.

Data Keuangan RR

(dalam ribuan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2010	2011
Jumlah Aset	499.958	121.626.374
Jumlah Liabilitas	-	121.446.382
Jumlah Ekuitas	499.958	179.992
Pendapatan	-	-
Beban Usaha	1.986	3.482.871
Laba (Rugi) Bersih	(42)	(3.874.967)

Syarat dan Ketentuan berdasarkan Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat

Penyertaan saham RR oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat baru menjadi efektif setelah terpenuhinya hal-hal di bawah ini:

- diperolehnya persetujuan RUPS RR yang menyetujui antara lain peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor RR;
- diperolehnya persetujuan RUPS Perseroan yang menyetujui antara lain PUT I dan penempatan saham baru yang akan dikeluarkan oleh RR;
- penyelesaian PUT I;
- bukti terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 125 dan 127 UUPT oleh Perseroan dan RR, termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - Pengumuman atas penyertaan Perseroan dalam saham RR dalam 1 surat kabar yang berperedaran di wilayah Republik Indonesia; dan
 - Pengumuman tertulis kepada seluruh karyawan RR atas pengambilalihan saham RR.
- penandatanganan akta akuisisi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 128 UUPT terkait dengan pengambilalihan saham RR oleh Perseroan.

Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat

Tidak terdapat jangka waktu berlakunya Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat tersebut.

Pengakhiran

Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat dapat diakhiri:

- atas persetujuan tertulis bersama para pihak;
- oleh Perseroan, apabila RR tidak menjalankan kewajibannya sesuai Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat ini; atau
- oleh RR, apabila Perseroan tidak menjalankan kewajibannya sesuai Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat ini.

Rencana Divestasi

Perseroan berencana untuk melakukan Rencana Divestasi kepada PT Eatertainment Indonesia, suatu perusahaan terafiliasi dengan Perseroan dengan nilai transaksi sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Rencana Divestasi direncanakan akan dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun 2012 dan setelah Rencana Akuisisi selesai dilaksanakan. Dana hasil Rencana Divestasi akan digunakan untuk membayar hutang Perseroan kepada Solid Capital Limited sebesar Rp3.547.428.804,- per tanggal 31 Desember 2011.

Informasi mengenai segmen usaha yang akan dijual, beserta jumlah aset dan liabilitas yang melekat pada segmen usaha tersebut pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Operasi	Jumlah Aset	Jumlah Liabilitas
Storeroom HO	6.064	23.769
Amigos	1.069	1.683
Papa Ron's Pizza	1.689	999
Putt-Putt SEAL	907	-

Aspek hukum atas penjualan segmen usaha telah diatur dalam Perjanjian Divestasi yang terdapat pada bab III tentang Keterangan Tentang Transaksi Afiliasi, Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dalam Prospektus ini.

Keterangan Pihak Pembeli

PT Eatertainment Indonesia

Alamat : Pondok Pinang Centre Blok C 46-48
Jl. Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan - Indonesia

Telepon : (62-21)75915031, 75915032

Faksimili : (62-21) 75915029, 7500787

Pengurusan dan Pengawasan Terakhir

Dewan Komisaris

Komisaris : Indrajaty Hadi Wardoyo

Direksi

Direktur Utama : Oktobriana

Direktur : Elsie Grace Leilani Mullers

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 21 Maret 2011 dibuat di hadapan Irene Yovita Lumban Tobing, SH, Notaris di Kota Bekasi yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-22154.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT Eatertainment Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500.000)	%
Modal Dasar	1.100	550.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardoyo	1.099	549.500.000	99,99
- Siti Ulfa Toekan	1	500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100	550.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Perjanjian Divestasi

Tanggal dan Pihak Dalam Perjanjian Divestasi

Pada tanggal 10 Mei 2012, Perseroan dan PT Eatertainment Indonesia menandatangani Perjanjian Divestasi. Perseroan setuju untuk menjual dan mengalihkan usaha (meliputi saham, aset usaha, kontrak usaha dan piutang usaha) beserta semua kewajibannya kepada PT Eatertainment Indonesia.

Syarat dan Ketentuan berdasarkan Perjanjian Divestasi

Penjualan aset oleh Perseroan kepada PT Eatertainment Indonesia berdasarkan Perjanjian Divestasi baru menjadi efektif setelah terpenuhinya hal-hal di bawah ini:

Syarat yang harus dilakukan Perseroan:

- a. diperolehnya persetujuan RUPS Perseroan yang menyetujui antara lain PUT I dan penjualan aset oleh Perseroan kepada PT Eatertainment Indonesia; dan
- b. penyelesaian PUT I.

Syarat yang harus dilakukan Perseroan dan PT Eatertainment Indonesia secara bersama-sama:

- a. mendapatkan semua persetujuan, pengesampingan atau penjelasan yang diperlukan (termasuk yang berasal dari Pemerintah, pelanggan, kreditur dan pemasok Perseroan) yang harus diperoleh sebelum penjualan aset dilakukan;
- b. menyetujui nama-nama karyawan Perseroan yang akan dialihkan kepada PT Eatertainment Indonesia, pengalihan mana akan berlaku efektif sejak dan setelah penjualan aset dilakukan;
- c. melakukan novasi atas semua perjanjian/kontrak Perseroan kepada PT Eatertainment Indonesia dan menandatangani perjanjian novasi sehubungan dengan penjualan aset Perseroan kepada PT Eatertainment Indonesia;
- d. melakukan pengalihan atas semua tagihan Perseroan kepada PT Eatertainment Indonesia termasuk menandatangani perjanjian pengalihan sehubungan dengan penjualan aset Perseroan kepada PT Eatertainment Indonesia; dan
- e. menandatangani perjanjian jual beli saham atas Putt-Putt SEAL.

Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Divestasi

Tidak terdapat jangka waktu berlakunya Perjanjian Divestasi tersebut.

Pengakhiran

Perjanjian Divestasi ini dapat diakhiri:

- a. atas persetujuan tertulis bersama oleh para pihak; atau
- b. oleh Perseroan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Eatertainment Indonesia jika penyelesaian tidak terjadi pada tanggal penyelesaian dan tanggal penyelesaian tidak diperpanjang.

C. Tujuan dan Manfaat Rencana Akuisisi dan Rencana Divestasi

Tujuan Rencana Akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dengan memasuki industri pertambangan yang pada saat ini sedang berkembang sehingga diharapkan kinerja keuangan Perseroan dapat lebih membaik. Dengan adanya harapan atas peningkatan kinerja keuangan Perseroan tersebut, maka Rencana Akuisisi ini akan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

Tujuan Rencana Divestasi yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk mengurangi beban yang harus ditanggung Perseroan atas usaha restoran yang tidak memiliki laba yang signifikan. Putt-Putt SEAL merupakan Entitas Anak yang tidak beroperasi sehingga setelah Rencana Divestasi dilakukan, Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menanggung potensi beban untuk Putt-Putt SEAL. Dengan melepaskan kegiatan usaha utama yang tidak memiliki potensi untuk berkembang, Perseroan mengganti kegiatan usaha utamanya dengan bidang usaha yang baru yaitu pertambangan batubara yang mempunyai prospek usaha yang lebih baik, karenanya diperkirakan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

D. Risiko Rencana Transaksi Perseroan

Setelah dilakukannya Rencana Transaksi dan perubahan kegiatan usaha utama, Perseroan akan menjadi perusahaan induk yang memiliki penyertaan secara tidak langsung kepada TRI dan IPC yang memiliki izin pertambangan dan melakukan kegiatan pertambangan. Kepemilikan Perseroan pada TRI dan IPC secara tidak langsung setelah dilakukannya Rencana Akuisisi berturut-turut adalah sebesar 85% dan 39%. Sebagai perusahaan induk, untuk dapat menunjang kegiatan operasional dari TRI dan IPC, Perseroan berencana untuk menjajaki beberapa peluang bisnis yang terkait dengan bidang usaha pertambangan batubara termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi manajemen, sewa menyewa alat berat dan perdagangan batubara. Dengan demikian, Perseroan akan sangat bergantung kepada TRI dan IPC dalam kegiatan usahanya. Adanya gangguan atau hambatan pada kegiatan usaha TRI dan IPC akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

E. Pihak-Pihak Yang Ditunjuk Perseroan

Mengingat Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi dan bernilai material (melebihi 50% dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana dapat dilihat dari laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan), maka Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Rencana Akuisisi dan Divestasi oleh Perseroan, baik dari segi nilai maupun aspek hukumnya, masing-masing sebagai berikut:

- KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo & Rekan (“**KJPP FAST**”) selaku penilai independen yang melakukan penilaian atas nilai pasar wajar NMJ dan RR serta memberikan penelaahan studi kelayakan perubahan usaha serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi.
- KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (“**KJPP JKR**”) yang bertindak selaku pihak independen yang melakukan penilaian atas nilai pasar wajar segmen usaha restoran Amigos dan restoran Papa Ron’s serta 100% saham Putt-Putt SEAL yang dimiliki Perseroan pada saat ini serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Divestasi.

Hadiputranto, Hadinoto & Partners (“**HHP**”) selaku Konsultan Hukum akan memberikan pendapat hukum atas PUT I dan Rencana Transaksi.

KAP Osman Bing Satrio & Rekan selaku Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2011 dan revidi terhadap informasi keuangan proforma konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka transaksi ini menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

F. Laporan Penilai Independen

a. Rencana Akuisisi

Berdasarkan Surat Penunjukkan No. 019/FS/FAST-JKT-2/SV/II/12, 020/FS/FAST-JKT-2/SV/II/12, 021/FS/FAST-JKT-2/FS/II/12, dan 022/FS/FAST-JKT-2/FO/II/12, tanggal 28 Februari 2012 KJPP FAST, telah ditunjuk sebagai penilai independen untuk melakukan:

1. Penilaian nilai pasar wajar NMJ dan RR; dan
2. Pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi.

Ringkasan hasil penilaian KJPP FAST adalah sebagai berikut:

Laporan Penilaian Nilai Pasar Wajar NMJ

KJPP FAST, Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 07/PM/STTD-P/

AB/2006 tanggal 6 April 2006, memberikan penilaian atas nilai pasar wajar NMJ sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Saham NMJ dengan Laporan No. 001/SBS-SV/FAST/VI/12, tanggal 7 Juni 2012 dengan ringkasan sebagai berikut:

1) Pihak-Pihak Dalam Rencana Akuisisi

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Akuisisi adalah:

1. Perseroan sebagai pihak yang melakukan pengambilalihan saham NMJ;
2. NMJ selaku perusahaan yang akan diambilalih sahamnya oleh Perseroan;
3. PT Rajawali Corpora selaku penjual saham NMJ;

2) Obyek dan Tanggal Pelaksanaan Penilaian

Obyek yang dinilai adalah 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu) lembar saham atau 99,12% milik PT Rajawali Corpora pada NMJ dengan tanggal efektif Penilaian per tanggal 31 Desember 2011.

3) Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian adalah menentukan nilai pasar wajar Obyek Penilaian per tanggal 31 Desember 2011, yang akan digunakan untuk keperluan Jual Beli.

4) Asumsi-Asumsi dan Syarat Pembatas

Dalam melaksanakan analisis, KJPP FAST mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan oleh Perseroan kepada KJPP FAST atau yang tersedia secara umum, dan KJPP FAST tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.

KJPP FAST juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa manajemen Perseroan tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP FAST menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Penilaian Saham ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.

5) Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode yang berlaku umum dalam penilaian penyertaan dalam perusahaan atau ekuitas sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007 dan Peraturan Bapepam-LK VIII.C.3 Nomor. KEP-340/BL/2009.

Pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*)

Pendekatan pendapatan (*Income Based Approach*) adalah Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh Objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu.
(Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.3 – 1.17)

2. Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*)

Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*) adalah Pendekatan Penilaian berdasarkan keuangan historis Objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban menjadi Nilai Pasar Wajar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Usaha. (Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.3 – 1.15)

3. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan Objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah memiliki harga jual. (Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.3 – 1.16)

6) Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan perhitungan menggunakan pendekatan aset dengan metode *adjusted book value* (ABV) untuk NMJ dan entitas anak langsung serta pendekatan pendapatan dengan metode *discounted cash flow* (DCF) dan pendekatan pasar dengan metode *guideline publicly traded company* (GPTC) untuk entitas anak tidak langsung NMJ, serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, maka nilai pasar wajar Obyek Penilaian, per tanggal 31 Desember 2011, adalah sebesar Rp147.450.518.015 atau Rp108.419 per lembar saham.

Laporan Penilaian Nilai Pasar Wajar RR

KJPP FAST, Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 07/PM/STTD-P/AB/2006 tanggal 6 April 2006 dan No. 09/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 11 Juli 2006, telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar RR sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian nilai pasar wajar RR dengan Laporan No. 002/SBS-SV/FAST/VI/12, tanggal 7 Juni 2012 dengan ringkasan sebagai berikut:

1) Pihak-Pihak Dalam Rencana Akuisisi

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Akuisisi adalah:

1. Perseroan sebagai pihak yang melakukan pembelian saham baru yang dikeluarkan oleh RR; dan
2. RR selaku perusahaan yang akan mengeluarkan saham baru yang akan dibeli oleh Perseroan.

2) Obyek dan Tanggal Pelaksanaan Penilaian

Obyek yang dinilai adalah nilai pasar wajar RR dengan tanggal efektif Penilaian per tanggal 31 Desember 2011.

3) Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian adalah menentukan nilai pasar wajar Obyek Penilaian per tanggal 31 Desember 2011 yang akan digunakan untuk keperluan rencana penempatan Perseroan atas saham baru yang dikeluarkan oleh RR.

4) Asumsi-Asumsi dan Syarat Pembatas

Dalam melaksanakan analisis, KJPP FAST mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan oleh Perseroan kepada KJPP FAST atau yang tersedia secara umum, dan KJPP FAST tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.

KJPP FAST juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa manajemen Perseroan tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP FAST menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Penilaian Saham ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku.

5) Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode yang berlaku umum dalam penilaian penyertaan dalam perusahaan atau ekuitas sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007 dan Peraturan Bapepam-LK VIII.C.3 Nomor. KEP-340/BL/2009.

Pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*)

Pendekatan pendapatan (*Income Based Approach*) adalah Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh Objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu. (Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.3 – 1.17)

2. Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*)

Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*) adalah Pendekatan Penilaian berdasarkan keuangan historis Objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban menjadi Nilai Pasar Wajar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Usaha. (Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.3 – 1.15)

3. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan Objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah memiliki harga jual. (Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.3 – 1.16)

6) Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan perhitungan menggunakan pendekatan aset dengan metode *adjusted book value* (ABV) untuk RR serta pendekatan pendapatan dengan metode *discounted cash flow* (DCF) dan pendekatan pasar dengan metode *guideline publicly traded company* (GPTC) untuk entitas anak RR serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, maka nilai pasar wajar Obyek Penilaian, per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp139.771.644.478.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi

KJPP FAST, Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 07/PM/STTD-P/AB/2006, tanggal 6 April 2006, telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk Pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran dengan Laporan No. 004/SBS-FO/FAST/VI/12 tanggal 8 Juni 2012 dengan ringkasan sebagai berikut:

1) Pihak-Pihak Dalam Rencana Akuisisi

Para pihak yang terlibat dalam Rencana Akuisisi adalah:

1. Perseroan sebagai pihak yang melakukan pengambilalihan saham NMJ dari PT Rajawali Corpora dan penempatan saham baru yang dikeluarkan oleh RR;
2. NMJ selaku perusahaan yang akan diambilalih sahamnya oleh Perseroan;
3. PT Rajawali Corpora selaku penjual saham NMJ; dan
4. RR selaku perusahaan yang akan mengeluarkan saham baru yang akan dibeli oleh Perseroan.

2) Obyek Analisis Kewajaran

Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran ini adalah rencana Perseroan untuk melakukan pembelian saham NMJ yang dimiliki oleh PT Rajawali Corpora sebanyak 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu) lembar saham atau setara dengan 99,12% kepemilikan pada NMJ serta melakukan penempatan saham baru yang dikeluarkan oleh RR sebanyak 137.000 lembar saham atau setara dengan 99,64% kepemilikan pada RR.

3) Tujuan Analisis Kewajaran

Dalam rangka pelaksanaan transaksi dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan telah menunjuk KJPP FAST sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran ("Pendapat Kewajaran") dari Rencana Akuisisi tersebut.

4) Asumsi-Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Dalam melaksanakan analisis, KJPP FAST mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan oleh Perseroan kepada KJPP FAST atau yang tersedia secara umum, dan KJPP FAST tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.

KJPP FAST juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa manajemen Perseroan tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP FAST menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP FAST juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

KJPP FAST juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

5) Pendekatan dan Prosedur Analisis Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi ini, KJPP FAST telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Akuisisi dari hal-hal sebagai berikut:

- i. Analisis atas Rencana Akuisisi
- ii. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Akuisisi
- iii. Analisis atas Kewajaran Rencana Akuisisi

6) Analisis Kewajaran

1. Salah satu pemegang saham Perseroan adalah Rajawali Group yang juga pemegang saham di NMJ dan RR. Dengan demikian rencana pengambilalihan 99,12% saham NMJ dari PT Rajawali Corpora dan penempatan saham baru yang dikeluarkan oleh RR merupakan Rencana Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.1.

2. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2011 yang diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, jumlah ekuitas (defisiensi modal) Perseroan adalah sebesar (Rp17.628 juta). Nilai transaksi atas Rencana Akuisisi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar Rp283.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) dan berdasarkan nilai transaksi atas Rencana Divestasi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar ratus enam ratus juta Rupiah). Transaksi ini merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 mengingat nilai keseluruhan Rencana Transaksi melebihi batas nilai material, yaitu 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.
3. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PJB") tanggal 10 Mei 2012 Perseroan akan melakukan pengambilalihan 99,12% saham NMJ dari PT Rajawali Corpora sebesar Rp146.000.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar Rupiah). Nilai 99,12% saham NMJ sesuai hasil Penilaian Saham yang telah dilakukan oleh KJPP FAST yang tertuang dalam Laporan No. 001/SBS-SV/FAST/VI/12 tanggal 7 Juni 2012 adalah sebesar Rp147.450.518.015,- (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus delapan belas ribu lima belas Rupiah). Dengan demikian pembelian 99,12% saham NMJ oleh Perseroan dibawah hasil penilaian.
4. Berdasarkan Perjanjian Penempatan Saham Bersyarat ("PPS") tanggal 10 Mei 2012, penempatan saham baru yang dikeluarkan oleh RR sebanyak 137.000 lembar saham atau setara dengan 99,64% kepemilikan pada RR atau sebesar Rp137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah).
5. Hasil penilaian saham RR yang telah dilakukan oleh KJPP FAST yang tertuang dalam Laporan No. 002/SBS-SV/FAST/VI/12 tanggal 7 Juni 2012 adalah sebesar Rp139.771.644.478,- (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah). Dengan demikian penempatan saham baru oleh Perseroan akan menguntungkan karena dilihat dari nilai saham lebih rendah.
6. Berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Perubahan Usaha No. 003/SBS-FS/FAST/VI/12 tanggal 7 Juni 2012, yang disusun oleh KJPP FAST, Rencana Akuisisi sebesar Rp283.000.000.000 adalah layak dan akan memberikan NPV sebesar Rp338.507.978.609, dengan demikian akan menguntungkan bagi Perseroan.
7. Berdasarkan neraca ringkasan proforma konsolidasian Perseroan sebelum Rencana Transaksi dan sesudah Rencana Transaksi, terlihat bahwa dengan dilakukannya Rencana Transaksi, rasio lancar Perseroan membaik dari 0,29 sebelum Rencana Transaksi menjadi 2,60 sesudah Rencana Transaksi. Dengan demikian, jika Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan memiliki aset lancar yang kuat terutama kas dan setara kas dimana dana tersebut dapat dipergunakan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan pada masa yang akan datang. Demikian juga untuk rasio aset terhadap kewajiban dari 0,33 menjadi 4,54 dan rasio kewajiban terhadap ekuitas dari (1,50) menjadi 0,28.
8. Rencana Akuisisi akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dengan memasuki industri yang pada saat ini sedang berkembang sehingga diharapkan kinerja keuangan Perseroan pada 2 sampai dengan 3 tahun kedepan telah dapat menghasilkan laba usaha yang signifikan.

7) Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran transaksi sebagaimana telah diuraikan, bahwa rencana pengambilalihan NMJ dan penempatan saham baru yang dikeluarkan oleh RR, akan dilakukan dengan berpedoman pada harga pasar dan ketentuan-ketentuan pasar yang berlaku.

Sehingga KJPP FAST berpendapat bahwa Rencana Akuisisi tersebut adalah wajar.

b. Rencana Divestasi

KJPP JKR, Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai usaha), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas nilai pasar wajar segmen usaha restoran Amigos dan restoran Papa Ron's Pizza, serta Putt-Putt SEAL yang dimiliki oleh Perseroan (selanjutnya disebut "Obyek Penilaian") sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Segmen Usaha Restoran Amigos dan Restoran Papa Ron's Pizza, serta Putt-Putt SEAL dengan laporan No. JK/SV/12/06/034 tanggal 8 Juni 2012 serta memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Divestasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Divestasi dengan laporan No. JK/FO/12/06/035 tanggal 8 Juni 2012 dengan ringkasan sebagai berikut:

Laporan Penilaian Segmen Usaha Restoran Amigos dan Restoran Papa Ron's Pizza, serta Putt-Putt SEAL

1) Pihak-pihak dalam Rencana Divestasi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Divestasi adalah Perseroan selaku penjual dan PT Eatertainment Indonesia, pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, selaku pembeli.

2) Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah nilai pasar wajar atas segmen usaha restoran Amigos dan restoran Papa Ron's Pizza, serta Putt-Putt SEAL yang dimiliki oleh Perseroan.

3) Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pada tanggal efektif penilaian, dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2011.

4) Asumsi dan Syarat Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian segmen usaha.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa manajemen Perseroan tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian segmen usaha Perseroan dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP JKR. Oleh karena itu, KJPP JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.

Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan penilaian segmen usaha Perseroan tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.

5) Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang (*discounted future economic income method* atau *discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Perseroan diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan. Pendapatan ekonomi mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan ekonomi mendatang tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca (*balance sheet approach*). Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasar wajar, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasar wajar (seperti kas/bank atau hutang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar wajar aset tak berwujud (*intangible assets*) juga perlu diperkirakan. Untuk menghitung nilai aset tak berwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih (*net tangible asset*) dengan mengurangi nilai pasar wajar liabilitas dari nilai pasar wajar aset berwujud (setelah semua nilai pada neraca disesuaikan). Setelah itu diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan (*expected earning*) per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian (*rate of return*) yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung pendapatan normal (*normalized earning*) dari perusahaan yang dinilai dengan menyesuaikan laporan laba rugi. Selisih antara pendapatan normal dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan (*excess earning*) yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset tak berwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi (*capitalization rate*) yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar wajar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Indikasi nilai pasar wajar saham yang telah diperoleh masih harus dikurangi lagi dengan diskon marketabilitas (*discount for lack of marketability*) untuk mendapatkan nilai pasar saham, karena jika dibandingkan dengan perusahaan yang sudah *go public*, saham perusahaan tertutup akan lebih sulit untuk dijual. Indikasi nilai pasar wajar penyertaan saham dihitung berdasarkan proporsi penyertaan saham terhadap keseluruhan saham yang telah diterbitkan.

Apabila penyertaan saham yang dinilai merupakan penyertaan saham minoritas, yang tidak memiliki kendali terhadap perusahaan, maka indikasi nilai pasar wajar penyertaan saham ini masih harus dikurangi lagi dengan *discount for lack of control*/diskon minoritas untuk mendapatkan nilai pasar wajar penyertaan saham.

Pendekatan dan metode penilaian diatas adalah yang KJPP JKR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP JKR nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.347.045.138,-.

Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Divestasi

1) Pihak-pihak dalam Rencana Divestasi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Divestasi adalah Perseroan selaku penjual PT Eatertainment Indonesia, pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, selaku pembeli.

2) Obyek Analisis Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah Rencana Divestasi, yaitu rencana penjualan segmen usaha Perseroan, yaitu restoran Papa Ron's Pizza dan restoran Amigos, serta Putt-Putt SEAL kepada PT Eatertainment Indonesia.

3) Tujuan Analisis Kewajaran

Tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Divestasi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Divestasi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

4) Asumsi-Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Divestasi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Divestasi; Rencana Divestasi dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu (kesepakatan) yang telah ditetapkan; serta keakuratan informasi mengenai Rencana Divestasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Divestasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini.

5) Pendekatan dan Prosedur Analisis Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Divestasi, KJPP JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Divestasi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Divestasi
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Divestasi
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Divestasi

6) Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Divestasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP JKR berpendapat bahwa Rencana Divestasi, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah wajar bagi Perseroan serta akan memberikan manfaat bagi pemegang saham Perseroan.

G. Dampak Keuangan dari Transaksi

Proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebagaimana disajikan dibawah ini telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia, dengan mengasumsikan bahwa Perseroan telah melakukan pengambilalihan saham NMJ dan penempatan saham baru yang dikeluarkan oleh RR dan telah melakukan penjualan aset dan liabilitas yang berkaitan dengan segmen usaha restoran Amigos dan restoran Papa Ron's serta rencana penjualan saham Putt-Putt SEAL oleh Perseroan seolah-olah rencana transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2011. KAP Osman Bing Satrio & Rekan telah melakukan *review* atas Ringkasan Proforma Konsolidasian Perseroan yang dibuat oleh pihak manajemen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2011.

Penyesuaian terhadap angka-angka proforma yang tidak diaudit ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia dan asumsi manajemen tertentu yang dipercaya adalah wajar dalam keadaan ini. Informasi keuangan proforma di bawah ini tidak diakui untuk mewakili hasil operasional terkonsolidasi atau kondisi keuangan yang sebenarnya apabila Rencana Transaksi tersebut benar-benar terjadi pada tanggal 31 Desember 2011, dan juga tidak diakui untuk memperkirakan hasil keuangan terkonsolidasi sebagai hasil operasional ataupun kondisi keuangan untuk periode atau tanggal yang akan datang.

Penyesuaian proforma yang mencerminkan Rencana Transaksi Perseroan dan penerapan penyesuaian tersebut terhadap jumlah-jumlah historis dalam laporan posisi keuangan ringkasan proforma konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2011, dan laporan laba rugi komprehensif ringkasan proforma konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah direview oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan. Berdasarkan *review* tersebut, KAP Osman Bing Satrio & Rekan berpendapat tidak terdapat penyebab yang menjadikan KAP Osman Bing Satrio & Rekan mempercayai bahwa asumsi manajemen tidak memberikan dasar yang beralasan untuk menyajikan dampak langsung signifikan akibat Rencana Transaksi tersebut, penyesuaian proforma tidak mencerminkan dampak semestinya asumsi tersebut, dan kolom proforma tidak mencerminkan penerapan semestinya

penyesuaian tersebut terhadap jumlah-jumlah laporan keuangan historis dalam laporan posisi keuangan ringkasan Rencana Transaksi tanggal 31 Desember 2011, dan laporan laba rugi komprehensif ringkasan proforma konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Suatu *review* memiliki lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas asumsi manajemen, penyesuaian proforma dan penerapan penyesuaian tersebut terhadap laporan keuangan historis. Oleh karena itu, KAP Osman Bing Satrio & Rekan tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Tujuan informasi keuangan proforma adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan Rencana Transaksi yang terjadi pada tanggal sebelumnya atas informasi keuangan historis. Namun, informasi keuangan proforma konsolidasian bukan merupakan petunjuk hasil usaha atau dampak yang berkaitan atas posisi keuangan sebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi sebelumnya.

Berikut ini adalah Ringkasan Proforma Konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya akuisisi saham dan divestasi aset:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi Akuisisi dan Divestasi (audit)	PT Naga Mas Makmur Jaya dan Entitas Anak (audit)	PT Rajawali Resources dan Entitas Anak (audit)	Jumlah	Penyesuaian	Proforma Konsolidasian Setelah Rencana Transaksi Akuisisi dan Divestasi (audit)
Aset Lancar	7.159	1.493	55.870	64.522	257.160	321.682
Aset Tidak Lancar	1.663	174.645	65.756	242.064	(1.663)	240.401
Jumlah Aset	8.822	176.138	121.626	306.586	255.497	562.083
Liabilitas Jangka Pendek	24.318	719	121.128	146.165	(22.599)	123.566
Liabilitas Jangka Panjang	2.132	-	318	2.450	(2.132)	318
Jumlah Liabilitas	26.450	719	121.446	148.615	(24.731)	123.884
Jumlah Ekuitas	(17.628)	175.419	180	157.971	280.228	438.199
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	8.822	176.138	121.626	306.586	255.697	562.083
Pendapatan	28.419	-	-	28.419	-	28.419
Beban Pokok Penjualan	17.248	-	-	17.248	-	17.248
Laba Kotor	11.171	-	-	11.171	-	11.171
Beban Usaha	13.782	13	3.483	17.278	-	17.278
Laba (Rugi) Usaha	(2.611)	(13)	(3.483)	(6.107)	-	(6.107)
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	1.049	9.380	(392)	10.037	4.323	14.360
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	(1.562)	9.367	(3.875)	3.930	4.323	8.253
Laba (Rugi) Bersih	(1.562)	9.367	(3.875)	3.930	4.323	8.253
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	(154)	-	-	(154)	-	(154)
Laba (Rugi) Komprehensif	(1.716)	9.367	(3.875)	3.776	4.323	8.099

Penyesuaian pada aset lancar terutama disebabkan oleh penyesuaian atas kas dan setara kas sebesar Rp259.790 juta atau sebesar 445,01% dari sebesar Rp58.379 juta menjadi sebesar Rp323.668 juta yang berasal dari penerimaan sebesar Rp410.000 juta dari penerbitan saham baru melalui PUT I, Rp3.960 juta dari penjualan usaha dan pengalihan aset dan Rp18.136 juta penerimaan dari pihak berelasi. Sebagian penerimaan tersebut digunakan untuk pengeluaran sebesar Rp146.000 juta untuk pembelian saham NMJ, sebesar Rp17.259 juta untuk pembayaran kepada Indrajaty Hadi Wardoyo (pihak berelasi) dan sebesar Rp3.547 juta untuk pembayaran kepada Solid Capital (pihak berelasi) dan pembayaran biaya emisi saham Rp5.500 juta.

Penyesuaian akibat dari penjualan usaha dan pengalihan aset Perseroan yang terdiri dari:

- Penyesuaian piutang usaha sebesar Rp420 juta dari Rp420 juta menjadi Nihil karena penjualan usaha Perseroan dan pengalihan aset. Perseroan akan mengalihkan seluruh piutang usaha yang berasal dari usaha sebelumnya.
- Penyesuaian piutang lain-lain sebesar Rp296 juta dari Rp1.078 juta menjadi Rp782 juta berasal dari penjualan usaha Perseroan dan pengalihan aset. Perseroan akan mengalihkan seluruh piutang lain yang berasal dari usaha sebelumnya.
- Penyesuaian persediaan sebesar Rp1.086 juta dari Rp1.086 juta menjadi Nihil berasal dari penjualan usaha Perseroan dan pengalihan aset. Perseroan akan mengalihkan seluruh persediaan yang berasal dari usaha sebelumnya.
- Penyesuaian uang muka sebesar Rp519 juta dari Rp685 juta menjadi Rp166 juta berasal dari penjualan usaha dan pengalihan aset. Perseroan akan mengalihkan seluruh uang muka yang berasal dari usaha sebelumnya.
- Penyesuaian biaya dibayar dimuka sebesar Rp309 juta dari Rp2.828 juta menjadi Rp2.519 juta berasal dari penjualan usaha dan pengalihan aset. Perseroan akan mengalihkan seluruh biaya dibayar dimuka yang berasal dari usaha sebelumnya.
- Penyesuaian aset tetap sebesar Rp1.451 juta dari Rp2.343 juta menjadi Rp892 juta berasal dari penjualan usaha dan pengalihan aset. Perseroan akan mengalihkan seluruh aset tetap yang berasal dari usaha sebelumnya.
- Penyesuaian uang jaminan sebesar Rp212 juta dari Rp352 juta menjadi Rp140 juta berasal dari penjualan usaha dan pengalihan aset. Perseroan akan mengalihkan seluruh uang jaminan yang berasal dari usaha sebelumnya.
- Penyesuaian utang usaha sebesar Rp1.032 juta dari Rp1.032 juta menjadi Nihil.
- Penyesuaian biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp927 juta dari Rp1.964 juta menjadi Rp1.037 juta.
- Penyesuaian utang kepada pihak berelasi sebesar Rp194 juta dari Rp824 juta menjadi Rp630 juta.
- Penyesuaian kewajiban imbalan pasca kerja sebesar Rp2.132 juta dari Rp2.132 juta menjadi Nihil.
- Penyesuaian selisih kurs karena penjabaran laporan dalam mata uang asing sebesar Rp730 juta dari Rp730 juta menjadi Nihil.

Perseroan akan menyelesaikan utang, biaya yang masih harus dibayar serta kewajiban imbalan pasca kerja yang berasal dari usaha sebelumnya sehubungan dengan rencana alih usaha.

Penyesuaian atas utang pajak sebesar Rp360 juta dari Rp1.513 juta menjadi Rp1.873 juta berasal dari penjualan usaha Perseroan dan pengalihan aset yang merupakan objek pajak.

Penyesuaian atas utang kepada pihak berelasi sebesar Rp20.806 juta dari Rp120.378 juta menjadi Rp99.571 juta merupakan pelunasan utang kepada pihak berelasi.

Penyesuaian atas modal saham dari sebesar Rp10.000 juta menjadi Rp112.500 juta berasal dari penerbitan saham baru melalui PUT I Perseroan yang digunakan untuk investasi pada NMJ dan entitas anak dan RR dan entitas anak. Dengan adanya investasi tersebut Perseroan melakukan penyesuaian saldo laba (defisit) sebesar Rp22.349 juta dari defisit sebesar Rp28.248 juta menjadi defisit sebesar Rp5.899 juta, serta melakukan penyesuaian atas kepentingan non-pengendali sebesar Rp1.565 juta.

Penyesuaian atas pendapatan lain-lain sebesar Rp4.323 juta dari Rp1.078 juta menjadi Rp5.401 juta berasal dari penjualan usaha Perseroan dan pengalihan aset.

Penyesuaian atas agio saham dari Nihil menjadi Rp302.000 juta berasal dari penerbitan saham baru melalui PUT I Perseroan setelah dikurang biaya emisi saham sebesar Rp5.500 juta.

Perseroan melakukan pembelian saham NMJ yang dimiliki oleh PT Rajawali Copora, transaksi ini sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali karena Perseroan juga dibawah pengendalian PT Rajawali Copora melalui GPR dan MTP.

Penyesuaian atas selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dari Nihil menjadi Rp6.626 juta terkait atas pembelian saham NMJ oleh Perseroan dengan nilai transaksi Rp146.000 juta dan nilai buku Rp139.374 juta.

Asumsi-asumsi utama yang dipergunakan untuk penyusunan ringkasan laporan keuangan proforma konsolidasian sebagai berikut :

- Rencana PUT I telah efektif pada tanggal 30 Juni 2012;
- Rencana transaksi pengambilalihan saham akan dilakukan dengan harga pembelian Rp146.000 juta atas 99,12%;
- Rencana transaksi penempatan saham baru akan dilakukan senilai Rp137.000 juta;
- Rencana Transaksi Akuisisi dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam kelompok usaha yang sama sehingga dibukukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest method*), dimana aset dan kewajiban diukur sebesar nilai buku pada tanggal akuisisi, dan selisih antara biaya perolehan dengan bagian Perseroan atas nilai buku aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi diakui sebagai Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;
- Rencana transaksi akan dibiayai seluruhnya sehubungan dengan dana hasil PUT I Perseroan; dan
- Rencana divestasi dengan nilai transaksi Rp3.600 juta dilakukan setelah rencana akuisisi selesai dilaksanakan.

Neraca ringkasan proforma konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan dan telah disetujui pada tanggal 7 Mei 2012.

H. Pernyataan Komisaris dan Direksi

Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

I. Sumber Pendanaan Rencana Akuisisi

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana, Rencana Akuisisi Perusahaan Target akan dibiayai dari dana hasil dari PUT I.

J. Sifat Rencana Transaksi

a. Transaksi Afiliasi

Rencana Akuisisi

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian 99,12% (sembilan puluh sembilan koma dua belas persen) saham milik PT Rajawali Corpora atau sebesar 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu) saham di dalam NMJ dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham pada harga Rp107.353,- (seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) per saham dengan total nilai transaksi sebesar Rp146.000.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar Rupiah). Kepemilikan saham Perseroan setelah pengambilalihan saham ini menjadi sebesar 99,12% (sembilan puluh sembilan koma dua belas persen). Selain itu, Perseroan juga berencana untuk melakukan penempatan sebesar 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang dikeluarkan oleh RR dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham pada harga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham dengan total nilai transaksi sebesar Rp137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah). Kepemilikan saham Perseroan setelah pengambilalihan saham ini menjadi sebesar 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh empat persen).

Rencana pengambilalihan saham perusahaan-perusahaan tersebut juga dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi

Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Pertimbangan Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi adalah dari sisi waktu yang lebih cepat dan proses yang dibutuhkan lebih singkat, dibandingkan dengan pihak tidak terafiliasi. Sifat afiliasi dalam transaksi ini terjadi karena terdapat kesamaan pemegang saham pengendali dan kesamaan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Nama	Posisi di Perseroan	NMJ	RR
Direksi:			
Hendra Surya	Direktur Utama	-	Direktur
Abed Nego	Direktur	-	-
Oktobriana	Direktur	-	-
Komisaris:			
Darjoto Setyawan	Komisaris Utama	-	Komisaris
Harry Wiguna	Komisaris	-	-
Indrajaty Hadi Wardoyo	Komisaris	-	-
Suharta Tirtaatmadja	Komisaris Independen	-	-
Sjaiful Bahri Sharif	Komisaris Independen	-	-
Pemegang Saham Pengendali			
Grup Rajawali melalui Green Palm Resources Pte. Ltd.	47,46%	-	-
Grup Rajawali melalui PT Mutiara Timur Pratama	32,68%	-	-
PT Rajawali Corpora	-	99,12%	99,80%

Rencana Divestasi

Perseroan berencana untuk melakukan Rencana Divestasi kepada PT Eatertainment Indonesia dengan nilai transaksi sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Divestasi direncanakan akan dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun 2012 dan setelah Rencana Akuisisi selesai dilaksanakan.

Rencana Divestasi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Sifat afiliasi dalam transaksi ini terjadi karena terdapat kesamaan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Nama	Posisi di Perseroan	PT Eatertainment Indonesia
Direksi:		
Hendra Surya	Direktur Utama	-
Abed Nego	Direktur	-
Oktobriana	Direktur	Direktur Utama
Komisaris:		
Darjoto Setyawan	Komisaris Utama	-
Harry Wiguna	Komisaris	-
Indrajaty Hadi Wardoyo	Komisaris	Komisaris
Suharta Tirtaatmadja	Komisaris Independen	-
Sjaiful Bahri Sharif	Komisaris Independen	-

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan telah dan akan melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak yg mempunyai Hubungan Istimewa.

Transaksi Perseroan dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa adalah sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Sifat Hubungan Istimewa dengan Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	Transaksi
PT Mutiara Timur Pratama	Pemegang Saham	Pinjam meminjam untuk modal kerja
Green Palm Resources Pte Ltd.	Pemegang Saham	Pinjam meminjam untuk modal kerja
CIHL	Pemegang Saham**	- Pinjam meminjam untuk modal kerja - Konsultasi manajemen khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan
EIHL	Pemegang Saham**	- Pinjam meminjam untuk modal kerja - Konsultasi manajemen khususnya berkaitan dengan bidang administrasi dan keuangan
NMJ	Entitas Anak*	- Pinjam meminjam untuk modal kerja - Konsultasi manajemen khususnya berkaitan dengan bidang administrasi dan keuangan
RR	Entitas Anak*	- Pinjam meminjam untuk modal kerja - Konsultasi manajemen khususnya berkaitan dengan bidang administrasi dan keuangan
MRK	Entitas Anak*	- Pinjam meminjam untuk modal kerja - Konsultasi manajemen khususnya berkaitan dengan bidang administrasi dan keuangan
IPC	Entitas Asosiasi*	- Jual beli batubara - Sewa menyewa alat berat - Konsultasi manajemen khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, administrasi dan keuangan
TRI	Entitas Anak*	- Jual beli batubara - Sewa alat berat - Konsultasi manajemen khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, administrasi dan keuangan - Pinjam meminjam untuk modal kerja - Pinjam meminjam dana untuk keperluan belanja modal

* sifat hubungan istimewa setelah dilakukannya PUT I

** sifat hubungan istimewa setelah dilakukannya PUT I apabila terdapat sisa saham dalam PUT I dan Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh publik dan pemegang saham lainnya

Transaksi yang terjadi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan afiliasi atau Entitas Anak dan Entitas Asosiasi setelah dilakukannya PUT I yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

Afiliasi atau Entitas Anak atau Entitas Asosiasi	Afiliasi atau Entitas Anak atau Entitas Asosiasi	Transaksi
MTP	NMJ RR MRK TRI	• Pinjam meminjam untuk modal kerja • Pinjam meminjam dana untuk keperluan belanja modal
GPR	NMJ RR MRK TRI	• Pinjam meminjam untuk modal kerja • Pinjam meminjam dana untuk keperluan belanja modal
NMJ	RR TRI IPC MRK	• Pinjam meminjam untuk modal kerja • Pinjam meminjam dana untuk keperluan belanja modal
RR	NMJ MRK IPC TRI	• Pinjam meminjam untuk modal kerja • Pinjam meminjam dana untuk keperluan belanja modal • Sewa menyewa alat berat • Jual beli batubara.


Afiliasi atau Entitas Anak atau Entitas Asosiasi	Afiliasi atau Entitas Anak atau Entitas Asosiasi	Transaksi
MRK	TRI IPC NMJ	<ul style="list-style-type: none"> Pinjam meminjam untuk modal kerja Pinjam meminjam dana untuk keperluan belanja modal
TRI	IPC	<ul style="list-style-type: none"> Pinjam meminjam untuk modal kerja Pinjam meminjam dana untuk keperluan belanja modal Sewa menyewa alat berat Jual beli batubara

b. Transaksi Material

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2011 yang diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, jumlah ekuitas (defisiensi modal) Perseroan adalah sebesar (Rp17.628 juta). Nilai transaksi atas Rencana Akuisisi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar Rp283.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) dan berdasarkan nilai transaksi atas Rencana Divestasi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah). Transaksi ini merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 mengingat nilai keseluruhan Rencana Transaksi melebihi batas nilai material, yaitu 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.


K. Struktur Kepemilikan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi

Tabel hubungan kepemilikan saham Perseroan sebelum Rencana Transaksi:




Catatan: Green Palm Resources Pte. Ltd dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Tabel hubungan kepemilikan saham Perseroan setelah Rencana Transaksi apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan:



Tabel hubungan kepemilikan saham Perseroan setelah Rencana Transaksi apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pembeli Siaga:



L. Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Sebagai pelaksanaan dari strategi usaha Perseroan, Perseroan merencanakan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama dari jasa restoran, rekreasi, pertunjukan-pertunjukan, jasa, perdagangan, pengangkutan dan keagenan menjadi perusahaan investasi yang memiliki penyertaan secara tidak langsung dalam perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Uraian selengkapnya mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab IV mengenai Keterangan tentang Perusahaan Target.

a. Alasan dan Latar Belakang Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Perseroan selama ini telah dikenal sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam industri jaringan restoran. Sejarah eksistensinya dimulai dari PT The Green Pub yang didirikan pada tahun 1980. Pada mulanya Perseroan merintis usahanya sebagai pemilik The Green Pub, restoran Tex-Mex, yang sekarang dikenal sebagai Amigos.

Sesuai dengan visinya untuk menjadi pemimpin dari perusahaan kelas dunia dalam industri restoran dan hiburan olah raga di Asia Tenggara dan misi untuk menjaga dan meneruskan kesempurnaan standar mutu kualitas internasional dalam produk dan pelayanan dengan memenuhi permintaan rasa, kenikmatan dan kenyamanan bagi pelanggan perorangan, kumpulan dan keluarga di semua cabang, dengan berbekal semangat kemandirian dan pengalaman dalam bidang usaha terkait, di tahun 2001 Perseroan mengembangkan diri menjadi pemilik waralaba dengan merek dagang Papa Ron's Pizza dan Amigos.

Selain memperkokoh posisi Perseroan sebagai perusahaan publik, tanggungjawab yang dipikul Perseroan juga semakin besar. Disamping harus membukukan nilai optimal bagi para pemegang sahamnya dan senantiasa memuaskan publik konsumennya, ruang gerak Perseroan pun menjadi transparan dalam penilaian publik. Untuk itu Perseroan senantiasa berupaya menjaga stabilitas dan kontinuitas usaha yang didasari komitmen terhadap peningkatan kualitas kinerja.

Persaingan usaha dalam dunia usaha adalah bagian dari integral yang harus dihadapi agar produk selalu teratas dalam daya saing dan daya jual. Namun demikian, kompetisi menjadi sangat berat ditengah pasar yang semakin mengecil serta kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil, khususnya persaingan dalam bisnis restoran dewasa ini yang tidak saja semakin banyak diramaikan datangnya merek dagang baru seiring dengan meningkatnya jumlah mal baru dan pusat-pusat perbelanjaan serta perkantoran yang dilengkapi sarana restoran juga terkena dampak

dari berbagai kondisi yang kurang kondusif. Perebutan pangsa pasar terjadi karena tidak diimbangi oleh penambahan jumlah pelanggan. Hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan yang berpengaruh terhadap stabilitas usaha Perseroan.

Bertambahnya kompetitor dan adanya perubahan tren sosial masyarakat, dimana kebutuhan akan makanan tidak lagi sekedar kebutuhan pokok, namun lebih menjadi gaya hidup membuat persaingan semakin berat. Kebutuhan akan lokasi yang prima dan promosi secara terus menerus memerlukan biaya yang tinggi, sementara hasil penjualan cenderung menurun yang disebabkan menurunnya daya beli.

Menyadari tantangan yang akan dihadapi di tahun 2012 Perseroan terus berusaha meningkatkan performanya, tetap menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh semua pemegang saham, dengan melanjutkan implementasi sejumlah strategi yaitu merubah bidang usaha.

Dengan melihat potensi industri pertambangan batubara dan terus meningkatnya harga batubara baik di pasaran dunia maupun domestik, Perseroan berencana merubah bidang usaha dari semula sebagai sebuah perusahaan dalam bidang industri jaringan restoran menjadi usaha dalam bidang pertambangan batubara.

Pertimbangan Perseroan melakukan transaksi tersebut dengan pihak terafiliasi adalah dari sisi waktu yang lebih cepat dan proses yang lebih singkat, dibandingkan apabila tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi.

b. Prospek Industri

Keterangan mengenai prospek industri pertambangan batubara dapat dilihat pada Bab III huruf A mengenai Keterangan tentang Transaksi Afiliasi, Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tentang alasan dan latar belakang Rencana Akuisisi, Rencana Divestasi dan perubahan Kegiatan Usaha Utama.

c. Strategi Usaha setelah Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Setelah dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan akan bergerak dalam bidang usaha yang terkait dengan pertambangan batubara dan kegiatan-kegiatan pendukungnya baik langsung atau melalui penyertaan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, termasuk IPC dan TRI.

Setelah dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama, Perseroan akan memiliki aset-aset pertambangan yang terletak di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Aset pertambangan yang terletak di Kalimantan Timur, yaitu IPC akan dimiliki oleh Perseroan melalui NMJ. Sedangkan aset pertambangan yang terletak di Sumatera Selatan, yaitu TRI akan dimiliki oleh Perseroan melalui RR.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, IPC telah memiliki IUP Operasi Produksi batubara di Kelurahan Handhil Bhakti dan Bantuas, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Kepemilikan Perseroan pada IPC secara tidak langsung setelah dilakukannya Rencana Akuisisi adalah sebesar 39%. Dengan demikian, Perseroan akan memperoleh potensi pendapatan dari kegiatan usaha IPC dalam bentuk dividen.

Secara historis, pendapatan dari hasil penjualan batubara IPC telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak dimulainya kegiatan operasional secara komersial dari tahun 2010 ke tahun 2011, dimana penjualan batubara IPC, baik ekspor maupun domestik, pada tahun 2010 adalah sebesar Rp181.397 juta dan sebesar Rp341.442 juta pada tahun 2011. Pada tahun 2012, IPC diperkirakan akan memiliki kapasitas produksi sekitar 900.000 MT per tahun dan diharapkan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai lebih dari 1 juta MT per tahun pada tahun 2014.

Sementara itu, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TRI telah memiliki IUP Operasi Produksi batubara di kecamatan Rawas Ilir, kabupaten Musi Rawas, propinsi Sumatera Selatan. Kepemilikan Perseroan pada TRI secara tidak langsung setelah dilakukannya Rencana Akuisisi adalah sebesar 85% sehingga potensi perkembangan kegiatan usaha TRI akan dapat terefleksikan dalam kinerja keuangan Perseroan.

Pada saat ini, TRI belum melakukan kegiatan operasional secara komersial. Kegiatan produksi TRI secara komersial diharapkan akan mulai dilakukan pada akhir tahun 2014. Kapasitas produksi TRI diperkirakan akan meningkat secara bertahap dan diharapkan akan mencapai sekitar 5.000.000 MT per tahun dalam waktu 6 tahun setelah dimulainya kegiatan produksi secara komersial.

Sebagai perusahaan induk, untuk dapat menunjang kegiatan operasional dari TRI dan IPC, Perseroan berencana untuk menjajaki beberapa peluang bisnis yang terkait dengan bidang usaha pertambangan batubara termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi manajemen, sewa menyewa alat berat dan perdagangan batubara.

d. Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Utama Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perubahan kegiatan usaha utama berpengaruh untuk mengurangi beban yang harus ditanggung Perseroan atas usaha restoran yang tidak memiliki laba yang signifikan. Dengan melepaskan kegiatan usaha utama yang tidak memiliki potensi untuk berkembang, Perseroan mengganti kegiatan usaha utamanya dengan bidang usaha yang baru yaitu pertambangan batubara yang mempunyai prospek usaha yang lebih baik, karenanya diperkirakan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dengan memasuki industri pertambangan yang pada saat ini sedang berkembang sehingga diharapkan kinerja keuangan Perseroan dapat lebih membaik.

e. Tenaga Ahli

Perseroan memiliki personil-personil yang memiliki keahlian khusus di bidang usaha pertambangan batubara yang bekerja di IPC dan TRI, yakni sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Keahlian Khusus	Pendidikan
1.	Safri Amenanto	Direktur Utama IPC	Kegiatan operasional pertambangan batubara	Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1985
2.	Ponco Agus Susanto	Direktur Operasi IPC	Kegiatan operasional pertambangan batubara	Sarjana Teknik Pertambangan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta pada tahun 1981
3.	Roza Permana Putra	Chief Operational Officer TRI	Kegiatan operasional pertambangan batubara	Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1990
4.	Hendry	General Manager Operasi TRI	Kegiatan operasional pertambangan batubara	Sarjana Teknik Pertambangan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta pada tahun 1990

Safri Amenanto

Safri Amenanto memiliki pengalaman di bisnis pertambangan lebih dari 25 tahun. Pada saat ini, Beliau menjabat sebagai Direktur Utama di IPC sejak tahun 2008. Beliau mengawali karirnya pada tahun 1986 sebagai pegawai di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. ("PTBA"). Beliau memegang beberapa posisi penting selama menjalani karirnya di PTBA, yakni sebagai Kepala Bagian Eksplorasi dan Pemboran (1989-1991); sebagai Kepala Bagian Eksplorasi (1991-1997); sebagai Kepala Administrasi dan Evaluasi Penambangan (1997-1999); sebagai Kepala Tambang Banko Barat (1999-2001); sebagai Kepala Angkutan Batubara (2001-2002); sebagai Manajer Angkutan Batubara (2002-2007) dan sebagai Senior Manager Penambangan dan Angkutan Batubara (2007-2008).

Ponco Agus Susanto

Ponco Agus Susanto memiliki pengalaman di bisnis pertambangan lebih dari 25 tahun. Pada saat ini, Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi di IPC sejak tahun 2008. Beliau mengawali karirnya pada tahun 1985 sebagai pegawai di PTBA. Beliau memegang beberapa posisi penting selama menjalani karirnya di PTBA, yakni sebagai Kepala Bagian UPO (1991-1997); sebagai Kepala Penambangan Tambang Dalam (1997-1999); sebagai Kepala Pengadaan (1999-2001); sebagai Kepala Tambang Dalam (2001-2002); sebagai Manajer Penambangan (2002-2005); sebagai Pemeriksa Utama (2005-2007) dan sebagai General Manager Unit Pertambangan Ombilin (2007-2008).

Roza Permana Putra

Roza Permana Putra memiliki pengalaman di bisnis pertambangan lebih dari 20 tahun. Pada saat ini, Beliau menjabat sebagai *Chief Operational Officer* di TRI sejak tahun 2012. Beliau mengawali karirnya pada tahun 1990 hingga tahun 1991 di PT Bimar Water Supply Contractors sebagai *Project Supervisor*. Setelah itu, Beliau memulai awal karirnya di bisnis pertambangan dengan bergabung di PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua dan memegang beberapa posisi penting, seperti sebagai *Junior Engineer* (1991-1992); sebagai *Dispatch Engineer* (1992-1993); sebagai *Senior Shift Foreman* (1993-1994); sebagai *Technical & Cost Control Engineer, Production Superintendent* (1995-1996); sebagai *General Shift Foreman Production* (1996-1997); sebagai *Operation Superintendent* (1997-1999); sebagai *Production General Superintendent* (1999-2001) dan sebagai *Pit Services General Superintendent* (2001-2002). Setelah itu, Beliau melanjutkan karirnya di PT Cipta Kridatama Mining Contractor sebagai *Operation Manager* (2002-2005) dan sebagai *General Manager* (2002-2008). Lalu, Beliau bergabung dengan PT Titan Mining Energy sebagai *Chief Operating Officer* (2008-2011) dan di PT Ganda Alam Makmur sebagai Presiden Direktur (2011-2012).

Hendry

Hendry memiliki pengalaman di bisnis pertambangan lebih dari 20 tahun. Pada saat ini, Beliau menjabat sebagai *General Manager* Operasi di TRI sejak tahun 2012. Beliau mengawali karirnya pada tahun 1990 hingga 1992 sebagai *Production Supervisor* di PT Lusang Mining. Setelah itu, Beliau melanjutkan karirnya sebagai *Quarry Manager* di PT Granitindo Prakarsa (1992-1994); sebagai *Quarry Manager* di PT Jadi Perkasa Utama (1994-1997); sebagai *Quarry Manager* di PT Dwi Gatra Adinusa (1996-1997); sebagai *Product Supervisor & QC* di PT Batumindo Masarana (1997-1998); sebagai *Safety Officer* di PT Roda Manunggal Nusantara (1999-2001); sebagai *Safety Officer* di PT Bukit Makmur Mandiri Utama (2001-2002); sebagai *Project Manager* di PT Cipta Kridatama (2002-2005); sebagai *Operation Manager* di PT Kharisma Mitra Mandiri (2006-2009) dan sebagai *Operation Manager* di PT Yala Persada Angkasa (2009-2012).

f. Risiko

Risiko usaha sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

M. Ringkasan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Penelaahan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

KJPP FAST, Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 07/PM/STTD-P/AB/2006 tanggal 6 April 2006, telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan penelaahan Studi Kelayakan Perubahan Usaha sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha (Perubahan Usaha) dengan Laporan No. 003/SBS-FS/FAST/VI/12 tanggal 7 Juni 2012 dengan ringkasan sebagai berikut:

1) Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Maksud

Maksud dari studi kelayakan perubahan usaha adalah untuk:

1. Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kelayakan investasi secara tidak langsung pada perusahaan pertambangan batubara yang ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek pasar, teknis, keuangan dan sebagainya; dan
2. Mengevaluasi kelayakan finansial perubahan kegiatan usaha ke pertambangan batubara.

Dengan demikian hasil studi kelayakan ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tingkat kelayakan perubahan kegiatan usaha, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan dan acuan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha utama yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Tujuan

Tujuan dari studi kelayakan perubahan usaha adalah untuk mengetahui kelayakan dari perubahan usaha dengan melakukan pengambilalihan dan penempatan saham perusahaan pertambangan batubara serta mengetahui besarnya nilai tambah bagi Perseroan.

2) Obyek Studi Kelayakan Perubahan Usaha

Yang menjadi objek studi kelayakan perubahan usaha ini adalah investasi secara tidak langsung yang akan dilakukan oleh Perseroan pada IPC dan TRI.

3) Asumsi-Asumsi dan Syarat Pembatas

1. Penilaian kelayakan perubahan usaha juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah di bidang pertambangan batubara yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan KJPP FAST. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah / Non Pemerintah setelah penerbitan laporan bukan merupakan tanggung jawab KJPP FAST.
2. Dalam penugasan ini, KJPP FAST mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP FAST juga mengasumsikan bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian kelayakan perubahan usaha. KJPP FAST tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP FAST karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
3. Penilaian kelayakan perubahan usaha ini sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari laporan KJPP FAST. Perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP FAST tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
4. Laporan dan fakta yang terkandung di dalam Laporan ini adalah berdasarkan informasi dan representasi yang disediakan oleh Perseroan, dan dikompilasi oleh KJPP FAST. Informasi yang terkandung dalam Laporan ini adalah benar dan akurat dalam semua hal yang material dan tidak menyesatkan, dan bahwa opini dan tujuan yang dinyatakan di sini adalah benar dan tidak ada fakta lainnya, yang mana jika dihilangkan dapat membuat Laporan ini dan informasi atau pernyataan di dalamnya menjadi menyesatkan.

4) Kesimpulan

1. IPC memiliki areal konsesi penambangan batubara seluas 3.238 hektar yang terletak di Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. IPC telah mengantongi IUP Operasi Produksi Khusus No. 822.K/30/DJb/2011 tertanggal 31 Mei 2011 untuk pengangkutan dan penjualan batubara serta IUP Operasi Produksi No. 545/375/HK-KS/VII/2011 tertanggal 19 Juli 2010. Berbagai dokumen perijinan utama lainnya yang mendukung kelancaran aktivitas usaha IPC juga telah dimiliki. Saat ini IPC telah berproduksi dengan hasil yang menggembirakan sebagaimana tercermin pada kinerja keuangannya.
2. TRI memiliki areal konsesi penambangan batubara seluas 2.144 hektar yang terletak di Kecamatan Beringin Makmur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan. TRI telah memperoleh IUP Operasi Produksi No. 249/KPTS/DISTAMBEN/2011 tertanggal 12 April 2011, No. 468/KPTS/DISTAMBEN/2011 tertanggal 7 September 2011, dan No. 469/KPTS/DISTAMBEN/2011 tertanggal 7 September 2011. Selain itu berbagai dokumen perijinan utama lainnya yang mendukung kelancaran usaha TRI juga telah dimiliki. Namun demikian pada saat ini TRI belum berproduksi dan masih dalam tahapan pengembangan.
3. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa NPV atas investasi tidak langsung pada IPC adalah sebesar Rp195.610.560.279 dengan tingkat diskonto 12,33%, dan IRR sebesar 38,89% atau lebih besar dari biaya modalnya. Sedangkan NPV atas investasi tidak langsung pada TRI adalah sebesar Rp7.646.597.473 dengan tingkat diskonto 16,86%, dan IRR sebesar 17,01% atau lebih besar dari biaya modalnya. Lebih lanjut, hasil analisis sensitivitas juga memperlihatkan variabel-variabel yang paling sensitif mempengaruhi kelayakan atas investasi tidak langsung pada IPC adalah jasa penambangan, sedangkan pada TRI adalah harga jual dan biaya jasa penambangan.

Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh baik dari segi legalitas, pasar, teknis dan keuangan, rencana perubahan usaha dengan menempatkan dana untuk akuisisi saham dan penempatan saham baru sebesar total Rp283.000.000.000 dan penambahan modal saham dengan nilai kini setara Rp.190.960.560.393 pada perusahaan pertambangan batubara yang ada, adalah layak dan akan menghasilkan NPV sebesar total Rp.203.257.157.752, dengan demikian memberikan nilai tambah positif dengan Pemberi Tugas, dengan syarat semua asumsi-asumsi yang di tetapkan dapat terpenuhi.

N. Perubahan Nama Perseroan

Seiring dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan berencana untuk mengubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Eatertainment International Tbk. menjadi PT Golden Eagle Energy Tbk. atau nama lain yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persetujuan perubahan nama tersebut akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB, bersamaan dengan permintaan persetujuan RUPSLB atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

O. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemberitahuan RUPSLB Perseroan telah diiklankan pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2012 dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia. Undangan RUPSLB juga telah diiklankan pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2012 dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia. RUPSLB Perseroan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 pada pukul 13.00 WIB. Dalam RUPSLB ini nantinya akan dimintakan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan atas:
 - a. perubahan anggaran dasar Perseroan , termasuk antara lain:
 - 1) peningkatan modal dasar Perseroan;
 - 2) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT");
 - 3) perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 - 4) perubahan nama Perseroan.

- b. rencana pengambilalihan saham RR dan saham NMJ dengan menggunakan dana hasil PUT, serta rencana penjualan seluruh/sebagian besar aset Perseroan, yang semuanya merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

2. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting sehubungan dengan PUT I Perseroan :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK	11 Mei 2012
2.	Pengumuman Informasi Ringkas mengenai PUT I, termasuk keterangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama di surat kabar	11 Mei 2012
3.	Pemberitahuan RUPSLB melalui surat kabar	11 Mei 2012
4.	Tanggal akhir permohonan pencatatan pada DPS	31 Mei 2012
5.	Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	1 Juni 2012
6.	RUPSLB Perseroan	18 Juni 2012
7.	Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif	18 Juni 2012
8.	Pengumuman hasil RUPSLB kepada Bapepam-LK dan BEI serta melalui surat kabar	19 Juni 2012
9.	Pengumuman emisi HMETD di lantai bursa oleh BEI	20 Juni 2012
10.	Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk menerima HMETD (<i>Recording Date</i>)	28 Juni 2012
11.	Distribusi HMETD	29 Juni 2012
12.	Pencatatan saham di BEI	2 Juli 2012
13.	Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD	2 – 6 Juli 2012
14.	Periode Distribusi Saham Hasil HMETD	4, 5, 6, 9 dan 10 Juli 2012
15.	Tanggal terakhir pembayaran pemesanan saham hasil HMETD (<i>in good funds</i>)	10 Juli 2012
16.	Penjatahan	11 Juli 2012
17.	Pembeli siaga melaksanakan kewajibannya	12 Juli 2012
18.	Pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian saham tambahan	13 Juli 2012
19.	Laporan hasil pelaksanaan HMETD kepada BEI	18 Juli 2012
20.	Penyampaian audit penjatahan kepada Bapepam-LK	10 Agustus 2012

P. Pihak Yang Dapat Dihubungi Oleh Pemegang Saham

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Eatertainment International Tbk.
 Pondok Pinang Centre Blok C 46-48
 Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang
 Jakarta 12310
 Telepon: (62-21) 75915031, 75915032
 Fax: (62-21) 75915029, 7500787

IV. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TARGET, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI PERUSAHAAN TARGET

A. PT Naga Mas Makmur Jaya (“NMJ”)

1. Riwayat singkat

NMJ didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 30 November 2005 yang dibuat di hadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05038HT.01.01.TH.2006 tanggal 21 Februari 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 Tambahan No. 28637 tanggal 19 Desember 2008.

Sejak pendirian hingga saat ini, Anggaran Dasar NMJ telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta mengenai penyesuaian seluruh Anggaran Dasar NMJ sesuai dengan UUPT yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-10517.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 April 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0013261.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 2 April 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 Tambahan No. 14596 tanggal 2 Juni 2009 (“**Akta No. 6/2008**”); dan
- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.8 tanggal 14 Maret 2011 dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar NMJ dari Rp1.300.000.000 menjadi Rp150.000.000.000, modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp1.200.000.000 menjadi Rp137.200.000.000. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-42310.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069394.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 (“**Akta No. 8/2011**”).

Alamat : Menara Rajawali Lt. 27, JL. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
 Telepon : (62-21) 5762708
 Faksimili : (62-21) 5762709

NMJ menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Perkembangan kepemilikan saham NMJ sejak pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2005

Komposisi pemegang saham NMJ saat ini berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.000	1.300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Supriyani	6.000	600.000.000	50,00
- Neni Indriyawati	6.000	600.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	1.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.000	100.000.000	

Tahun 2006

Komposisi pemegang saham NMJ berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 31 tanggal 28 November 2006 dibuat di hadapan Sri Intansih, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta No.31/2006**”), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. W7-HT.01.10-5063 tanggal 15 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.000	1.300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Daniel Podiman	6.000	600.000.000	50,00
- Herwan Gozali	6.000	600.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	1.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.000	100.000.000	

Komposisi pemegang saham tersebut juga dinyatakan kembali dalam Akta No. 6/2008.

Tahun 2011

Komposisi pemegang saham NMJ saat ini berdasarkan Akta No.8/2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Rajawali Corpora	1.360.000	136.000.000.000	99,12
- Daniel Podiman	6.000	600.000.000	0,44
- Herwan Gozali	6.000	600.000.000	0,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.372.000	137.200.000.000	100
Saham dalam Portepel	128.000	12.800.000.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi NMJ pada saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.6 tanggal 15 September 2008, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-10517.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 April 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0013261.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 2 April 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.44 Tambahan No.14596 tanggal 2 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Herwan Gozali

Direksi

Direktur : Daniel Podiman

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting NMJ berdasarkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2010	2011
Aset Lancar	1.493	1.493
Aset Tidak Lancar	165.268	174.645
Jumlah Aset	166.761	176.138
Liabilitas Jangka Pendek	136.709	720
Liabilitas Jangka Panjang	-	-
Jumlah Liabilitas	136.709	720
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	30.052	175.418
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	166.761	176.138
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Pendapatan	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba (Rugi) Kotor	-	-
Beban Usaha	17	14
Laba (Rugi) Usaha	(17)	(14)
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	(51)	9.381
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(68)	9.367
Laba (Rugi) Bersih	(68)	9.367
Laba (Rugi) Komprehensif	(68)	9.367

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar NMJ pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp174.645 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp9.377 juta atau sebesar 5,67% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp165.268 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan investasi pada IPC.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek NMJ pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp720 juta, yang mengalami penurunan sebesar Rp135.989 juta atau sebesar 99,47% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp136.709 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengembalian pinjaman dari Crown Fortune sebesar Rp136.625 juta pada tahun 2008 yang pada awalnya direncanakan sebagai modal diterima dimuka. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebesar Rp136.000 juta pada tahun 2011 dan sisanya telah dibayarkan pada bulan Maret 2012.

Ekuitas

Jumlah ekuitas NMJ pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp175.418 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp145.366 juta atau sebesar 483,71% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp30.052 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp136.000 juta atau sebesar 11.333,33% dari PT Rajawali Corpora.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan (Beban) di Luar Usaha

Pendapatan di luar usaha NMJ untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp9.381 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp9.432 juta atau sebesar 18.494,12% dibandingkan dengan beban di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

yang sebesar Rp51 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan bagian atas laba bersih IPC.

5. Kegiatan dan Strategi Usaha

NMJ menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

NMJ memiliki kepemilikan saham sebesar 80,00% atas MRK yang merupakan perusahaan investasi yang memiliki penyertaan sebesar 49% pada IPC yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan yang memiliki aset pertambangan yang terletak di Kalimantan Timur.

Di masa yang akan datang, NMJ akan menjajaki potensi-potensi untuk melakukan akuisisi terhadap wilayah-wilayah konsesi pertambangan lainnya untuk memperbesar aktivitas kegiatan usaha pertambangan batubara sesuai dengan visi pemegang saham.

6. Perkara

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, NMJ dan Dewan Komisaris serta anggota Direksi NMJ tidak tercatat sebagai pihak yang berperkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

7. Perijinan

Sehubungan dengan kegiatan usaha NMJ di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, NMJ telah memperoleh izin operasional berupa SIUP Besar No.06116/1.824.271 tanggal 11 September 2008 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

B. PT Rajawali Resources (“RR”)

1. Riwayat singkat

RR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 23 April 2010, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-29192.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043208. AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 Tambahan No. 16785 tanggal 1 Juli 2011 (“**Anggaran Dasar RR**”).

Alamat : Menara Rajawali Lt. 27, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (62-21) 5762708

Faksimili : (62-21) 5762709

RR menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa konsultasi.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Komposisi pemegang saham RR pada saat ini berdasarkan Anggaran Dasar RR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Rajawali Corpora	499	499.000.000	99,8
- Darjoto Setyawan	1	1.000.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi RR pada saat ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 15 Desember 2010, dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-00460 tanggal 6 Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001185.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Darjoto Setyawan

Direksi

Direktur : Hendra Surya

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting RR berdasarkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

(dalam ribuan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2010	2011
Aset Lancar	499.958	55.870.777
Aset Tidak Lancar	-	65.755.597
Jumlah Aset	499.958	121.626.374
Liabilitas Jangka Pendek	-	121.128.590
Liabilitas Jangka Panjang	-	317.792
Jumlah Liabilitas	-	121.446.382
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	499.958	179.992
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	499.958	121.626.374
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Pendapatan	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba (Rugi) Kotor	-	-
Beban Usaha	1.986	3.482.871
Laba (Rugi) Usaha	(1.986)	(3.482.871)
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	1.944	(392.096)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(42)	(3.874.967)
Laba (Rugi) Bersih	(42)	(3.874.967)
Laba (Rugi) Komprehensif	(42)	(3.874.967)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Lancar

Jumlah aset lancar RR pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp55.871 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp55.371 juta atau sebesar 11.075,09% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp500 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp52.603 juta atau sebesar 10.521,44% dari sebesar Rp500 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp53.103 juta pada tahun 2011. Peningkatan kas dan setara kas tersebut sebagian besar merupakan dana yang disiapkan untuk membiayai aktivitas pra-konstruksi TRI di masa yang akan datang.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar RR pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp65.756 juta, yang terutama terdiri dari biaya eksplorasi ditangguhkan sebesar Rp62.826 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya eksplorasi ditangguhkan TRI yang dikonsolidasikan ke RR sebesar Rp25.390 juta atau sebesar 67,82% dari sebesar Rp37.436 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp62.826 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan biaya eksplorasi ditangguhkan tersebut terutama disebabkan oleh biaya akuisisi lahan dengan luas sekitar 421 hektar di wilayah konsesi TRI dengan biaya sebesar Rp19.413 juta dan biaya penyusunan laporan cadangan sesuai dengan *Joint Ore Reserve Committee* ("JORC").

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek RR pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp121.129 juta, yang terutama terdiri dari utang kepada pihak berelasi sebesar Rp99.482 juta dan utang lain-lain sebesar Rp20.455 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang TRI kepada Grup Rajawali dan pemegang saham lainnya yang dikonsolidasikan ke RR sebesar Rp63.393 juta atau sebesar 175,67% dari sebesar Rp36.087 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp99.481 juta pada tanggal 31 Desember 2011 seiring dengan peningkatan aktivitas eksplorasi dan pra-konstruksi TRI.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang RR pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp318 juta, yang merupakan liabilitas imbalan pasca kerja TRI yang dikonsolidasikan ke RR.

Ekuitas

Jumlah ekuitas RR pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp180 juta, yang mengalami penurunan sebesar Rp320 juta atau sebesar 64,09% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp500 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi komprehensif TRI sebesar Rp3.871 miliar yang dikonsolidasikan dan masuk ke dalam saldo defisit RR per 31 Desember 2011 dan diimbangi dengan kepentingan non-pengendali atas aset bersih TRI sebesar Rp2.974 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban Usaha

Beban usaha RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.483 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.481 juta atau sebesar 175.279,09% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp2 juta. Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 terutama terdiri dari biaya gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp2.272 juta dan beban depresiasi dan amortisasi sebesar Rp530 juta yang merupakan beban usaha yang timbul pada TRI yang dikonsolidasikan ke RR.

Pendapatan (Beban) di Luar Usaha

Beban di luar usaha RR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp392 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp394 juta atau sebesar 20.269,55% dibandingkan dengan pendapatan di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp2 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan rugi selisih kurs sebesar Rp542 juta yang diimbangi dengan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp238 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. TRI mencatatkan rugi selisih kurs sebesar Rp524 juta yang diimbangi dengan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp220 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang dikonsolidasikan ke RR.

5. Kegiatan dan Strategi Usaha

RR menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi.

RR memiliki kepemilikan saham sebesar 85% atas TRI sejak bulan Januari 2011 yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan yang memiliki aset pertambangan yang terletak di Sumatera Selatan.

Di masa yang akan datang, RR akan menjajaki potensi-potensi untuk melakukan akuisisi terhadap wilayah-wilayah konsesi pertambangan lainnya untuk memperbesar aktivitas kegiatan usaha pertambangan batubara sesuai dengan visi pemegang saham.

6. Perkara

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, RR dan Dewan Komisaris serta anggota Direksi RR tidak tercatat sebagai pihak yang berperkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

7. Perijinan

Sehubungan dengan kegiatan usaha RR di bidang jasa konsultasi, RR telah memperoleh izin operasional berupa SIUP Kecil No. 00295-04/PK/1.824.271 tanggal 12 Agustus 2010, diterbitkan oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

8. Perjanjian Kredit

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, RR telah menandatangani perjanjian kredit sebagai berikut:

Perjanjian kredit dengan Southern International Resources Limited

Pada tanggal 19 Januari 2011, RR telah menandatangani perjanjian kredit dengan Southern International Resources Limited ("Kreditor") dimana Kreditor menyediakan fasilitas kredit dengan jumlah pokok senilai US\$2.250.000 tanpa bunga dan tanpa jaminan kepada RR yang bertujuan untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh TRI. RR akan membayar kepada Kreditor setelah adanya permintaan tertulis oleh Kreditor dengan pembayaran uang tunai kepada Kreditor atau pembayaran dengan 40.290 saham dengan nilai nominal Rp500.000 per lembar saham atau 85% saham di TRI yang dimiliki atau akan dimiliki RR kepada Kreditor.

C. PT Mega Raya Kusuma ("MRK")

1. Riwayat singkat

MRK didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 11 September 2007, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-03777 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 November 2007, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. 09.03.1.52.54602 tanggal 17 Januari 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 Tambahan No. 6202 tanggal 13 Mei 2008 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian hingga saat ini, Anggaran Dasar MRK telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 21 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Fatma Agung Budiwijaya, SH di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dari Rp50.000.000 menjadi Rp250.000.000.000 dan Modal Ditempatkan serta Modal Disetor MRK dari Rp13.000.000 menjadi Rp159.508.000.000 yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-49488.

AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0069016.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.68 tanggal 22 Agustus 2008, Tambahan No.15765 (“**Akta No. 2/2008**”); dan

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 39, tanggal 12 Nopember 2009, yang dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta mengenai penegasan kembali keputusan para pemegang saham MRK tanggal 15 Desember 2008 yang belum dinyatakan dalam akta notaris terkait peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp159.508.000.000 menjadi Rp166.023.000.000. Perubahan tersebut telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-00744 tanggal 12 Januari 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002289.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 (“**Akta No.39/2009**”).

Alamat : Menara Rajawali Lt. 27, JL. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (62-21) 576 2708
Faksimili : (62-21) 576 2709

MRK menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Perkembangan kepemilikan saham MRK sejak pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2007

Komposisi pemegang saham MRK berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Inge Resdiano	5	5.000.000	38,46
- Yonathan Ambat Eka Priyadi	8	8.000.000	61,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13	13.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	37	37.000.000	

Tahun 2008

- a. Komposisi pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 26 Mei 2008, dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No.AHU-AH.01.10-13432 tanggal 29 Mei 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan No.AHU-0042440.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 29 Mei 2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Rajawali Corpora	12	12.000.000	92,31
- Inge Resdiano	1	1.000.000	7,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13	13.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	37	37.000.000	

b. Komposisi pemegang saham berdasarkan Akta No. 2/2008:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Rajawali Corpora	127.609	127.609.000.000	80,00
- PT Phoenix Perkasa	31.899	31.899.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	159.508	159.508.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	90.492	90.492.000.000	

c. Komposisi pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MRK No. 15 tanggal 15 Agustus 2008, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MRK No.AHU-AH.01.10-20609 tanggal 27 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan No.AHU-0076595.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- NMJ	127.609	127.609.000.000	80,00
- PT Phoenix Perkasa	31.899	31.899.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	159.508	159.508.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	90.492	90.492.000.000	

Tahun 2009

Komposisi pemegang saham MRK saat ini berdasarkan Akta No.39/2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- NMJ	132.821	132.821.000.000	80,00
- PT Phoenix Perkasa	33.202	33.202.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	166.023	166.023.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	83.977	83.977.000.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MRK pada saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham MRK No. 60, tanggal 21 September 2011, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-33291 Tanggal 18 Oktober 2011 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0083889.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 18 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tan Tjoe Liang
 Komisaris : Darjoto Setyawan
 Komisaris : Hery Susanto Gun

Direksi

Direktur Utama : Hendra Surya
 Direktur : Abed Nego
 Direktur : Haji Muhammad Said Amin

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MRK berdasarkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2010	2011
Aset Lancar	851	849
Aset Tidak Lancar	163.952	173.330
Jumlah Aset	164.803	174.179
Liabilitas Jangka Pendek	84	94
Liabilitas Jangka Panjang	-	-
Jumlah Liabilitas	84	94
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	164.719	174.085
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	164.803	174.179
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Pendapatan	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba (Rugi) Kotor	-	-
Beban Usaha	17	7
Laba (Rugi) Usaha	(17)	(7)
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	452	9.374
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	435	9.367
Laba (Rugi) Bersih	435	9.367
Laba (Rugi) Komprehensif	435	9.367

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar MRK pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp173.330 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp9.378 juta atau sebesar 5,72% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp163.952 juta. Peningkatan tersebut merupakan peningkatan investasi pada entitas asosiasi dikarenakan penyerapan bagian laba bersih entitas asosiasi.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan (Beban) di Luar Usaha

Pendapatan di luar usaha MRK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp9.374 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp8.922 juta atau sebesar 1.973,89% dibandingkan dengan pendapatan di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp452 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan bagian laba bersih entitas asosiasi sebesar Rp8.905 juta atau sebesar 1.887,88% dari sebesar Rp472 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp9.377 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

5. Kegiatan dan Strategi Usaha

MRK menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

MRK memiliki kepemilikan saham sebesar 49% atas IPC yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan yang memiliki aset pertambangan yang terletak di Kalimantan Timur.

Di masa yang akan datang, MRK akan menjajaki potensi-potensi untuk melakukan akuisisi terhadap wilayah-wilayah konsesi pertambangan lainnya untuk memperbesar aktivitas kegiatan usaha pertambangan batubara sesuai dengan visi pemegang saham.

6. Perkara

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MRK dan Dewan Komisaris serta anggota Direksi MRK tidak tercatat sebagai pihak yang berperkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

7. Perijinan

Sehubungan dengan kegiatan usaha MRK di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, MRK telah memperoleh izin operasional sebagai berikut:

- a) SIUP Kecil No. 01160/1.824.51 tanggal 19 Desember 2007 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan; dan
- b) SIUP Besar No. 01255-04/PB/P/1.824.271 tanggal 6 Desember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.

D. PT Internasional Prima Coal ("IPC")

1. Riwayat singkat

IPC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 8 September 2005, yang dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-32779.HT.01.01.TH.2005 tanggal 12 Desember 2005, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Samarinda di bawah No. 170115302207 tanggal 22 Desember 2005 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tambahan No. 3199 tanggal 28 Maret 2006 ("Akta Pendirian").

Sejak pendirian hingga saat ini, Anggaran Dasar IPC telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.26 tanggal 20 September 2006 dibuat di hadapan Notaris Emmy Halim, SH, Notaris di Jakarta mengenai Pasal 5 tentang Saham, Pasal 9 tentang Pemindahan Hak Atas Saham, Pasal 11 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 20 tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.01.04-4952 tanggal 14 Desember 2006 dan telah didaftarkan berdasarkan No. 16/BH.17.04/II/07 tanggal 22 Januari 2007 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Samarinda dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No.481 tanggal 4 Mei 2007 ("**Akta No. 26/2006**");
- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.5 tanggal 22 Juli 2008 dibuat di hadapan Notaris Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta mengenai Peningkatan modal dasar dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp250.000.000.000, modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp1.250.000.000 menjadi Rp122.706.000.000 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia a Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-45191. AH,01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063868.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.64, Tambahan No.14362 tanggal 8 Agustus 2008 ("**Akta No. 5/2008**");

- c. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta mengenai penyesuaian Anggaran Dasar IPC sesuai dengan UUPT yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia a Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-705572.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang telah didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham AHU-0092813.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 6 Oktober 2008 serta diumumkan dalam dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11, Tambahan No.3532 tanggal 6 Februari 2009 (“**Akta No. 8/2008**”); dan
- d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 1 September 2009 dibuat di hadapan Notaris Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp122.706.000.000 menjadi Rp141.896.000.000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082517.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.63, Tambahan No.565 tanggal 6 Agustus 2010 (“**Akta No. 2/2009**”).

Alamat : Menara Rajawali Lt. 27, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (62–21) 5762708
Faksimili : (62–21) 5762709

IPC menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Tahun 2005

Komposisi pemegang saham IPC berdasarkan Akta Pendirian IPC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Hery Susanto Gun	626	626.000.000	50,00
- Ayu Susanti	250	250.000.000	20,00
- Rudi Susanto	250	250.000.000	20,00
- Muhammad Said Amin	62	62.000.000	5,00
- Robert Raymonds	62	62.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	1.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750	3.750.000.000	

Tahun 2006

Komposisi pemegang saham IPC berdasarkan Akta Berita Acara rapat Perseroan Terbatas No.25 tanggal 18 September 2006 dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH, Notaris di Samarinda, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No.W7-HT.01.10-4186 tanggal 29 November 2006, telah didaftarkan pada Kantor Dinas Perindag Kota Samarinda tanggal 22 Februari 2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Rajawali Corpora	875	251.000.000	70,00
- PT Phoenix Perkasa	375	375.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	1.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.750	3.750.000.000	

Tahun 2008

- a. Komposisi pemegang saham IPC berdasarkan Akta No. 5/2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Rajawali Corpora	122.331	122.331.000.000	99,70
- PT Phoenix Perkasa	375	375.000.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	122.706	122.706.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	127.294	127.294.000.000	

- b. Komposisi pemegang saham IPC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.2 Tanggal 8 Agustus 2008 dibuat di hadapan Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-19948 tanggal 15 Agustus 2008, pendaftaran dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071713.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 adalah sebagai berikut

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Rajawali Corpora	122.331	122.331.000.000	99,70
- PT Mega Raya Kusuma	375	375.000.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	122.706	122.706.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	127.294	127.294.000.000	

- c. Komposisi pemegang saham IPC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.2 tanggal 5 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Fatma Agung Budiwijaya, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No.2 Sep/2008"), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-21314 tanggal 10 September 2008, pendaftaran dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082194.AH.01.09. Tahun 2008 Tanggal 10 September 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Rajawali Corpora	31	31.000.000	0,03
- PT Mega Raya Kusuma	122.675	122.675.000.000	99,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	122.706	122.706.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	127.294	127.294.000.000	

Komposisi pemegang saham ini juga dinyatakan kembali dalam Akta No. 8/2008.

- d. Komposisi pemegang saham IPC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.9 tanggal 16 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Fatma Agung Budiwijaya SH, Notaris di Jakarta, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-22769 tanggal 27 Oktober 2008, pendaftaran dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101313.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT MRK	60.126	60.126.000.000	49,00
- PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	62.580	62.580.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	122.706	122.706.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	127.294	127.294.000.000	

Tahun 2009

Komposisi pemegang saham IPC pada saat ini berdasarkan Akta No.2/2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	72.367	72.367.000.000	51,00
- MRK	69.529	69.529.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	141.896	141.896.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	108.104	108.104.000.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi IPC pada saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.2 Tanggal 14 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Fatma Agung Budiwijaya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-01793 tanggal 22 Januari 2010, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0005421.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendra Surya
 Komisaris : Achmad Sudarto
 Komisaris : Suryo Eko Hadiananto

Direksi

Direktur Utama : Safri Amenanto
 Direktur : Ponco Agus Susanto
 Direktur : Abed Nego

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting IPC berdasarkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2010	2011
Aset Lancar	23.791	74.088
Aset Tidak Lancar	156.702	174.283
Jumlah Aset	180.493	248.371
Liabilitas Jangka Pendek	42.413	90.541
Liabilitas Jangka Panjang	231	843
Jumlah Liabilitas	42.644	91.384
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	137.849	156.987
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	180.493	248.371
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Pendapatan	181.397	341.443
Beban Pokok Penjualan	154.105	277.343
Laba (Rugi) Kotor	27.292	64.100
Beban Usaha	23.532	35.594
Laba (Rugi) Usaha	3.760	28.506
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	(2.764)	(2.883)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	996	25.623
Laba (Rugi) Bersih	963	19.137
Laba (Rugi) Komprehensif	963	19.137

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Lancar

Jumlah aset lancar IPC pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp74.088 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp50.297 juta atau meningkat sebesar 211,41% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp23.791 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha IPC sebesar Rp33.800 juta atau sebesar 278,71% dari Rp12.127 juta per 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp45.928 juta per 31 Desember 2011. Peningkatan piutang usaha tersebut sejalan dengan meningkatnya penjualan IPC. Selain itu, peningkatan aset lancar tersebut juga disebabkan karena peningkatan persediaan batubara IPC sebesar Rp13.128 juta atau sebesar 158,34% dari Rp8.291 juta per 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp21.420 juta per 31 Desember 2011. Peningkatan persediaan batubara IPC tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi batubara IPC.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar IPC pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp174.283 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp17.581 juta atau meningkat sebesar 11,22% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp156.702 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap IPC sebesar Rp13.273 juta atau sebesar 14,59% dari sebesar Rp91.002 juta per 31 Desember 2010 menjadi Rp104.275 juta per 31 Desember 2011. Peningkatan aset tetap tersebut terutama berupa pembelian dermaga dan fasilitas penunjangnya untuk mendukung kegiatan pengapalan batubara.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek IPC pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp90.541 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp48.128 juta atau meningkat sebesar 113,48% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp42.413 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha IPC sebesar Rp11.819 juta atau sebesar 129,84% dari sebesar Rp9.102 juta per 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp20.921 juta per 31 Desember 2011 dan peningkatan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp22.113 juta atau sebesar 116,17% dari sebesar Rp19.036 juta per 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp41.149 juta per 31 Desember 2011. Peningkatan utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar tersebut merupakan peningkatan hutang kepada pemasok dan kontraktor tambang sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional IPC. Selain itu, peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut juga disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp7.958 juta atau sebesar 78,04% dari sebesar Rp10.197 juta per 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp18.155 juta per 31 Desember 2011. Peningkatan pinjaman bank jangka pendek tersebut merupakan pinjaman modal kerja dari PT Bank Permata Tbk. untuk mendukung kegiatan operasional IPC.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang IPC pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp843 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp612 juta atau meningkat sebesar 264,39% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp231 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyisihan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang sebesar Rp237 juta atau sebesar 102,61% dari sebesar Rp231 juta per 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp469 juta per 31 Desember 2011 serta disebabkan oleh munculnya kewajiban penyisihan imbalan kerja IPC sebesar Rp374 juta per 31 Desember 2011.

Ekuitas

Jumlah ekuitas IPC pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp156.987 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp19.138 juta atau sebesar 13,88% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp137.849 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena

adanya pembukuan laba komprehensif IPC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang dimasukkan ke saldo laba untuk tahun 2011 sebesar Rp15.091 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan

Pendapatan IPC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp341.443 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp160.046 juta atau meningkat sebesar 88,23% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp181.397 juta. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh peningkatan realisasi harga jual rata-rata batubara sebesar Rp175 ribu per MT atau sebesar 50,29% dari Rp348 ribu per MT pada tahun 2010 menjadi Rp523 ribu per MT pada tahun 2011, serta peningkatan kuantitas batubara yang dijual ke pihak ketiga sebesar 132 ribu MT atau sebesar 25,33% dari 521 ribu MT pada tahun 2010 menjadi 653 ribu MT pada tahun 2011.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan IPC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp277.343 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp123.238 juta atau meningkat sebesar 79,97% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp154.105 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan sebesar 25,33%, peningkatan biaya penambangan per unit sebesar 32,03% dan adanya pembelian batubara dari pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas batubara yang dijual sebesar Rp73.401 juta atau sebesar 527,02% dari sebesar Rp13.927 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp87.329 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal Desember 2011. Peningkatan kualitas batubara yang terjual terefleksikan oleh peningkatan harga penjualan batubara IPC.

Peningkatan biaya penambangan per unit terutama disebabkan oleh kenaikan nisbah kupas (*stripping ratio*) dari 6,15 pada tahun 2010 menjadi 7,43 pada tahun 2011 dan peningkatan harga bahan bakar.

Beban Usaha

Beban usaha IPC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp35.594 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp12.062 juta atau meningkat sebesar 51,26% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp23.532 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban transportasi pengapalan batubara sebesar Rp4.748 juta atau sebesar 35,56% dari sebesar Rp13.352 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp18.100 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah beban umum dan administrasi gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan IPC sebesar Rp6.055 juta atau sebesar 136,58% dari Rp4.434 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp10.489 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Pendapatan (Beban) di Luar Usaha

Beban di luar usaha IPC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.883 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp119 juta atau sebesar 4,29% dibandingkan dengan beban di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp2.764 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan rugi selisih kurs sebesar Rp778 juta yang merupakan penurunan sebesar Rp1.192 juta atau sebesar 288,21% dibandingkan dengan laba selisih kurs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp414 juta, yang diimbangi dengan penurunan beban keuangan sebesar Rp688 juta atau sebesar 26,50% dari sebesar Rp2.594 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp1.906 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

5. Kegiatan Usaha

IPC menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara.

IPC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan perdagangan batubara yang didirikan pada tahun 2005. Sejak didirikannya IPC hingga dengan saat ini, IPC telah memiliki IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan di 1 (satu) wilayah konsesi yang terletak di Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia dengan total wilayah seluas 3.238 hektar. IUP Operasi Produksi tersebut berlaku untuk jangka waktu 6 tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 kali terhitung mulai tanggal 9 Juli 2010 sampai dengan 22 November 2016. Selain itu, IPC juga memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk melakukan penjualan batubara. IUP Operasi Produksi Khusus tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak bulan Mei 2011 dan dapat diperpanjang.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan informasi mengenai IUP IPC per tanggal diterbitkannya Prospektus ini:


Jenis IUP	Nomor IUP	Tanggal IUP	Tanggal Jatuh Tempo
IUP Operasi Produksi	545/375/HK-KS/III/2010	19 Juli 2010	22 November 2016
IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara	822.K/30/DJb/2011	31 Mei 2011	31 Mei 2014

Wilayah konsesi pertambangan IPC terletak di Areal Penggunaan Lain (“APL”) dan tidak tumpang tindih dengan wilayah konsesi pertambangan dan area perkebunan.


IPC termasuk dalam daftar “Clear & Clean” tahap pertama sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sesuai dengan pengumuman rekonsiliasi IUP pada tanggal 30 Juni 2011.

Lokasi

Wilayah konsesi IPC terletak di Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, yang terletak ± 25km dari arah tenggara Samarinda dan sekitar 10 km dari sebelah barat Sungai Sanga-Sanga. Gambar berikut ini menunjukkan lokasi wilayah konsesi IPC:



Wilayah konsesi pertambangan tersebut terbagi atas 3 blok penambangan, yaitu Eagle 1, Eagle 2 dan Eagle 3. Gambar berikut menunjukkan 3 blok penambangan IPC:



Sumber Daya dan Cadangan Batubara

Menurut laporan cadangan batubara IPC yang dibuat oleh PT NINCEC Multi Dimensi ("NINCEC") (tidak diaudit), konsultan independen, berdasarkan standar perhitungan cadangan USGS, wilayah konsesi IPC diperkirakan memiliki 33,9 juta MT dengan rincian sebagai berikut:

	Sumber Daya Batubara Terukur (dalam jutaan MT) – <i>Measured Resources</i>	Sumber Daya Batubara Terunjuk (dalam jutaan MT) – <i>Indicated Resources</i>	Sumber Daya Batubara Tereka (dalam jutaan MT) – <i>Inferred Resources</i>	Total Sumber Daya Batubara
Eagle 1	15,2	6,0	2,8	24,0
Eagle 2	5,5	1,0	0,2	6,7
Eagle 3	1,4	1,1	0,7	3,2
Total	22,1	8,1	3,7	33,9

Sumber: NINCEC

Sementara itu, jumlah cadangan batubara terbukti pada wilayah konsesi IPC adalah sebesar 13,6 juta MT cadangan batubara dengan rincian sebagai berikut:

	Eagle 1	Eagle 2	Total Cadangan Batubara Terbukti
Cadangan Batubara Tertambang (dalam jutaan ton) – <i>Mineable Reserves</i>	8,7	4,9	13,6

Sumber: NINCEC

Terdapat indikasi perubahan cadangan di atas berdasarkan penelaahan internal yang dilakukan oleh IPC yang dapat menyebabkan perubahan cadangan tambang seperti di bawah ini.

	Eagle 1 (dalam MT)	Eagle 2 (dalam MT)	Eagle 3 (dalam MT)	Total (dalam MT)
Cadangan Tertambang	7.500.000	3.100.000	900.000	11.500.000
Sumber Daya Terukur	12.901.791	3.881.524	1.083.210	17.866.525
Sumber Daya Terunjuk	5.341.024	934.060	198.278	6.473.362
Sumber Daya Tereka	2.598.452	332.577	47.145	2.978.174

Sumber: Perseroan

Kualitas Batubara

Batubara yang dimiliki oleh IPC merupakan batubara *rank* sub-bituminus yang bersih karena memiliki kadar abu dan sulfur yang rendah (*low rank*) yang sesuai untuk keperluan pencampuran untuk perusahaan pembangkit listrik.

Tabel berikut menunjukkan kualitas batubara yang telah dihancurkan (*crushed*) di *stockpile*:

Parameter Kualitas	Blok Eagle 1	Blok Eagle 2	Blok Eagle 3
Kelembaban	28% - 33%	28% - 33%	17% - 24%
Abu (%) adb	6% - 8%	6% - 8%	6% - 8%
Sulfur (%) adb	0,1% - 0,3%	0,1% - 0,3%	0,3% - 1,5%
Nilai Kalori (kcal/kg) arb	4.200 – 4.500	4.200 – 4.500	4.800 – 5.300

Sumber: Perseroan

Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan oleh IPC menurut tahapan eksplorasi (Kerapatan titik informasi) dapat dikategorikan termasuk tahapan eksplorasi detail pada Eagle 1, sedangkan pada Eagle 2 dan Eagle 3 masih dalam tahap eksplorasi semi detail dan awal.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap eksplorasi pada Eagle 1 meliputi kegiatan pemetaan dan pengeboran untuk mengidentifikasi sumber daya dan kualitas batubara. Akan tetapi, proses pemetaan dan pengambilan contoh batubara juga dilakukan untuk melihat adanya keterkaitan lapisan batubara pada Eagle 1 dan Eagle 2. Untuk melihat kualitas batubara di seluruh wilayah konsesi pertambangan IPC, kegiatan eksplorasi awal juga dilakukan pada Eagle 3. Meskipun nilai kalori batubara pada Eagle 3 menunjukkan peningkatan, namun hasil pengeboran menunjukkan adanya lapisan yang lebih tipis pada Eagle 3.

Pengeboran yang dilakukan di IPC meliputi 252 lubang bor di wilayah Eagle 1, 71 lubang bor di wilayah Eagle 2 dan 36 lubang bor di wilayah Eagle 3 dengan rata-rata kedalaman 150m. Dimana pola pemboran dilakukan dengan metode persegi panjang dengan penyebaran lebih rapat ke arah dip batubara dikarenakan ke arah strike batubara penyebaran lapisan lebih merata sedangkan ke arah dip banyak dipengaruhi oleh struktur geologi sehingga diperlukan spasi pemboran yang lebih rapat

Pengembangan Proyek

Kegiatan pengembangan tambang IPC dilakukan secara paralel dengan kegiatan eksplorasi. Kegiatan-kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Studi geoteknik untuk menentukan lokasi tambang dan pelabuhan;
- Desain dan rencana tambang awal;
- Analisis transportasi;
- Opsi pelabuhan muat batubara; dan
- Dokumentasi kontrak pertambangan.

Fasilitas dan Infrastruktur

Fasilitas dan infrastruktur utama yang terdapat di wilayah konsesi IPC meliputi pelabuhan muat batubara dan jalan angkut (*coal hauling road*) dengan panjang \pm 8 km yang menghubungkan lokasi tambang IPC dengan pelabuhan muat. Terdapat 3 pelabuhan muat yang terdapat di sekitar wilayah IPC yang dapat digunakan oleh IPC, yakni pelabuhan yang dimiliki sendiri oleh IPC dan 2 pelabuhan yang dimiliki oleh pihak ketiga yang disewa oleh IPC. Masing-masing pelabuhan dapat menangani tongkang hingga dengan ukuran 300 kaki. Waktu tempuh tongkang dari pelabuhan ke titik *anchorage* (pelabuhan muat kapal besar) di laut lepas yang terletak di Muara Jawa dan Muara Berau (Samarinda) adalah sekitar 20 hingga 36 jam.

Produksi Batubara

Kegiatan produksi batubara IPC secara komersial telah dimulai sejak tahun 2010. Kapasitas produksi batubara pada tahun 2011 telah mencapai sekitar 542.000 MT dan diharapkan akan mencapai 900.000 MT di akhir tahun 2012.

Awal kegiatan pertambangan dilakukan oleh IPC di Blok Eagle 1 pada akhir tahun 2009 dan kegiatan pertambangan di Blok Eagle 3 yang memiliki spesifikasi batubara yang lebih tinggi dimulai pada akhir tahun 2011. Kegiatan pertambangan di Blok Eagle 2 direncanakan akan mulai dilakukan pada tahun 2013. Luas wilayah konsesi IPC yang telah digunakan untuk kegiatan penambangan hingga saat ini telah mencapai \pm 92,83 hektar.

Selain melakukan produksi batubaranya sendiri, IPC juga melakukan pembelian batubara dari perusahaan pertambangan batubara lainnya. Dengan dikombinasikan dengan aktivitas perdagangan batubaranya, IPC memiliki kemampuan untuk memasok volume batubara lebih dari 1 juta MT per tahun.

IPC melakukan penjualan batubara baik di dalam dan di luar negeri. Pada tahun 2011 penjualan IPC ke dalam negeri mencapai sekitar 23% dari total penjualan IPC, yang dimana lebih besar dari batasan DMO (minimal sebesar 18,41%), yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1334.K/32/DJB/2011. Sejak pertengahan tahun 2011, IPC telah melakukan pengiriman batubara secara reguler ke negara Cina bagian Selatan dengan ukuran pengiriman berkisar antara 35.000 MT hingga 55.000 MT.

6. Strategi Usaha

Dalam jangka pendek, IPC akan meningkatkan volume produksi batubara dengan menambah armada alat berat dan membuka *pit* penambangan baru. Pada saat ini, IPC telah melakukan penambangan di Blok Eagle 1 dan sebagian kecil Blok Eagle 3. Di masa yang akan datang, IPC akan menambah *pit* penambangan baru di Blok Eagle 3 dan Eagle 2. Selain itu, untuk menambah sumber daya batubara yang dimilikinya, IPC akan menyelesaikan kegiatan eksplorasi lebih lanjut di wilayah Blok Eagle 2 dan 3.

Untuk meningkatkan nilai produk batubara yang diproduksi oleh IPC, IPC melakukan pembelian batubara dari perusahaan pertambangan batubara lainnya yang memiliki nilai kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan batubara yang diproduksi sendiri oleh IPC. Hasil campuran batubara tersebut menghasilkan nilai kalori sekitar 4.800 – 5.000 kcal/kg (arb), dimana nilai tersebut merupakan nilai yang umum diterima oleh para pelanggan IPC yang sebagian besar berada di negara Cina.

Selain menggunakan jasa perantara dalam penjualan batubara, untuk meningkatkan keuntungan IPC juga menjajaki kemungkinan untuk melakukan penjualan batubara secara langsung kepada pengguna akhir (*end user*).

Selain itu, IPC juga berencana untuk melakukan akuisisi terhadap wilayah-wilayah konsesi pertambangan lainnya sebagai visi pemegang saham IPC untuk fokus dalam bidang usaha pertambangan batubara. Sampai dengan saat ini, IPC sedang mengkaji beberapa potensi wilayah-wilayah konsesi pertambangan di wilayah Kalimantan yang dapat diakuisisi.

7. Sumber Daya Manusia

Per 31 Desember 2011, jumlah karyawan yang bekerja pada IPC berjumlah 79 orang. Adapun komposisi karyawan menurut jenjang manajemen adalah sebagai berikut:

Menurut Jenjang Manajemen:	Jumlah Karyawan
Direksi dan Pimpinan Umum	3
Manager atau setingkat	31
Staff	10
Non Staff	35
Jumlah	79

8. Perkara

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, IPC dan Dewan Komisaris serta anggota Direksi IPC tidak tercatat sebagai pihak yang berperkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

9. Perijinan

Sehubungan dengan kegiatan usaha IPC di bidang pertambangan batubara, IPC telah memperoleh izin operasional sebagai berikut:

- Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi IUP Operasi Produksi No.545/375/HK-KS/VII/2010 (dengan kode wilayah No. OP.01Bb016.10) tanggal 19 Juli 2010 dikeluarkan oleh Walikota Samarinda; dan
- IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara No.822.K/30/DJB/2011 tanggal 31 Mei 2011 dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jendral Mineral dan Batubara.

10. Perjanjian Kredit

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, IPC memiliki perjanjian kredit sebagai berikut:

- Perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk. ("**Bank Permata**")

Pada tanggal 14 Oktober 2009, IPC telah mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Permata yang telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 29 Maret 2012. Fasilitas kredit yang diberikan adalah (i) fasilitas Pre Shipment Financing (PSF) dengan pagu fasilitas US\$9.500.000 dengan bunga 5,75% floating per tahun untuk mata uang US\$ dan 11% floating per tahun untuk mata uang Rupiah, dengan ketentuan selama pagu fasilitas PSF masih tersedia dapat digunakan juga untuk (a) fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan tingkat bunga untuk Usance Payable At Sight SKBDN sebesar 5% floating per tahun untuk mata uang US\$ dan 11% floating per tahun untuk mata uang Rupiah; dan/atau (b) fasilitas Credit Bills Negotiated - Discrepancy dengan bunga 5,5% floating per tahun, namun secara bersama-sama tidak boleh melebihi total pagu fasilitas PSF dengan ketentuan sebesar 20% dari total pagu fasilitas PSF dapat ditarik dalam mata uang Rupiah; dan (ii) fasilitas Overdraft dengan pagu fasilitas Rp19.000.000.000 dengan bunga 11,5% floating per tahun. Jangka waktu untuk kedua fasilitas di atas yaitu sampai dengan 14 Oktober 2012.

Agunan yang diberikan antara lain adalah (i) gadai Saham, atas saham-saham IPC yang dimiliki oleh PTBA yaitu sebanyak 62.580 saham*, dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham dengan nilai penjaminan sebesar Rp62.580.000.000; (ii) gadai Saham, atas saham-saham IPC yang dimiliki oleh MRK yaitu sebanyak 60.126 saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham dengan nilai penjaminan sebesar Rp60.126.000.000; (iii) fidusia atas *Inventory*, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada, atas nama IPC dengan nilai penjaminan sebesar Rp27.150.000.000; dan (iv) fidusia atas piutang dagang, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada, atas nama IPC dengan nilai penjaminan sebesar Rp82.450.000.000.

Catatan:

* gadai saham sesuai perjanjian dengan Bank Permata sebelum perubahan komposisi pemegang saham IPC yang terakhir.

11. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, IPC memiliki perjanjian dengan pihak ketiga sebagai berikut:

a. Perjanjian jasa penambangan batubara

Pada tanggal 10 Agustus 2009, IPC mengadakan perjanjian dengan Madhani untuk pekerjaan pengupasan tanah dan penambangan batubara, dengan total nilai sebesar USD55.040.762 dan Rp490.151.617.257. Perjanjian ini berlaku hingga 13 Agustus 2013 atau pada saat tercapainya total material volume kontrak sebesar 33.300.000 *Bank Cubic Metre* ("BCM") untuk tanah dan 5.500.000 MT untuk batubara, mana yang lebih dahulu.

Jumlah jasa penambangan yang diberikan oleh Madhani adalah sebesar Rp143 miliar (4,1 juta BCM tanah dan 551 ribu MT batubara) pada tahun 2011 dan Rp99,8 miliar (3,2 juta BCM tanah dan 495 ribu MT batubara) untuk tahun 2010.

b. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Pelabuhan

Pada tanggal 1 Oktober 2009, IPC telah menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan pelabuhan batubara Sungai Sanga-Sanga, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur dengan PT Bright Energy Indonesia ("BEI") yang berlaku sampai dengan 30 September 2014. IPC dan BEI menyepakati bahwa dengan kompensasi tertentu, IPC dapat menggunakan jasa fasilitas pelabuhan milik BEI, baik terminal yang ada saat ini maupun terminal batubara khusus untuk tujuan *stock piling, crushing* dan *loading*.

Dalam rangka pembangunan terminal batubara khusus oleh BEI, IPC telah sepakat untuk membantu pendanaan dengan cara melakukan pembayaran dimuka bagi jasa penggunaan pelayanan terminal yang ada saat ini maupun terminal batubara khusus sebesar Rp3.000.000.000 dan dibayarkan bertahap. Selain itu, IPC juga membayar biaya jasa penggunaan terminal yang ada saat ini dan terminal batubara khusus.

12. Asuransi

No.	Polis Asuransi / No. Polis / Tanggal / Perusahaan Asuransi	Obyek Pertanggungan	Jangka Waktu		Jumlah Pertanggungan (Rp)	Premi (Rp.)
			Mulai	Berakhir		
1.	Cash in Safe Policy/034.4050.801.2011.000001.00/19 Mei 2011/ Asuransi Wahana Tata	Uang atau benda-benda yang disamakan dengan uang (wesel/cek/ surat-surat berharga) yang disimpan di kantor PT. Internasional Prima Coal Jln. Gunung Merapi No. 16. Samarinda – Kalimantan Timur	21-04-2012	21-04-2013	250.000.000	800.000
2.	Cash in Transit Policy/034.5100.801.2011.000001.01/26 Oktober 2011/ Asuransi Wahana Tata	Kehilangan atau kerugian uang dalam pengangkutan, yakni uang kertas rupiah termasuk surat-surat berharga cek/wesel	21-04-2012	21-04-2013	300.000.000	

13. Aset Tetap

IPC menguasai tanah yang berlokasi di Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, dengan luas keseluruhan seluas 2.298,73 hektar.

E. PT Triaryani (“TRI”)

1. Riwayat singkat

TRI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 6 Desember 1978, yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/415/16, tanggal 17 Nopember 1979, didaftarkan dalam buku registrasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.5554 tanggal 5 Desember 1979 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 Tambahan No. 513 tanggal 26 Mei 1987.

Sejak pendirian hingga saat ini, Anggaran Dasar TRI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.90 tanggal 14 Desember 1979 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon SH Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 4 (2) dan Pasal 23 Anggaran Dasar TRI sebagaimana telah didaftarkan dalam buku registrasi dengan No. 6424 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Desember 1988;
- b. Akta Berita Acara No. 29 tanggal 4 September 1982 yang dibuat di hadapan Zarius Yan SH pengganti dari Haji Zawir Simon Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan TRI yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3133 HT.01.04 TH.82, tanggal 21 Desember 1982 dan telah didaftarkan dalam buku registrasi dengan No. 3188 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 1982 serta diumumkan dalam dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 1990 Tambahan Berita Negara No. 1002 (“**Akta No. 29/1982**”);
- c. Akta Berita Acara No. 152 tanggal 29 Januari 1990 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No. 52 tanggal 11 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dari Rp.100.000.000 menjadi Rp.1.000.000.000 dan nilai nominal saham istimewa sebesar Rp.50.000 menjadi Rp.500.000 dan nilai nominal saham biasa dari Rp.25.000 menjadi Rp.250.000 yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5804 HT.01.04.TH91 tanggal 16 Oktober 1991 dan telah didaftarkan dalam buku registrasi dengan No. 986/1991 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 November 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 31 Desember 1991 Tambahan No. 5097 (“**Akta No. 152/1990**”);
- d. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 173 tanggal 31 Mei 2000 yang dibuat di hadapan H.M Afdal Gazali SH Notaris di Jakarta mengenai penyesuaian seluruh Anggaran Dasar TRI guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.C-07111 HT.01.04.TH.2001 tanggal 31 Agustus 2001 dan telah didaftarkan dalam buku registrasi dengan No. 090215106959 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 1111/RUB.09-02/IX/2001 pada tanggal 18 September 2001 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 2007 Tambahan No. 2602 (“**Akta No. 173/2000**”);
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Sheilla Falianti SH, Notaris di Jakarta. mengenai penyesuaian seluruh Anggaran Dasar TRI berdasarkan UUPM yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan No. AHU-46528.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00713352.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 1 Oktober 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Februari 2012, Tambahan No. 5402 (“**Akta No. 21/2010**”); dan
- f. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 65 tanggal 18 Januari 2011, dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 1, Pasal 4 yaitu peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp90.000.000.000, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp500.000.000 menjadi Rp23.700.000.000, Pasal 9 ayat 6, 7, 8 dan menghapus Pasal 9 ayat 9, Pasal 11 ayat 1 dan 3, Pasal 12, Pasal 14 ayat 1 dan 3. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-07473.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 Februari dan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-03250 tanggal 31 Januari 2011, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0012100.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 dan No. AHU-0008336.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 (“**Akta No.65/2011**”).

Alamat : Menara Rajawali Lt. 7, JL. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : (62–21) 576 2708
Faksimili : (62–21) 576 2709

TRI menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang pertambangan batubara. Sampai dengan saat ini, TRI belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Tahun 1978

Komposisi pemegang saham TRI berdasarkan Akta Pendirian TRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Saham Biasa	Saham Istimewa		
Modal Dasar	3.200	400	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Oei Enny	-	200	10.000.000	50,00
- Irwan Tjahjadi	-	100	5.000.000	25,00
- Tjugito Winoto	-	100	5.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	-	400	20.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.200	-	80.000.000	

Tahun 1979

Komposisi pemegang saham TRI berdasarkan Akta Berita Acara No. 88 tanggal 14 Desember 1979 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, SH, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Saham Biasa	Saham Istimewa		
Modal Dasar	3.200	400	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Oei Enny	-	200	10.000.000	50,00
- Etjoe Winoto	-	100	5.000.000	25,00
- Tjugito Winoto	-	100	5.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	-	400	20.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.200	-	80.000.000	

Tahun 1988

Komposisi pemegang saham TRI berdasarkan Akta Berita Acara No. 106 tanggal 27 September 1988 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon SH, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Saham Biasa	Saham Istimewa		
Modal Dasar	3.200	400	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Teddy Setiawan	-	400	20.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	-	400	20.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.200	-	80.000.000	

Tahun 1990

Komposisi pemegang saham TRI berdasarkan Akta No. 152/1990 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Saham Biasa	Saham Istimewa		
Modal Dasar	2.000	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Teddy Setiawan	-	1.000	500.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	-	1.000	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.000	-	500.000.000	

Tahun 2000

Berdasarkan Akta No. 173/2010, tidak lagi terdapat perbedaan klasifikasi saham berupa saham istimewa dan saham biasa. Oleh karenanya Komposisi pemegang saham TRI berdasarkan Akta No. 173/2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Teddy Setiawan	900	450.000.000	90
- Herdjan Adidjaja	100	50.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000	

Komposisi pemegang saham TRI tersebut juga diungkapkan kembali dalam Akta No. 21/2010.

Tahun 2011

- a. Komposisi pemegang saham TRI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 63 tanggal 18 Januari 2011 dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta ("Akta No. 63/2011") yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.10-03251 tanggal 31 Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008337.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Teddy Setiawan	1.000	500.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000	

- b. Komposisi pemegang saham TRI pada saat ini berdasarkan Akta No.65/2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	180.000	90.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- RR	40.290	20.145.000.000	85
- Teddy Setiawan	7.110	3.555.000.000	15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	47.400	23.700.000.000	100
Saham dalam Portepel	132.600	66.300.000.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi TRI pada saat ini berdasarkan Akta No.65/2011 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darjoto Setyawan
 Komisaris : Teddy Setiawan
 Komisaris : Inge Resdiano

Direksi

Direktur Utama : Hendra Surya
 Direktur : Abed Nego

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting TRI berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2010	2011
Aset Lancar	-	55.116
Aset Tidak Lancar	37.451	65.756
Jumlah Aset	37.451	120.872
Liabilitas Jangka Pendek	36.951	100.725
Liabilitas Jangka Panjang	-	318
Jumlah Liabilitas	36.951	101.043
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	500	19.829
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	37.451	120.872
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Pendapatan	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba (Rugi) Kotor	-	-
Beban Usaha	-	3.480
Laba (Rugi) Usaha	-	(3.480)
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	-	(390)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-	(3.871)
Laba (Rugi) Bersih	-	(3.871)
Laba (Rugi) Komprehensif	-	(3.871)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Lancar

Jumlah aset lancar TRI pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp55.116 juta, yang terdiri dari kas dan setara kas sebesar Rp52.348 juta, piutang lain-lain sebesar Rp36 juta, piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp47 juta, beban dibayar dimuka sebesar Rp166 juta dan pembayaran dimuka sebesar Rp2.519 juta.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar TRI pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp65.756 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp28.305 juta atau sebesar 75,58% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp37.451 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya eksplorasi ditangguhkan sebesar Rp25.390 juta atau sebesar 67,82% dari sebesar Rp37.436 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp62.826 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan biaya eksplorasi ditangguhkan tersebut terutama disebabkan oleh biaya akuisisi lahan dengan luas sekitar 421 hektar di wilayah konsesi TRI dengan biaya sebesar Rp19.413 juta dan biaya penyusunan laporan cadangan sesuai dengan JORC.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek TRI pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp100.725 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp63.774 juta atau sebesar 172,59% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp36.951 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada Grup Rajawali dan pemegang saham lainnya sebesar Rp63.393 juta atau sebesar 175,67% dari sebesar Rp36.087 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp99.481 juta pada tanggal 31 Desember 2011 seiring dengan peningkatan aktivitas eksplorasi dan pra-konstruksi TRI.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang TRI pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp318 juta yang merupakan beban penyisihan imbalan kerja karyawan.

Ekuitas

Jumlah ekuitas TRI pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp19.829 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp19.329 juta atau sebesar 3.865,89% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp500 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh TRI sebesar Rp23.200 juta atau sebesar 4.640,00% dari sebesar Rp500 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp23.700 juta pada tanggal 31 Desember 2011 yang diimbangi dengan pembukuan rugi komprehensif TRI sebesar Rp3.871 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Beban Usaha

Beban usaha TRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.480 juta yang terutama terdiri dari biaya gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp2.272 juta dan beban depresiasi dan amortisasi sebesar Rp530 juta. Beban usaha ini mencerminkan aktivitas pendukung kegiatan eksplorasi dan pra-konstruksi TRI.

Pendapatan (Beban) di Luar Usaha

Beban di luar usaha TRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp390 juta, yang terutama disebabkan oleh pencatatan rugi selisih kurs sebesar Rp524 juta yang diimbangi dengan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp220 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

5. Kegiatan Usaha

TRI menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batubara. Hingga dengan saat ini, TRI belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

TRI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara yang didirikan pada tahun 1978. Sejak didirikannya TRI hingga dengan saat ini, TRI telah memiliki IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan di tiga wilayah konsesi yang terletak di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir dan Nibung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia dengan total wilayah seluas 2.144 hektar. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, luas lahan yang telah diakuisisi oleh TRI telah mencapai ±800 hektar atau sekitar 37% dari wilayah pertambangannya.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan informasi mengenai konsesi TRI per tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

Jenis IUP	Nomor IUP	Tanggal IUP	Tanggal Jatuh Tempo	Kode Wilayah
IUP Operasi Produksi	249/KPTS/DISTAMBEN/2011	12 April 2011	12 Oktober 2018	DU 1427/Sumsel
IUP Operasi Produksi	468/KPTS/DISTAMBEN/2011	7 September 2011	7 September 2031	KW 05 MEP 008
IUP Operasi Produksi	469/KPTS/DISTAMBEN/2011	7 September 2011	7 September 2031	KW 05 MEP 009


Gambar berikut ini mengilustrasikan *layout* wilayah konsesi TRI:



Lokasi

Wilayah konsesi TRI terletak di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir dan Nibung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia. Wilayah konsesi ini berlokasi dekat dengan Propinsi Jambi. Akses dari Jambi ke wilayah konsesi dapat dilakukan dengan melalui Kabupaten Saro Langun dengan jarak sekitar 200 km.

Gambar berikut ini menunjukkan lokasi wilayah konsesi TRI:



Sumber Daya dan Cadangan Batubara

Menurut laporan cadangan batubara TRI yang dibuat oleh PT Britmindo (“Britmindo”), konsultan independen, wilayah konsesi TRI diperkirakan memiliki 384 juta MT sumber daya batubara pada DU 1427/Sumsel (“Blok Malam 1”) dan KW 05 MEP 008 (“Blok Malam 2”) yang terdiri dari 236 juta MT sumber daya batubara terukur, 56 juta MT sumber daya batubara terunjuk dan 92 juta MT sumber daya batubara tereka. Sumber daya tersebut meliputi wilayah seluas sekitar 1.250 ha atau 58% dari total wilayah konsesi.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian jumlah sumber daya batubara pada Blok Malam 1 dan Blok Malam 2 yang dimiliki oleh TRI:

	Sumber Daya Batubara Terukur (dalam jutaan MT) – Measured Resources	Sumber Daya Batubara Terunjuk (dalam jutaan MT) – Indicated Resources	Sumber Daya Batubara Tereka (dalam jutaan MT) – Inferred Resources	Total Sumber Daya Batubara
Jumlah Sumber Daya	236	56	92	384

Sumber: Britmindo

Sementara itu, jumlah cadangan batubara berdasarkan laporan cadangan batubara TRI pada Blok Malam 1 dan Blok Malam 2 adalah sebesar 242 juta MT cadangan batubara yang terdiri dari 222 juta MT cadangan terbukti dan 20 juta MT cadangan terkira dengan rata-rata nisbah kupas (*stripping ratio*) sebesar 3,69. Jumlah cadangan batubara tersebut dapat ditingkatkan menjadi sekitar 309 juta MT dengan nisbah kupas sebesar 4,3 dengan dilakukannya optimalisasi tambang.

Keberhasilan TRI untuk mengoptimalkan kegiatan pertambangan batubara di 3 (tiga) wilayah IUP dan untuk mengkonversikan sumber daya batubara yang ada menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis tersebut di atas akan sangat tergantung pada kemampuan TRI untuk melakukan akuisisi lahan yang tersisa, kondisi wilayah IUP, serta metode penambangan di wilayah perbatasannya.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian jumlah cadangan batubara pada Blok Malam 1 dan Blok Malam 2 yang dimiliki oleh TRI:

	Cadangan Batubara Terbukti (dalam jutaan ton) – Proven Reserves	Cadangan Batubara Terkira (dalam jutaan ton) – Probable Reserves	Total Cadangan Batubara
Jumlah Cadangan Batubara	222	20	242

Sumber: Britmindo

Hingga dengan saat ini, kegiatan eksplorasi untuk KW 05 MEP 009 (“Blok Betung”) belum dilakukan, sehingga terdapat potensi sumber daya dan cadangan tambahan dengan adanya rencana kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang di wilayah ini.

Perhitungan jumlah sumber daya dan cadangan tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh JORC.

Kualitas Batubara

Batubara yang dimiliki oleh TRI merupakan batubara *rank* sub-bituminus yang bersih karena memiliki kadar abu dan sulfur yang rendah (*low rank*) yang sesuai untuk keperluan pencampuran untuk perusahaan pembangkit listrik. Batubara yang berasal dari lapisan utama yang paling tebal dengan ketebalan maksimum 32,98 m dan dengan ketebalan rata-rata 22,75 m (lapisan S4) serta memiliki struktur geologis yang landai yang memungkinkan kegiatan pertambangan dengan nisbah kupas yang rendah. Batubara pada lapisan ini memiliki TM rata-rata 40,16%, abu 4,77%, sulfur 0,17% dan CV (gar) 3.849 kkal/kg. Kuantitas lapisan S4 adalah sebesar 94% dari total sumber daya Blok Malam, sedangkan sebesar 6% sumber daya batubara Blok Malam lainnya berasal dari lapisan-lapisan batubara lainnya yang lebih tipis.

Tabel berikut menunjukkan rata-rata kualitas batubara tertambang (ROM) yang diharapkan setelah memperhitungkan efek dilusi dari aktivitas pertambangan:

Jumlah Cadangan Batubara (jutaan ton)	Kelembaban (%) ar	Abu (%) adb	Sulfur (%) adb	Nilai Kalori (kkal/kg) adb
242	39,83	5,97	0,17	5.441

Sumber: Britmindo

Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi awal yang meliputi pemetaan geologi, pengeboran umum, pengambilan contoh, analisis kualitas batubara, pengukuran topografi dan interpretasi geologi telah dilakukan oleh pendiri TRI dari tahun 1986 hingga dengan 1994 di wilayah konsesi TRI.

TRI memperoleh KP eksploitasi untuk melakukan kegiatan pertambangan di Blok Malam 1 pada tahun 1993, sementara KP eksplorasi untuk melakukan kegiatan pertambangan di Blok Malam 2 dan Blok Betung diperoleh TRI pada bulan Mei 2005. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**PP 23**”), KP yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya PP 23 ini tetap berlaku sampai jangka waktu KP tersebut berakhir serta wajib disesuaikan menjadi IUP dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak berlakunya PP 23 ini. Setiap pemegang KP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi yang merupakan izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan KP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi. IUP hanya dapat diberikan di atas wilayah izin pertambangan. IUP untuk batubara dan mineral diberikan melalui proses lelang.

Pada tahun 1997, TRI melakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dengan Departemen Kehutanan untuk menggunakan wilayah hutan di Blok Malam 1 untuk kegiatan pertambangan TRI yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dari bulan November 1997 hingga November 2017 yang dapat diperpanjang kembali. Sedangkan Blok Betung bukan merupakan wilayah hutan, oleh karena itu tidak memerlukan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan.

Program eksplorasi lanjutan secara rinci telah dilaksanakan oleh RR dari bulan Mei hingga Agustus 2010 dan mencakup pengeboran detail di wilayah Blok Malam 1 dan 2 dengan didampingi oleh Britmindo untuk menentukan jumlah sumber daya batubara yang dikandung di wilayah tersebut. Program eksplorasi detail tersebut terdiri dari 7 elemen utama, yaitu:

1. Pemetaan singkapan dan penentuan *drill site*;
2. Pengeboran *deep open and cored bore holes (with open hole pre-drilled / pilot holes)*;
3. Pengeboran inti geoteknik (dengan pengeboran inti);
4. Pengeboran dangkal untuk membuktikan singkapan;
5. *Logging* geofisika;
6. Analisis contoh batubara dan beberapa lapisan non batubara pada *roof* dan *floor* batubara; dan
7. Instalasi *Benchmark*, pengukuran koordinat titik bor and topografi.

Program eksplorasi lanjutan tersebut menghasilkan lubang hasil pengeboran sejumlah 64 lubang eksplorasi dan 11 lubang geoteknik di wilayah konsesi TRI, termasuk lubang inti dan lubang non-inti. Setelah itu, TRI dengan didampingi oleh Geotechnics and Hydrogeology Study Center Geotechnic Laboratory Bandung melakukan studi geoteknik dan hidrogeologi untuk menindaklanjuti hasil eksplorasi detail tersebut dalam penentuan jumlah cadangan batubara yang terkandung di Blok Malam 1 dan 2.

Pada bulan Januari 2011, RR melakukan pengambilalihan kepemilikan sebesar 85% atas TRI. Pada bulan yang sama, TRI juga telah mengkonversikan KP eksploitasi untuk Blok Malam 1 menjadi IUP Operasi Produksi dan KP Eksplorasi untuk Blok Malam 2 dan Betung menjadi IUP Ekplorasi. Konversi IUP Eksplorasi untuk Blok Malam 2 dan Blok Betung menjadi IUP Operasi Produksi selanjutnya dilakukan pada bulan September 2011.

Pengembangan Proyek

Pada saat ini, TRI sedang dalam tahap pengembangan tambang yang diyakini merupakan salah satu bagian penting dalam pengembangan wilayah IUP TRI hingga dengan tercapainya tahap produksi secara komersial. Persiapan pengembangan wilayah IUP untuk dapat mencapai tahap produksi secara komersial memerlukan proses perencanaan dan pengorganisasian yang baik, termasuk permodelan geologi, evaluasi keuangan, riset pasar, teknik pertambangan, perencanaan dan pelaksanaan secara bertahap, pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk operasi pertambangan atau pengadaan tender terkait penunjukkan kontraktor tambang dan pembangunan infrastruktur. Proses tersebut memerlukan tim berpengalaman yang diantaranya terdiri dari manajer proyek, insinyur tambang, mekanis, sipil dan listrik, ahli teknis dan ahli geologi. Pengembangan tambang TRI didukung oleh tim yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang kuat. Pada tahap ini, TRI telah melakukan beberapa aktivitas pengembangan tambang seperti akuisisi lahan, perencanaan tambang dan studi infrastruktur.

TRI telah mulai melakukan akuisisi lahan di wilayah konsesi pertambangan. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, luas lahan yang telah diakuisisi telah mencapai \pm 800 hektar. Selain itu, TRI juga telah mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap *pit*. TRI telah memulai proses pengembangan proyek dengan rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta telah menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang, termasuk cara yang paling efisien dalam mengembangkan tambang untuk dieksploitasi, serta perencanaan lokasi berbagai infrastruktur yang akan dibangun. Secara paralel, TRI juga sedang melakukan perencanaan infrastruktur yang mendalam untuk mempersiapkan rencana jalan angkut, pelabuhan muat dan fasilitas pendukung kegiatan pertambangan, seperti tempat pembuangan *overburden*, tempat *stockpile* batubara dan fasilitas penyimpanan, serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertambangan pada wilayah IUP TRI.

Setelah tahap pengembangan tambang selesai dilakukan, TRI akan memulai tahap konstruksi sebagai persiapan dalam memasuki tahap produksi secara komersial.

Rencana Pembangunan Fasilitas dan Infrastruktur

Fasilitas dan infrastruktur utama pada wilayah konsesi TRI yang akan dibangun meliputi pelabuhan muat batubara dan jalan angkut (*coal hauling road*) dengan panjang \pm 150 km yang menghubungkan lokasi tambang TRI dengan pelabuhan. Untuk keperluan pembangunan pelabuhan muat tersebut, TRI telah melakukan *Cone Penetration Tests* ("CPT") dengan dibantu oleh konsultan yang kompeten di beberapa wilayah opsi lokasi pelabuhan untuk menentukan lokasi pelabuhan yang optimal. Sementara itu, untuk keperluan pembangunan jalan angkut, TRI telah melakukan survei untuk menentukan opsi jalan yang paling optimal. Setelah opsi jalan tersebut telah ditentukan, TRI akan memerlukan ijin konstruksi yang diperlukan untuk memperlebar jalan antara lokasi tambang dengan pelabuhan.

Sedangkan fasilitas-fasilitas lainnya yang akan dibangun meliputi *workshop*, gudang, fasilitas tempat tinggal karyawan dan gedung kantor.

6. Strategi Usaha

Kegiatan produksi TRI secara komersial diharapkan akan mulai dilakukan di tahun 2014. Kapasitas produksi TRI diperkirakan akan meningkat secara bertahap dan diharapkan akan mencapai sekitar 5.000.000 MT per tahun dalam waktu 6 tahun setelah dimulainya kegiatan produksi secara komersial.

Untuk dapat mencapai tingkat produksi yang diharapkan tersebut, dalam jangka waktu dekat TRI berencana untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang masih tersisa di wilayah konsesi pertambangan yang dimilikinya. Di samping itu, TRI akan segera memulai pembebasan lahan untuk fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan batubara. Adapun pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara paralel setelah sebagian lahan telah dibebaskan.

Dalam jangka waktu yang sama, TRI juga akan menyelesaikan perencanaan kegiatan pertambangan. Setelah perencanaan infrastruktur dan perencanaan kegiatan pertambangan selesai dilakukan, TRI akan melakukan penunjukan kontraktor yang akan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara.

Gambar berikut menunjukkan strategi usaha TRI:



7. Sumber Daya Manusia

Per 31 Desember 2011, jumlah karyawan yang bekerja pada TRI berjumlah 24 orang. Adapun komposisi karyawan menurut jenjang manajemen adalah sebagai berikut:

Menurut Jenjang Manajemen	Jumlah Karyawan
Direksi dan Pimpinan Umum	2
Manager atau setingkat	6
Staff	8
Non Staff	8
Jumlah	24

8. Perkara

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, TRI dan Dewan Komisaris serta anggota Direksi TRI tidak tercatat sebagai pihak yang berperkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

9. Perijinan

Sehubungan dengan kegiatan usaha TRI di bidang pertambangan batubara, TRI telah memperoleh izin operasional sebagai berikut:

- a) Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.483/KPTS/DISTAMBEN/2010 tanggal 16 Desember 2010 diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas;
- b) Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.468/KPTS/DISTAMBEN/2011 tanggal 7 September 2011, diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas;
- c) Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.469/KPTS/DISTAMBEN/2011 tanggal 7 September 2011 diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas; dan
- d) Izin Penggunaan Kawasan Hutan dengan cara pinjam pakai tanpa kompensasi berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi antara Departemen Kehutanan dengan TRI tanggal 25 November 1997.

10. Perjanjian Kredit

Mengingat TRI sampai saat ini belum melakukan kegiatan produksi, TRI tidak memiliki perjanjian kredit baik dengan pihak ketiga, namun TRI memiliki kewajiban pembayaran kepada pemegang saham sebagaimana terlihat dalam akun liabilitas jangka pendek TRI.

11. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Mengingat TRI sampai saat ini belum melakukan kegiatan produksi, TRI tidak memiliki perjanjian baik dengan pihak ketiga maupun pihak afiliasi.

12. Asuransi

No.	Polis Asuransi / No. Polis / Tanggal / Perusahaan Asuransi	Obyek Pertanggungungan	Jangka Waktu		Jumlah Pertanggungungan (Rp)	Premi (Rp.)	Keterangan
			Mulai	Berakhir			
1.	Asuransi Kendaraan Bermotor/0101021200285/16 Januari 2012/PT. Asuransi Mitra Maparya	Toyota Kijang Innova G AT Minibus	04-01-2012	04-01-2013	245.000.000	5.417.000	Kendaraan bermotor Kecelakaan diri penumpang TJH pihak ketiga Kecelakaan diri pengemudi
					20.000.000		
					10.000.000		
					5.000.000		

13. Aset Tetap

TRI menguasai 49 bidang tanah yang seluruhnya berlokasi di Dusun V, Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kota Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, dengan luas keseluruhan seluas 421 hektar.

V. PERNYATAAN HUTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp26.450 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Jangka Pendek	31 Desember 2011
Utang usaha	1.032
Utang pajak	1.358
Biaya yang masih harus dibayar	927
Utang kepada pihak berelasi	20.807
Utang lain-lain	194
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	24.318
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan kerja	2.132
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.132
Jumlah Liabilitas	26.450

Liabilitas Jangka Pendek

A. Utang Usaha

Akun ini merupakan utang kepada para pemasok yang timbul terutama atas pembelian bahan baku.

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Usaha – berdasarkan pemasok	31 Desember 2011
Pihak ketiga	
Mulia Raya Agrijaya	127
Mitratama Kencana Sakti	117
Cakrawala Mega Indah	76
Sukanda Jaya	75
Kharisma Adi Nugraha	49
San Miquel Purefoods	36
Pandurasa Kharisma	36
Garuda Food	36
Jaya Fermex	34
Selatan Jaya Prima Perkasa	29
WHC	27
Hogans	27
Jaya Gas	24
Cipta Media	21
Indoguna Meat Shop	14
Lain-lain di bawah Rp20.000.000	303
Jumlah Utang Usaha	1.032

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku berkisar 30 sampai 60 hari.

B. Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Pajak	31 Desember 2011
Pajak hotel dan restoran	1.307
Pajak penghasilan	
Pasal 21	24
Pasal 23	10
Pajak Pertambahan Nilai	17
Jumlah Utang Pajak	1.358

C. Biaya yang Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan Rupiah)

Biaya yang Masih Harus Dibayar	31 Desember 2011
Sewa Gedung	221
<i>Utility</i>	167
<i>Service Charge</i>	165
Cadangan pelatihan karyawan	147
Cadangan untuk penggantian peralatan usaha	84
Lain-lain	144
Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar	927

D. Utang kepada Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Utang kepada Pihak Berelasi	31 Desember 2011
Indrajaty Hadi Wardoyo	17.260
Solid Capital Limited (USD 391.203)	3.547
Jumlah Utang kepada Pihak Berelasi	20.807

- Berdasarkan perjanjian utang No. 01/EAT-IHM/04/10 tanggal 19 April 2010 antara Indrajaty Hadi Wardoyo dengan PT Rajawali Corpora (Grup) disebutkan bahwa Grup menerima pinjaman dari Indrajaty Hadi Wardoyo sebesar maksimal USD 2.000.000 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang akan dipergunakan untuk melunasi utang Grup kepada Credit Suisse Singapore Branch.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai akta No. 26 tanggal 21 Juni 2010 mencantumkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang persetujuan Pemegang Saham tentang rencana pembayaran utang Perseroan di Credit Suisse menjadi utang Perseroan kepada Indrajaty Hadi Wardoyo.

Per 31 Desember 2011, utang Perseroan kepada Indrajaty Hadi Wardoyo sebesar USD 1.715.825 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) dan Rp1.700.339.879 (satu miliar tujuh ratus juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah).

- Berdasarkan *promisorry note* tanggal 21 Mei 2005 disebutkan bahwa Solid Capital Limited memberikan pinjaman kepada Grup sebesar USD 391.203 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga dolar Amerika Serikat). Sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan utang yang telah dibayarkan sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Utang tersebut diatas tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan berjangka waktu pendek.

Liabilitas Jangka Panjang**Imbalan Kerja**

Liabilitas imbalan kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Liabilitas Imbalan Kerja	31 Desember 2011
Imbalan pasca kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan	2.062
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	70
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	2.132

Beban yang termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Beban Imbalan Kerja	31 Desember 2011
Imbalan pasca kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan	187
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	2
Jumlah Beban Imbalan Kerja	189

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003

Perseroan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan Perseroan yang berhak memperoleh manfaat tersebut tahun 2011 dan 2010 masing-masing adalah 43 karyawan dan 36 karyawan.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif adalah:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Beban Imbalan Pasca Kerja	31 Desember 2011
Beban jasa kini	174
Beban bunga	83
Kerugian aktuarial	(81)
Biaya jasa lalu – <i>non vested</i>	11
Jumlah Beban Imbalan Pasca Kerja	187

Kewajiban imbalan pasca kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	31 Desember 2011
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai (PVBO)	1.243
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	947
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(128)
Jumlah Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2.062

Mutasi liabilitas bersih dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Mutasi Liabilitas Bersih	31 Desember 2011
Saldo awal tahun	1.964
Beban tahun berjalan yang diakui	187
Manfaat yang dibayar tahun berjalan	(88)
Saldo akhir tahun	2.062

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama.

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Asumsi utama	2011
Tingkat diskonto per tahun	7,00%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,00%
Tingkat kematian	Table of Mortality Indonesia – 99
Tingkat pengunduran diri	4% pada umur 18 – 44 tahun dan turun secara garis lurus menjadi 0% pada umur 45 tahun
Usia pensiun normal	55 tahun

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk dua kali gaji untuk karyawan setelah mencapai masa kerja enam tahun.

Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui di laporan laba rugi komprehensif adalah:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Beban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2011
Beban jasa kini	36
Beban bunga	5
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(38)
Jumlah	2
Nilai Kini Kewajiban yang Tidak Didanai (PVDBO)	70

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Mutasi Liabilitas Bersih	31 Desember 2011
Saldo awal tahun	68
Beban tahun berjalan	2
Saldo akhir tahun	70

Asumsi yang dipergunakan untuk menghitung biaya dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Asumsi	2011
Tingkat diskonto per tahun	7,00%

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XIV PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN HUTANG PERSEROAN.

DENGAN ADANYA RENCANA TRANSAKSI DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, POSISI LIABILITAS PERSEROAN AKAN MENGALAMI PERUBAHAN. KETERANGAN MENGENAI DAMPAK KEUANGAN DARI TRANSAKSI BERUPA PROFORMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN E PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada, laporan keuangan konsolidasian auditan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

A. Umum

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama "PT The Green Pub" pada tahun 1980. Selanjutnya pada tahun 1999, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana.

Bidang usaha kegiatan Perseroan saat ini adalah usaha restoran, pertunjukan-pertunjukan, perdagangan, pengangkutan dan keagenan. Bisnis restoran dan hiburan yang digeluti Perseroan tidak memberikan dampak pengembangan bisnis yang diharapkan. Prospek pengembangan bisnis restoran dan hiburan 5 tahun ke depan diperkirakan tidak akan membuahkan hasil yang berbeda jauh dengan kondisi sekarang, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya persaingan di bisnis restoran dan hiburan membuat Perseroan menelaah kembali strategi dan perencanaan pengembangan bisnis dengan tujuan memberikan hasil pengembangan usaha yang lebih menarik bagi para penanam modal dan pemilik saham. Oleh karena itu, Perseroan merencanakan untuk melepaskan seluruh segmen usaha dan investasi atas Putt-Putt SEAL yang saat ini dimiliki oleh Perseroan.

B. Informasi Keuangan Konsolidasian

Analisa Keuangan

Analisis dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2011
Pendapatan	26.180	28.419
Beban Pokok Penjualan	15.253	17.248
Laba (Rugi) Kotor	10.927	11.171
Beban Usaha	12.804	13.782
Laba (Rugi) Usaha	(1.877)	(2.611)
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	(5.647)	1.049
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	(7.524)	(1.562)
Laba (Rugi) Bersih	(7.524)	(1.562)
Laba (Rugi) Komprehensif	(6.746)	(1.716)
Jumlah Aset	10.195	8.822
Jumlah Liabilitas	26.107	26.450
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(15.912)	(17.628)

C. Analisa Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2010	2011
Pendapatan	26.180	28.419
Beban Pokok Penjualan	15.253	17.248
Laba (Rugi) Kotor	10.927	11.171
Beban Usaha	12.804	13.782
Laba (Rugi) Usaha	(1.877)	(2.611)
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha	(5.647)	1.049
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	(7.524)	(1.562)
Laba (Rugi) Bersih	(7.524)	(1.562)
Pendapatan Komprehensif Lain	778	(154)
Laba (Rugi) Komprehensif	(6.746)	(1.716)

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp28.419 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.239 juta atau sebesar 8,55% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp26.180 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih untuk makanan, minuman, perlengkapan dan lain-lain sebesar Rp2.429 juta atau sebesar 9,75% dari sebesar Rp24.903 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp27.331 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Selain itu, peningkatan tersebut juga dikarenakan oleh adanya penambahan 1 outlet Papa Ron's Pizza yang berlokasi di Blu Plaza, Bekasi.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp17.248 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.995 juta atau sebesar 13,08% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp15.253 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pembelian dan harga bahan baku yang sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan rasio beban pokok penjualan dengan penjualan yang sebesar 63,11% di tahun 2011 dan 61,25% di tahun 2010 dimana rasio tersebut hanya meningkat sebesar 1,86%.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp13.782 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp978 juta atau sebesar 7,64% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp12.804 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban transportasi sebesar Rp504 juta atau sebesar 439,47% dari sebesar Rp115 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp618 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Selain itu, peningkatan tersebut juga disebabkan oleh adanya peningkatan beban tenaga ahli sebesar Rp170 juta atau sebesar 15,46% dari sebesar Rp1.103 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp1.273 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha

Pendapatan di luar usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.049 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp6.697 juta atau 118,59% dibandingkan dengan beban di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp5.647 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pada tahun 2010 Perseroan mencatatkan

adanya rugi penjualan aset tetap sebesar Rp80 juta, rugi penghapusan aset tetap sebesar Rp3.508 juta dan rugi penghapusan aset tetap tak berwujud sebesar Rp3.386 juta.

D. Analisa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2011
Aset Lancar	9.091	7.159
Aset Tidak Lancar	1.104	1.663
Jumlah Aset	10.195	8.822
Liabilitas Jangka Pendek	24.076	24.318
Liabilitas Jangka Panjang	2.031	2.132
Jumlah Liabilitas	26.107	26.450
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(15.912)	(17.628)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.195	8.822

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp7.159 juta, yang mengalami penurunan sebesar Rp1.932 juta atau sebesar 21,25% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp9.091 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp1.991 juta atau sebesar 30,54% dari sebesar Rp6.521 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp4.529 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Selain itu, penurunan tersebut juga disebabkan oleh adanya penurunan piutang usaha sebesar Rp368 juta atau sebesar 46,71% dari sebesar Rp789 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp420 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Selain itu, pada tahun 2011 Perseroan membayar sebagian dari pinjaman sebesar Rp2.100 juta.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.663 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp559 juta atau sebesar 50,69% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp1.104 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap berupa penambahan outlet Papa Ron's Pizza yang berlokasi di Blu Plaza, Bekasi sebesar Rp464 juta atau sebesar 46,99% dari sebesar Rp988 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp1.452 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp24.318 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp243 juta atau sebesar 1,01% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp24.076 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang pajak sebesar Rp1.132 juta atau sebesar 499,65% dari sebesar Rp227 juta pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp1.358 juta pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan utang pajak disebabkan karena Perseroan belum memperoleh Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Pembangunan 1.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.132 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp101 juta atau sebesar 4,97% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2010 yang sebesar Rp2.031 juta. Peningkatan tersebut merupakan peningkatan liabilitas imbalan kerja.

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)

Jumlah defisiensi modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp17.628 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.716 juta atau sebesar 10,78% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp15.912 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembukuan rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

E. Analisa Rasio

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Tingkat likuiditas diukur dengan membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu. Tingkat likuiditas Perseroan per 31 Desember 2010 dan 2011 masing-masing adalah sebesar 0,38x dan 0,29x.

Penurunan perbandingan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek dari tahun 2010 ke 2011 terutama disebabkan oleh adanya penurunan kas dan setara kas dari tahun 2010 ke 2011.

Solvabilitas

Tingkat solvabilitas Perseroan mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya. Tingkat solvabilitas diukur dengan membandingkan liabilitas terhadap ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan membandingkan liabilitas terhadap aset (solvabilitas aset).

Berdasarkan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas, tingkat solvabilitas ekuitas Perseroan per 31 Desember 2010 dan 2011 masing-masing adalah sebesar -1,64x dan -1,50x. Solvabilitas ekuitas Perseroan dari tahun 2010 hingga 2011 yang negatif terutama disebabkan posisi ekuitas Perseroan yang negatif. Defisiensi modal Perseroan per tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 secara berturut-turut adalah Rp15.912 juta dan Rp17.628 juta.

Sedangkan berdasarkan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset, tingkat solvabilitas aset Perseroan per 31 Desember 2010 dan 2011 masing-masing adalah sebesar 2,56x dan 3,00x. Peningkatan solvabilitas aset Perseroan dari tahun 2010 ke 2011 terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang pajak dan utang kepada pihak berelasi dari tahun 2010 ke 2011.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap aset.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan per 31 Desember 2010 dan 2011, masing-masing adalah sebesar -73,80% dan -17,71%. Peningkatan imbal hasil investasi pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 terutama disebabkan oleh adanya rugi penghapusan penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud pada tahun 2010 serta adanya kerugian kurs mata uang asing yang dicatatkan oleh Perseroan pada tahun 2011 sebesar Rp2.779 juta.

Imbal Hasil Modal Sendiri

Pengukuran tingkat imbal hasil ekuitas (modal sendiri) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana Perseroan mampu meraih laba bersih dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham dan dicerminkan oleh perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan per 31 Desember 2010 dan 2011, masing-masing adalah sebesar 47,29% dan 8,86%.

F. Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2010	2011
Arus kas bersih diterima (digunakan untuk) aktivitas operasi	465	186
Arus kas bersih diterima (digunakan untuk) aktivitas investasi	665	(885)
Arus kas bersih diterima (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.060	(1.300)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.170	(1.991)
Kas dan setara kas awal tahun	3.351	6.521
Kas dan setara kas akhir tahun	6.521	4.529

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Arus kas bersih diterima (digunakan untuk) aktivitas operasi

Arus kas masuk dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp186 juta, yang terutama berasal dari pembayaran kepada pemasok dan karyawan masing-masing sebesar Rp25.181 dan Rp4.650 juta yang diimbangi dengan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp29.865 juta.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp465 juta, yang terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp27.424 juta yang diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok dan karyawan masing-masing sebesar Rp22.674 juta dan Rp4.363 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp279 juta atau sebesar 59,98% dari sebesar Rp465 juta pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp186 juta pada tahun 2011. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2.506 juta atau sebesar 11,05% dari sebesar Rp22.674 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp25.181 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Selanjutnya untuk peningkatan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp286 juta atau sebesar 6,55% dari sebesar Rp4.364 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp4.650 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Arus kas bersih diterima (digunakan untuk) aktivitas investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp885 juta, yang terutama berasal dari pembelian aset tetap sebesar Rp981 juta yang diimbangi dengan penerimaan uang jaminan sebesar Rp95 juta.

Arus kas masuk dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp665 juta, yang terutama berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp610 juta dan penerimaan uang jaminan sebesar Rp212 juta yang diimbangi dengan pembelian aset tetap sebesar Rp157 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.550 juta atau sebesar 233,08% dari sebesar Rp665 juta pada tahun 2010 menjadi sebesar -Rp885 juta pada tahun 2011. Penurunan arus kas dari aktivitas investasi ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa outlet Papa Ron's Pizza yang berlokasi di Blu Plaza, Bekasi.

Arus kas bersih diterima (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.300 juta, yang terutama berasal dari pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp2.100 juta yang diimbangi dengan penerimaan utang dari pihak berelasi sebesar Rp800 juta.

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.060 juta, yang terutama berasal dari penerimaan utang dari pihak berelasi sebesar Rp3.000 juta yang diimbangi dengan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp940 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp3.360 juta atau sebesar 163,11% dari sebesar Rp2.060 juta pada tahun 2010 menjadi sebesar -Rp1.300 juta pada tahun 2011. Penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan ini terutama disebabkan oleh pembayaran atas pinjaman dari pihak berelasi.

G. Belanja Modal

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal Perseroan dari tahun 2007 sampai 2011 :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2011	2010	2009	2008	2007
Belanja Modal	981	157	89	1.721	1.851

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 berasal dana internal Perseroan. Belanja modal tersebut terutama digunakan pembukaan outlet baru sehingga meningkatkan penjualan bersih Perseroan.

H. Manajemen Risiko

Risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan setelah dilakukannya Rencana Transaksi dan perubahan kegiatan usaha utama terutama meliputi risiko tingkat suku bungarisiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi Perseroan telah menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

1. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana perubahan pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Perseroan. Perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi biaya pinjaman baru dan bunga atas saldo utang Perseroan yang dikenakan suku bunga mengambang.

Kebijakan Perseroan terkait dengan risiko suku bunga adalah dengan mengelola biaya bunga (jika ada) melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap dan variabel. Perseroan mengevaluasi perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang lainnya sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar uang.

Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai atas risiko suku bunga, akan tetapi TRI dan IPC dapat melakukan hal tersebut di masa mendatang.

2. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kegagalan untuk memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perseroan dan Entitas Anak melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

3. Risiko likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas oleh Perseroan dan Entitas Anak dilakukan dengan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan dan Entitas Anak juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas terhadap arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus memperhatikan kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

VII. RISIKO USAHA

Perseroan telah menyampaikan seluruh risiko usaha maupun risiko usaha yang bersifat material yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalani pada saat ini, sebagaimana dicantumkan dalam bab ini.

Risiko Terkait dengan Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh besar terhadap Perseroan setelah dilakukannya Rencana Transaksi dan perubahan kegiatan usaha utama menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara.

1. Harga batubara yang dapat berfluktuasi dengan signifikan

Hasil kegiatan usaha Perseroan setelah adanya perubahan kegiatan usaha utama akan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan batubara. Harga batubara yang dijual didasarkan pada atau dipengaruhi oleh harga batubara dunia, yang dapat berfluktuasi secara signifikan. Pasar batubara dunia sangat peka terhadap perubahan dalam kapasitas produksi batubara, serta terhadap pola konsumsi batubara dari industri pembangkit listrik dan industri lainnya dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama, serta terhadap perubahan perekonomian dunia. Pola konsumsi batubara pada industri-industri tersebut dipengaruhi oleh permintaan barang pada umumnya, peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup dan peraturan pemerintah lainnya, perkembangan teknologi, dan harga serta ketersediaan batubara dari tambang milik para pesaing dan sumber daya energi alternatif lainnya. Permintaan terhadap batubara juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global. Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada harga penjualan batubara. Harga batubara juga dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor eksternal, termasuk keadaan cuaca, masalah distribusi dan faktor ketenagakerjaan. Penurunan harga batubara atau harga batubara dunia yang berkepanjangan atau signifikan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi maupun prospek usaha Perseroan. Penurunan harga batubara dunia yang berkelanjutan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan Target, termasuk IPC, TRI dan Perseroan.

2. Pasar batubara yang sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Target

Perseroan dan Perusahaan Target, termasuk IPC dan TRI, akan bersaing dengan produsen batubara lainnya terutama dalam hal kualitas batubara, harga, biaya transportasi dan kemampuan pemasokan. Beberapa pesaing IPC dan TRI mungkin memiliki kegiatan operasi penambangan yang lebih besar atau lebih terdiversifikasi, atau memiliki akses terhadap sumber pendanaan yang lebih besar dari yang dimiliki oleh Perseroan, IPC dan TRI, dimana hal ini dapat memberikan mereka keunggulan kompetitif. Permintaan batubara oleh pelanggan utama IPC dan TRI akan dipengaruhi oleh harga sumber daya energi alternatif, termasuk energi nuklir, gas alam, minyak, dan sumber daya energi lainnya yang tergantikan. Ketidakmampuan Perseroan, IPC dan TRI untuk mempertahankan daya saingnya akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Secara historis, daya saing batubara hasil produksi IPC dibandingkan dengan batubara dari para pesaing dan bahan bakar alternatif dievaluasi berdasarkan harga per unit energi (*delivered cost per heating value unit*). Harga per unit energi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendali Perseroan dan IPC, misalnya karakteristik geologis tambang batubara, termasuk kondisi geologis yang tidak terduga, tanah longsor, perubahan kedalaman lapisan batubara, perubahan geologis yang tidak terdeteksi, kerusakan karena cuaca, faktor geoteknik dan hidrogeologi, peralatan, keberadaan kontraktor dan penyedia jasa lainnya, kekerasan *overburden* dan materi timbunan lainnya, dan kedalaman sungai.

Apabila faktor-faktor tersebut terjadi di masa yang akan datang, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI, yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

3. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan baru yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasi Perseroan dan Perusahaan Target

Kegiatan penambangan batubara diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, pemerintah daerah dimana wilayah pertambangan IPC dan TRI berada dapat pula menetapkan peraturan yang dapat mempengaruhi IPC dan TRI. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, hukum-hukum dan peraturan baru tersebut tidak konsisten dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan dan Penambangan Batubara ("**PKP2B**") yang dimiliki oleh banyak produsen batubara, sehingga timbul ketidakpastian dalam penerapan undang-undang baru untuk produsen batubara. Walaupun Perseroan dan Perusahaan Target, termasuk IPC dan TRI, tidak memiliki PKP2B, tidak ada jaminan bahwa ketidakpastian serupa tidak akan terjadi dengan IUP IPC dan TRI sebagai akibat dari peraturan dan regulasi baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara ("**UU Pertambangan Baru**") yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No.11 tahun 1967 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("**UU Pertambangan Lama**"). UU Pertambangan Baru mencakup ketentuan mengenai operasi pertambangan berdasarkan IUP, luas maksimum wilayah konsesi, royalti dan pajak, transaksi dengan pihak terafiliasi dan perusahaan pertambangan, penggunaan kontraktor asing dan kewajiban divestasi kepemilikan. Berdasarkan UU Pertambangan Baru, jangka waktu konsesi yang telah diperoleh sebelum diterbitkannya UU Pertambangan Baru ini, tidak akan diubah. Pada bulan Februari 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 mengenai Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada tanggal 5 Maret 2009, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan No.10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan *Letter of Credit* ("**Peraturan No.10**") sebagaimana pertama diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.38/M-DAG/PER/8/2009 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.57/M-DAG/PER/10/2009. Peraturan No.10 menetapkan bahwa sejak tanggal 1 Juli 2010 pembayaran atas ekspor batubara dengan nilai lebih dari USD 1 juta harus menggunakan *letter of credit* melalui bank devisa lokal yang beroperasi di Indonesia.

Pada tanggal 30 September 2009, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 mengenai Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Peraturan No. 28 tahun 2009**") yang menerapkan/melaksanakan Pasal 127 UU Pertambangan Baru. Peraturan No. 28 tahun 2009 menetapkan bahwa pemegang IUP diwajibkan untuk menambang, memproses dan mengolah sendiri batubaranya. Peraturan No. 28 tahun 2009 juga mengatur bahwa seluruh kontrak antara pemegang konsesi yang terdiri dari pemegang KP, PKP2B dan kontrak karya dengan kontraktor pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan tersebut wajib disesuaikan dengan peraturan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak berlakunya Peraturan No. 28 tahun 2009. Sebagai akibatnya, para pemegang konsesi dan kontraktor pertambangan wajib menyesuaikan kontrak mereka dengan regulasi tersebut paling lambat pada tanggal 30 September 2012. Tidak dapat dipastikan bahwa IPC sebagai perusahaan yang telah menandatangani kontrak dengan kontraktor pertambangan sebelum dikeluarkannya Peraturan No. 28 tahun 2009 dapat mematuhi regulasi tersebut pada jangka waktu yang dipersyaratkan.

Pada tanggal 15 Januari 2010 (yang diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 2009) Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No.34 Tahun 2009, tentang Pengutamaan Pemasok Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri ("**Peraturan No.34 Tahun 2009**"), yang mensyaratkan produsen batubara dengan kriteria tertentu di Indonesia (dan mineral lainnya) untuk mengutamakan

pasokan batubara dalam negeri dengan cara menjual sebagian dari hasil produksinya kepada pasar domestik. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa produsen batubara dengan kriteria tertentu hanya dapat mengekspor produk atau hasil mereka jika mereka memenuhi persentase minimum penjualan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan No.34 Tahun 2009, produsen batubara dengan kriteria tertentu dapat melakukan ekspor atas produksinya dengan ketentuan perusahaan tersebut wajib memenuhi persentase minimum penjualan dalam negeri sebagaimana ditentukan oleh Kementerian ESDM, sesuai dengan rencana produsen batubara yang wajib disampaikan kepada Menteri ESDM. Apabila kewajiban tersebut diberlakukan di masa yang akan datang dan IPC dan TRI tidak memenuhi kewajibannya, berdasarkan Peraturan No.34 Tahun 2009, IPC dan TRI dapat dikenakan sanksi administratif yang dapat berakibat pada penurunan produksi batubara hingga 50% pada tahun berikutnya. Selain itu, kewajiban penjualan domestik juga akan berdampak negatif pada kondisi keuangan dan hasil usaha IPC dan TRI yang disebabkan oleh harga jual batubara domestik yang lebih rendah dibandingkan dengan harga jual batubara ekspor yang selanjutnya juga dapat berdampak negatif pada Perseroan.

Pada tanggal 23 September 2010, Menteri ESDM memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara ("**Peraturan No. 17 Tahun 2010**") yang menetapkan harga patokan penjualan batubara kepada konsumen domestik dan internasional yang didasarkan pada mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga batubara yang berlaku secara umum di pasar internasional. Berdasarkan Peraturan No. 17 Tahun 2010, produsen batubara di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan harga patokan batubara tersebut pada seluruh penjualan batubara mereka dan apabila para produsen gagal untuk memenuhi Peraturan No. 17 Tahun 2010, para produsen dapat dikenakan denda dan sanksi dalam bentuk peringatan tertulis dan penghentian penjualan sementara hingga pencabutan izin pertambangan, seperti IUP. Harga patokan batubara yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan No. 17 Tahun 2010 didasarkan pada formula yang mengacu kepada indeks harga batubara lokal dan internasional, oleh karena itu pada saat terjadi penurunan harga batubara internasional, IPC dan TRI dapat mengalami kesulitan untuk memastikan kontrak-kontrak penjualan batubaranya telah sesuai dengan harga patokan batubara yang relevan.

Tidak dapat dipastikan bahwa Pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia, yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

4. Tidak dapat diperolehnya atau dipertahankannya atau diperbaharunya izin-izin, perjanjian dan persetujuan yang dibutuhkan

Selain IUP, IPC dan TRI membutuhkan izin-izin dan persetujuan-persetujuan lainnya untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk persetujuan yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pemanfaatan lahan, transportasi, penggunaan pelabuhan, serta perizinan umum lainnya. IPC dan TRI diwajibkan untuk memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukannya sebelum habis masa berlakunya dan juga mendapatkan izin dan persetujuan baru bila diperlukan. Kegagalan dalam memperoleh izin dan persetujuan tersebut atau apabila pihak yang berwenang mencabut atau menolak untuk menerbitkan atau memperbaharui izin dan persetujuan yang diperlukan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

5. Risiko pelarangan dan/atau pengendalian ekspor batubara kategori tertentu

Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan yang akan melarang dan/atau mengendalikan ekspor batubara kategori tertentu. Pada umumnya, karakteristik kalori batubara yang saat ini teridentifikasi dan/atau terdapat dalam tambang batubara milik IPC dan TRI adalah 5.300 kkal/kg adb sampai dengan 5.800 kkal/kg adb. Tidak terdapat suatu kepastian kapan peraturan ini akan dikeluarkan, namun apabila peraturan mengenai larangan dan/atau pengendalian ekspor batubara kategori tertentu tersebut dikeluarkan dan mencakup kalori batubara yang terdapat dan/atau diproduksi oleh IPC dan TRI (dan/atau perusahaan pertambangan batubara yang merupakan anak perusahaan Perseroan lainnya dimasa yang akan datang), maka hal tersebut dapat memberikan

dampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha TRI dan IPC yang selanjutnya juga dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan.

6. Tidak dapat dioptimalkannya kegiatan pertambangan batubara atau sumber daya batubara yang ada tidak dapat dikonversi menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis

Pertumbuhan dan keberhasilan Perseroan di masa mendatang akan bergantung pada kemampuan IPC dan TRI untuk mengoptimalkan kegiatan pertambangan batubara dalam wilayah IUP yang ada sekarang dan akan bergantung pada kemampuan IPC dan TRI untuk mengkonversikan sumber daya batubara yang ada menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis sebelum habisnya masa berlakunya IUP yang bersangkutan dan kondisi wilayah IUP yang dikuasai serta metode penambangan di wilayah perbatasannya. Cadangan batubara di wilayah tersebut dapat habis sebelum akhir periode konsesi atau kegiatan pertambangan batubara tidak dapat dioptimalkan karena kondisi wilayah IUP maupun metode penambangan di wilayah perbatasannya. Apabila IPC dan TRI tidak dapat mengoptimalkan kegiatan pertambangan batubaranya dan tidak mengkonversikan sumber daya batubara yang ada menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis sebelum habisnya masa berlakunya IUP yang bersangkutan, hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

7. Risiko operasional, infrastruktur dan bencana alam

Perseroan, IPC dan TRI memiliki berbagai risiko operasional dan infrastruktur, termasuk kerusakan mesin dan peralatan utama dan fasilitas penunjang kegiatan pertambangan batubara, risiko kebakaran, kebakaran tiba-tiba (*spontaneous combustion*), ledakan, embargo perdagangan, bencana alam, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, masalah sosial dan lingkungan, kondisi geologis yang tidak dapat diantisipasi, keruntuhan tambang, tanah longsor, cuaca dan faktor alam lainnya. Selain itu, IPC dan TRI juga mungkin akan menghadapi risiko berupa keterlambatan pengiriman batubara melalui tongkang yang disebabkan karena *bottleneck* atau antrian tongkang di pelabuhan yang menyebabkan terlambatnya pemuatan batubara ke kapal yang mengakibatkan dikenakannya *demurrage cost*. Apabila salah satu dari hal-hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Terdapat kemungkinan asuransi yang dimiliki oleh IPC dan TRI tidak mencakup seluruh risiko di atas dan tidak dapat dipastikan bahwa jumlah pertanggungan asuransi mereka yang ada cukup untuk menutup seluruh kerugian dan kewajiban-kewajiban yang timbul. Adanya kerugian akibat terjadinya hal-hal tersebut di atas dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

8. Ketergantungan kegiatan penambangan kepada mesin, peralatan dan fasilitas penunjang penting lainnya

Kegiatan penambangan dan operasi IPC dan TRI akan bergantung pada mesin dan peralatan utama, termasuk mesin penggali, *buldozer*, truk pengangkut batubara, fasilitas penghancur batubara, dermaga dan kapal pengangkut batubara serta sarana penunjang lainnya seperti transportasi darat, pelabuhan, sungai dan laut. Kerusakan, kegagalan, atau kesulitan operasional dari mesin dan peralatan atau sarana penunjang lainnya baik yang dioperasikan oleh IPC, TRI atau kontraktornya dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

9. Penurunan kualitas batubara

IPC dan TRI akan menjual batubaranya sesuai dengan spesifikasi kualitas tertentu yang ditentukan sesuai dengan kontrak penjualan dengan pelanggannya. Spesifikasi kualitas batubara yang dijual tidak dapat dipastikan secara akurat, tergantung dari jenis batubara yang dibeli dari pihak ketiga dan kondisi batubara hasil produksi IPC dan TRI. Spesifikasi batubara IPC dan TRI juga dapat mengalami perubahan

sejak batubara mulai diangkut keluar dari wilayah pertambangan hingga sampai pada pelanggan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti kelembaban, suhu dan kondisi-kondisi lain yang mungkin mempengaruhi batubara selama proses pengangkutan. Penurunan pada spesifikasi kualitas batubara tersebut dapat mengakibatkan penurunan harga penjualan batubara yang dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

10. Risiko kegiatan penambangan di wilayah kehutanan

Perseroan melalui TRI saat ini mengembangkan sebagian wilayah IUP yang berlokasi di area hutan produksi. Berdasarkan peraturan yang berlaku pada umumnya, kegiatan penambangan tidak dapat dilakukan di area hutan produksi tanpa izin khusus dari Menteri Kehutanan. Pada saat ini, TRI telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan di sebagian wilayah IUP-nya yang berada di area hutan produksi, namun demikian tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari TRI memerlukan izin tambahan atau izin baru atau perluasan izin yang sudah ada sehubungan dengan perluasan kegiatan penambangannya. Apabila izin khusus tersebut tidak dapat diperoleh, atau izin khusus yang sudah diperoleh dicabut atau tidak dapat diperpanjang atau dirubah sebelum jangka waktunya berakhir, atau adanya perubahan dari peraturan Pemerintah yang tidak menguntungkan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

11. Kemungkinan adanya hak pakai yang tumpang tindih atau bersaing untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya lainnya di wilayah IUP

Selain IUP yang dimiliki oleh IPC dan TRI, pihak ketiga mungkin dapat memiliki hak-hak lain untuk memanfaatkan tanah dan sumber daya lainnya di wilayah IUP IPC dan TRI, seperti Hak Guna Usaha atas tanah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, hak atas mata air dan hak untuk menambang mineral lainnya. Meskipun Perseroan pada saat ini tidak mengetahui adanya hak-hak lain sehubungan dengan wilayah konsesi pertambangan milik IPC dan TRI, tidak ada jaminan bahwa tidak ada hak-hak lain yang telah diberikan atau akan diberikan oleh Pemerintah di masa yang akan datang. Hak-hak lain tersebut, jika diberikan mungkin akan tumpang tindih atau bersaing dengan penggunaan lahan dan sumber daya lainnya oleh IPC dan TRI sesuai dengan persyaratan IUP dan dapat mengakibatkan gangguan, keterlambatan atau pemberhentian yang berkelanjutan terhadap kegiatan eksplorasi atau pertambangan di wilayah IUP IPC dan TRI dimana hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya IUP lain yang diterbitkan pada wilayah yang tumpang tindih dengan wilayah IUP IPC dan TRI. Peraturan dan regulasi terkait dengan proses perolehan IUP mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai pada saat terdapat IUP yang tumpang tindih dengan pihak ketiga di wilayah IUP IPC dan TRI. Apabila IPC dan TRI tidak dapat menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan IUP yang tumpang tindih tersebut, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

12. Kemungkinan timbulnya pertentangan kewenangan antar instansi yang memiliki yurisdiksi atas wilayah IUP perusahaan tambang

IUP hanya berlaku untuk suatu daerah sesuai dengan izin yang diterbitkan. Kendatipun demikian, batas wilayah kecamatan, kabupaten atau propinsi dimana wilayah IUP berlokasi dapat mengalami penggabungan atau pemekaran yang disebabkan oleh alasan politik atau lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan otoritas mana yang memiliki yurisdiksi atas wilayah IUP yang diatur dalam IUP dan dapat menyebabkan perselisihan apabila otoritas yang tidak menerbitkan IUP tidak mengakui batas wilayah dari wilayah IUP yang diatur dalam IUP atau bahkan menerbitkan IUP kepada pihak lain yang tumpang tindih dengan wilayah IUP IPC dan TRI. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak menetapkan langkah formal yang harus ditempuh untuk mengubah IUP pada saat kejadian tersebut benar-benar terjadi. Apabila hal tersebut terjadi, tidak dapat dipastikan

bahwa IPC dan TRI dapat memperoleh atau mengajukan perubahan yang diperlukan terhadap IUP dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

13. Penambangan ilegal

Penambangan batubara ilegal adalah suatu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia yang dapat menyebabkan gangguan terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan dan kerugian akibat penurunan cadangan serta kenaikan biaya rehabilitasi pada wilayah konsesi yang berkaitan.

Tidak dapat dipastikan bahwa penambangan batubara ilegal didalam wilayah IPC dan TRI tidak akan terjadi di masa depan dan bahwa penambangan batubara ilegal di masa depan tidak memiliki dampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

14. Risiko kehilangan karyawan kunci

Perseroan, IPC dan TRI menjalankan kegiatan usahanya dengan dukungan sejumlah karyawan kunci, sehingga kehilangan salah satu atau beberapa dari karyawan kunci tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Sejalan dengan pertumbuhan industri batubara di Indonesia dan Asia, persaingan untuk memperoleh karyawan yang kompeten menjadi semakin ketat. Tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan, IPC dan TRI dapat menjamin keberlanjutan pekerjaan dari karyawan-karyawan kuncinya di masa depan.

Pertambangan batubara merupakan industri yang padat karya. Sejalan dengan pengembangan usaha pertambangan Perseroan dan Perusahaan Target, termasuk IPC dan TRI, keberhasilan mereka akan bergantung pada keahliannya sendiri, para kontraktor dan subkontraktornya untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang terampil dan kompeten. Kesulitan Perseroan dan Perusahaan Target, termasuk IPC dan TRI, para kontraktor dan subkontraktornya untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan pegawai yang terampil dan kompeten di masa depan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan, IPC dan TRI.

15. Risiko kelebihan pasokan batubara

Pertumbuhan pasar batubara dunia dan peningkatan permintaan dunia atas batubara telah menarik pemain-pemain baru dalam industri tersebut serta mendorong perkembangan tambang-tambang baru dan perluasan tambang-tambang yang telah ada di berbagai negara yang kesemuanya mengakibatkan peningkatan kapasitas produksi batubara global. Peningkatan laju pengembangan dan kelebihan pasokan batubara global di masa depan dapat menurunkan harga jual batubara dimana hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

16. Kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang

Reklamasi merupakan kegiatan pengembalian hasil kupasan tanah yang digali pada saat pelaksanaan kegiatan penambangan ke dalam wilayah bekas lokasi penambangan. Pemerintah menetapkan standar operasi dan reklamasi untuk semua jenis pertambangan, baik untuk pertambangan terbuka (*open cut*) maupun di bawah tanah. Perseroan melalui IPC dan TRI telah/akan mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi tambang berdasarkan karakteristik geologis dari tambang-tambang yang dioperasikannya. Kegiatan reklamasi ini terus dilakukan sampai dengan seluruh kegiatan penambangan berakhir di wilayah konsesi yang terkait. Pada saat dimulainya kegiatan penambangan, Perseroan melalui IPC dan TRI terkait harus mencatatkan perkiraan biaya reklamasi dan rehabilitasi sebagai komponen biaya penambangan. Biaya ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya luas lahan pertambangan.

Berdasarkan IUP, IPC dan TRI bertanggung jawab kepada Pemerintah atas hasil reklamasi dan rehabilitasi terhadap semua lahan pertambangan dalam wilayah konsesinya. Tidak ada kepastian bahwa pekerjaan reklamasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan IPC dan TRI akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila hasil reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukannya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka dapat menimbulkan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lanjutan. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasi IPC dan TRI secara signifikan yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

17. Kepatuhan standar lingkungan yang berkaitan dengan emisi pembakaran batubara

Batubara mengandung berbagai macam unsur kimiawi, termasuk sulfur, merkuri, klorin serta senyawa lainnya, yang sebagian besar dilepaskan ke udara pada saat pembakaran batubara. Peraturan yang lebih ketat di bidang lingkungan yang berkaitan dengan emisi dari PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara dan industri pengguna batubara lainnya, dapat meningkatkan biaya penggunaan batubara. Hal tersebut dapat mengurangi permintaan batubara sebagai sumber energi dan berdampak negatif pada volume dan harga penjualan batubara IPC dan TRI, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

Indonesia dan lebih dari 160 negara lainnya telah menandatangani United Nations Framework Convention on Climate Change ("UNFCCC") pada tahun 1992 yang bertujuan untuk membatasi atau menahan emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida. Pada bulan Desember 1997, di Kyoto, Jepang, para penandatangan UNFCCC menetapkan target emisi yang mengikat beberapa negara maju (Kyoto Protocol). Kyoto Protocol mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Target emisi secara spesifik dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Penerapan Kyoto Protocol atau penerapan peraturan komprehensif lainnya yang difokuskan pada emisi gas rumah kaca, dapat mengakibatkan pembatasan penggunaan batubara di pasar-pasar utama Perseroan. Usaha lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan inisiatif dari berbagai negara untuk lebih menggalakkan penggunaan gas juga dapat mempengaruhi penggunaan batubara sebagai sumber energi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

18. Risiko hubungan dengan penduduk setempat di wilayah pertambangan

Permasalahan dengan penduduk di sekitar area operasional IPC dan TRI dapat timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha perusahaan tersebut yang meliputi antara lain masalah pembebasan lahan, tumpang tindih lahan, relokasi penduduk dan kecelakaan kerja. Permasalahan ini dapat menimbulkan kegiatan unjuk rasa yang dapat mengganggu kegiatan usaha IPC dan TRI. Kegagalan untuk menyelesaikan permasalahan penduduk setempat dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

19. Kelalaian dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Operasi pertambangan IPC dan TRI yang meliputi penggunaan air, pembuangan *overburden*, pembuatan saluran limbah, penimbunan batubara, penimbunan *overburden* dan *top soil* dan emisi buang dari proses penghancuran batubara dan penyaringan (*screening plants*), dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. IPC dan TRI harus memenuhi peraturan-peraturan perundangan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal antara lain tentang pencemaran udara dan air, pembuangan limbah, pembersihan lokasi penambangan, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan flora dan fauna, dan reklamasi setelah kegiatan penambangan selesai. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban peraturan di bidang lingkungan hidup akan meningkatkan biaya operasi IPC dan TRI dan mempengaruhi daya saing IPC dan TRI. Selain itu, setiap pelanggaran, kewajiban yang timbul atau perubahan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan biaya yang besar dan sanksi bagi IPC dan TRI. Izin untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan akan ditangguhkan jika terbukti adanya kesalahan yang serius atau menimbulkan kerusakan permanen pada lingkungan hidup.

Dampak dari kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup dapat menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang telah diantisipasi sebelumnya sehingga melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap peningkatan secara material dalam biaya kepatuhan lingkungan dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara IPC dan TRI

Risiko usaha sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan batubara yang spesifik dapat berdampak terhadap IPC dan TRI adalah sebagai berikut:

1. *Tidak tercapainya tingkat produksi batubara IPC dan TRI untuk memenuhi kebutuhan pelanggan*

Tidak ada kepastian bahwa IPC dan TRI dapat memproduksi batubara dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggannya, atau kewajibannya berdasarkan kontrak yang ada. Kegagalan dalam memasok batubara dalam jumlah yang cukup dapat disebabkan antara lain oleh perselisihan dengan kontraktor, masalah ketenagakerjaan, kegagalan mesin dan peralatan, hambatan operasional, cuaca, masalah sosial dan lingkungan, dan variasi kuantitas dan kualitas batubara yang ditambang. Kegagalan IPC dan TRI dalam memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang ada dapat menyebabkan klaim dari pelanggan, pemberian sanksi sesuai kontrak atau timbulnya biaya atas keterlambatan bongkar muat (*demurrage cost*), hal-hal mana dapat mengganggu hubungan mereka dengan pelanggannya. Selain itu, apabila kualitas atas produksi batubara IPC dan TRI menurun di masa yang akan datang dibandingkan dengan kualitas sebelumnya, IPC dan TRI mungkin akan dituntut untuk memberikan diskonto yang lebih besar kepada pelanggannya. Apabila hal ini terjadi, dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

2. *Gagalnya atau tertundanya rencana ekspansi produksi batubara IPC dan dimulainya produksi batubara oleh TRI*

Kemampuan IPC untuk meningkatkan produksi batubaranya dan dimulainya produksi batubara oleh TRI secara tepat waktu, termasuk kemampuan mereka untuk memenuhi komitmen kontrak penjualan batubaranya di masa yang akan datang, memiliki beberapa risiko termasuk:

- Ketidakmampuan TRI untuk mendapatkan kontraktor dan kemampuan IPC untuk memperbaharui kontrak kerja dengan kontraktor-kontraktornya yang ada sekarang atau mencapai kesepakatan dengan kontraktor-kontraktor baru dengan persyaratan dan kondisi yang menguntungkan;
- Peralatan dan mesin digunakan dalam mata rantai produksi batubara IPC dan TRI dalam rangka peningkatan kapasitas produksi maupun dimulainya kegiatan produksi batubaranya tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- Risiko-risiko yang terkait dengan kontraktor yang bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari kebutuhan belanja modal dan tenaga kerja untuk menjalankan aktivitas IPC dan TRI dimana risiko-risiko tersebut berada di luar kendali IPC dan TRI, seperti kendala pasokan dalam pasar baja dan karet serta tingginya permintaan atas bahan-bahan tersebut di pasar global, kenaikan harga peralatan, keterlambatan pengiriman peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, peralatan dan suku cadang, khususnya truk pengangkut batubara, mesin penggali serta ban untuk peralatan tersebut, termasuk kemampuan untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan, pengadaan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima, yang seluruhnya dapat mempengaruhi kemampuan para kontraktor tersebut dalam memenuhi kewajiban kontraknya. Berdasarkan ketentuan dalam kontrak kerja, para kontraktor. Kebutuhan belanja modal dan rencana operasional para kontraktor tersebut memiliki risiko-risiko yang sebagian berada diluar kendali mereka;

- Kegagalan dalam memperoleh berbagai izin dari pihak yang berwenang yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat menghambat atau menghalangi rencana ekspansi tersebut;
- Ketidakmampuan IPC untuk mengintegrasikan tambang-tambang baru terhadap kegiatan operasi yang saat ini sedang berjalan;
- Kegagalan para kontraktor pertambangan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak kerja yang sudah disepakati yang dapat menyebabkan tertundanya ekspansi maupun dimulainya kegiatan produksi IPC dan TRI;
- Penurunan harga batubara pada saat pelaksanaan ekspansi dan dimulainya kegiatan produksi batubara dapat mengakibatkan ekspansi maupun dimulainya kegiatan produksi batubara menjadi tidak ekonomis; dan
- IPC dan TRI tidak dapat menjual batubara hasil produksinya.

Terjadinya salah satu dari risiko-risiko di atas dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

3. *Izin penambangan yang dimiliki IPC dan TRI dapat diakhiri atau dibatalkan oleh Pemerintah*

Perseroan melalui IPC dan TRI memiliki hak untuk melakukan penambangan batubara yaitu melalui IUP Operasi Produksi. IUP ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah sebelum masa berlaku IUP tersebut berakhir apabila perusahaan terkait gagal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam IUP tersebut dalam waktu yang ditentukan, antara lain pembayaran royalti dan pajak kepada Pemerintah serta persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan terkait. Apabila IUP diakhiri atau dibatalkan karena alasan apapun, atau apabila hak IPC dan/atau TRI atas IUP dibatasi, maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan atau dibatasi kegiatannya dalam melakukan penambangan di wilayah konsesinya, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

4. *Risiko penyesuaian atas estimasi cadangan batubara terbukti (proven) dan terkira (probable) yang dapat berpengaruh negatif terhadap rencana pengembangan dan penambangan IPC dan TRI*

Perkiraan cadangan batubara terbukti dan terkira yang tercantum dalam Prospektus ini merupakan ungkapan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan praktek industri. Meskipun perkiraan-perkiraan tersebut dinilai layak pada saat dibuat, namun perkiraan tersebut dapat berubah secara signifikan pada saat informasi baru tersedia. Terdapat risiko yang berkaitan dengan perkiraan, termasuk perubahan kualitas, volume, nisbah kupas atau biaya produksi yang berbeda dari yang diperkirakan. Perkiraan tersebut bergantung pada interpretasi dan asumsi tertentu sehingga dapat menjadi kurang akurat dan memerlukan penyesuaian terhadap jumlah sumber daya dan cadangan batubara. Penyesuaian terhadap cadangan batubara terbukti dan terkira IPC dan TRI akan mempengaruhi rencana pengembangan dan pertambangan IPC dan TRI serta dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara IPC

Risiko usaha sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan batubara yang spesifik dapat berdampak terhadap IPC adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan IPC terhadap kontraktor pertambangan dalam melakukan kegiatannya

Saat ini, sebagian besar kegiatan penambangan dari IPC dilakukan oleh kontraktor-kontraktor pertambangan berdasarkan kontrak kerja jangka menengah hingga jangka panjang. Berdasarkan kontrak kerja tersebut, setiap kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan, fasilitas, jasa, material, persediaan, tenaga kerja, dan manajemen yang dibutuhkan bagi kegiatan operasinya. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional dari peralatan atau mesin yang dioperasikan oleh kontraktor dapat berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha IPC yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan, demikian pula pada penundaan atau gangguan pada pembuangan *overburden* atau logistik produksi batubara yang dilakukan mereka.

Kinerja kontraktor atau subkontraktornya dapat terganggu juga oleh masalah ketenagakerjaan atau kurangnya kapasitas pengolahan, peralatan, fasilitas, jasa, material atau persediaan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi mereka. Kegagalan oleh kontraktor atau subkontraktornya untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak kerja yang ada, atau pembatalan atau wanprestasi terhadap kontrak kerja dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

2. Kenaikan biaya produksi yang tidak dapat diteruskan kepada pelanggan

Berdasarkan persyaratan sebagian besar kontrak antara IPC dengan kontraktornya, kenaikan atas sebagian besar harga bahan-bahan baku menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan termasuk kenaikan harga BBM. Dikarenakan sebagian besar penjualan batubara IPC terkait dilakukan pada harga yang tidak dapat diubah (*fixed price*), maka setiap kenaikan harga bahan-bahan konsumsi termasuk BBM di masa mendatang dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

3. Ketergantungan pada sejumlah kecil pelanggan yang membeli sebagian besar hasil produksi batubara IPC

Tidak ada kepastian bahwa IPC dapat memperpanjang kontrak pasokan yang telah ada ketika jatuh tempo atau membuat kontrak baru, dan apabila kontrak yang telah ada tidak dapat diperpanjang atau mereka gagal membuat kontrak baru, maka pelanggan tersebut tidak akan melanjutkan pembelian batubara dari IPC.

Kontrak pasokan batubara IPC juga memiliki persyaratan yang mengharuskan mereka untuk memasok batubara dengan karakteristik tertentu, seperti nilai kalori, kadar kelembaban, kadar sulfur, dan kadar abu. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat menyebabkan sanksi keuangan yang meliputi penyesuaian harga, penolakan pengiriman atau berakhirnya kontrak. Jika pelanggan mengakhiri kontrak pasokan batubara atau mengurangi volume pembelian batubara secara signifikan, atau jika IPC tidak dapat menjual batubara kepada pelanggan tersebut dengan persyaratan yang menguntungkan bagi IPC, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara TRI

Risiko usaha sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan batubara yang spesifik dapat berdampak terhadap TRI adalah sebagai berikut:

1. *Kegagalan akuisisi lahan dan tidak dapat dioptimalkannya kegiatan pertambangan batubara*

TRI telah memiliki IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan di tiga wilayah konsesi yang terletak di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir dan Nibung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia dengan total wilayah seluas 2.144 hektar. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, luas lahan yang telah diakuisisi oleh TRI telah mencapai ± 800 hektar atau sekitar 37% dari wilayah konsesi pertambangannya. Tidak ada jaminan bahwa di masa yang akan datang TRI akan dapat melakukan akuisisi terhadap lahan yang tersisa seluruhnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi secara negatif atas rencana TRI untuk mengoptimalkan kegiatan pertambangan batubara dalam wilayah IUP dan untuk mengkonversikan sumber daya batubara yang ada menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis sebelum habis masa berlakunya IUP yang bersangkutan, yang selanjutnya juga akan berdampak negatif kepada kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha perseroan.

2. *Terlambat atau gagalnya pembangunan infrastruktur*

Pada saat ini, TRI sedang dalam tahap perencanaan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur utama pada wilayah konsesinya yang meliputi pelabuhan muat batubara dan jalan angkut (*coal hauling road*) dengan panjang ± 150 km yang menghubungkan lokasi tambang TRI dengan pelabuhan. Untuk keperluan pembangunan pelabuhan muat tersebut, TRI telah melakukan CPT dengan dibantu oleh konsultan yang kompeten di beberapa wilayah opsi lokasi pelabuhan untuk menentukan lokasi pelabuhan yang optimal. Sementara itu, untuk keperluan pembangunan jalan angkut, TRI telah melakukan survei untuk menentukan opsi jalan yang paling optimal. Setelah opsi jalan tersebut telah ditentukan, TRI akan memerlukan ijin konstruksi yang diperlukan untuk memperlebar jalan antara lokasi tambang dengan pelabuhan. Sedangkan fasilitas-fasilitas lainnya yang akan dibangun meliputi *workshop*, gudang, fasilitas tempat tinggal karyawan dan gedung kantor. Tidak ada kepastian bahwa TRI dapat melaksanakan pembangunan fasilitas dan infrastruktur tersebut tepat pada waktunya atau bahkan gagal sama sekali, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil usaha dan prospek usaha TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

3. *Risiko tidak diperolehnya pendanaan yang memadai*

Kegiatan akuisisi lahan dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang telah direncanakan oleh TRI serta kegiatan eksplorasi untuk Blok Betung yang sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum dilakukan harus didukung dengan pendanaan yang cukup. Meskipun Perseroan yang secara tidak langsung melalui RR memiliki saham pada TRI setelah dilakukannya Rencana Transaksi dan perubahan kegiatan usaha utama telah memiliki komitmen untuk memberikan pendanaan untuk merealisasikan strategi usaha TRI, tidak ada jaminan bahwa dukungan pendanaan tersebut memadai atau TRI tidak dapat memperoleh dukungan pendanaan lain yang memadai untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Apabila TRI tidak berhasil memperoleh pendanaan yang memadai, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil usaha dan prospek usaha TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

4. *Kegagalan untuk memperoleh kontraktor pertambangan dalam melakukan kegiatan usahanya*

Dengan tingginya tingkat permintaan atas penggunaan kontraktor pertambangan di Indonesia, terdapat kemungkinan bahwa TRI tidak dapat memperoleh kontraktor-kontraktor pertambangan yang memiliki reputasi yang baik dan akan bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan, fasilitas, jasa, material, persediaan, tenaga kerja, dan manajemen yang dibutuhkan bagi kegiatan operasinya atau tidak berhasil memperoleh kontrak dengan persyaratan yang menguntungkan bagi TRI. Kegagalan TRI untuk memperoleh kontraktor atau memperoleh kontrak dengan persyaratan yang menguntungkan

dapat menghambat dimulainya kegiatan produksi batubara TRI yang selanjutnya akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha TRI yang selanjutnya juga akan berdampak negatif terhadap Perseroan.

Risiko Terkait Kondisi Indonesia

Perseroan berdomisili di wilayah Indonesia sehingga sangat terpengaruh oleh kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di Indonesia, serta berbagai tindakan dan kebijakan tertentu yang dijalankan oleh Pemerintah yang dapat berdampak negatif terhadap prospek usaha, operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

1. *Risiko ketidakpastian interpretasi dan implementasi Peraturan-Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia*

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan Pemerintah Daerah kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pemanfaatan aset nasional dan hubungan yang seimbang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal keuangan daerah. Pemerintah Daerah telah diperkenankan untuk menerapkan pajak dan biaya lainnya dan memperoleh bagi hasil dari operator pertambangan atas perjanjian pembagian hasil produksi, walaupun persyaratan dan kondisi dalam perjanjian pembagian hasil produksi tidak membenarkan adanya pajak lokal dan beban lainnya.

Dengan didesentralisasikannya peraturan-peraturan tertentu seperti peraturan lingkungan hidup, perpajakan dan kewenangan lain dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang berlaku telah berdampak bagi perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia.

Kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah, infrastruktur Pemerintah dalam sektor mineral dan pengalaman di tingkat pemerintah daerah dapat menyebabkan ketidakpastian antara lain dalam hal keabsahan, ruang lingkup, interpretasi dan penerapan dari Undang-Undang yang mengatur pertambangan. Ketidakpastian ini dapat meningkatkan risiko dan biaya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Indonesia.

Selain itu, Perseroan juga tidak dapat memastikan dampak tumpang tindihnya peraturan dan/atau kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan izin/persetujuan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan termasuk pengawasan kegiatan pertambangan.

Ketidakpastian interpretasi dan implementasi peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tersebut dapat meningkatkan risiko dan secara umum meningkatkan biaya yang terkait dalam kegiatan pertambangan di Indonesia.

2. *Risiko ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia*

Sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia akan tetap menghadapi berbagai permasalahan sosial dan politik, yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dan keresahan sosial politik. Di samping itu, Indonesia juga memiliki beragam partai politik sehingga sulit bagi sebuah partai politik untuk memperoleh kemenangan secara mutlak dalam pemilihan umum.

Beragam peristiwa-peristiwa politik di Indonesia pada umumnya adalah masalah pengurangan subsidi BBM, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti korupsi, desentralisasi dan pemberian otonomi daerah. Sebagai reaksi atas penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, terjadi berbagai kegiatan unjuk rasa yang mengakibatkan iklim politik di Indonesia memanas. Selain itu, gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok-kelompok agama dan etnis dapat juga menyebabkan gejolak sosial dan kerusuhan atau bentrokan di beberapa bagian di Indonesia seperti yang pernah terjadi di propinsi Aceh, Papua dan Maluku.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan wakil rakyat secara langsung sejalan dengan berkembangnya aktivitas politik di Indonesia. Walaupun pemilihan umum yang diselenggarakan pada April 2009 dan Juli 2009 berakhir dengan baik, akan tetapi maraknya kampanye politik dapat menimbulkan gesekan sosial-politik diantara masyarakat Indonesia sehingga dapat berdampak terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa dan menimbulkan keresahan sosial yang dapat berdampak negatif langsung maupun tidak langsung pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko perubahan kondisi ekonomi regional atau global

Saat ini perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh krisis ekonomi Eropa yang terjadi sejak tahun 2011 dan masih berlangsung hingga kini. Krisis global juga menyebabkan penurunan ketersediaan dana pinjaman, kegagalan institusi keuangan global, penurunan nilai pada pasar saham global, melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan terhadap beberapa komoditas.

Krisis ekonomi global yang berkelanjutan dapat memberikan dampak negatif terhadap permintaan batubara yang tentunya mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Target, termasuk IPC dan TRI. Selain itu, berkurangnya jumlah dana pinjaman yang tersedia dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap pasar keuangan yang diiringi oleh krisis ekonomi dapat memberikan dampak yang buruk terhadap akses Perseroan dan Perusahaan Target, termasuk IPC dan TRI serta kontraktor, pemasok dan pelanggannya untuk mendapatkan pendanaan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kemampuannya untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal.

4. Risiko bencana alam

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik yang teraktif di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di pertemuan tiga lempengan, sehingga wilayah Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa, tsunami atau gelombang air pasang. Berbagai bencana alam yang menimbulkan kerugian signifikan dalam beberapa tahun terakhir antara lain adalah tsunami Asia pada tahun 2004 yang menghantam daerah Aceh, gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 dan di Padang pada tahun 2009.

Selain kejadian alam tersebut di atas, hujan deras dapat juga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Tidak tertutup kemungkinan bahwa wilayah dimana IPC dan TRI berada dapat terkena bencana gempa, banjir dan tanah longsor. Apabila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil usaha dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga dapat berdampak negatif terhadap Perseroan.

5. Risiko serangan terorisme

Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia telah terjadi berbagai insiden pengeboman yang ditujukan kepada Pemerintah, pemerintah asing maupun gedung-gedung publik dan komersial yang sering dikunjungi oleh warga negara asing, termasuk Gedung Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2002, insiden pengeboman yang terjadi di sebuah area wisata di Bali menimbulkan korban yang cukup banyak. Pada bulan Agustus 2003, sebuah bom meledak di hotel JW Marriott di Jakarta dan pada tahun 2005, terjadi lagi pengeboman di Bali, yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Pemerintah Indonesia, Australia dan Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa pengeboman-pengeboman tersebut memiliki hubungan dengan sebuah organisasi teroris internasional. Unjuk rasa juga telah terjadi di Indonesia menyusul rencana pemerintah Amerika Serikat, Inggris dan Australia untuk melakukan operasi militer di Irak sebagai tanggapan atas insiden-insiden terorisme. Pada bulan Juli 2009, kembali terjadi ledakan di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot di Jakarta.

Tidak ada kepastian bahwa tidak akan terjadi lagi serangan teroris di masa yang akan datang. Aktivitas teroris tersebut dapat membuat kondisi Indonesia menjadi tidak stabil, sehingga memberikan dampak negatif terhadap keyakinan investor di Indonesia dan kondisi perekonomian Indonesia. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa serangan teroris di masa mendatang dapat ditujukan kepada aset atau kontraktor IPC dan TRI. Polis asuransi IPC dan TRI pada saat ini tidak menutup risiko serangan teroris. Serangan teroris yang menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur dan kontraktor IPC dan TRI dapat mengganggu kegiatan usaha IPC dan TRI dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha IPC dan TRI yang selanjutnya juga dapat berdampak negatif kepada Perseroan.

6. Risiko aksi buruh dan unjuk rasa

Aktivisme dan unjuk rasa buruh yang terjadi di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan, kinerja para pemasok atau kontraktor dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, menurunkan harga-harga saham di bursa saham Indonesia ataupun bursa saham lainnya dan juga menekan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, kegiatan usaha Perseroan bergantung secara langsung dan tidak langsung kepada tenaga kerja dengan biaya yang rendah. Inflasi nasional ataupun regional yang mempengaruhi nilai gaji/upah, akan secara langsung dan tidak langsung meningkatkan biaya operasional Perseroan sehingga dapat mengurangi margin laba Perseroan.

7. Risiko serangan penyakit menular di Indonesia

Berjangkitnya penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di negara-negara lainnya, yang diiringi oleh diberlakukannya pembatasan-pembatasan dalam melakukan perjalanan antar negara serta program karantina, memiliki dampak yang negatif terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia sehingga akan turut mempengaruhi pendapatan Perseroan. Sebagai contoh mewabahnya Severe Acute Respiratory Syndrome ("SARS") yang terjadi pada tahun 2003 dan Avian Influenza ("Flu Burung") yang terjadi pada tahun 2004 dan 2005 di Asia. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang benar-benar efektif untuk mencegah terjangkitnya wabah Flu Burung tersebut.

Pada bulan April 2009, terjadi serangan penyakit virus Influenza A ("H1N1") yang berasal dari Meksiko dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan wilayah Asia lainnya. Baru-baru ini Indonesia telah mengkonfirmasi adanya kasus Virus H1N1 yang menyebabkan kematian. Virus H1N1 dipercayai sangat menular dan tidak mudah untuk diisolasi.

Mewabahnya Flu Burung, SARS, virus H1N1 atau penyakit menular lainnya dan upaya yang dilakukan pemerintah negara yang terinfeksi, termasuk Indonesia, untuk menghentikan penyebaran penyakit tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan operasi Perseroan ataupun jasa dan operasional dari pemasok dan pelanggan, yang tentunya dapat memberikan dampak material terhadap bisnis Perseroan, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek usaha. Persepsi dapat terjadinya wabah Flu Burung, SARS, virus H1N1 atau penyakit infeksi lainnya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN SETELAH DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan kembali tertanggal 7 Juni 2012 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Pondok Pinang Centre Blok C 46-48, Jl. Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama "PT The Green Pub" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 46 tanggal 14 Maret 1980 sebagaimana diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 65 tanggal 29 April 1980, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/264/20 tanggal 26 Juli 1980 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1980 di bawah No. 4404 dan 4405 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 Nopember 1984, Tambahan No. 1169.

Pada tahun 1996, nama Perseroan diubah menjadi PT Setiamandiri Mitratama sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 42 tanggal 10 Mei 1996, dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tugali, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9586.HT.01.04.TH.96 tanggal 17 Oktober 1996 dan laporan perubahan anggaran dasar No.C2-HT.01.04-A.7147 tanggal 17 Oktober 1996, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No. 425/BH.09.05/II/1997 tanggal 20 Februari 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 1997, Tambahan No. 1828.

Selanjutnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tahun 1999, Perseroan mengubah anggaran dasarnya dengan mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan melaksanakan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 23 tanggal 23 Juli 1999, dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-13885 HT.01.04.TH.99 tanggal 30 Juli 1999 dan telah didaftarkan pada tanggal 23 September 1999 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat, di bawah No. 12/BH.09.05/IX/99, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1999, Tambahan No. 8562.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan sejak pendirian sampai dengan Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan. Sedangkan perubahan anggaran dasar sejak penawaran umum saham perdana Perseroan pada tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2004 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 66 tanggal 25 Juni 2004 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25160 HT.01.04. TH.2004 tanggal 11 Oktober 2004 dan penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-26039HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 14/RUB.09.03/I/2005 tanggal 4 Januari 2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 22 Maret 2005, Tambahan No. 2887 ("**Akta No. 66/2004**"), RUPSLB telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Eatertainment International Tbk dan perubahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari Rp500 menjadi Rp125; dan

2. Berdasarkan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2008 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 4 tanggal 2 Juni 2008 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-94510.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119439. AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2010, Tambahan No. 10911 ("Akta No. 4/2008"). RUPSLB tersebut telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
3. Berdasarkan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2010 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 21, tanggal 21 September 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-45174.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 22 September 2010. RUPSLB Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari 160.000.000 saham atau dengan jumlah total nominal adalah Rp20.000.000.000 menjadi 2.560.000.000 saham atau dengan jumlah total nilai nominal adalah Rp320.000.000.000.
4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 48 tanggal 18 Mei 2011 ("Akta No. 48/2011") yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta dimana RUPSLB Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai modal dasar Perseroan sehingga menjadi posisi semula yaitu Rp20.000.000.000. Perubahan Pasal 4 ayat (1) tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-27591.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044296.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam usaha restoran, rekreasi, pertunjukan-pertunjukan, jasa, perdagangan, pengangkutan dan keagenan.

B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak berdiri tahun 1980 hingga saat Penawaran Umum Perdana tahun 2000 telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana yang telah diterbitkan di Jakarta pada tahun 2000.

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak penawaran umum saham perdana Perseroan pada tahun 2000 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2001

Data susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2001 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan & Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardoyo	8.416.000	4.208.000.000	42,08
- Elsinir Tirta	2.500.000	1.250.000.000	12,50
- PT Putt-Putt Indonesia	1.584.000	792.000.000	7,92
- PT Waterfront Securities Indonesia	4.412.500	2.206.250.000	22,06
- Masyarakat	3.087.500	3.750.000.000	15,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	140.000.000	10.000.000.000	

Tahun 2002

Data susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2002 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan & Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardoyo	8.416.000	4.208.000.000	42,08
- Elsini Tirta	2.500.000	1.250.000.000	12,50
- PT Putt-Putt Indonesia	1.584.000	792.000.000	7,92
- Masyarakat	7.500.000	3.750.000.000	37,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	140.000.000	10.000.000.000	

Tahun 2003

Data susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2003 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan & Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardoyo	8.416.000	4.208.000.000	42,08
- Elsini Tirta	2.500.000	1.250.000.000	12,50
- PT Putt-Putt Indonesia	1.584.000	792.000.000	7,92
- PT Waterfront Securities Indonesia	4.442.500	2.221.250.000	22,21
- Masyarakat	3.057.500	1.528.750.000	15,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	140.000.000	10.000.000.000	

Tahun 2004

Pada tahun 2004 Perseroan melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) menjadi Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66/2004.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan & Disetor Penuh, yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan per tanggal 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardoyo	8.416.000	4.208.000.000	42,08
- Elsini Tirta	2.500.000	1.250.000.000	12,50
- PT Putt-Putt Indonesia	1.584.000	792.000.000	7,92
- Masyarakat	7.500.000	3.750.000.000	37,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	140.000.000	10.000.000.000	

Catatan : pemecahan nilai nominal saham Perseroan baru berlaku efektif per tanggal 5 Januari 2005.

Tahun 2005

Data susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2005 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan & Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardojo	33.664.000	4.208.000.000	42,08
- Elsinir Tirta	10.000.000	1.250.000.000	12,50
- PT Putt-Putt Indonesia	6.336.000	792.000.000	7,92
- Putt-Putt Asia Limited	15.650.000	1.956.250.000	19,56
- Masyarakat	14.350.000	1.793.750.000	17,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

Tahun 2006

Data susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan & Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardojo	33.664.000	4.208.000.000	42,08
- Elsinir Tirta	10.000.000	1.250.000.000	12,50
- PT Putt-Putt Indonesia	6.336.000	792.000.000	7,92
- Putt-Putt Asia Limited	15.650.000	1.956.250.000	19,56
- Masyarakat	14.350.000	1.793.750.000	17,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

Tahun 2007

Data susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2007 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan & Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardojo	33.664.000	4.208.000.000	42,08
- Elsinir Tirta	10.000.000	1.250.000.000	12,50
- PT Putt-Putt Indonesia	6.336.000	792.000.000	7,92
- Masyarakat	30.000.000	3.750.000.000	37,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

Tahun 2008

Berdasarkan Akta No. 4/2008, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp125)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardojo	33.664.000	4.208.000.000	42,08
- PT Putt-Putt Indonesia	6.336.000	792.000.000	7,92
- Masyarakat	40.000.000	5.000.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

Data susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan & Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardojo	37.964.000	4.745.500.000	47,46
- Elsini Tirta	10.000.000	1.250.000.000	12,50
- PT Putt-Putt Indonesia	26.386.000	3.298.250.000	32,98
- Masyarakat	5.650.000	706.250.000	7,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

Tahun 2009

Data susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan & Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Indrajaty Hadi Wardojo	37.964.000	4.745.500.000	47,46
- Elsini Tirta	10.000.000	1.250.000.000	12,50
- AIM Trust Js Pro Kesatu	7.422.500	927.812.500	9,28
- AIM Trust Js Pro Kedua	5.886.500	735.812.500	7,36
- AIM Trust Sovereign	4.400.000	550.000.000	5,50
- Masyarakat	40.000.000	5.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

Tahun 2010

Sehubungan dengan adanya akuisisi atas saham-saham Perseroan yang dilakukan oleh PT Mutiara Timur Pratama ("MTP") dan Green Palm Resources Pte. Ltd. ("GPR") (perusahaan terafiliasi satu dan yang lainnya) pada bulan April 2010; dan mengakibatkan dilakukan Pernyataan Penawaran Tender atas saham-saham Perseroan oleh MTP, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4269/BL/2010 tanggal 17 Mei 2010.

Adapun susunan pemegang saham setelah terjadinya akuisisi dan efektifnya Pernyataan Penawaran Tender saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46
- Masyarakat	15.896.000	1.987.500.000	19,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Berdasarkan Akta No.21/2010, RUPSLB Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari 160.000.000 saham atau dengan jumlah total nominal adalah Rp20.000.000.000 menjadi 2.560.000.000 saham atau dengan jumlah total nilai nominal adalah Rp320.000.000.000. Peningkatan modal dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-45174.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010.

Adapun susunan pemegang saham setelah terjadinya peningkatan modal dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46
- Masyarakat	15.896.000	1.987.500.000	19,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.480.000.000	310.000.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Tahun 2011

Berdasarkan Akta No.48/2011, RUPSLB Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi posisi semula, yaitu Rp20.000.000.000. Perubahan Pasal 4 ayat (1) tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-27591.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011.

Adapun susunan pemegang saham setelah terjadinya perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46
- Masyarakat	15.896.000	1.987.500.000	19,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

Tahun 2012

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan ringkasan atas Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Green Palm Resources Pte. Ltd.*	37.964.000	4.745.500.000	47,46
- PT Mutiara Timur Pratama*	26.140.000	3.267.500.000	32,68
- Masyarakat	15.896.000	1.987.000.000	19,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	80.000.000	10.000.000.000	

* Green Palm Resources Pte. Ltd. dan PT Mutiara Timur Pratama adalah perusahaan di bawah pengendalian PT Rajawali Corpora.

C. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

1. Green Palm Resources Pte. Ltd. ("GPR")

Riwayat Singkat

GPR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 10 Februari 2006 dengan nama Eagle High Agriculture Pte Ltd ("**EHA**"). EHA berganti nama menjadi Green Palm Resources Pte. Ltd. pada tanggal 8 April 2010 berdasarkan hukum negara Singapura dan berkantor pusat di Hong Leong Building, 16 Raffles Quay # 14-03 B, Singapore 048581.

Kegiatan Usaha

GPR adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perusahaan induk investasi (*Investment Holding Company*).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (SGD) SGD 1 per saham	%
Modal Dasar	100	100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Evans International Holdings Limited	2	2	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2	2	100,00
Saham dalam Portepel	98	98	

GPR merupakan suatu perusahaan yang berada dalam Grup Rajawali.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi GPR pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Cornelia Bloechlinger
Direktur : Wong Sow Hung

2. PT Mutiara Timur Pratama (“MTP”)

Riwayat Singkat

MTP adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan dengan sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkantor pusat di Menara Rajawali Lt. 27, Jl. Mega Kuningan Lot # 5-1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.

Kegiatan Usaha

MTP adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembangunan, perdagangan umum, industri, pertanian, pengangkutan darat, dan jasa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham serta kepemilikan saham terakhir dalam MTP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Rp1.000.000 per saham	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Rajawali Corpora	9.999	9.999.000.000	99,99
- Inge Resdiano	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTP berdasarkan Akta No.10/2010, dibuat oleh Fatma Agung Budiwijaya, S.H, Notaris di Jakarta , adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Darjoto Setyawan

Direksi:

Direktur Utama : Tan Tjoe Liang

Direktur : Inge Resdiano

D. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Putt-Putt South East Asia Limited (Putt-Putt SEAL)

Riwayat Singkat

Putt-Putt SEAL adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di British Virgin Islands dan beralamat di TrusNet (British Virgin Island) Limited, TrusNet Chambers, P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Putt-Putt SEAL didirikan berdasarkan *The International Business Companies Act (CAP. 291)* dan *Certificate Incorporation* No. 254046 tanggal 23 Oktober 1997.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan didirikannya Putt-Putt SEAL adalah untuk menjalankan setiap kegiatan atau aktivitas usaha yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditempat perusahaan melakukan transaksi usaha.

Saat ini Putt-Putt SEAL tidak memiliki kegiatan operasional. Sejak bulan Oktober 2010, hak waralaba dan perizinan yang dimiliki oleh Putt-Putt SEAL telah dihentikan dan manajemen telah melakukan penutupan atas bisnis Putt-Putt SEAL. Seluruh aset tak berwujud yang berkaitan dengan bisnis ini telah dicatatkan sebagai kerugian atas penghapusan aset dalam laporan keuangan Putt-Putt SEAL tahun 2010.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Modal Dasar SEAL adalah sebesar USD 50.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1.00 per saham.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi Putt-Putt SEAL pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Ronald E.P. Mullers

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2011 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2010	2011
Aset Lancar	100	100
Aset Tidak Lancar	-	-
Jumlah Aset	100	100
Liabilitas Jangka Pendek	2.000.000	2.000.000
Liabilitas Jangka Panjang	-	-
Ekuitas	(1.999.900)	(1.999.900)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.000.000	2.000.000
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Pendapatan	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-
Laba Kotor	-	-
Beban Usaha	-	49.843
Laba Usaha	-	(49.843)
Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	-	(488.468)
Laba Sebelum Pajak	-	(538.311)
Laba Bersih	-	(538.311)
Laba (Rugi) Komprehensif	-	(538.311)

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan (Beban) di Luar Usaha

Beban di luar usaha Putt-Putt SEAL pada tahun 2010 adalah sebesar USD 488.468 yang merupakan penghapusan aset tak berwujud sehubungan dengan telah dihentikannya hak waralaba dan perizinan yang dimiliki oleh Putt-Putt SEAL pada bulan Oktober 2010.

E. Manajemen Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.

Saat ini Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi, dimana salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama dan 2 (dua) orang sebagai Direktur. Seluruh direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris, dimana salah seorang diangkat sebagai Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris merangkap Komisaris Independen.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 79 tanggal 22 Juni 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 79/2011"), dan telah: (i) diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-34045 tanggal 24 Oktober 2011; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085600.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Darjoto Setyawan
Komisaris	:	Harry Wiguna
Komisaris	:	Indrajaty Hadi Wardojo
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Suharta Tirtaatmadja
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Sjaiful Bahri Sharif

Direksi:

Direktur Utama	:	Hendra Surya
Direktur Keuangan	:	Oktobriana
Direktur Operasional, <i>Marketing</i> dan Sumber Daya Manusia	:	Abed Nego

Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Darjoto Setyawan, Komisaris Utama

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik pada tahun 1981 dari Institut Teknologi Bandung, Bandung dan sebagai Master of Management pada tahun 1994 dari Prasetya Mulya Institute of Management, Jakarta.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010. Selain itu juga menjabat sebagai Komisaris di Rajawali Resources (2010-sekarang); Komisaris di MRK (2010-sekarang); Komisaris di PT Rajawali Asia Resources (2010-sekarang); Komisaris Utama di TRI (2010-sekarang); *Managing Director* Mining & Resources Corporate Relation di PT Rajawali Corpora sejak tahun 2005 hingga sekarang; dan sebagai Wakil Presiden Komisaris pada PT Semen Gresik Tbk (2006-2010).

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Bentoel Internasional Investama Tbk dan PT Bentoel Prima (2006-2009); sebagai Presiden Direktur di PT Bentoel Prima (1996-2006); sebagai Komisaris di PT Keramika Indonesia Asosiasi (1993-1996); sebagai Komisaris di PT Kia Keramik Mas (1993-1996); sebagai Komisaris di PT Kia Serpih Mas (1993-1996); sebagai Direktur di PT Pulaumas Lentera Kontrindo (1993-1996); sebagai Direktur di Universal Resources Ltd. (1993-1996); sebagai Direktur di Der Kwei Overseas Investment (1993-1996); sebagai *Vice Chairman* di Shenzen der Kwei Plastic Product Co. Ltd. (1993-1996); sebagai Direktur di PT Pulau Mas Utama Steel (1992-1996); sebagai Direktur di PT Pulau Mas Nirmala Steel Trading Company (1992-1996); sebagai Komisaris di PT Cempaka Belkonsindo Indah (1990-1996); sebagai Presiden Direktur di PT Aryagita Wahana International (1988-1996); sebagai Presiden Direktur di PT Der Kwei Kemasan Indah Indonesia (1988-1996); sebagai Direktur di PT Arya Prada Sekuritas (1989-1991); sebagai Direktur di PT Kurnia Harapan Raya (1988-1990); sebagai Direktur Keuangan di PT Jaya Pari Steel Corp ((1986-1988); sebagai *Business Development Manager* di PT Arya Upaya Corporation (1983-1986); sebagai *System Analyst* di Resources Management International (1981-1983); sebagai *System Analyst* di American Consultant & Oil Services Company (1981-1983); dan sebagai *Assistant Researcher* di LAPI-ITB (1979-1981).



Harry Wiguna, Komisaris

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1981 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Eagle Capital (2009-sekarang) dan sebagai Komisaris Independen Indonesia Central Counterparty PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2007-sekarang).

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2010); sebagai Direktur Utama di PT Danareksa Sekuritas (Persero) (2005-2009); sebagai Komisaris di PT Danareksa Sekuritas (Persero) (2008-2009); sebagai Komisaris di PT Danareksa Investment Management (2005-2008); sebagai Komisaris di PT Danareksa Finance (2005-2009); sebagai Direktur Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia (2002-2005); sebagai Direktur Perdagangan dan Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia (1999-2002); sebagai Direktur Utama di PT Sinarmas Sekuritas (1995-1999); sebagai Presiden Direktur di PT Prima Securities Indonesia (1991-1995); sebagai Direktur di PT Bina Tatalaksana Pacific (1989-1991); sebagai Manajer Tresuri di PT BT Lippo Leasing (1989); sebagai *Deputy Treasury Manager* di PT ASEAM (1981-1989); dan sebagai Kepala Divisi Akuntansi di PT Satya Indah Woodbased Industries (1978-1981).



Indrajaty Hadi Wardojo, Komisaris

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun.

Menyelesaikan pendidikan di LPK Tarakanita, Jakarta pada tahun 1971.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Selain itu juga menjabat sebagai Komisaris PT. Eatertainment Indonesia sejak tahun 2008.

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (2000-2010); sebagai Direktur di PT. Ponderosa Pelangi (1981-2008), sebagai *Secretary* di Jan Darmadi Corporation (1973-1983); dan sebagai *Secretary* di PT Hoeschst Indonesia Pharmaceuticals Rousell Division (1971-1973).



Suharta Tirtaatmadja, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro pada tahun 1973 dari Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010. Selain itu juga menjabat sebagai Freelance IT Consultant sejak November 2005 hingga sekarang.

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Komite Audit PT. Bentoel International Investama Tbk (2008-2009); sebagai Kepala Direktorat Business Process & Asset Management di PT Bentoel Prima (1999-2005); sebagai Direktur Utama di PT Multisaka Mitra (1998-1999); sebagai Direktur Operation di PT Telepage (1998-1998); sebagai *Deputy General Manager* di PT Excelcomindo Pratama (1997-1998); sebagai *Vice President Director* di PT Wahyu Anggada (1993-1996); sebagai *Senior Manager* di PT Intikom Berlian Mustika (1991-1992); sebagai *General Manager* di PT Metrodata Indonesia (1985-1991); sebagai *Chief Engineering Manager* di PT Inti Astakona Elektronika Texas Instrument Computer (1982-1985); dan sebagai *Technical Support Manager* di NV. Mugi NCR Division (1973-1979).



Sjaiful Bahri Sharif, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Memperoleh gelar Master of Business and Administration pada tahun 2000 dari Monash University, Australia (IPMI) dan gelar D3 pada tahun 1978 dari Shannon Management College, Irlandia.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011. Selain itu juga menjabat sebagai konsultan kepatuhan di PT Phoenix International Indonesia sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai konsultan sumber daya manusia dan pemasaran di PT Tias Sentra (2006-2010); sebagai Direktur dan *VP Corporate Affairs* di PT Ericsson Indonesia (1992-2006); sebagai *Account Manager* di PT Mobile-8 Telecom Tbk. (2001-2003), sebagai *Account Manager* di PT CAC Indonesia (2000-2003); sebagai *Account Manager* di PT Excelcomindo Pratama Tbk. (1997-2001); sebagai *Account Manager* di PT Metrodata Electronics Tbk. (1988-1992); sebagai *Sales Manager* di PT Radiant Utama Interinsco Tbk. (1983-1988); dan sebagai *Operation Supervisor* di PT Trakindo Utama (1978-1983).

DIREKSI



Hendra Surya, Direktur Utama

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 40 tahun.

Memperoleh gelar Master dalam bidang Bisnis Internasional pada tahun 1994 dari American Graduate School of International Management (Thunderbird), Arizona, Amerika Serikat dan Bachelor of Science dalam bidang Keuangan pada tahun 1993 dari Arizona State University, Arizona, Amerika Serikat.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011. Selain itu pada saat ini Beliau juga menjabat sebagai Direktur Non Eksekutif di Indo Mines Limited (2012-sekarang); Direktur Utama di MRK (2011-sekarang); Direktur Utama di TRI (2011-sekarang); Komisaris Utama di IPC (2010-sekarang); Direktur di RR (2010-sekarang); Komisaris di PT Meares Sopotan Mining (2010-sekarang); Komisaris di PT Tambang Tondano Nusajaya (2010-sekarang); Direktur di PT Transpacific Railway Indonesia (2010-sekarang); Komisaris di PT Bukit Asam Transpacific Railway (2010-sekarang); Direktur di PT Archi Indonesia (2010-sekarang); dan *Deputy Managing Director – Mining & Resources* di PT Rajawali Corpora (2009-sekarang).

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT Rajawali Asia Resources (2010); *General Manager - Investment* di PT Rajawali Corpora (2005-2008); *Senior Manager* di PricewaterhouseCoopers Indonesia (1997-2005); dan sebagai *Branch Manager* di Bunas Finance Indonesia (1995-1997).



Abed Nego, Direktur

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 37 tahun.

Memperoleh gelar Master of Applied Finance pada tahun 2001 dari Macquarie University, Sidney dan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1996 dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur di MRK (2011-sekarang); Direktur di TRI (2011-sekarang); dan Direktur Keuangan dan Umum IPC (2010-sekarang).

Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai *Chief Treasury & Investment* di Grup Bentoel – Grup Rajawali (2008-2009); *GM Finance & Treasury* di Grup Rajawali (2007-2008); *Personal Assistant Chairman & CEO* di Grup Rajawali (2003-2007); *Manager Investment Banking* di PT Danareksa (Persero) (2001-2003); *Senior Auditor* di PricewaterhouseCoopers Indonesia (1996-1999); dan sebagai *Junior Consultant* di Deloitte Touche Tohmatsu International, Jakarta (1995-1996).



Oktobriana, Direktur

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 42 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 1986

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2009-2010); sebagai *Purchasing Manager* Perseroan (1996-2009); sebagai *Purchasing* di PT Sari Melati Kencana (1991-1996); dan sebagai Administrasi di PT Malaktex (1990).

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Surat Persetujuan Direksi, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 ditetapkan jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah berturut-turut sebesar Rp488.747.659,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah Rupiah) dan Rp597.706.567,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah). Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. RUPS dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi kepada Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Pada dasarnya Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
- Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dan dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.1.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SMMT-DK/2010 tertanggal 21 Juni 2010, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Suharta Tirtaatmadja
Anggota	:	Rudy Budiman Setiawan
Anggota	:	Gatot Fastabiqul K., SE

Komite Audit Perseroan:

Anggota : Rudy Budiman Setiawan

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 42 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1992 di STIE Perbanas, Jakarta.

Beliau menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Selain itu juga menjabat sebagai *Senior Manager Finance & Accounting* di PT Express Transindo Utama (Express Group) (2007-sekarang).

Anggota : Gatot Fastabiqul K., SE

Warga negara Indonesia. Saat ini berusia 43 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1994 di STIE Indonesia, Jakarta.

Beliau menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Selain itu juga menjabat sebagai *Head of Finance & Accounting* di PT NetToCyber Indonesia (Velo Networks) (2009-sekarang).

Masa jabatan Komite Audit Perseroan adalah selama 2 (dua) tahun.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka menjalankan kewajiban Perseroan untuk melakukan komunikasi dan penyebaran informasi mengenai keuangan dan kinerja dari Perseroan kepada para pemegang saham, pemerintah, pelaku pasar modal dan masyarakat umum sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan dari Bapepam-LK, yaitu mengenai keterbukaan informasi, pada tahun 2002 Perseroan telah membentuk *Corporate Secretary* yang pembentukannya berpedoman pada Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Peraturan Nomor IX.I.4. tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, dan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi tertanggal 14 Februari 2005, *Corporate Secretary* Perseroan saat ini adalah:

Corporate Secretary : Susanti Nilam

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok sekretaris perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. sebagai penghubung antara Perseroan dengan Bapepam dan LK dan masyarakat serta Bursa Efek;
- b. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan; dan
- d. memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris (“Keputusan”) tentang Pengangkatan Unit Audit Internal tertanggal 10 Mei 2012, memutuskan untuk:

1. Dewan Komisaris telah diberitahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk membentuk Unit Audit Internal Perseroan dan menunjuk Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
2. Berdasarkan surat tanggal 10 Mei 2012, Direktur Utama Perseroan telah mengangkat saudara Aulia Wirawan sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;

3. Pasal 20 ayat (14) dari anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberi tahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani pernyataan tertulis sebagai bukti persetujuan mereka.

Piagam Unit Audit Internal disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 ("**Peraturan No. IX.I.7**"). Sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.7, Perseroan diwajibkan untuk membentuk suatu unit kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perseroan ("**Unit Audit Internal**").

Dalam menjalankan fungsi audit internalnya, Unit Audit Internal harus selalu mengacu pada Piagam Unit Audit Internal Perseroan. Piagam Unit Audit Internal Perseroan memuat:

- (1) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
- (2) tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;
- (3) wewenang Unit Audit Internal;
- (4) kode etik Unit Audit Internal;
- (5) persyaratan auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal; dan
- (6) pertanggungjawaban Unit Audit Internal.

Ketua serta tugas dan tanggung jawab dari Unit Audit Internal

Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal. Hanya seorang individu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.I.7 dan Piagam Unit Audit Internal yang boleh diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab dan melapor kepada Komite Audit Perseroan, dan sehari-hari berada dalam supervisi Direktur Utama Perseroan. Direktur Utama Perseroan bertanggung jawab untuk memberikan kepemimpinan harian atas program ketaatan, termasuk pengawasan, pemantauan, dan dukungan yang sesuai untuk upaya-upaya ketaatan yang bersifat divisional.

Unit Audit Internal akan memainkan peran kepengawasan yang nyata dalam penyelenggaraan ketaatan dan melaksanakan fungsi audit internal dalam Perseroan. Selanjutnya, Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk mengawasi perkembangan dan pelaksanaan program ketaatan untuk memastikan efektifnya program-program pada level korporasi dan divisi. Untuk tujuan ini, Unit Audit Internal dipercayakan dengan tugas dan tanggung jawab, termasuk (namun tidak terbatas pada):

- (1) memfasilitasi penilaian risiko;
- (2) memiliki akses atas pemantauan dan hasil audit;
- (3) bekerja sama dengan divisi bisnis Perseroan untuk:
 - a. mengimplementasikan kebijakan dan prosedur korporasi Perseroan untuk pelaksanaan penugasannya serta mengawasi implementasi kebijakan dan prosedur korporasi yang berlaku pada masing-masing divisi atau departemen Perseroan;
 - b. mengajukan pengembangan kebijakan dan prosedur ketaatan yang bersifat spesifik untuk divisi dan mendukung pemberlakuan dari kebijakan ketaatan yang bersifat spesifik untuk divisi tersebut;
 - c. memastikan penyampaian perkembangan, dan keikutsertaan dalam pelatihan ketaatan;
 - d. menyampaikan potensi permasalahan kepada Direksi Perseroan dan orang-orang yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan masing-masing divisi atau departemen bisnis Perseroan ("**Kepala-Kepala Unit Bisnis**");
 - e. mengawasi proses pemulihan permasalahan dan pengelolaan risiko.
- (4) mempertahankan ketaatan terkait dengan standar pelaksanaan dan disiplin;
- (5) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- (6) menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;

- (7) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- (8) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- (9) membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama Perseroan dan Komite Audit Perseroan;
- (10) memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh Unit Audit Internal dalam Perseroan;
- (11) bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan;
- (12) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal; dan
- (13) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Kepala Unit Audit Internal akan bertemu secara berkala dengan Kepala-Kepala Unit Bisnis dan manajer-manajer bisnis senior Perseroan untuk membantu divisi-divisi atau departemen-departemen tersebut dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka yang terkait dengan pelaksanaan dan peningkatan pengendalian intern dan manajemen risiko, termasuk didalamnya ketaatan serta memberi masukan atas pengelolaan risiko dalam masing masing unit bisnis. Kepala Unit Audit Internal juga akan memastikan koordinasi yang sesuai dengan area dan fungsi lainnya dari Perseroan, sesuai keperluan.

F. Sumber Daya Manusia

Perseroan merupakan pengusaha jaringan restoran dimana tingkat keberhasilan pemasaran produknya, dari tahap pengolahan, pemasaran hingga penyajian produknya, sangat bergantung pada faktor manusia dan kualitas produk yang dipasarkan. Dengan demikian, faktor sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi Perseroan.

Untuk itu, Perseroan memiliki komitmen penuh di dalam menjaga kesinambungan pengembangan sumber daya manusia dari waktu ke waktu melalui berbagai pelatihan teori dan praktek, serta pengiriman karyawan ke berbagai institusi pelatihan profesional. Perseroan juga mendorong tumbuhnya etos kerja yang mengakar kuat tanpa meninggalkan suasana kekeluargaan yang hangat dan loyal.

Di samping itu, Perseroan juga memberikan insentif bagi karyawan yang mampu mencapai target yang ditetapkan. Para karyawan Perseroan juga diikutsertakan dalam program Jamsostek serta program asuransi kesehatan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan menciptakan keseimbangan antara pengembangan kompetensi dan rasa aman, sejahtera serta kenyamanan dalam bekerja, dimana nantinya hal tersebut diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang loyal, tangguh, memiliki daya saing serta mampu menghasilkan prestasi yang terbaik.

Per 31 Desember 2011, jumlah karyawan yang bekerja pada Perseroan dan Entitas Anak berjumlah 247 orang dengan struktur sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Jumlah
Komisaris	3
Komisaris Independen	2
Direktur	3
Komite Audit Independen	2
Sekretaris Perusahaan	1
<i>Senior Manager</i>	2
<i>Manager</i>	7
Penyelia	39
Pekerja	188
Total	247

Adapun komposisi karyawan menurut jenjang manajemen, pendidikan, usia dan status secara komparatif pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2010		2011	
	Jumlah Karyawan	Persentase (%)	Jumlah Karyawan	Persentase (%)
Menurut Jenjang Manajemen:				
Direksi dan Pimpinan Umum	9	4,00	10	4,05
Manager atau setingkat	11	4,88	11	4,45
Staff	205	91,11	226	91,50
Non Staff	-	-	-	-
Jumlah	225	100,00	247	100,00
Menurut Jenjang Pendidikan:				
Sarjana	12	5,33	16	6,48
Sarjana Muda dan Sederajat	24	10,67	28	11,33
SLTA	189	84,00	203	82,19
Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	225	100,00	247	100,00
Menurut Jenjang Usia:				
18 – 30 tahun	165	73,33	185	74,90
31 – 40 tahun	26	11,56	32	12,95
41 – 50 tahun	22	9,78	18	7,29
Lebih dari 50 tahun	12	5,33	12	4,86
Jumlah	225	100,00	247	100,00
Menurut Status:				
Kontrak	182	80,89	211	85,42
Tetap	43	19,11	36	14,58
Jumlah	225	100,00	247	100,00

Adapun detail komposisi karyawan menurut jenjang manajemen, pendidikan, usia dan status pada Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	2010		2011	
	Jumlah Karyawan	Persentase (%)	Jumlah Karyawan	Persentase (%)
Menurut Jenjang Manajemen:				
Direksi dan Pimpinan Umum	1	100,00	1	100,00
Manager atau setingkat	-	-	-	-
Staff	-	-	-	-
Non Staff	-	-	-	-
Jumlah	1	100,00	1	100,00
Menurut Jenjang Pendidikan:				
Sarjana	1	100,00	1	100,00
Sarjana Muda dan Sederajat	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	1	100,00	1	100,00
Menurut Jenjang Usia:				
18 – 30 tahun	-	-	-	-
31 – 40 tahun	-	-	-	-
41 – 50 tahun	-	-	-	-
Lebih dari 50 tahun	1	100,00	1	100,00
Jumlah	1	100,00	1	100,00
Menurut Status:				
Kontrak	-	-	-	-
Tetap	1	100,00	1	100,00
Jumlah	1	100,00	1	100,00

Tenaga Asing

Per tanggal 31 Desember 2011, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan	No. KITAS	No. IMTA	Masa Berlaku
Entitas Anak						
1.	Ronald E.P. Mullers	Amerika Serikat	Direktur	2C11JE6325	IM2GAE12580	13 Juni 2012

Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum Regional oleh Perseroan

Perseroan telah melaksanakan pembayaran upah karyawan sesuai dengan Upah Minimum Regional yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 117 tahun 2011 tanggal 28 November 2011, dimana jumlah upah minimum regional tahun 2012 adalah Rp1.529.150.

G. Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Berdasarkan Surat Ref: SWA/CS tanggal 20 September 2005 disebutkan bahwa Credit Suisse Singapore Branch (Bank) memberikan Persetujuan Fasilitas Kredit kepada Perseroan, dengan data perkreditan antara lain sebagai berikut :

1. Fasilitas kredit :
 - a. *Overdraft advances on current accounts*
 - b. *Fixed advances*
 - c. *Issuance of guarantees by the Bank (the "Guarantees") at the request of the Borrower subject to the terms herein*
2. Jumlah kredit : USD2.000.000 (dua juta dolar Amerika Serikat)
3. Suku bunga :
 - a. *Overdraft advances on current accounts*
 - b. *Fixed advances*
 - c. *Commission issuance of guarantees by the Bank*

Berdasarkan Perjanjian Hutang No. 01/EAT-IHM/04/10 tanggal 19 April 2010 antara Indrajaty Hadi Wardoyo dengan Perseroan disebutkan bahwa Perseroan menerima pinjaman dari Indrajaty Hadi Wardoyo sebesar maksimal USD2.000.000 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang akan dipergunakan untuk melunasi hutang Perseroan kepada Credit Suisse Singapore Branch (Bank).

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 26 tanggal 21 Juni 2010, dibuat oleh Lilik Kristiwati, SH, Notaris di Kota Jakarta Pusat mencantumkan Agenda RUPSLB atas persetujuan Pemegang Saham atas rencana pembayaran hutang Perseroan di Credit Suisse menjadi hutang Perseroan kepada Indrajaty Hadi Wardoyo, sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Berdasarkan *Promisorry Note* tanggal 1 Desember 2011 disebutkan bahwa Solid Capital Limited memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar USD391.203 yang jatuh tempo pada 31 Desember 2012.

H. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak ketiga sebagai berikut:

1. Perjanjian Waralaba Restoran Papa Ron's Pizza

No.	No & Tanggal Perjanjian Kerjasama Waralaba	Franchisor	Franchisee	Jangka Waktu Lisensi	Lokasi Usaha
1.	No. PRP 003/PKW/III/02 tanggal 11 Maret 2002	Perseroan	James Wijaka	15 tahun (11-3-2002 s.d 10-3-2017)	Ruko Menteng Niaga, Blok M-N 21 Jl. Sam Ratulangi, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan
2.	tanggal 3 April 2002 sebagaimana diadendum dengan Adendum tanggal 7 Mei 2003	Perseroan	PT Cipta Serasa Abadi	15 tahun (4-7-2002 s.d 3-7-2017)	Jl. Diponegoro 26, Pekanbaru Riau
3.	tanggal 24 Oktober 2002 sebagaimana diadendum dengan Adendum tanggal 16 April 2003	Perseroan	Suwardi	15 tahun (23-10-2002 s.d 22-10-2017)	Jl. Jend. Gatot Subroto, Simpang Sekip No. 148 A, Medan
4.	tanggal 24 April 2003 sebagaimana diadendum dengan Adendum tanggal 24 April 2003	Perseroan	PT Mirah Segar	15 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Jl. Pajajaran No. 26, Bogor, Jawa Barat
5.	No. PRP 010/PKW/V/03 tanggal 7 Mei 2003	Perseroan	PT Prima Rasatama Murni	15 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Jl. Sutoyo S No. 1, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
6.	No. PRP 020/PKW/05/03 tanggal 12 Mei 2003 sebagaimana diadendum dengan Adendum No. PRP013/PKW/V/2003 tanggal 12 Mei 2003	Perseroan	CV Panji Mitra Sejahtera	15 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Ruko Kawasan Nusa Dua Jimbaran A, Blok R 06/35, Perumahan Citra Grand, Jl. Alternative Cibubur KM 4
7.	No. PRP015/PKW/VI/03 tanggal 19 Juni 2003 sebagaimana diadendum dengan Adendum No. PRP015/PKW/VI/03 tanggal 19 Juni 2003	Perseroan	PT Vege Gelang Makmur	15 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Jl. A.M Sangaji No. 43 Jogjakarta
8.	No. PRP 033/PKW/VIII/04 tanggal 20 Januari 2005	Perseroan	PT Karya Agung Perdana	10 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Territory Exclusive, Cikarang Jl. Niaga Raya, Capitol Kav 1A-18, Cikarang Baru
9.	No. PRP 022/PKW/VI/03 tanggal 21 Januari 2004	Perseroan	PT Multi Usaha Adiguna	12 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Ruko Permata Lokasari Blok A No1 Jl. Mangga Besar Raya 81 Jl. Pluit Permai Raya No. 14, Jakarta Utara
10.	No. PRP 025/PKW/IV/04 tanggal 29 Maret 2004	Perseroan	PT Fajar Wisata Hotelindo	10 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Jl. A Yani, Sulawesi Tenggara
11.	No. PRP036/PKW/X/05 tanggal 28 Mei 2005 sebagaimana diadendum dengan Perjanjian Tambahan (Adendum) No. PRP036/PKW/X/05 tanggal 28 Oktober 2005	Perseroan	PT Baru Inti Boga	15 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Jl. Teuku Umar No. 216, Bali
12.	No. PRP 039/PKW/XII/05 tanggal 28 Des 2005, sebagaimana diadendum dengan Perjanjian Tambahan (Adendum) No. PRP039/PKW/XII/05 tanggal 22 Mei 2006 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 22 Januari 2008	Perseroan	PT Wahyu Nugra Hartono	10 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Gajah Mada Plaza, Simpang Lima Blok A, 20-21, C25, Semarang. Jawa Tengah

No.	No & Tanggal Perjanjian Kerjasama Waralaba	Franchisor	Franchisee	Jangka Waktu Lisensi	Lokasi Usaha
13.	No. PRP 041/PKW/III/06 tanggal 13 Maret 2006, sebagaimana diadendum dengan Addendum No. PRP 041/PKW/III/2006 tanggal 13 Maret 2006, yang kemudian diadendum dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) P tanggal 15 Desember 2010	Perseroan	CV Krakarau Indah	10 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Komp. Pertokoan Stasiun Timur. Purwokerto, Jawa Tengah
14.	No. PRP 047/PKW/XI/06 tanggal 30 Nov 2006 sebagaimana diadendum dengan Perjanjian Tambahan (Adendum) Perjanjian Kerjasama Waralaba Papa Ron's Pizza No. PRP015/PKW/VI/03 tanggal 30 November 2006	Perseroan	Septiwati	15 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian	Territory Exclusive : Surabaya dan Sekitarnya
15.	No. PRP 048/PKW/II/08 tanggal 11 Pebruari 2008, sebagaimana diadendum dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 11 Februari 2008	Perseroan	PT Bali Bogha Bagus	8 tahun (11-2-2008 s.d 10-2-2016)	Jl. Raya Tuban No. 58A, Kuta Bali.
16	No. PRP 053/PKW/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010	Perseroan	PT Sentani Persada Sentosa	8 tahun (12-10-2010 s.d 12-10-2018)	Jl Boulevard Raya W2 No. 7 Kelapa Gading, Jakarta Utara
17	No. PRP052/PKW/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 sebagaimana diadendum dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 10 Agustus 2010	Perseroan	PT Halim Perdana Jayakarsa	8 tahun (10-8-2010 s.d 10-8-2018)	Jatiland Mall, Ternate – Maluku Utara
18	No. PRP 046/PKW/XI/06 tanggal 1 Desember 2006 sebagaimana diadendum dengan Perjanjian Tambahan (Adendum) No. PRP 046/PKW/XI/06 tanggal 1 Desember 2006	Perseroan	CV Rahardjo Jaya Mandiri	10 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian	Jl. Gatot Subroto No. 222 Surakarta

2. Perjanjian Sewa-Menyewa

No.	Para Pihak, Nama dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Obyek Sewa	Harga Sewa
1	PT. Centra Lingga Perkasa (“Yang Menyewakan”) dengan Perseroan (“Yang Menyewa”) Perjanjian Sewa Menyewa No.005/CLP-LGL/PS-BM/VI/08 tanggal 10 Januari 2010.	Untuk unit G-11 dan G-12 adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2008 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013). Masa Sewa ini tidak termasuk Grace Period yaitu: - Fitting Out selama 5 bulan dari tanggal 20 Agustus 2007 sampai dengan 19 Januari 2008. - Operasional selama 6 bulan dari tanggal 20 Januari 2008 sampai dengan 19 Juli 2008. Untuk Unit G-07 adalah 57 bulan dan 17 hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013. Masa Sewa ini tidak termasuk Grace Period untuk Fitting out selama 3 bulan dari tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 1 Oktober 2008.	Ruangan yaitu unit G-11, G-12, dan G-07 Bellagio Butik Mall	Dengan sistem revenue sharing, yaitu: (i) Tahun I : 7% dari Gross Sales (ii) Tahun II : 8% dari Gross Sales (iii) Tahun III : 9% dari Gross Sales (iv) Tahun IV–V : 10% dari Gross Sales


No.	Para Pihak, Nama dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Obyek Sewa	Harga Sewa
2.	PT Prima Delta Sejahtera ("Yang Menyewakan") dengan Perseroan ("Yang Menyewa") Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.74, tanggal 28 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta	36 bulan (16-7-2009 Sampai dengan 15-7-2012	Ruangan pertokoan di Kemang Villa Shop House, lantai 2 (dua), terletak di Jl. Kemang Selatan I, Jakarta Selatan, seluas 240 M2	Periode 16-07-2009 s/d 15-07-2010, sebesar Rp. 403.200.000. Periode 16-07-2010 s/d 15-07-2011, sebesar Rp. 432.000.000. Periode 16-07-2011 s/d 15-07-2012, sebesar Rp. 518.400.000.
3.	PT Rekapastika Asri ("Yang Menyewakan") dengan Perseroan ("Yang Menyewa") Perjanjian Sewa Menyewa No.012/RPA/PSM-BPCS/I/2011 tanggal 10 Januari 2010.	5 tahun sampai 27 Februari 2016	Bagian (satuan unit) properti Gedung Mall Blu Plaza, yaitu Ground Floor No. BG # 38 & 39 dengan luas ± 172 m2.	<i>profit sharing</i> (bagi hasil) dari omzet/gross sales (setelah diskon sebelum pajak yang berlaku) minimum Rp75.000 per meter persegi. Biaya Pengelolaan adalah sebesar Rp75.000 per meter persegi per bulan (belum termasuk PPN).
4.	PT Sarilembah Tirta Hijau ("Yang Menyewakan") dengan Perseroan ("Yang Menyewa") Perjanjian Kerjasama tanggal 14 November 2005 sebagaimana diperpanjang dengan <i>Letter of Intent-Extension Rental</i> tanggal 5 Mei 2011.	Sampai 13 Mei 2012	Park Royale Executive Suites Tower 1 Lantai 1 seluas 181,20 m2	Tarif dengan persentase 10% dari pendapatan kotor per bulan dan pajak ditanggung oleh Perseroan.
5.	PT Gapura Inti Utama (Bekasi Trade Center) ("Yang Menyewakan") dan Perseroan ("Yang Menyewa") Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/GIU-BTC/LG-CS tanggal 14 Februari 2003 yang diubah dengan Addendum tanggal 17 Juli 2006 dan kemudian diubah dengan Surat No. 001/Mkrt=BTC/I/08 tanggal 4 Januari 2008.	Sampai 15 September 2013	Ruangan Blok E2 No. 1 seluas 186 m2 di lantai dasar Bekasi Trade Center.	Rp928.080.000

I. Perkara-Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan

Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Perkara dari masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial dan BANI, yang memiliki yurisdiksi terhadap Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat perkara baik perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, hubungan industrial maupun sengketa arbitrase pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial dan BANI dalam periode sebagaimana disebutkan dalam masing-masing Surat Keterangan Bebas Perkara tersebut.

J. Hubungan Kepemilikan dan Pengurusan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Struktur kepemilikan dan Kelompok Usaha Perseroan dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, yaitu Putt-Putt SEAL yang berkedudukan di British Virgin Island. Putt-Putt SEAL bergerak dalam bidang usaha rekreasi keluarga melalui kepemilikan hak *subfranchisor* untuk Putt-Putt ® Golf, BankShot™ Basketball dan Super Ice™ Skating. Perseroan memiliki kepemilikan sebesar 100% terhadap Putt-Putt SEAL sejak tahun 1997. Pada saat ini, Putt-Putt SEAL sudah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya.

Tidak ada hubungan kepengurusan antara Perseroan dengan Entitas Anak.

K. Aset-Aset Perseroan

Perseroan memiliki aset berupa hak kekayaan intelektual dalam bentuk Merek sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Kelas	Nomor Aplikasi	Tanggal Pendaftaran (dd-mm-yyyy)	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Registrasi Merek
1.	PAPA RON'S	30	D00-2005-09617-09706	27-11-2006	10 tahun sejak 1 April 2005	IDM000099680
2.	PAPA RON'S	29	D00-2005-09616-09705	20-11-2006	10 tahun sejak 1 April 2005	IDM000099143

Perseroan melalui Entitas Anaknya, Putt Putt SEAL, memiliki aset tak berwujud yang bernilai diatas 5% dari total aset tetap. Aset tersebut berupa hak usaha waralaba untuk 4 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Nama Aset	Lokasi	Dokumen	Status Hukum	Nilai Aset
Hak Usaha Waralaba Putt Golf & Games®	-	-	Berlaku 40 tahun sejak dibukanya <i>outlet</i> terakhir	US\$950.000
Hak Usaha Waralaba Inline Skating®	-	-	Berlaku untuk waktu yang tidak terbatas	US\$600.000
Hak Usaha Waralaba Bankshot Basketball®	-	-	Berlaku 20 tahun sejak dibukanya <i>outlet</i> terakhir	US\$450.000

Pada tanggal 29 November 1999, Perseroan telah secara sah menjadi pemegang hak usaha waralaba untuk ketiga hiburan olahraga diatas.

Sejak bulan Oktober 2010, hak waralaba dan perizinan yang dimiliki oleh Putt-Putt SEAL telah dihentikan dan manajemen telah melakukan penutupan atas bisnis Putt-Putt SEAL. Seluruh aset tak berwujud yang berkaitan dengan bisnis ini telah dicatatkan sebagai kerugian atas penghapusan aset dalam laporan keuangan Putt-Putt SEAL tahun 2010.

L. Asuransi

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa nilai asuransi yang dimiliki oleh Perseroan telah memadai untuk melindungi aset material Perseroan.

Berikut adalah keterangan mengenai pertanggunggunaan asuransi Perseroan:

No.	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nilai Pertanggunggaan (Rp.)	Premi (Rp.)	Jangka Waktu
1.	<i>Property All Risks and Indonesian Earthquake Standard Policy</i>	PT Chartis Insurance Indonesia	12.845.000.000	20.624.845	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
2.	<i>Public Liability</i>	PT Chartis Insurance Indonesia	387.500.000	680.000	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
3.	Comprehensive Dishonesty, Disapperance and Destruction Policy	PT Chartis Insurance Indonesia	200.000.000	1.430.000	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
4.	Robbery and Safe Bulglary Policy on Money Securities	PT Chartis Insurance Indonesia	165.000.000	530.000	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
5.	Material Damage Policy	PT Chartis Insurance Indonesia	1.202.000.000	5.439.000	1 Januari 2012 – 1 Januari 2013
Total Pertanggunggaan			14.799.500.000	28.703.845	

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perusahaan Asuransi dengan Perseroan.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN RENCANA TRANSAKSI SEHINGGA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN AKAN BERUBAH SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM BAB X PROSPEKTUS MENGENAI KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.

X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Umum

Perseroan yang berpusat di Pondok Pinang Centre Blok C 46-48, Jl. Ciputat Raya Jakarta Selatan, telah dikenal sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam industri jaringan restoran.

Sejarah eksistensi Perseroan dimulai dari didirikannya PT The Green Pub pada tahun 1980. Pada mulanya Perseroan merintis usaha sebagai pemilik The Green Pub, restoran Tex-Mex, yang sekarang dikenal sebagai Amigos. Berbekal semangat kemandirian dan pengalaman dalam bidang usaha terkait, di tahun 2001 Perseroan mengembangkan diri menjadi pemilik waralaba dengan merek dagang Papa Ron's Pizza dan Amigos. Di tahun 2004, Perseroan melakukan revitalisasi yang diantaranya dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Eatertainment International Tbk.

Pada tanggal 14 Februari 2000, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai perusahaan publik. Selain memperkokoh posisi Perseroan sebagai perusahaan publik, tanggung jawab yang dipikul Perseroan juga semakin besar. Di samping harus membukukan nilai optimal bagi para pemegang sahamnya dan senantiasa memuaskan konsumennya, ruang gerak Perseroan pun menjadi transparan dalam penilaian publik. Untuk itu Perseroan terus berupaya dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas usaha yang didasari komitmen terhadap peningkatan kualitas kerja.

Pada saat ini, Perseroan telah memiliki 7 gerai sebagai berikut:

1. Amigos Kemang Club Villa;
2. Amigos Bellagio;
3. Papa Ron's Pizza Kelapa Gading;
4. Papa Ron's Pizza Pondok Pinang;
5. Papa Ron's Pizza Park Royal;
6. Papa Ron's Pizza Bekasi Trade Center; dan
7. Papa Ron's Pizza Blu Plaza, Bekasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan didukung oleh 247 karyawan yang bekerja baik di kantor pusat maupun jaringan gerai sebagai ujung tombak pemasaran produk yang bersentuhan langsung dengan konsumen demi meraih kepercayaan dan loyalitas mereka. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing, Perseroan selalu aktif mengirimkan karyawannya untuk pelatihan.

Perseroan telah menjual hak usaha waralaba Papa Ron's Pizza® sejak tahun 2001 dan hingga saat ini telah dibuka 35 cabang Papa Ron's Pizza® di berbagai kota di Indonesia.

Dengan menjadi pemegang hak waralaba tersebut, Perseroan dapat memperluas jaringan usaha hiburan olahraga tersebut di 4 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan jumlah cabang dan masa operasi yang tidak terbatas.

Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, yaitu Putt-Putt SEAL yang berkedudukan di British Virgin Island. Putt-Putt SEAL aktif beroperasi dalam bidang usaha rekreasi keluarga melalui kepemilikan hak *subfranchisor* untuk Putt-Putt® Golf, BankShot™ Basketball dan Super Ice™ Skating. Perseroan memiliki kepemilikan sebesar 100% terhadap Putt-Putt SEAL sejak tahun 1999. Pada saat ini, Putt-Putt SEAL sudah tidak menjalankan kegiatan operasionalnya.

Persaingan usaha dalam dunia usaha adalah bagian dari integral yang harus dihadapi agar produk selalu teratas dalam daya saing dan daya jual. Namun demikian, kompetisi menjadi sangat berat ditengah pasar yang semakin mengecil serta kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil, khususnya persaingan dalam bisnis restoran dewasa ini yang tidak saja semakin banyak diramaikan datangnya merek dagang baru seiring dengan meningkatnya jumlah mal baru dan pusat-pusat perbelanjaan serta perkantoran yang dilengkapi sarana restoran juga terkena dampak dari berbagai kondisi yang kurang

kondusif. Perebutan pangsa pasar terjadi karena tidak diimbangi oleh penambahan jumlah pelanggan. Hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan yang berpengaruh terhadap stabilitas usaha Perseroan.

Bertambahnya kompetitor dan adanya perubahan tren sosial masyarakat, dimana kebutuhan akan makanan tidak lagi sekedar kebutuhan pokok, namun lebih menjadi gaya hidup membuat persaingan semakin berat. Kebutuhan akan lokasi yang prima dan promosi secara terus menerus memerlukan biaya yang tinggi, sementara hasil penjualan cenderung menurun yang disebabkan menurunnya daya beli.

Menyadari tantangan yang akan dihadapi di tahun 2012 Perseroan terus berusaha meningkatkan performanya, tetap menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh semua pemegang saham, dengan melanjutkan implementasi sejumlah strategi yaitu merubah bidang usaha.

Dengan melihat potensi industri pertambangan batubara dan terus meningkatnya harga batubara baik di pasaran dunia maupun domestik, Perseroan berencana merubah bidang usaha dari semula sebagai sebuah perusahaan dalam bidang industri jaringan restoran menjadi usaha dalam bidang pertambangan batubara.

B. Kegiatan Usaha Setelah Rencana Transaksi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Setelah dilakukannya Rencana Transaksi dan perubahan kegiatan usaha utama, Perseroan akan menjadi perusahaan induk yang memiliki penyertaan secara tidak langsung kepada TRI dan IPC yang memiliki izin pertambangan dan melakukan kegiatan pertambangan. Kepemilikan Perseroan pada TRI dan IPC secara tidak langsung setelah dilakukannya Rencana Akuisisi berturut-turut adalah sebesar 85% dan 39%.

Keterangan lebih lanjut mengenai wilayah IUP, sumber daya dan cadangan batubara, kualitas batubara, kegiatan eksplorasi, pengembangan proyek, proses produksi, pemasaran dan persaingan yang dihadapi oleh IPC dan TRI adalah sebagai berikut:

Wilayah IUP

Perseroan melalui IPC dan TRI memiliki IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan di wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. IPC

IPC memiliki IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan di 1 (satu) wilayah konsesi yang terletak di Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia dengan total wilayah seluas 3.238 hektar. IUP Operasi Produksi tersebut berlaku untuk jangka waktu 6 tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 kali terhitung mulai tanggal 9 Juli 2010 sampai dengan 22 November 2016. Selain itu, IPC juga memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk melakukan penjualan batubara. IUP Operasi Produksi Khusus tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak bulan Mei 2011 dan dapat diperpanjang.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan informasi mengenai IUP IPC per tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

Jenis IUP	Nomor IUP	Tanggal IUP	Tanggal Jatuh Tempo
IUP Operasi Produksi	545/375/HK-KS/VII/2010	19 Juli 2010	22 November 2016
IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara	822.K/30/DJb/2011	31 Mei 2011	31 Mei 2014

Wilayah konsesi pertambangan IPC terletak di APL dan tidak tumpang tindih dengan wilayah konsesi pertambangan dan area perkebunan.

2. TRI

TRI memiliki IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan di tiga wilayah konsesi yang terletak di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir dan Nibung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia dengan total wilayah seluas 2.144 hektar.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan informasi mengenai konsesi TRI per tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

Jenis IUP	Nomor IUP	Tanggal IUP	Tanggal Jatuh Tempo	Kode Wilayah
IUP Operasi Produksi	249/KPTS/DISTAMBEN/2011	12 April 2011	12 Oktober 2018	DU 1427/Sumsel
IUP Operasi Produksi	468/KPTS/DISTAMBEN/2011	7 September 2011	7 September 2031	KW 05 MEP 008
IUP Operasi Produksi	469/KPTS/DISTAMBEN/2011	7 September 2011	7 September 2031	KW 05 MEP 009

Sumber Daya dan Cadangan Batubara

Berikut adalah keterangan mengenai sumber daya dan cadangan batubara yang dimiliki oleh IPC dan TRI:

1. IPC

Menurut laporan cadangan batubara IPC yang dibuat oleh PT NINCEC Multi Dimensi ("NINCEC") (tidak diaudit), konsultan independen, berdasarkan standar perhitungan cadangan USGS, wilayah konsesi IPC diperkirakan memiliki 33,9 juta MT dengan rincian sebagai berikut:

	Sumber Daya Batubara Terukur (dalam jutaan MT) - <i>Measured Resources</i>	Sumber Daya Batubara Terunjuk (dalam jutaan MT) - <i>Indicated Resources</i>	Sumber Daya Batubara Tereka (dalam jutaan MT) - <i>Inferred Resources</i>	Total Sumber Daya Batubara
Eagle 1	15,2	6,0	2,8	24,0
Eagle 2	5,5	1,0	0,2	6,7
Eagle 3	1,4	1,1	0,7	3,2
Total	22,1	8,1	3,7	33,9

Sumber: NINCEC

Sementara itu, jumlah cadangan batubara terbukti pada wilayah konsesi IPC adalah sebesar 13,6 juta MT cadangan batubara dengan rincian sebagai berikut:

	Eagle 1	Eagle 2	Total Cadangan Batubara Terbukti
Cadangan Batubara Tertambang (dalam jutaan ton) - <i>Proven Reserves</i>	8,7	4,9	13,6

Sumber: NINCEC

Terdapat indikasi perubahan cadangan di atas berdasarkan penelaahan internal yang dilakukan oleh IPC yang dapat menyebabkan perubahan cadangan tambang seperti di bawah ini.

	Eagle 1 (dalam MT)	Eagle 2 (dalam MT)	Eagle 3 (dalam MT)	Total (dalam MT)
Cadangan Tertambang	7.500.000	3.100.000	900.000	11.500.000
Sumber Daya Terukur	12.901.791	3.881.524	1.083.210	17.866.525
Sumber Daya Terunjuk	5.341.024	934.060	198.278	6.473.362
Sumber Daya Tereka	2.598.452	332.577	47.145	2.978.174

Sumber: NINCEC

2. TRI

Menurut laporan cadangan batubara TRI yang dibuat oleh Britmindo, wilayah konsesi TRI diperkirakan memiliki 384 juta MT dengan rincian sebagai berikut:

	Sumber Daya Batubara Terukur (dalam jutaan MT) - <i>Measured Resources</i>	Sumber Daya Batubara Terunjuk (dalam jutaan MT) - <i>Indicated Resources</i>	Sumber Daya Batubara Tereka (dalam jutaan MT) - <i>Inferred Resources</i>	Total Sumber Daya Batubara
Jumlah Sumber Daya	236	56	92	384

Sumber: Britmindo

Sementara itu, jumlah cadangan batubara pada Blok Malam 1 dan Blok Malam 2 adalah sebesar 242 juta MT cadangan batubara dengan rincian sebagai berikut:

	Cadangan Batubara Terbukti (dalam jutaan ton) – <i>Proven Reserves</i>	Cadangan Batubara Terkira (dalam jutaan ton) – <i>Probable Reserves</i>	Total Cadangan Batubara
Jumlah Sumber Daya	222	20	242

sumber: Britmindo

Sampai dengan saat ini, kegiatan eksplorasi untuk Blok Betung belum dilakukan, sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya sumber daya dan cadangan tambahan dengan adanya rencana kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang di wilayah ini.

Kualitas Batubara

Batubara yang dimiliki oleh IPC dan TRI merupakan batubara *rank* sub-bituminus yang bersih karena memiliki kadar abu dan sulfur yang rendah (*low rank*) yang sesuai untuk keperluan pencampuran untuk perusahaan pembangkit listrik.

Tabel berikut menunjukkan kualitas batubara IPC yang telah dihancurkan (*crushed*) di *stockpile*:

Parameter Kualitas	Blok Eagle 1	Blok Eagle 2	Blok Eagle 3
Kelembaban	28% - 33%	28% - 33%	17% - 24%
Abu (%) adb	6% - 8%	6% - 8%	6% - 8%
Sulfur (%) adb	0,1% - 0,3%	0,1% - 0,3%	0,3% - 1,5%
Nilai Kalori (kcal/kg) arb	4.200 – 4.500	4.200 – 4.500	4.800 – 5.300

Sumber: Perseroan

Tabel berikut menunjukkan rata-rata kualitas batubara tertambang (ROM) TRI yang diharapkan setelah memperhitungkan efek dilusi dari aktivitas pertambangan:

Jumlah Cadangan Batubara (jutaan ton)	Kelembaban (%) ar	Abu (%) adb	Sulfur (%) adb	Nilai Kalori (kcal/kg) adb
242	39,83	5,97	0,17	5.441

Sumber: Britmindo

Eksplorasi

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan usaha pertambangan batubara. Kegiatan eksplorasi bertujuan untuk mencari informasi yang lengkap sehubungan dengan cadangan batubara di wilayah IUP. Kegiatan eksplorasi juga dapat membantu Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasinya dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan operasional di tambang atau wilayah IUP yang dieksplorasi.

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data ditandai dengan adanya proses identifikasi lokasi, tata letak dan kualitas endapan batubara. Hal ini diperoleh dari hasil pemetaan lapangan dan pengeboran lubang dengan kedalaman yang bervariasi, tergantung pada kedalaman lapisan batubara. Pemetaan lapangan dan pengeboran lubang dilengkapi dengan survei perekaman lubang bor dengan metode geofisika.
2. Pemodelan geologi. Pemodelan geologi merupakan proses transfer data dari setiap titik pengamatan menjadi gambar tiga dimensi dari lapisan batubara. Pemodelan geologi merupakan aktivitas yang penting dalam memperkirakan jumlah batubara pada lapisan tertentu, memilih metode penambangan yang optimal dan mengetahui kualitas batubara.
3. Evaluasi keuangan. Evaluasi keuangan diperlukan untuk menentukan kelayakan ekonomis dari kegiatan penambangan di suatu wilayah. Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam evaluasi ini adalah harga dan permintaan atas batubara, penanaman modal, pertambangan, pengolahan dan biaya-biaya yang diperlukan.

Tahap-tahap dalam kegiatan pengeboran adalah pemetaan geologi, pengeboran umum, pengambilan contoh, perekaman lubang bor dengan metode geofisika, analisis kualitas batubara, pengukuran topografi, interpretasi geologi dan pemodelan komputer. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan, yakni TRI dan IPC, melakukan survei di wilayah yang diindikasikan memiliki potensi untuk memahami kondisi geologi dan potensi sumber daya batubara yang terkandung.

1. IPC

Kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan oleh PT IPC menurut tahapan eksplorasi (Kerapatan titik informasi) dapat dikategorikan termasuk tahapan eksplorasi detail pada Eagle 1, sedangkan pada Eagle 2 dan Eagle 3 masih dalam tahap eksplorasi semi detail dan awal.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap eksplorasi meliputi kegiatan pemetaan dan pengeboran untuk mengidentifikasi sumber daya dan kualitas batubara. Akan tetapi, proses pemetaan dan pengambilan contoh batubara juga dilakukan untuk melihat adanya keterkaitan lapisan batubara pada Eagle 1 dan Eagle 2. Untuk melihat kualitas batubara di seluruh wilayah konsesi pertambangannya IPC, kegiatan eksplorasi awal juga dilakukan pada Eagle 3. Meskipun nilai kalori batubara pada Eagle 3 menunjukkan peningkatan, namun hasil pengeboran menunjukkan adanya lapisan yang lebih tipis pada Eagle 3.

Pengeboran yang dilakukan di IPC meliputi 252 lubang bor di wilayah Eagle 1, 71 lubang bor di wilayah Eagle 2 dan 36 lubang bor di wilayah Eagle 3 dengan rata-rata kedalaman 150m. Dimana pola pemboran dilakukan dengan metode persegi panjang dengan penyebaran lebih rapat ke arah dip batubara dikarenakan ke arah strike batubara penyebaran lapisan lebih merata sedangkan ke arah dip banyak dipengaruhi oleh struktur geologi sehingga diperlukan spasi pemboran yang lebih rapat.

2. TRI

Kegiatan eksplorasi awal TRI meliputi pemetaan geologi, pengeboran umum, pengambilan contoh, analisis kualitas batubara, pengukuran topografi dan interpretasi geologi telah dilakukan oleh pendiri TRI dari tahun 1986 hingga dengan 1994 di wilayah konsesi TRI.

Program eksplorasi lanjutan secara rinci dilaksanakan oleh RR dari bulan Mei hingga Agustus 2010 dan mencakup pengeboran detail di wilayah Blok Malam 1 dan 2 dengan didampingi oleh Britmindo untuk menentukan jumlah sumber daya batubara yang dikandung di wilayah tersebut. Program eksplorasi lanjutan tersebut terdiri dari 7 elemen utama, yaitu:

1. Pemetaan singkapan dan penentuan *drill site*;
2. Pengeboran *deep open and cored bore holes (with open hole pre-drilled / pilot holes)*;
3. Pengeboran inti geoteknik (dengan pengeboran inti);
4. Pengeboran dangkal untuk membuktikan singkapan;
5. *Logging* geofisika;
6. Analisis contoh batubara dan beberapa lapisan non batubara pada *roof* dan *floor* batubara; dan
7. Instalasi *Benchmark*, pengukuran koordinat titik bor and topografi.

Program eksplorasi lanjutan tersebut menghasilkan lubang hasil pengeboran sejumlah 64 lubang eksplorasi dan 11 lubang geoteknik di wilayah konsesi TRI, termasuk lubang inti dan lubang non-inti. Setelah itu, TRI dengan didampingi oleh Geotechnics and Hydrogeology Study Center Geotechnic Laboratory Bandung melakukan studi geoteknik dan hidrogeologi untuk menindaklanjuti hasil eksplorasi detail tersebut dalam penentuan jumlah cadangan batubara yang terkandung di Blok Malam 1 dan 2.

Pengembangan Proyek


Pengembangan tambang merupakan salah satu bagian penting dalam pengembangan wilayah IUP hingga dengan tercapainya tahap produksi secara komersial. Persiapan pengembangan wilayah IUP untuk dapat mencapai tahap produksi secara komersial memerlukan proses perencanaan dan pengorganisasian yang baik, termasuk permodelan geologi, evaluasi keuangan, riset pasar, teknik pertambangan, perencanaan dan pelaksanaan secara bertahap, penadaan peralatan yang dibutuhkan untuk operasi pertambangan atau pengadaan tender terkait penunjukkan kontraktor tambang dan pembangunan infrastruktur. Proses tersebut memerlukan tim berpengalaman yang diantaranya tim penunjukkan kontraktor tambang dan pembangunan infrastruktur. Proses tersebut memerlukan tim berpengalaman yang diantaranya tim terdiri dari manajer proyek, insinyur tambang, mekanis, sipil dan listrik, ahli teknis dan ahli geologi. Pengembangan tambang harus didukung oleh tim yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang kuat.

Proses pengembangan dimulai dengan persiapan rencana tambang dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi. Rencana tambang tersebut meliputi desain dan operasi setiap *pit* serta eksplorasi lanjutan di dalam wilayah IUP. Proses pengembangan proyek harus didukung dengan rencana konseptual hingga akhir umur tambang dan menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Perencanaan tersebut pada umumnya meliputi seluruh aspek operasional tambang, termasuk lokasi dimulainya penambangan pada wilayah IUP, cara yang paling efisien dalam pengembangan *pit* untuk dieksploitasi, pengelolaan *overburden* serta lokasi dari fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Selanjutnya, Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasinya juga mempersiapkan rencana infrastruktur yang meliputi perencanaan jalan angkut, pelabuhan muat dan fasilitas pendukung kegiatan pertambangan, seperti tempat pembuangan *overburden*, tempat *stockpile* batubara dan fasilitas penyimpanan, serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertambangan pada wilayah IUP.

Setelah tahap pengembangan tambang selesai dilakukan, tahap konstruksi akan dimulai dimana Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasinya akan membangun fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan di wilayah tersebut. Pada tahap ini, Perseroan juga akan memulai mempersiapkan pengadaan dan peralatan-peralatan serta tenaga kerja yang diperlukan sebagai persiapan dalam memasuki tahap produksi.

Proses Produksi

Gambar di bawah ini menggambarkan rantai produksi batubara pada umumnya:



Kegiatan pertambangan akan dilakukan dengan menggunakan metode penambangan terbuka yang umum digunakan di Indonesia. Metode penambangan dengan tambang terbuka mengacu pada penggalian batubara dari dalam tanah melalui tambang terbuka atau lorong, tempat kandungan batubara ditemukan dekat permukaan.

Awal kegiatan pertambangan dimulai dengan dilakukannya pengupasan tanah dengan pembersihan lahan dan lapisan atas tanah serta penimbunan lapisan tanah untuk rehabilitasi yang akan datang atas wilayah yang dikerjakan. Pengupasan tanah pada umumnya ditempatkan di tempat penimbunan di luar bagian yang ditambang pada saat penambangan berlangsung.

Setelah dilakukannya pengupasan tanah dan terdapat cukup tempat pada dasar tambang, proses pengerukan dimulai dengan pengeboran. Setelah lapisan batubara terbuka, maka selanjutnya dilakukan penambangan yang biasanya dilakukan tanpa pengeboran. Batubara yang telah ditambang kemudian diangkut ke tempat penyimpanan batubara tertambang. Setelah itu, batubara akan diangkut melalui jalur darat dan air ke tempat pengapalan.

Pada pelabuhan, batubara dihancurkan dengan menggunakan fasilitas *crushing plant* untuk mengurangi ukuran batubara untuk kemudian diproses dan ditumpuk di dalam *stockpile*. Setelah itu batubara dimuat ke dalam tongkang-tongkang dan diangkut lewat jalur air menuju tempat pengapalan.

Setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan, IPC dan TRI sebagai pemegang konsesi batubara memiliki tanggung jawab berdasarkan undang-undang dan peraturan di Indonesia untuk melakukan penutupan tambang dan rehabilitasi di wilayah konsesi yang ditambang, meskipun perjanjian operasional dengan para pemegang konsesi tersebut mungkin memerlukan kontraktor yang melakukan rehabilitasi wilayah yang ditambang menurut perjanjian operasi kontraktor tambang.

Bagian tanah yang dikupas dan dibuang selama proses penambangan sebelumnya yang telah disimpan digunakan untuk reklamasi wilayah yang ditambang. Ketika wilayah yang direklamasi mencapai profil rancangannya, wilayah ini dinilai dan dibentuk sesuai rona awal. Bagian tanah pucuk disebar di wilayah yang direhabilitasi, diberi jerami, bibit, pupuk dan ditanami dengan berbagai pohon setempat.

1. IPC

Kegiatan produksi batubara IPC secara komersial telah dimulai sejak tahun 2010. Awal kegiatan pertambangan dilakukan oleh IPC di Blok Eagle 1 pada akhir tahun 2009 dan kegiatan pertambangan di Blok Eagle 3 yang memiliki spesifikasi batubara yang lebih tinggi dimulai pada akhir tahun 2011. Kapasitas produksi batubara pada tahun 2011 telah mencapai sekitar 542.000 MT dan diharapkan akan mencapai 900.000 MT di akhir tahun 2012. Sedangkan kegiatan pertambangan di Blok Eagle 2 direncanakan akan mulai dilakukan pada tahun 2013.

Selain melakukan produksi batubaranya sendiri, IPC juga melakukan pembelian batubara dari perusahaan pertambangan batubara lainnya. Dengan dikombinasikan dengan aktivitas perdagangan batubaranya, IPC memiliki kemampuan untuk memasok volume batubara lebih dari 1 juta MT per tahun.

Sejak pertengahan tahun 2011, IPC telah melakukan pengiriman batubara secara reguler ke negara Cina bagian Selatan dengan ukuran pengiriman berkisar antara 35.000 MT hingga 55.000 MT.

2. TRI

Pada saat ini, TRI belum melakukan kegiatan produksi secara komersial. TRI sedang dalam tahap pengembangan tambang dimana TRI telah melakukan beberapa aktivitas seperti akuisisi lahan, perencanaan tambang dan studi infrastruktur.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, luas lahan yang telah diakuisisi oleh TRI di wilayah IUP yang dimilikinya telah mencapai \pm 800 hektar. Selain itu, TRI juga telah mempersiapkan rencana tambang yang dilakukan secara paralel dengan persiapan rencana infrastruktur yang mendalam untuk mempersiapkan rencana jalan angkut, pelabuhan muat dan fasilitas pendukung kegiatan pertambangan,

seperti tempat pembuangan *overburden*, tempat *stockpile* batubara dan fasilitas penyimpanan, serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertambangan pada wilayah IUP TRI.

Setelah tahap pengembangan tambang selesai dilakukan, TRI akan memulai tahap konstruksi sebagai persiapan dalam memasuki tahap produksi secara komersial.

Pemasaran dan Penjualan

Penjualan batubara dapat dilakukan sendiri oleh IPC karena IPC memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk melakukan penjualan batubara. Secara historis, IPC menjual sebagian besar produk batubaranya kepada pedagang batubara. Selain menggunakan jasa perantara dalam penjualan batubara, untuk meningkatkan keuntungan IPC juga menjajaki kemungkinan untuk melakukan penjualan batubara secara langsung kepada pengguna akhir (*end user*).

Produk batubara yang dijual oleh IPC merupakan batubara hasil campuran dari batubara yang diproduksi sendiri oleh IPC dengan batubara yang dibeli dari perusahaan pertambangan batubara lainnya yang memiliki nilai kalori yang lebih tinggi untuk meningkatkan nilai produk batubara IPC. Hasil campuran batubara tersebut akan menghasilkan nilai kalori sekitar 4.800 – 5.000 kcal/kg (arb), dimana nilai tersebut merupakan nilai yang umum diterima oleh para pelanggan IPC yang sebagian besar berada di negara Cina.

Persaingan

Setelah dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama, Perseroan akan bersaing dengan produsen batubara lainnya terutama dalam hal kualitas batubara, harga, biaya transportasi dan kemampuan pemasokan. Perseroan akan menghadapi persaingan dengan produsen-produsen batubara domestik, termasuk diantaranya adalah PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Bayan Resources Tbk., PT Berau Coal, PT Harum Energy Tbk. ("HRUM"), PT Indo Tambangraya Megah, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung dan Straits Asia Resources Ltd. Untuk pasar Asia, pesaing-pesaing utama Perseroan adalah produsen-produsen batubara besar yang berasal dari Australia, Afrika Selatan dan Cina, seperti Anglo America Plc., BHP Billiton, China Coal, Rio Tinto, Shenhua dan Xstrata. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, HRUM merupakan pesaing utama Perseroan dimana perusahaan tersebut juga memproduksi batubara dengan jenis *low rank* dan sub-bituminus yang diproduksi oleh IPC.

Sementara itu, PTBA merupakan salah satu pemegang saham IPC selain MRK yang memiliki kepemilikan saham sebesar 51,00% terhadap IPC. Kemitraan strategis antara PTBA dengan Grup Rajawali melalui MRK telah terlihat dengan adanya pengembangan IPC hingga menjadi seperti saat ini. Perseroan mengharapkan agar kemitraan strategis dengan PTBA yang telah terbentuk hingga dengan saat ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

C. Kegiatan Usaha Sebelum Rencana Transaksi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Perseroan memulai usahanya dengan membuka restoran "Green Pub" pada tahun 1980. Pada saat ini, Perseroan merupakan pemegang hak waralaba (*franchisor*) untuk merek Papa Ron's Pizza dan Amigos. Hingga saat ini, Papa Ron's Pizza telah memiliki 29 *outlet franchise* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan 1 *outlet franchise* Amigos.

1. Amigos

Produk makanan yang dihasilkan restoran Amigos terutama adalah makanan khas Meksiko. Target pasar untuk restoran Amigos adalah untuk kalangan menengah ke atas, dimana pelanggan yang pada umumnya datang ke restoran adalah 60% orang asing dan 40% orang Indonesia/lokal. Untuk lebih menarik pengunjung, Perseroan selalu menyediakan acara *live music* di restoran agar pengunjung dapat lebih santai menikmati hidangan makanan yang disediakan.

Bahan baku yang digunakan Perseroan dalam menghasilkan produk makanan ada yang berasal dari lokal dan impor. Jenis bahan baku yang berasal dari lokal umumnya terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, daging sapi lokal dan lain-lain. Sedangkan jenis bahan baku yang berasal dari impor umumnya terdiri dari keju, daging sapi Australia/Amerika Serikat, *corn tortilla* dan lain-lain. Seluruh bahan baku, terutama bahan baku impor, diperoleh Perseroan melalui pemasok.

2. Papa Ron's Pizza

Produk makanan yang dihasilkan restoran Papa Ron's terutama adalah pizza dan pasta yang merupakan makanan khas Italia namun sudah disesuaikan dengan selera konsumen Indonesia. Target pasar untuk restoran Papa Ron's adalah untuk keluarga (*family restaurant*) dan untuk golongan menengah keatas, dimana menu yang disajikan dapat dinikmati baik oleh anak-anak maupun dewasa dengan harga yang terjangkau.

Bahan baku yang digunakan Perseroan dalam menghasilkan produk makanan ada yang berasal dari lokal dan impor. Jenis bahan baku yang berasal dari lokal umumnya terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, daging sapi lokal dan lain-lain. Sedangkan jenis bahan baku yang berasal dari impor yang utama adalah keju. Seluruh bahan baku, terutama bahan baku impor, diperoleh Perseroan melalui pemasok.

Perseroan melakukan berbagai efisiensi dan senantiasa melakukan evaluasi atas kinerja tiap-tiap *outlet*, juga atas setiap kegiatan promosi yang dilakukan. Promosi yang memberikan kontribusi baik bagi Perseroan akan terus dilaksanakan, seperti misalnya program "Crazy Tuesday" di Papa Ron's Pizza yang telah menjadi program yang ditunggu-tunggu oleh konsumen.

Selain bisnis makanan, Perseroan pernah memasuki bisnis hiburan keluarga yang bersifat olahraga dengan kepemilikan hak *subfranchisor* dari Amerika Serikat untuk Putt-Putt® Golf, BankShot™ Basketball dan Super Ice™ Skating melalui Entitas Anaknya, Putt-Putt SEAL. Berikut adalah keterangan untuk masing-masing hiburan keluarga tersebut:

- a. Putt-Putt® Golf merupakan suatu permainan mini golf dengan memasukkan bola ke lubang dan pada tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
- b. BankShot™ Basketball merupakan jenis permainan memasukkan bola ke keranjang dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
- c. Super Ice™ Skating merupakan jenis permainan *ice skating* yang menggunakan "wet ice" atau es buatan (*artificial*).

Namun dengan ditutupnya *outlet* Putt-Putt® Golf di Senayan pada bulan Maret 2010 lalu dan *outlet* BankShot™ Basketball dan Super Ice™ Skating, saat ini Perseroan tidak lagi memiliki *outlet* untuk ketiga hiburan keluarga tersebut. Dengan demikian, saat ini Entitas Anak dalam keadaan tidak beroperasi.

Pemasaran

Ketatnya persaingan dalam industri makanan semakin dirasakan oleh Perseroan. Hal ini mendorong Perseroan untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saingnya.

Divisi pemasaran secara langsung terlibat dalam aktivitas produk-produk Perseroan. Aktivitas pemasaran meliputi berbagai kegiatan, mulai dari pemuatan iklan di harian nasional (berbahasa Indonesia dan Inggris), majalah, radio dan kerjasama dengan berbagai kalangan bisnis.

Bagi Perseroan, konsumen adalah faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berusaha untuk lebih meningkatkan pelayanan yang prima dan berkualitas serta menciptakan berbagai produk makanan sehingga Perseroan dapat meningkatkan daya saingnya terhadap restoran-restoran lainnya.

Konsumen, selain terdiri dari jaringan yang dibentuk oleh tim pemasaran, juga terdiri dari jaringan yang terbentuk melalui referensi dari para pelanggan yang telah mengunjungi dan merasa puas terhadap produk dan jasa dari Perseroan.

Kondisi Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan informasi segmentasi pendapatan Perseroan selama lima tahun terakhir.

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Usaha	2007		2008		2009		2010		2011	
	Jumlah	%								
Storeroom	5.970	21,22	6.308	20,29	5.234	18,37	5.221	19,94	5.495	19,33
Amigos	9.121	32,42	12.599	40,52	13.199	46,33	12.701	48,52	12.742	44,84
Papa Ron's Pizza	9.811	34,88	9.601	30,87	1.865	6,55	8.248	31,50	10.182	35,83
Putt Putt Golf & Games	3.227	11,47	2.589	8,33	8.191	28,75	10	0,04	-	0,00
Total Pendapatan Perseroan	28.129	100,00	31.097	100,00	28.488	100,00	26.180	100,00	28.419	100,00

D. Strategi dan Prospek Usaha

Prospek pengembangan bisnis restoran dan hiburan 5 tahun ke depan diperkirakan tidak akan membuahkan hasil yang berbeda jauh dengan kondisi sekarang. Dengan semakin meningkatnya persaingan di bisnis restoran dan hiburan, Perseroan merasa harus menelaah kembali strategi dan perencanaan pengembangan bisnis dengan tujuan untuk memberikan hasil usaha yang lebih menarik bagi para penanam modal dan pemilik saham. Oleh karena itu, Perseroan merencanakan untuk melepaskan seluruh segmen usaha dan investasi atas Putt-Putt SEAL yang saat ini dimiliki oleh Perseroan.

Dengan mempertimbangkan berbagai prospek usaha yang berpotensi untuk ditekuni, Perseroan memperoleh kesimpulan bahwa bisnis pertambangan batubara adalah salah satu bisnis yang paling menjanjikan. Perseroan melihat suatu peluang usaha yang baik pada sektor pertambangan Indonesia sebagai salah satu lahan bisnis yang baik untuk meningkatkan pendapatan dan laba usaha Perseroan sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan di masa yang akan datang.

Produksi batubara di Indonesia terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan batubara baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Produksi batubara Indonesia dari tahun 2005 hingga dengan tahun 2009 terus tumbuh dengan *compounded annual growth rate* ("CAGR") sebesar 11,7% (sumber: Indonesian Coal Book 2010-2011).

Sementara itu, permintaan batubara juga diperkirakan akan terus meningkat dengan didorong oleh pertumbuhan industri dunia, terutama dari negara India, Cina, dan Asia Tenggara (terutama Malaysia dan Thailand), dimana batubara menjadi alternatif bahan baku yang lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak. Permintaan batubara dari India semakin memegang peranan yang signifikan pasca tahun 2000, dimana India menguasai sekitar 10% dari batubara sub-bitumen dan *low rank* pada 2011. India diperkirakan akan tetap menjadi pasar utama untuk batubara *low rank* Indonesia, dengan pembangkit tenaga listrik India untuk membakar jenis batubara energi rendah. Di lain pihak, Cina saat ini mencatatkan adanya sekitar 46 MT impor batubara sub-bitumen dan *low rank*, namun mencatatkan pertumbuhan permintaan Cina yang relatif sedang.

Dari sisi domestik, permintaan domestik atas batubara diperkirakan akan meningkat dari 65 juta MT pada tahun 2010 menjadi sekitar 80 juta MT pada tahun 2011 dengan adanya *Domestic Market Obligation* (DMO) (sumber: Majalah Coal Asia edisi Desember 2010 - Januari 2011). Sebagian besar permintaan tersebut berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara, dengan konsumsi yang meningkat dari 35 juta MT pada tahun 2010 menjadi sekitar 60 juta MT pada tahun 2011. Konsumsi batubara untuk pembangkitan listrik ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 105 juta MT di tahun 2015 terkait dengan proyek percepatan 10.000 MW. PLN sebagai pelanggan utama batubara domestik diperkirakan akan membutuhkan pasokan batubara sebesar 59 juta MT di tahun 2011 dan mencapai 120 juta MT di tahun 2015.

Semakin meningkatnya pasokan dan permintaan batubara baik dari luar negeri maupun domestik akan menciptakan pasar yang semakin besar dan menciptakan prospek yang semakin cerah bagi para pemilik konsesi dan kontraktor pertambangan, termasuk Perseroan setelah dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama.

Setelah dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama, Perseroan akan bergerak dalam bidang usaha yang terkait dengan pertambangan batubara dan kegiatan-kegiatan pendukungnya baik langsung atau melalui penyertaan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, termasuk IPC dan TRI. Perseroan akan memiliki aset-aset pertambangan yang terletak di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Aset pertambangan yang terletak di Kalimantan Timur, yaitu IPC akan dimiliki oleh Perseroan melalui NMJ. Sedangkan aset pertambangan yang terletak di Sumatera Selatan, yaitu TRI akan dimiliki oleh Perseroan melalui RR.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, IPC telah memiliki IUP Operasi Produksi batubara di Kelurahan Handhil Bhakti dan Bantuas, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Kepemilikan Perseroan pada IPC secara tidak langsung setelah dilakukannya Rencana Akuisisi adalah sebesar 39%. Dengan demikian, Perseroan akan memperoleh potensi pendapatan dari kegiatan usaha IPC dalam bentuk dividen.

Secara historis, pendapatan dari hasil penjualan batubara IPC telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak dimulainya kegiatan operasional secara komersial dari tahun 2010 ke tahun 2011, dimana penjualan batubara IPC, baik ekspor maupun domestik, pada tahun 2010 adalah sebesar Rp181.397 juta dan sebesar Rp341.442 juta pada tahun 2011. Pada tahun 2012, IPC diperkirakan akan memiliki kapasitas produksi sekitar 600.000 MT per tahun dan diharapkan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai lebih dari 1 juta MT per tahun pada tahun 2014.

Dalam jangka pendek, IPC akan meningkatkan volume produksi batubara dengan menambah armada alat berat dan membuka *pit* penambangan baru. Pada saat ini, IPC telah melakukan penambangan di Blok Eagle 1 dan sebagian kecil Blok Eagle 3. Di masa yang akan datang, IPC akan menambah *pit* penambangan baru di Blok Eagle 3 dan Eagle 2. Selain itu, untuk menambah sumber daya batubara yang dimilikinya, IPC akan menyelesaikan kegiatan eksplorasi lebih lanjut di wilayah Blok Eagle 2 dan 3.

Selain itu, IPC akan melakukan pembelian batubara dari perusahaan pertambangan batubara lainnya yang memiliki nilai kalori yang lebih tinggi yang kemudian akan dicampur dengan batubara yang diproduksi sendiri oleh IPC untuk meningkatkan nilai produk batubara IPC. Hasil campuran batubara tersebut akan menghasilkan nilai kalori sekitar 4.800 – 5.000 kcal/kg (arb), dimana nilai tersebut merupakan nilai yang umum diterima oleh para pelanggan IPC yang sebagian besar berada di negara Cina. Selain menggunakan jasa perantara dalam penjualan batubara, untuk meningkatkan keuntungan IPC juga menjajaki kemungkinan untuk melakukan penjualan batubara secara langsung kepada pengguna akhir (*end user*).

Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, IPC juga berencana untuk melakukan akuisisi terhadap wilayah-wilayah konsesi pertambangan lainnya sebagai visi pemegang saham IPC untuk fokus dalam bidang usaha pertambangan batubara. Sampai dengan saat ini, IPC sedang mengkaji beberapa potensi wilayah-wilayah konsesi pertambangan di wilayah Kalimantan yang dapat diakuisisi.

Sementara itu, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TRI telah memiliki IUP Operasi Produksi batubara di kecamatan Rawas Ilir, kabupaten Musi Rawas, propinsi Sumatera Selatan. Kepemilikan Perseroan pada TRI secara tidak langsung setelah dilakukannya Rencana Akuisisi adalah sebesar 85% sehingga potensi perkembangan kegiatan usaha TRI akan dapat terefleksikan dalam kinerja keuangan Perseroan.

Pada saat ini, TRI belum melakukan kegiatan operasional secara komersial. Kegiatan produksi TRI secara komersial diharapkan akan mulai dilakukan pada tahun 2014. Kapasitas produksi TRI diperkirakan akan meningkat secara bertahap dan diharapkan akan mencapai sekitar 5.000.000 MT per tahun dalam waktu 6 tahun setelah dimulainya kegiatan produksi secara komersial. Untuk dapat mencapai tingkat produksi yang diharapkan tersebut, dalam jangka waktu dekat TRI berencana untuk menyelesaikan

pembebasan lahan yang masih tersisa di wilayah konsesi pertambangan yang dimilikinya. Di samping itu, TRI akan segera memulai pembebasan lahan untuk fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan batubara. Adapun pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara paralel setelah sebagian lahan telah dibebaskan.

Dalam jangka waktu yang sama, TRI juga akan menyelesaikan perencanaan kegiatan pertambangan. Setelah perencanaan infrastruktur dan perencanaan kegiatan pertambangan selesai dilakukan, TRI akan melakukan penunjukan kontraktor yang akan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara.

Sebagai perusahaan induk, untuk dapat menunjang kegiatan operasional dari TRI dan IPC, Perseroan berencana untuk menjajaki beberapa peluang bisnis yang terkait dengan bidang usaha pertambangan batubara termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi manajemen, sewa menyewa alat berat dan perdagangan batubara.

E. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan memiliki komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan dengan standar yang tertinggi. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Perseroan.

Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjamin keberlangsungan Perseroan, memberikan kemampuan daya saing yang tinggi dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, yaitu pemegang saham, karyawan, masyarakat dan *external stakeholder* lain. Selain itu, Perseroan juga memastikan untuk terus melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan mitigasinya, pengelolaan keuangan yang *prudent*, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari potensi benturan kepentingan. Sejalan dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk membudayakan penerapan tata kelola perusahaan, Perseroan menyiapkan fungsi pengawas internal, fungsi pengelolaan risiko dan pembakuan dalam bentuk pedoman tingkah laku dan buku pedoman manajemen.

1. **Kebijaksanaan Tata Kelola Perusahaan**
Perseroan sangat memperhatikan dan sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan prakteknya dengan membuat petunjuk tertulis mengenai kegiatan operasional.
2. **Pemegang saham: Perlakuan Hak dan Keadilan**
Perseroan menghargai hak dari pemegang saham dan memperlakukan seluruh pemegang sahamnya dengan adil, dimana seluruh pemegang saham memiliki hak yang sama untuk hadir dalam rapat pemegang saham, berbagi keuntungan Perseroan, pengalihan saham, menerima informasi yang memadai, tepat waktu dan cukup untuk mengambil keputusan.

Rapat pemegang saham dilakukan minimal 1 tahun sekali. Untuk keadilan bagi seluruh pemegang saham, pemimpin rapat membagikan agenda rapat secara detil untuk dipelajari dan memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mempelajari kinerja Perseroan, mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat dan tanggapan yang seluruhnya akan dituangkan dalam risalah rapat.
3. **Beberapa Kelompok Pendukung**
Perseroan menjalankan usaha dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi Perseroan dan pendukungnya, yakni sebagai berikut:
 - a. **Pemegang saham**
Perseroan berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang dan pengembalian kepada pemegang saham dengan transparan dalam menjalankan usaha.
 - b. **Pelanggan**
Perseroan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mengembangkan kualitas produk dan pelayanan yang lebih baik demi kepuasan pelanggan.
 - c. **Rekanan**
Perseroan memperlakukan rekanannya dengan adil sesuai azas manfaat.

- d. Kompetitor
Perseroan tetap menjalankan kompetisi yang jujur dan tidak akan menghancurkan reputasi kompetitornya dengan tuduhan yang tidak beralasan.
- e. Karyawan
Perseroan memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga dan memperlakukan mereka secara jujur dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, pengembangan profesional dan kualitas lingkungan hidup.
- f. Lingkungan sosial
Perseroan berkomitmen menjalankan bisnis dengan memberikan manfaat ekonomi dan social serta tanggung jawab lingkungan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilakukan tiap tahun paling lambat dalam bulan Juni, setelah penutupan tahun buku Perseroan. Perseroan mengirimkan undangan yang dilengkapi dengan agenda dan rekomendasi dari Direksi dan seluruh informasi yang dibutuhkan pemegang saham 14 hari sebelum rapat dilakukan. Rapat Umum Pemegang Saham juga dihadiri oleh Komite Audit Independen.

5. Kepemimpinan dan Visi

Direksi berperan aktif dalam mengembangkan target, visi, strategi dan target usaha.

6. Benturan Kepentingan

Dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan, manajemen dan Direksi Perseroan mempertimbangkan dengan hati-hati seluruh transaksi yang mungkin dapat menimbulkan konflik dengan menyusun peraturan dan proses persetujuan untuk transaksi terkait.

Jika terdapat transaksi yang berhubungan dengan salah satu Direksi, maka Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk memilih dalam transaksi tersebut. Perseroan juga mengantisipasi dan menghindari penyalahgunaan informasi oleh manajemen dan staf untuk kepentingan pribadi.

7. Etika Bisnis

Perseroan menerbitkan etika bisnis yang harus dipatuhi oleh seluruh Direksi, manajemen dan staf sebagai penuntun dalam menjalankan operasional rutin. Perusahaan menyadari pentingnya etika bisnis sebagai prinsip utama yang berfokus pada tanggung jawab dan keterbukaan.

8. Pengupahan Direksi dan Manajemen

Penetapan pengupahan bagi Direksi dan manajemen Perseroan ditentukan oleh Dewan Komisaris.

9. Rapat Direksi

Rapat Direksi dilakukan setiap minggu untuk membahas masalah dan informasi. Keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang disimpan dan dapat dijadikan sebagai alat verifikasi.

10. Komite

Direksi telah membentuk Komite Audit untuk mempelajari tata kelola perusahaan.

11. Sistem Pengawasan dan Internal Audit

Perseroan menekankan pada pentingnya pengawasan internal baik di tingkat manajemen maupun staf sehingga tidak menimbulkan akibat yang besar. Tanggung jawab dan pengawasan manajemen secara tertulis diadopsi untuk menciptakan keterbukaan dalam menggunakan sumber daya Perseroan dan untuk menegaskan tugas masing-masing staf dan pengawas untuk keseimbangan dan pemeriksaan.

Perseroan memiliki Internal Audit yang bertugas memeriksa pengawasan dalam Perseroan serta memastikan tugas dan aktivitas keuangan telah sesuai dengan petunjuk dan seluruh peraturan.

12. Laporan Direksi

Direksi bertanggung-jawab atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, serta data keuangan yang muncul dalam laporan tahunan. Laporan keuangan dibuat sesuai standar akuntansi dengan memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan penyampaian informasi kepada publik. Direksi menjaga pengawasan internal yang efisien dalam rangka memastikan seluruh pencatatan akuntansi yang benar dan tepat.

13. Hubungan dengan Investor

Direksi menekankan pentingnya mengungkapkan informasi yang tepat, relevan dan akurat mengenai keuangan dan laporan terkait, termasuk informasi yang berkaitan dengan harga pasar saham. Untuk itu, Perseroan menunjuk sekretaris perusahaan sebagai media informasi.

F. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dalam melaksanakan program CSR, Perseroan bekerja sama dengan Sampoerna Foundation, dimana Perseroan memberikan kontribusi penjualan yang disalurkan melalui Sampoerna Foundation untuk membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu.

Selain daripada itu, Perseroan juga mengadakan kerjasama dengan Habitat for Humanity dan Yayasan Cinta Anak Bangsa, dengan memberikan kontribusi dari hasil penjualan yang disalurkan melalui kedua yayasan tersebut guna mendukung program-program mereka.

Perseroan juga senantiasa terbuka untuk bekerja sama untuk mengadakan kegiatan yang bersifat sosial antara lain mendukung kegiatan buka puasa bersama anak-anak panti asuhan, sunatan massal dan beberapa kegiatan lain.

Setelah dilakukannya Rencana Transaksi dan perubahan kegiatan usaha utama, Perseroan memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan program CSR tersebut. Setelah dilakukannya Rencana Transaksi dan perubahan kegiatan usaha utama, Perseroan memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan program CSR tersebut. Perseroan memiliki kerjasama dengan Sampoerna Foundation, Yayasan Cinta Anak Bangsa, dan Water for Life; sebagai bentuk program CSR dari Perseroan. Adapun nilai atas biaya - biaya dari program CSR atau aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar Rp4.765.000,- pada tahun 2009, Rp13.525.025,- pada tahun 2010 dan Rp880.000,- pada tahun 2011.

XI. TINJAUAN HUKUM DAN PERATURAN

Peraturan Terkait Pertambangan Batubara

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“**UUD 1945**”), sebagaimana telah diubah, serta peraturan pertambangan umum yang disahkan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, semua sumber daya mineral dianggap sebagai aset nasional dan karena itu dikendalikan oleh negara untuk kepentingan terbaik bagi bangsa dan kemakmuran rakyat.

Pada tahun 1967, kegiatan pertambangan umum diatur oleh UU Pertambangan Lama dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Kegiatan pertambangan umum di Indonesia sekarang diatur oleh UU Pertambangan Baru yang mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009 yang mencabut UU Pertambangan Lama karena dinilai tidak bisa lagi mengakomodasi pembangunan nasional dan internasional.

Dalam UU Pertambangan Baru, diperkenalkan klasifikasi izin baru, yang menghapus sistem sebelumnya yang menggunakan Kuasa Pertambangan (“**KP**”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“**PKP2B**”). Izin baru tersebut diklasifikasikan sebagai berikut

- Izin Usaha Pertambangan (“**IUP**”): berlaku untuk operasi pertambangan batubara, batu, logam dan mineral non-logam, dalam Wilayah Usaha Pertambangan (“**WUP**”). WUP ditentukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). IUP hanya akan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. IUP dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri ESDM, masing-masing, berdasarkan otoritas mereka atas WUP atau dengan menghadiri proses lelang WUP.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”): diberikan untuk batubara dan pertambangan mineral logam, dimana wilayah pertambangan terletak dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (“**WUPK**”), yang merupakan perubahan dan Wilayah Pencadangan Negara (“**WPN**”) yang disetujui oleh DPR untuk usaha pertambangan. Selanjutnya, IUPK hanya akan diberikan kepada badan hukum yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”), Badan Usaha Milik Daerah (“**BUMD**”) maupun badan usaha swasta. Meskipun BUMN dan BUMD yang memiliki prioritas untuk memperoleh IUPK, badan usaha swasta yang lain dapat memperoleh IUPK dengan cara berpartisipasi dalam lelang.
- Izin Pertambangan Rakyat (“**IPR**”) diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (“**WPR**”). WPR ditentukan oleh Bupati atau Walikota setelah berkonsultasi dengan DPR. Sebuah IPR tersedia untuk pertambangan batubara, batu, mineral logam dan non-logam mineral dalam wilayah pertambangan dengan wilayah usaha pertambangan yang terbatas.

Ketentuan lebih rinci dari setiap izin adalah sebagai berikut:

No.	Tipe	Jenis Bahan Mineral	Keberlakuan	Wilayah
1.	IUP (Izin Usaha Pertambangan)			
	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ("IUP") adalah izin usaha yang di berikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan	(a) Pertambangan mineral logam	Maksimum 8 tahun	5.000-100.000 hektar
		(b) Pertambangan mineral non-logam	Maksimum 3 tahun	500-25.000 hektar
		(c) Pertambangan mineral non-logam tertentu	Maksimum 7 tahun	500-25.000 hektar
		(d) Pertambangan batuan	Maksimum 3 tahun	5-5.000 hektar
		(e) Pertambangan batubara	Maksimum 7 tahun	5.000-50.000 hektar
2.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP Operasi-Produksi") adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.	(a) Pertambangan mineral logam	Maksimum 20 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun	Maksimum 25.000 hektar
		(b) Pertambangan mineral non-logam	Maksimum 10 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing untuk periode 5 tahun	Maksimum 5.000 hektar
		(c) Pertambangan mineral non-logam jenis tertentu	Maksimum 20 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing untuk periode 10 tahun	Maksimum 5.000 hektar
		(d) Pertambangan bantuan	Maksimum 5 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing untuk periode 5 tahun	Maksimum 1.000 hektar
		(e) Pertambangan batubara	Maksimum 20 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun	Maksimum 15.000 hektar
3.	IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)	(a) Pertambangan mineral	Maksimum 8 tahun	Maksimum 100.000 hektar
	Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi ("IUPK Eksplorasi") adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	(b) Pertambangan batubara	Maksimum 7 tahun	Maksimum 50.000 hektar

No.	Tipe	Jenis Bahan Mineral	Keberlakuan	Wilayah
4.	Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi ("IUPK Operasi Produksi") adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	(a) Pertambangan mineral	Maksimum 20 tahun, yang bisa di perpanjang sebanyak dua kali masing-masing untuk periode 10 tahun	Maksimum 25.000 hektar
		(b) Pertambangan batubara	Maksimum 20 tahun, yang bisa diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing untuk periode 10 tahun	Maksimum 15.000 hektar
5.	IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.	(a) Pertambangan mineral logam (b) Pertambangan mineral non-logam (c) Pertambangan batuan (d) Pertambangan batubara	Maksimum 5 tahun dan bisa di perpanjang	Sebuah IPR dibutuhkan bagi perizinan wilayah bagi: (a) Individu; hingga 1 hektar; (b) Kelompok masyarakat: hingga 5 hektar; dan (c) Koperasi: hingga 10 hektar

Selain itu, diberlakukannya UU Pertambangan Baru menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi dan mempromosikan perusahaan pertambangan nasional dan daerah dalam sektor pertambangan Indonesia. Hal ini tercermin misalnya, dengan kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melibatkan perusahaan kontraktor tambang daerah. Pemegang IUP atau IUPK hanya diperbolehkan untuk melibatkan badan hukum Indonesia, baik perusahaan nasional atau perusahaan penanaman modal asing untuk menyediakan kontraktor tambang, dalam situasi di mana tidak ada perusahaan pertambangan lokal dan/atau kontraktor tambang nasional. Sementara itu, perusahaan kontraktor tambang memiliki kewajiban yang sarna untuk memprioritaskan bagi kontraktor dan sumber daya manusia lokal dalam mendukung bisnis mereka. Pemegang IUP atau IUPK juga dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau kontraktor tambang perusahaan afiliasi di wilayah pertambangan operasional, kecuali izin telah diperoleh dari Menteri ESOM dalam hal keterlibatan tersebut dan ketika tidak ada kontraktor tambang yang serupa dengan perusahaan di bidang tersebut atau tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat untuk jasa penambangan yang dibutuhkan. Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Peraturan Pertambangan Baru**") dikeluarkan pada tanggal 30 September 2009 dan menyatakan bahwa setiap anak perusahaan dan/atau afiliasi yang memiliki kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK dilarang bertindak sebagai kontraktor dalam operasi pertambangan seperti IUP dan IUPK. Larangan tersebut memperkuat ketentuan dalam UU Pertambangan Baru. Selain itu, Peraturan Pertambangan Baru mewajibkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK untuk melakukan kegiatan penambangan batubara mereka sendiri serta pengolahan dan pemurnian. Peraturan Pertambangan baru memungkinkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK untuk menggunakan perusahaan kontraktor tambang hanya untuk melakukan pengupasan lapisan batuan penutup dan pengangkutan mineral atau batubara. Peraturan Pertambangan Baru juga mewajibkan pemegang IUP dan IUPK yang melibatkan perusahaan kontraktor tambang untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini dalam waktu tiga tahun.

Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan tiga peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan UU Pertambangan Baru melalui diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan ("**PP 22**"), Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**PP 23**") dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**PP 55**"). Terdapat pula peraturan pelaksanaan terbaru dari UU Pertambangan Baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ("**PP 78**") yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2011. meskipun dinyatakan di dalamnya bahwa PP tersebut ditandatangani dan diberlakukan pada tanggal 20 Desember 2010.

PP 22 mengatur prosedur untuk memperoleh WUP, WUPK, dan WPR. Penentuan wilayah pertambangan terletak pada diskresi Pemerintah, dan untuk WUPK, diperlukan persetujuan dari DPR.

Dalam PP 23, pemegang saham asing di perusahaan induk pemegang IUP dan IUPK setelah 5 tahun sejak berproduksi harus melakukan divestasi sahamnya sehingga sahamnya paling sedikit 20% dimiliki pemegang saham Indonesia, dan meningkat sampai dengan 51% setelah 10 tahun sejak berproduksi.

Divestasi dalam perusahaan Indonesia akan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

- a. saham harus ditawarkan kepada pemerintah pusat, jika mereka tidak bersedia untuk membeli, maka akan ditawarkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. jika pihak-pihak tersebut tidak bersedia untuk membeli saham, saham akan ditawarkan baik kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang. Dalam hal tersebut, masing-masing pihak diberikan waktu 60 hari kalender dari tanggal penawaran untuk menyatakan minat mereka.
- c. jika tidak ada BUMN atau BUMD bersedia untuk membeli saham, maka saham dapat ditawarkan ke badan usaha swasta nasional yang dilaksanakan dengan cara lelang yang diberikan 30 kalender hari untuk menyatakan minat mereka setelah tanggal penawaran.
- d. penawaran saham oleh pemegang IUP dan IUPK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender sejak dikeluarkannya izin operasi produksi tahap penambangan.
- e. apabila divestasi tersebut tidak tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya.

Dalam PP 55. pengawasan kegiatan pertambangan berizin umumnya dilakukan oleh Menteri ESDM, gubernur, bupati, atau walikota. Mereka yang berada di bawah ruang lingkup pengawasan adalah pemegang dari IUP, IPR atau IUPK. PP 55 juga mengatur pengawasan kegiatan pertambangan dan pengawasan antara lain keuangan, pengelolaan data mineral dan batubara, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca-tambang, pengembangan tenaga kerja teknis, serta jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan. Pengawasan akan dilakukan oleh kepala teknik tambang, dengan dukungan dari Menteri ESDM, meskipun Menteri ESDM, Gubernur, Bupati dan Walikota juga dapat mengirimkan perwakilan resmi ke fasilitas pertambangan tersebut. Namun demikian, hanya seorang kepala teknik tambang yang berwenang untuk merekomendasikan bahwasanya kepala teknik tambang: (i) menunda sementara kegiatan pertambangan di sebagian atau seluruhnya, atau (ii) bahwa kegiatan pertambangan tertentu secara permanen dihentikan.

Dalam PP 78, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi dan kegiatan terkait pasca tambang. Reklamasi diperlukan baik dalam eksplorasi dan tahap operasional produksi. Sebelum memulai setiap tahap tersebut di atas, perusahaan pertambangan harus mempersiapkan rencana reklamasi yang memertukan persetujuan dan otoritas pemerintah terkait (Menteri ESDM, gubernur, bupati. atau walikota). Khusus sebelum tahap operasi produksi, perusahaan pertambangan juga harus menyiapkan rencana kegiatan pasca tambang, sebagai tambahan rencana reklamasi. PP 78 juga mengatur kewajiban perusahaan pertambangan untuk menempatkan dana jaminan di bank yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk hal-hal berikut: (i) reklamasi dalam tahap eksplorasi, (ii) reklamasi dalam tahap produksi-operasi, dan (iii) kegiatan pasca-pertambangan.

Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation / DMO*)

PP 23 juga mengatur bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus memprioritaskan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi dapat mengekspor batubara yang diproduksi hanya setelah kebutuhan batubara dalam negeri terpenuhi. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengutamaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri diatur dalam peraturan Menteri. Sebelum penerbitan PP 23. Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2009 mengenai Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri ("**Peraturan Menteri ESDM No. 34**"). Peraturan Menteri ESDM No. 34 menyatakan produsen batubara dan mineral di Indonesia untuk mengalokasikan sebagian dan hasil produksi tahunan mereka ke pasar dalam negeri Indonesia.

- *Tonase* - Hasil produksi tahunan yang dibutuhkan untuk pasar dalam negeri Indonesia akan ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan perkiraan permintaan tahunan yang diajukan oleh pembeli dalam negeri yang potensial di tahun sebelumnya. Ini bukan, bagaimanapun, ditentukan bagaimana tonase DMO perusahaan dihitung (sebagai lawan bagaimana persyaratan nasional DMO dihitung). Pada tanggal 31 Agustus 2010, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan No. 2360K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011 yang menetapkan bahwa persentase minimal penjualan batubara tahun 2011 oleh perusahaan pertambangan batubara, untuk kepentingan dalam negeri adalah sebesar 24,17% dari total hasil produksi tahun 2011 untuk pembeli dalam negeri.
- *Harga* - Harga pembelian batubara yang dialokasikan untuk pasar dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan akan didasarkan pada indeks harga batubara (rincian belum diketahui).

Dengan demikian, tampak bahwa batubara yang dialokasikan untuk produksi dalam negeri tidak akan dihargai secara tidak semestinya (*undervalued*).

- *Program Kerja dan Anggaran Tahunan* - Setiap perusahaan batubara harus menyertakan dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan minimal persentase dari produksi yang diusulkan tersedia untuk penjualan DMO. Rincian ini harus diserahkan setiap tahun pada bulan November.
- *Buy In* - Produsen batubara dapat membeli kuota DMO batubara dari sumber lain untuk memenuhi DMO mereka.
- *Komitmen untuk pasokan lain* - Penting untuk pemasok batubara di tingkat global, situasi di mana produsen batubara memiliki perjanjian (termasuk denda) untuk memasok batubara kepada konsumen mereka tidak tertangani. Jika produsen batubara menjual sebagian persentase dan batubara mereka ke pasar dalam negeri Indonesia, mereka mungkin tidak dapat memenuhi permintaan dari perjanjian penjualan batubara mereka yang lain, dan mungkin, oleh karena itu, dikenakan denda.
- *Larangan penjualan (On-Selling Prohibition)* – Peraturan Menteri ESDM No. 34 melarang pembeli dalam negeri untuk membeli batubara dari penjualan batubara DMO. Sebaliknya batubara harus digunakan sebagai bahan baku, bahan bakar atau melalui cara langsung lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 34, kegagalan untuk memenuhi DMO akan mengakibatkan perusahaan untuk mendapatkan sanksi administratif yang dapat menyebabkan reduksi produksi mineral atau batubara maksimum sebesar 50% dari produksi untuk tahun berikutnya. Pada tanggal 29 November 2010, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan surat mengenai ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemenuhan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, antara lain tentang:

- (a) Teknis Pelaksanaan Pembelian Kuota Batubara (Transfer Kuota)
- (b) Teknis Pelaksanaan Penjualan Batubara dari Kuota DMO.

Clear and Clean

Pada tanggal 30 Juni 2011, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan pengumuman rekonsiliasi IUP dimana diumumkan perusahaan-perusahaan pemegang IUP yang dikategorikan *clear and clean* ("**CNC**") sebagai perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi syarat berdasarkan PP 23 serta Surat Edaran Menteri ESDM No.03.E/31/DJ/2009 yaitu antara lain tidak terdapat tumpang tindih dalam wilayah IUP tersebut dan IUP diterbitkan sebelum 1 Mei 2010 ("**Pengumuman Ke-1**"). Namun demikian, terhadap Pengumuman Ke-1 tersebut, pada 21 Juli 2011, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara membatalkan status CNC terhadap 26 perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan disebabkan terkait dengan perkara hukum dengan PTBA.

Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 2012, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan pengumuman ke-2 rekonsiliasi IUP bagi perusahaan-perusahaan pemegang IUP yang dikategorikan CNC sebagai perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU Pertambangan

No.4 dan PP 23 (“**Pengumuman Ke-2**”). Bagi pemegang IUP yang telah menyampaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Pengumuman Ke-2 akan diberikan sertifikat CNC. Status CNC ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Pengumuman Ke-2, akan dilakukan perbaikan dan ralat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IPC termasuk dalam daftar CNC berdasarkan Pengumuman Ke-1. TRI telah menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk dikategorikan CNC, namun demikian, sampai dengan saat ini TRI belum termasuk dalam daftar CNC.

Pengendalian Harga Penjualan Batubara

Pada tanggal 23 September 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (“**Peraturan ESDM 17/2010**”). Peraturan ESDM 17/2010 menyatakan bahwa harga kesepakatan dan pengaturan tidak boleh kurang dari harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga standar bulanan diatur sesuai dengan indeks harga batubara yang berlaku di pasar internasional. Harga kesepakatan untuk penjualan harus mengacu pada standar harga batubara pada bulan dimana batubara dikirim sementara harga kesepakatan untuk penjualan berjangka harus mengacu pada standar harga batubara yang mencerminkan harga rata-rata selama tiga bulan sebelumnya. Setiap pihak dalam transaksi penjualan batubara harus menyampaikan laporan harga kesepakatan kepada Menteri ESDM sebelum pelaksanaan kontrak penjualan batubara.

Harga Jual Batubara Mulut Tambang

Pada tanggal 9 Desember 2011, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 1348.K/30/DJB/2011 tentang Penentuan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang (“**Peraturan 1348.K**”). Berdasarkan Peraturan 1348.K, antara lain, diatur hal-hal sebagai berikut:

- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dengan formula harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang. Formula harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu (a) untuk batubara dengan nilai kalori lebih besar atau sama dengan 3.000 kkal/kg GAR; dan (b) untuk batubara dengan nilai kalori kurang dari 3.000 kkal/kg GAR.
- Harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dengan nilai kalori lebih besar atau sama dengan 3.000 kkal/kg GAR dapat dijual dengan harga dibawah Harga Patokan Batubara yang disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan hasil kajian yang ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- Harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dengan nilai kalori kurang dari 3.000 kkal/kg GAR ditetapkan dengan formula biaya produksi ditambah margin. Biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada perhitungan yang disampaikan oleh perusahaan sebagai penjual batubara untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Margin sebagaimana dimaksud diatas adalah keuntungan perusahaan sebagai penjual batubara sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya produksi.

Peraturan 1348.K berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan tersebut, yakni pada tanggal 9 Desember 2011.

Peraturan Pemerintahan Daerah

Indonesia dibagi ke dalam provinsi-provinsi yang kemudian dibagi lagi ke dalam kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota di dalam provinsi memiliki otonomi di sebagian besar kegiatannya dan, oleh karena itu, tidaklah tunduk kepada pemerintahan di tingkat provinsi.

Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("**UU 22**") yang memindahkan dan mendelegasikan kepada pemerintah daerah beberapa kewenangan yang sebelumnya dimiliki hanya oleh pemerintahan pusat. Pada 15 Oktober 2004, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 dan kemudian ditegaskan kembali dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 ("**UU 32**"), yang menggantikan UU 22 dan, seperti halnya UU 22, mengubah kerangka hukum dan peraturan dari industri pertambangan di Indonesia secara substansial.

UU 32 mengharuskan pemerintah daerah untuk mempertahankan hubungan yang adil dan harmonis dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya ketika menjalankan urusan-urusan daerahnya termasuk urusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; Urusan pemerintahan yang terpengaruh termasuk masalah-masalah seperti: (i) kewenangan dan tanggung jawab untuk, dan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian sumber daya alam dan sumber daya lainnya; (ii) bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan (iii) penyerasian Lingkungan, pengaturan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Peraturan di Bidang Kehutanan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 ("**UU Kehutanan**") mengatur bahwa pertambangan terbuka tidak dapat dilakukan di wilayah hutan yang dilindungi. Meskipun terdapat larangan secara umum, sejumlah izin dan kontrak untuk pertambangan terbuka di kawasan hutan yang ada sebelum berlakunya UU Kehutanan tetap bertaku sampai berakhirnya izin dan kontrak tersebut. Sejumlah besar wilayah Indonesia telah diklasifikasikan sebagai wilayah hutan lindung. Berdasarkan UU Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk tujuan pertambangan diperlukan untuk di takukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut II/2008 ("**Keputusan 43**") yang telah dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut/2011 ("**Keputusan 18**"), izin pinjam pakai berlaku untuk 20 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan pula pemerintah daerah. Berdasarkan UU Kehutanan, untuk membuat perubahan pada pemanfaatan hutan, karena nilai strategisnya, Menteri Kehutanan harus memperoleh persetujuan DPR.

Pada tanggal 1 Februari 2010, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ("**Peraturan Pemerintah 24**"). Peraturan Pemerintah 24 hanya menyediakan ketentuan umum tentang Izin Pinjam Pakai. Hal ini memperkenalkan beberapa ketentuan baru dalam kaitannya dengan Izin Pinjam Pakai, termasuk pengenalan persyaratan administratif dan teknis untuk permohonan Izin Pinjam Pakai, persyaratan Izin Pinjam Pakai, dan proses permohonan Izin Pinjam Pakai di mana pemohon diminta untuk membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**"), melakukan rehabilitasi penanaman gudang air, melakukan re-vegetasi atas kompensasi tanah, melakukan perlindungan hutan dan kewajiban lain yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan. Semua Izin Pinjam Pakai yang dikeluarkan di bawah peraturan yang ada sebelum Peraturan Pemerintah 24 termasuk yang dimiliki oleh TRI juga akan tetap berlaku sampai berakhir sesuai dengan jangka waktu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 24, Izin Pinjam Pakai akan diberikan dengan jangka waktu yang sama dari izin industri yang relevan atau izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam kaitannya dengan industri pertambangan, setiap hibah dari Izin Pinjam Pakai setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 24 akan berlaku untuk periode izin operasi produksi yang diberikan berdasarkan IUP yang terkait. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/99 tanggal 22 Maret 1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang dalam Wilayah Hutan, perusahaan pertambangan dan energi yang diberikan Izin Pinjam Pakai harus memulai reklamasi di kawasan hutan terkait dengan izin tersebut, dengan biaya sendiri, dalam jangka waktu maksimum enam bulan setelah kegiatan pertambangan telah selesai. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi perlu dikonsolidasikan dalam rencana reklamasi untuk dievaluasi dan disetujui oleh Balai Rehabilitasi Lahan Konservasi Tanah atau Unit

Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah untuk mineral Kelas A dan kelas B atau Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II untuk mineral Kelas C. Perusahaan pertambangan wajib menyampaikan laporan triwulanan tentang kemajuan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi kepada badan-badan Pemerintah terkait.

Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup

Perundang-undangan lingkungan Hidup di Indonesia diatur berdasarkan berbagai Undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan, diantaranya:

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (“**UU Lingkungan**”) yang mulai diberlakukan sejak 3 Oktober 2009 untuk menggantikan Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“**Peraturan Pemerintah 27**”);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“**Peraturan 11**”);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup (“**Peraturan 13**”); Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (“**Keputusan 1453**”) – sebagian telah dicabut sepanjang terkait dengan Kontrak Karya dan Perjanjian Kaya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan peraturan – peraturan sebagai berikut : (i) Keputusan Menteri ESDM No. 1614/2004, (ii) Peraturan Menteri ESDM No. 18/2008, (iii) Peraturan Menteri ESDM No. 18/2009, (iv) Peraturan Menteri ESDM No. 28/2009 ; dan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral No. 1457K/28/MEM/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Sektor Pertambangan dan Energi (“**Keputusan 1457**”).

UU Lingkungan yang diberlakukan untuk menggantikan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 mengatur beberapa ketentuan termasuk:

- Izin Lingkungan, sekarang wajib bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKUUP. Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dan dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. UU Lingkungan mengharuskan segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak berlakunya UU Lingkungan;
- Audit Lingkungan sekarang diperlukan untuk (ii) usaha atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap Lingkungan atau (iii) perusahaan dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidak taatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Semua pemegang izin lingkungan harus menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk;
- Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia harus melakukan analisis risiko lingkungan;
- *Dumping* limbah wajib mendapat izin dari Menteri dan hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
- Penegakan hukum dapat berupa pemulihan dan tindakan pencegahan dan sanksi (seperti kewajiban untuk memasang dan memperbaiki unit pengolahan limbah, pengenaan hukuman pidana dan denda yang besar dan pembatalan izin) untuk memperbaiki atau mencegah pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan operasional; dan
- Sanksi yang dikenakan berkisar dari 1 sampai 15 tahun penjara berlaku untuk setiap orang yang menyebabkan polusi lingkungan atau kerusakan lingkungan dan/atau denda mulai dari Rp500.000.000 hingga Rp15.000.000.000. Selain pidana dalam UU lingkungan, terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Hukuman berupa denda uang dapat diterapkan sebagai pengganti dari pelaksanaan kewajiban untuk merehabilitasi kawasan yang rusak.

Peraturan Pemerintah 27 dibuat dalam rangka menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“**PP 59/1999**”). Peraturan Pemerintah 27 menjelaskan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Izin Lingkungan merupakan suatu hal yang baru karena sebelumnya setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang sekiranya akan memberikan dampak kepada lingkungan hanya membutuhkan Amdal dan UKL-UPL, sementara saat ini berlaku kebijakan mengenai dibutuhkannya Izin Lingkungan selain Amdal dan UKL-UPL. Pada intinya Peraturan Pemerintah 27 mengatur mengenai berbagai hal terkait dengan Izin Lingkungan dan secara khusus proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan serta penyusunan Amdal dan UKL-UPL.

Peraturan 11 dan Keputusan 1457 menetapkan, antara lain, bahwa perusahaan pertambangan yang memiliki potensi dampak penting terhadap Lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL, yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan atau ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (“**RKL**”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“**RPL**”). Berdasarkan Peraturan 11, sebuah perusahaan pertambangan yang memiliki daerah luas perizinan Kuasa Pertambangan sama dengan atau lebih dari 200 hektar atau yang luas daerah terbuka untuk pertambangannya lebih dari 50 hektar secara kumulatif per tahun harus memiliki dokumen AMDAL.

Berdasarkan UU Lingkungan, perbaikan dan tindakan pencegahan-pencegahan dan sanksi-sanksi (seperti kewajiban untuk merehabilitasi daerah limbah, pengenaan hukuman pidana dan denda yang besar dan pembatalan persetujuan) juga dapat dikenakan sebagai pengganti karena tidak dilaksanakannya ketentuan pemerintah untuk melakukan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sanksi berkisar dari 3 sampai 15 tahun penjara berlaku untuk setiap orang yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan dan/atau denda mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp750.000.000. Selain pidana dalam UU Lingkungan, terhadap badan usaha dapat yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Hukuman denda uang dapat diterapkan. UU Lingkungan juga mengharuskan *dumping* limbah wajib mendapat izin dari Menteri dan hanya dapat dilakukan di lokasi yang ditentukan.

Pembuangan limbah air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“**Peraturan Pemerintah 82**”). Peraturan Pemerintah 82 memberikan kewajiban kepada pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan pertambangan, untuk menyerahkan laporan mengenai rincian pembuangan air limbah mereka sebagai pemenuhan kewajiban mereka terhadap peraturan yang terkait. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Walikota atau Bupati yang terkait, dengan salinan diberikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, secara triwulanan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara (“**Keputusan 113**”) mengatur lebih jauh pengelolaan air limbah oleh perusahaan pertambangan. Keputusan 113 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) mengolah air limbah mereka dan kegiatan penambangan dan pengolahan/pencucian kegiatan harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dalam Keputusan 113, (ii) mengelola air yang terkena dampak dari kegiatan penambangan dimana air limbah dari kolam pengendapan dan/atau fasilitas pengolahan air limbah tersebut dilepaskan ke dalam air (iii) memeriksa lokasi untuk menilai titik penataan (*point of compliance*) air limbah dari kegiatan penambangan dimana air limbah tersebut dilepaskan dari ke dalam air. Berdasarkan Keputusan 113, perusahaan pertambangan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin masing-masing mengenai pembuangan air limbah dan menyampaikan analisis air Limbah dan tingkat debit harian kepada bupati atau walikota, dengan salinan kepada gubernur dan Menteri Negara Lingkungan, berdasarkan periode tiga bulanan.

Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, berkaitan dengan pengelolaan beberapa bahan dan limbah. Limbah yang mudah terbakar, beracun atau dapat menyebabkan penyakit menular yang berasal dari kegiatan pertambangan harus tunduk pada peraturan ini kecuali perusahaan pertambangan dapat membuktikan secara ilmiah bahwa hal tersebut berada di luar kategori yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Peraturan ini mengharuskan sebuah perusahaan yang menggunakan bahan atau menghasilkan limbah untuk mendapatkan izin guna menyimpan, memanfaatkan, mengelola dan menimbun limbah tersebut. Izin ini dapat dicabut dan operasionalnya akan dihentikan jika peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bahan berbahaya tersebut dilanggar.

Kegiatan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah No. 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas ("**Keputusan 255**") yang menyatakan, antara lain, bahwa sebuah badan yang mengumpulkan minyak bekas untuk digunakan atau diolah lebih lanjut harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, sebagaimana diatur oleh Keputusan 255, termasuk mendapatkan izin, memenuhi sejumlah spesifikasi terkait bangunan tempat penyimpanan minyak bekas tersebut, menyusun prosedur standar pada pengumpulan dan distribusi minyak bekas dan menyerahkan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan berkenaan dengan kegiatan ini.

Keputusan 1457 memberikan pedoman teknis untuk tahap persiapan, dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Keputusan 1457 menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pemantauan pelaksanaan regulasi masalah lingkungan hidup dan penerbitan persetujuan AMDAL. Berdasarkan Keputusan 1453, pemegang KP, KK, PKP2B dan IUP wajib memberikan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan atau RTKPL kepada pemerintah daerah terkait pada awal eksploitasi atau dalam tahapan produksi. Sejak saat itu, pemegang KP, KK, PKP2B dan IUP juga diperlukan untuk menyediakan Rencana Tahunan Pengelolaan lingkungan atau RTKL, dan menyediakan jaminan reklamasi harus disetorkan pada bank pemerintah atau bank devisa. Pedoman penyusunan RTKPL dan RTKI dan prosedur untuk penyimpanan jaminan reklamasi juga terkandung dalam Keputusan 1457.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk mempersiapkan rencana reklamasi (disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi). Rencana reklamasi disusun berdasarkan AMDAL yang disetujui dan sebagai bagian dari studi kelayakan dan harus disampaikan kepada Menteri sebelum dimulainya kegiatan eksploitasi atau kegiatan operasi. Perusahaan pertambangan juga diwajibkan untuk memberikan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang baik dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, bank garansi, asuransi atau, dengan cara cadangan akuntansi apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia atau di mana perusahaan pertambangan telah memiliki modal disetor sebesar US\$25.000.000 atau lebih. Sanksi untuk ketidakpatuhan terdiri dari peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penambangan dan/atau pencabutan izin pertambangan.

Peraturan-Peraturan Lain Terkait Operasional Pertambangan

Peraturan-peraturan relevan lainnya yang berlaku atas operasional pertambangan IPC dan TRI mencakup peraturan tentang penggunaan air di bawah tanah dan pedoman teknis guna mengendalikan pencemaran udara dari sumber yang tidak dapat dipindahkan. Perusahaan yang telah melakukan kegiatan operasionalnya untuk mengeksplorasi, mengebor dan memperoleh air bawah tanah harus mematuhi peraturan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1451K/10/MEM/2000, yang meliputi, antara lain, persyaratan untuk mendapatkan izin untuk mengeksplorasi, pengeboran dan pemanfaatan air tanah. Kegagalan dalam mematuhi hal-hal tersebut dapat menyebabkan penghentian atau pencabutan izin atau lisensi yang terkait. Operasi IPC dan TRI juga tunduk pada Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

- Penggunaan dan operasional pelabuhan untuk penggunaan internal;
- Penggunaan pembangkit tenaga listrik secara internal;
- Konsesi radio untuk telekomunikasi untuk penggunaan internal;
- Penyimpanan dan penggunaan material yang mudah meledak; dan
- Penggunaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga.

Pada 20 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan (“**PP 61**”), yang secara umum mengatur struktur pengelolaan pelabuhan di Indonesia dan memperkenalkan istilah-istilah baru, seperti antara lain terminal untuk kepentingan sendiri, yang sebelumnya dikenal dengan istilah pelabuhan khusus. Sampai dengan saat ini, peraturan pelaksanaan PP 61 tersebut belum dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan penutup dari PP 61, maka Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 55 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 55 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus (“**KM 55**”) tetap berlaku. KM 55 mengatur bahwa untuk mengoperasikan pelabuhan swasta untuk penggunaan secara internal demi mendukung kegiatan usaha yang berlaku, dimana badan hukum Indonesia membutuhkan izin pembangunan pelabuhan dan izin operasi pelabuhan khusus yang dikeluarkan oleh (i) Menteri Perhubungan untuk pelabuhan khusus nasional atau internasional; (ii) Gubernur untuk pelabuhan khusus regional; dan (iii) Bupati atau Wali Kota untuk pelabuhan khusus lokal. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah diperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus, pembangunan harus sudah dimulai dan pelabuhan khusus harus sudah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun sejak izin pembangunan diberikan. izin operasi pelabuhan khusus selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sehubungan dengan perseroan terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 menetapkan kewajiban tambahan dikenakan pada perusahaan yang beroperasi di industri sumber daya alam, termasuk perusahaan pertambangan batubara. Perusahaan tersebut harus melakukan tanggung jawab perusahaan, sosial dan lingkungan. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Kewajiban tersebut diperlukan untuk dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dan harus diimplementasikan dalam langkah-langkah yang wajar. Setiap ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang memenuhi kewajiban ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang belum dikeluarkan. Hukum Pertambangan Baru juga mensyaratkan pemegang dari IUP atau IUPK untuk mengatur program-program pengembangan masyarakat, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang belum dikeluarkan.

Pada tanggal 4 April 2012, Pemerintah telah menetapkan suatu peraturan baru mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“**PP 47**”). Di dalam PP 47 ini diatur bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan harus dimuat dalam rencana kerja tahunan Perseroan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Bagi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar penting data keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Aset Lancar	5.499	5.663	6.020	9.091	7.159
Aset Tidak Lancar	14.324	13.646	11.338	1.104	1.663
Jumlah Aset	19.823	19.309	17.358	10.195	8.822
Liabilitas Jangka Pendek	6.696	3.608	24.639	24.076	24.318
Liabilitas Jangka Panjang	21.645	26.731	1.886	2.031	2.132
Jumlah Liabilitas	28.340	30.339	26.525	26.107	26.450
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(8.517)	(11.029)	(9.167)	(15.912)	(17.628)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	19.823	19.309	17.358	10.195	8.822

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah kecuali rugi per saham dasar)

Keterangan	31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pendapatan	28.129	31.097	28.488	26.180	28.419
Beban Pokok Penjualan	15.782	17.964	16.734	15.253	17.248
Laba (Rugi) Kotor	12.348	13.133	11.754	10.927	11.171
Beban Usaha	16.149	15.190	14.049	12.804	13.782
Laba (Rugi) Usaha	(3.802)	(2.056)	(2.294)	(1.877)	(2.611)
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha	2.536	1.618	1.826	(5.647)	1.049
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(1.265)	(438)	(469)	(7.524)	(1.562)
Beban (Manfaat) Pajak	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih	(1.265)	(438)	(469)	(7.524)	(1.562)
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain	-	-	-	778	(154)
Laba (Rugi) Komprehensif	(1.265)	(438)	(469)	(6.746)	(1.716)
Rugi per Saham Dasar	(16)	(5)	(6)	(94)	(20)

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Rasio Usaha					
Laba (Rugi) Kotor / Pendapatan	43,90%	42,23%	41,26%	41,74%	39,31%
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan	-13,52%	-6,61%	-8,05%	-7,17%	-9,19%
Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan	-4,50%	-1,41%	-1,65%	-28,74%	-5,49%
Laba (Rugi) Komprehensif / Pendapatan	-4,50%	-1,41%	-1,65%	-25,77%	-6,04%
Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas	44,64%	18,64%	25,02%	11,80%	14,81%
Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas	14,85%	3,97%	5,12%	47,29%	8,86%
Laba (Rugi) Komprehensif / Ekuitas	14,85%	3,97%	5,12%	42,40%	9,73%

Keterangan	31 Desember				
	2007	2008	2009	2010	2011
Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Aset	-19,18%	-10,65%	-13,22%	-18,41%	-29,60%
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aset	-6,38%	-2,27%	-2,70%	-73,80%	-17,70%
Laba (Rugi) Komprehensif / Jumlah Aset	-6,38%	-2,27%	-2,70%	-66,17%	-19,45%
Rasio Keuangan					
Liabilitas / Aset (x)	1,43	1,57	1,53	2,56	3,00
Liabilitas / Ekuitas (x)	-3,33	-2,75	-2,89	-1,64	-1,50
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan	n.a	10,55%	-8,39%	-8,10%	8,55%
Beban Pokok Penjualan	n.a	13,83%	-6,85%	-8,85%	13,08%
Laba (Rugi) Kotor	n.a	6,36%	-10,50%	-7,04%	2,23%
Beban Usaha	n.a	-5,94%	-7,51%	-8,86%	7,64%
Laba (Rugi) Usaha	n.a	-45,92%	11,58%	-18,18%	39,13%
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	n.a	-65,38%	7,08%	-1.504,26%	-79,25%
Laba (Rugi) Bersih	n.a	-65,38%	7,08%	-1.504,26%	-79,25%
Laba (Rugi) Komprehensif	n.a	-65,38%	7,08%	1.338,38%	74,57%
Jumlah Aset	n.a	-2,59%	-10,10%	-41,27%	-13,46%
Jumlah Liabilitas	n.a	7,05%	-12,57%	-1,58%	1,31%
Jumlah Ekuitas	n.a	29,49%	-16,88%	73,58%	10,78%

n.a : tidak dapat diperbandingkan karena data keuangan pada tahun 2006 tidak disajikan dalam Prospektus

XIII. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, 2009 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2011	2010	2009	2008	2007
Modal saham - nilai nominal Rp125 per saham pada tahun 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.					
Modal dasar - 160.000.000 saham pada tahun 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 80.000.000 saham pada tahun 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	730	884	106	(2.226)	(152)
Defisit	(28.358)	(26.796)	(19.272)	(18.803)	(18.365)
Defisiensi modal	(17.628)	(15.912)	(9.166)	(11.029)	(8.517)

Apabila PUT I kepada para pemegang saham Perseroan ini dengan jumlah sebanyak 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan seluruhnya diambil oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, maka proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 (tidak diaudit) dan dilakukan akuisisi dan divestasi unit bisnis adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio saham	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan	Saldo Laba (Defisit)	Kepentingan nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2011	10.000	-	-	730	(28.358)	-	(17.628)
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2011 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
Penawaran Umum Terbatas I sebanyak 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham	102.500	302.000*	-	-	-	-	404.500
Akuisisi**	-	-	(6.626)	-	18.136	36.224	47.734
Divestasi***	-	-	-	(730)	4.323	-	3.593
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 setelah PUT I	112.500	302.000	(6.626)	-	(5.899)	36.224	438.199

*Setelah dikurangi estimasi biaya emisi

**Akuisisi NMJ dan RR

***Divestasi unit bisnis

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal penerbitan Laporan Keuangan Perseroan yang terakhir.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIV. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN AUDITAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk. (EATT)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
DAN 2010

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND
2010*

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk.

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

- | | |
|---|--|
| 1. Nama/Name | : Hendra Surya |
| Alamat kantor/Office address | : Pondok Pinang Center Blok C 46 – 48
Jl. Ciputat Raya, Jakarta 12310 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas
lain/Domicile as stated in ID Card | : Jl. Ciasem IV/5
Rawa Barat – Kebayoran Baru |
| Nomor Telepon/Phone Number | : 021.75915031 |
| Jabatan/Position | : Presiden Direktur/President Director |
| 2. Nama/Name | : Abed Nego |
| Alamat kantor/Office address | : Pondok Pinang Center Blok C 46 – 48
Jl. Ciputat Raya, Jakarta 12310 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas
lain/Domicile as stated in ID Card | : Gading Park View Blok ZB 10.5
Pegangsaan Dua – Kelapa Gading |
| Nomor Telepon/Phone Number | : 021.75915031 |
| Jabatan/Position | : Direktur /Director |

menyatakan bahwa/state that:

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak. | 4. <i>We are responsible for the internal control system in the Company and its subsidiary.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 7 Juni/ June 7, 2012

Hendra Surya
Presiden Direktur/President Director

METERAI
TEMPEL
REPUBLIK INDONESIA
TOL

1378FAAF568290843

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Abed Nego
Direktur / Director



Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen

No. GAR112 0552 EINT RW

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
PT. Eatertainment International Tbk dan Entitas Anak

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Eatertainment International Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2011, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasian PT. Eatertainment International Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 diaudit oleh auditor independen lain yang telah diterbitkan kembali dalam laporannya tertanggal 4 April 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Eatertainment International Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report

No. GAR112 0552 EINT RW

The Stockholders, Boards of Commissioners and Board
of Directors
PT. Eatertainment International Tbk and its Subsidiary

We have audited the accompanying statements of consolidated financial position of PT. Eatertainment International Tbk and its Subsidiary as of December 31, 2011, and the related consolidated statements of comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. The consolidated financial statements of PT. Eatertainment International Tbk and its Subsidiary for the year ended December 31, 2010 were audited by other independent auditor whose report was reissued dated April 4, 2012, expressed an unqualified opinion on those statements.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Eatertainment International Tbk and its Subsidiary as of December 31, 2011, and the results of their operations and their cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Osman Bing Satrio & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Osman Bing Satrio & Rekan

Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Catatan 28 atas laporan keuangan menjelaskan bahwa Perusahaan mengalami kerugian berulang dari operasi yang mengakibatkan defisiensi modal sebesar Rp 17.628.080.301 pada tanggal 31 Desember 2011 telah menyebabkan adanya ketidakpastian mengenai kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut juga dijelaskan dalam Catatan 28. Laporan keuangan terlampir belum mencakup penyesuaian-penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. GA112 0442 EINT RW tanggal 2 Mei 2012 atas laporan keuangan konsolidasian PT. Eatertainment International Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali untuk beberapa pengungkapan tertentu seperti yang dijelaskan di Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian.

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan terlampir pada halaman 48 - 51 disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, dan bukan ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas induk secara individu serta bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying financial statements have been prepared assuming that the Company will continue as a going concern. As discussed in Note 28 to the financial statements, the Company's recurring loss from operations and capital deficiency of Rp 17,628,080,301 as of December 31, 2011 which has raised substantial doubt about the ability of the Company to continue as a going concern. Management's plans concerning these matters are also described in Note 28. The financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of these uncertainties.

Prior to this report, we have previously issued our report No. GA112 0442 EINT RW dated May 2, 2012 on the consolidated financial statements of PT. Eatertainment International Tbk and its subsidiary for the year ended December 31, 2011 with unqualified opinion with explanatory paragraph about the ability of the Company to continue as a going concern. In connection with the Right Issue, the Company reissued the consolidated financial statements to conform with prevailing capital market regulations. There were no material differences between the previously issued and the reissued consolidated financial statements, except for certain disclosures as described in Note 30 to the consolidated financial statements.

Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the basic consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary information on pages 48 - 51 is presented for the purpose of additional analysis of the consolidated financial statements rather than to present the financial position, results of operations and cash flows of the parent as an individual company, and is not a required part of the basic consolidated financial statements. Such supplementary information is the responsibility of the Company's management. Such supplementary information has been subjected to the auditing procedures applied in our audits of the basic consolidated financial statements and, in our opinion, is fairly stated, in all material respects when considered in relation to the basic consolidated financial statements taken as a whole.

OSMAN BING SATRIO & REKAN



Riniek Winarsih

Izin Akuntan Publik/ Public Accountant License No. AP.0569

7 Juni 2012 / June 7, 2012

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

	Catatan/ <u>Notes</u>	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	
<u>ASET</u>				<u>ASSETS</u>
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3f,5	4.529.093.826	6.520.517.824	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	3g,6	420.252.789	788.579.656	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	3g	295.576.199	285.691.486	Other accounts receivable
Persediaan	3k,7	1.086.414.801	932.709.845	Inventories
Uang muka	8	518.712.477	337.516.059	Advance payments
Biaya dibayar di muka	3l,9	308.830.122	225.539.500	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		<u>7.158.880.214</u>	<u>9.090.554.370</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 8.660.368.075 pada tahun 2011 dan Rp 8.439.821.030 pada tahun 2010	3m,10	1.451.575.696	987.554.122	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 8,660,368,075 in 2011 and Rp 8,439,821,030 in 2010
Uang jaminan		<u>211.793.520</u>	<u>116.443.520</u>	Security deposit
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>1.663.369.216</u>	<u>1.103.997.642</u>	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset		<u>8.822.249.430</u>	<u>10.194.552.012</u>	Total Assets
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>				<u>LIABILITIES AND EQUITY</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	3h,11	1.031.964.386	1.033.818.069	Trade accounts payable
Utang pajak	12	1.358.207.968	226.501.858	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	13	927.269.738	706.788.571	Accrued expenses
Utang kepada pihak berelasi	3e,3h,14	20.806.869.783	21.944.288.748	Due to related parties
Utang lain-lain	3h	<u>193.996.691</u>	<u>164.230.186</u>	Other accounts payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>24.318.308.566</u>	<u>24.075.627.432</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pasca kerja	3j,3q,22	<u>2.132.021.165</u>	<u>2.031.407.792</u>	Post-employment benefit obligation
DEFISIENSI MODAL				CAPITAL DEFICIENCY
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham Modal dasar - 160.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 80.000.000 saham	15	10.000.000.000	10.000.000.000	Capital stock - Rp 125 par value per share Authorized - 160,000,000 shares Subscribed and paid-up capital - 80,000,000 shares
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	3d	730.466.964	884.459.264	Translation adjustment
Defisit		<u>(28.358.547.265)</u>	<u>(26.796.942.476)</u>	Deficit
Defisiensi Modal		<u>(17.628.080.301)</u>	<u>(15.912.483.212)</u>	Capital Deficiency
Jumlah Liabilitas dan Defisiensi Modal		<u>8.822.249.430</u>	<u>10.194.552.012</u>	Total Liabilities and Capital Deficiency

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2011 Rp	2010 Rp	
PENDAPATAN	3p,16	28.418.943.204	26.180.204.112	REVENUE
BEBAN POKOK PENJUALAN	3p,17	<u>(17.248.426.874)</u>	<u>(15.253.380.902)</u>	COST OF SALES
LABA BRUTO		11.170.516.330	10.926.823.210	GROSS PROFIT
Beban penjualan	3p,18	(8.856.784.389)	(8.899.227.848)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	3p,18	(4.925.063.419)	(3.904.534.612)	General and administration expenses
Pendapatan lain-lain	3p,19	1.078.187.260	1.025.248.010	Other income
Pendapatan bunga	3p	151.027.780	108.427.797	Interest income
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	3d	(179.488.351)	222.373.809	Gain (loss) on foreign exchange - net
Beban bunga	3p	-	(29.229.155)	Interest expenses
Rugi penjualan aset tetap	3m	-	(80.414.672)	Loss on sale of fixed assets
Rugi penghapusan aset tetap	3m	-	(3.507.638.211)	Loss on write-off fixed assets
Rugi penghapusan aset tak berwujud		<u>-</u>	<u>(3.386.139.250)</u>	Loss on write-off intangible assets
RUGI SEBELUM PAJAK		(1.561.604.789)	(7.524.310.922)	LOSS BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH	3r,20	<u>-</u>	<u>-</u>	TAX BENEFIT (EXPENSE) - NET
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN		(1.561.604.789)	(7.524.310.922)	NET LOSS FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	3d	<u>(153.992.300)</u>	<u>778.205.560</u>	Translation adjustment
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF		<u>(1.715.597.089)</u>	<u>(6.746.105.362)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
RUGI PER SAHAM DASAR	3s,21	(20)	(94)	BASIC LOSS PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Modal disetor/ Capital stock Rp	Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ Translation adjustment Rp	Defisit/Deficit Rp	Defisiensi modal/ Capital deficiency Rp	
Saldo per 1 Januari 2010	10.000.000.000	106.253.704	(19.272.631.554)	(9.166.377.850)	Balance as of January 1, 2010
Jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	778.205.560	(7.524.310.922)	(6.746.105.362)	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2010	10.000.000.000	884.459.264	(26.796.942.476)	(15.912.483.212)	Balance as of December 31, 2010
Jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	(153.992.300)	(1.561.604.789)	(1.715.597.089)	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2011	<u>10.000.000.000</u>	<u>730.466.964</u>	<u>(28.358.547.265)</u>	<u>(17.628.080.301)</u>	Balance as of December 31, 2011

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	<u>2011</u> Rp	<u>2010</u> Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	29.865.457.331	27.424.068.472	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(25.180.712.737)	(22.674.403.374)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(4.649.565.615)	(4.363.614.085)	Payments to employees
Penerimaan bunga	151.027.780	108.427.797	Interest income
Beban bunga	-	(29.229.155)	Interest expense
Kas Diperoleh Dari Operasi	<u>186.206.759</u>	<u>465.249.655</u>	Cash Generated From Operations
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(980.590.360)	(156.756.510)	Acquisition of equipment
Hasil penjualan aset tetap	-	610.018.252	Proceeds from the sale of equipment
Penerimaan uang jaminan	<u>95.350.000</u>	<u>212.187.168</u>	Deposit receipts
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	<u>(885.240.360)</u>	<u>665.448.910</u>	Net Cash Flows Provided From (Used In) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(2.099.660.121)	(940.000.000)	Payment of long term liabilities
Penerimaan utang kepada pihak berelasi	<u>800.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>	Proceeds from due to related parties
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(1.299.660.121)</u>	<u>2.060.000.000</u>	Net Cash Flows Provided From (Used In) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.998.693.722)	3.190.698.565	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6.520.517.824	3.350.528.974	CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	<u>7.269.724</u>	<u>(20.709.715)</u>	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u><u>4.529.093.826</u></u>	<u><u>6.520.517.824</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Eatertainment International Tbk (Perusahaan) didirikan pertama kali dengan nama PT. The Green Pub, berdasarkan akta No. 46 tanggal 14 Maret 1980, juncto akta Perubahan No. 65 tanggal 29 April 1980 dari Soeleman Ardjasmita S.H., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Juli 1980 No. Y.A.5/264/20 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 4404 dan No. 4405 pada tanggal 27 Agustus 1980 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1984 tambahan No. 116. Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Mei 1996 dari Lieke L. Tukgali S.H., notaris di Jakarta, perubahan nama perseroan terbatas PT. The Green Pub menjadi perseroan terbatas PT. Setiamandiri Mitratama. Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 25 Juni 2004 dari Fathiah Helmy S.H., notaris di Jakarta mengubah nama perseroan terbatas PT. Setiamandiri Mitratama menjadi perseroan terbatas PT. Eatertainment International.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 48 tanggal 18 Mei 2011 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang menyetujui pembatalan perubahan modal dasar Perusahaan. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-27591.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup Perusahaan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang restoran, pertunjukan, jasa, perdagangan dan pengangkutan.

Rata-rata jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebanyak 247 dan 225 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT. Eatertainment International Tbk (the Company) was established with first name PT. The Green Pub, based on the notarial deed No. 46 dated March 14, 1980, amended by notarial deed No. 65 dated April 29, 1980 of Soeleman Ardjasmita S.H., in Jakarta. The Company's Article of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights dated July 26, 1980 No. Y.A.5/264/20 and registered in the District Court of Jakarta under registry No. 4404 and No. 4405 dated August 27, 1980, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 96 supplement of No. 116 dated November 30, 1984. PT The Green Pub changed its name to PT. Setiamandiri Mitratama based on the notarial deed No. 42 dated May 10, 1996 of Lieke L. Tukgali S.H., notary in Jakarta. PT. Setiamandiri Mitratama changes its name to PT. Eatertainment International based on the notarial deed No. 66 dated June 25, 2004 of Fathiah Helmy S.H., notary in Jakarta.

The articles of association have been amended several times, most recently by notarial deed No. 48 dated May 18, 2011 of Fathiah Helmi S.H., notary in Jakarta which cancelled change of authorized capital. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-27591.AH.01.02. year 2011 dated May 31, 2011.

The Company is located in Jakarta and based on the Article of Association art No. 3, the Company engages in restaurants, show business, service, trading and transportation activities.

The average number of the Company and its subsidiary's employee for period ended December 31, 2011 dan 2010 are 247 and 255 employees (unaudited), respectively.

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan akta No. 79 tanggal 22 Juni 2011 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan pada tanggal 31 Desember 2010 sesuai akta No. 27 tanggal 21 Juni 2010 dari Lilik Kristiwati, S.H., notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

The members of the Company's management as of December 31, 2011 by notarial deed No. 79 dated June 23, 2011 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta and as of December 31, 2010 by notarial deed No. 27 dated June 21, 2010 of Lilik Kristiwati, S.H., notary in Jakarta are as follows:

	2011	2010	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	Darjoto Setyawan	Darjoto Setyawan	President Commissioner
Komisaris	Harry Wiguna	Harry Wiguna	Commissioners
	Indrajaty Hadi Wardoyo	Indrajaty Hadi Wardoyo	
Komisaris Independen	Suharta Tirtaatmadja	Suharta Tirtaatmadja	Independent Commissioners
	Sjaiful Bahri Sjarif		
Dewan Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	Hendra Surya	N. Bernadus Tirtadinata	President Director
Direktur	Abed Nego	See Teck Ann	Directors
	Oktobriana	Oktobriana	

Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Member of the Audit Committee as of December 31, 2011 and 2010 are as follows:

Ketua	Suharta Tirtaatmadja	Chairman
Anggota	Rudy Budiman	Member
	Fastabiqul K Algotot	

Berdasarkan surat pemberitahuan ke Bapepam tanggal 15 Pebruari 2005, Perusahaan menunjuk Susanti Nilam sebagai *corporate secretary* efektif sejak tanggal 14 Pebruari 2005 menggantikan Siska Wahyuningrum.

Based on notification letter to Bapepam dated February 15, 2005, the Company appointed Susanti Nilam as corporate secretary effective from February 14, 2005 replacing Siska Wahyuningrum.

b. Entitas Anak

Perusahaan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak berikut:

b. Consolidated Subsidiary

The company has ownership interest of more than 50%, directly or indirectly, in the following subsidiary:

Entitas anak/ <i>Subsidiary</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Persentase pemilikan/ <i>Percentage of ownership</i> 2011 dan/and 2010	Tahun operasi komersial/ <i>Start of commercial operation</i>	Jumlah aset 31 Desember/ <i>Total aset December 31,</i>	
					2011 Rp	2010 Rp
Putt Putt South East Asia Limited	British Virgin Island	Sport entertainment	100%	1997	906.800	899.100

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 28 Januari 2000, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-89/PM/2000, untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 5.000.000 saham dengan nominal Rp 500 per saham dengan harga penawaran Rp 500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya pada tanggal 29 Februari 2000.

c. Public Offerings of The Company's Shares

On January 28, 2000, the Company received a statement from Capital Market Supervisory Agency or "BAPEPAM" No. S-89/PM/2000, to do the first public offering of 5,000,000 shares with nominal Rp 500 per share and price offering of Rp 500 per share. The shares were listed at Surabaya Stock Exchange on February 29, 2000.

Seluruh saham Perusahaan sebanyak 80.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

All the Company's shares of 80,000,000 as of December 31, 2011 and 2010 have listed in Indonesia Stock Exchange.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

a. Standards effective in the current year

Dalam tahun berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

In the current year, the Company and its subsidiary have adopted all of the new and revised standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to their operations and effective for accounting periods beginning on January 1, 2011. The adoption of these new and revised standards and interpretations has resulted in changes to the Company and its subsidiary's accounting policies in the following areas, and affected the financial statement presentation and disclosures for the current or prior years:

- PSAK 1 (revisi 2009), Penyajian Laporan keuangan konsolidasian

- PSAK 1 (revised 2009), Presentation of Financial Statements

Standar revisi ini mengatur perubahan dalam format dan isi laporan keuangan konsolidasian, termasuk revisi judul laporan keuangan konsolidasian.

This revised standard has introduced changes in the format and content of the consolidated financial statements, including revised titles of the consolidated financial statements.

Sebagai hasil dari penerapan standar revisi ini, Perusahaan dan entitas anak menyajikan semua perubahan pemilik dalam ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Semua perubahan non-pemilik dalam ekuitas disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Informasi komparatif disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan standar.

As a result of adopting this revised standard, the Company and its subsidiary present all owner changes in equity in the statements of changes in equity. All non-owner changes in equity are presented in the consolidated statements of comprehensive income. Comparative information has been re-presented to conform with the standard.

Pengungkapan tambahan juga dilakukan sehubungan dengan manajemen modal, penilaian kritis dalam menerapkan kebijakan akuntansi, dan sumber-sumber utama ketidakpastian estimasi.

Additional disclosures were also made with respect to capital management, critical judgment in applying accounting policies, and key sources of estimation uncertainty.

- PSAK 7 (revisi 2010), Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

- PSAK 7 (revised 2010), Related Party Disclosures

Standar ini memperluas definisi pihak-pihak berelasi dan pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen antara mereka. Standar ini juga mengharuskan pengungkapan hubungan antara entitas induk dan entitas anak terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Selanjutnya pengungkapan atas kompensasi secara keseluruhan dan masing-masing kategori kompensasi yang diberikan kepada semua personil manajemen kunci juga diharuskan.

Perusahaan dan entitas anak telah mengevaluasi hubungan antara pihak-pihak berelasi dan mengungkapkannya sesuai dengan standar revisi ini.

Berikut ini standar baru dan standar revisi serta interpretasi yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi mempengaruhi akuntansi untuk transaksi masa depan:

- PSAK 2 (revisi 2009), Laporan Arus Kas
- PSAK 4 (revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 (revisi 2009), Segmen Operasi
- PSAK 8 (revisi 2010), Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- PSAK 15 (revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
- PSAK 22 (revisi 2010), Kombinasi Bisnis
- PSAK 23 (revisi 2010), Pendapatan
- PSAK 25 (revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- PSAK 48 (revisi 2009), Penurunan Nilai Aset
- PSAK 57 (revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tetapi belum diterapkan pada tahun berjalan

- i. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012:
 - PSAK 10 (revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

This standard has expanded the definition of related party and disclosure requirement, transaction and balance including any commitments between them. The standard also requires disclosure of the relationship between a parent and its subsidiary, irrespective of whether there have been transactions between them. Further, disclosure of compensation in total and for each category of compensation given to all key management personnel is also required.

The Company and its subsidiary had evaluated the relationships between related parties and disclosed them according to this revised standard.

The following new and revised standards and interpretations have also been adopted in these consolidated financial statements. Their adoption has not had any significant impact on the amounts reported in these consolidated financial statements but may impact the accounting for future transactions or arrangements:

- PSAK 2 (revised 2009), Statement of Cash Flows
- PSAK 4 (revised 2009), Consolidated and Separate Financial Statements
- PSAK 5 (revised 2009), Operating Segments
- PSAK 8 (revised 2010), Events after the Reporting Period
- PSAK 15 (revised 2009), Investments in Associates
- PSAK 22 (revised 2010), Business Combination
- PSAK 23 (revised 2010), Revenue
- PSAK 25 (revised 2009), Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
- PSAK 48 (revised 2009), Impairment of Assets
- PSAK 57 (revised 2009), Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

b. Standards and interpretations in issue not yet adopted in the current year

- i. Effective for Periods Beginning on or after January 1, 2012
 - PSAK 10 (revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

- PSAK 16 (revisi 2011), Aset Tetap
- PSAK 18 (revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja
- PSAK 26 (revisi 2011), Biaya Pinjaman
- PSAK 28 (revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
- PSAK 30 (revisi 2011), Sewa
- PSAK 33 (revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
- PSAK 34 (revisi 2010), Kontrak Konstruksi
- PSAK 36 (revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK 45 (revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- PSAK 46 (revisi 2010), Pajak Penghasilan
- PSAK 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 53 (revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 56 (revisi 2011), Laba Per Saham
- PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK 62, Kontrak Asuransi
- PSAK 63, Pelaporan keuangan konsolidasian dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
- ISAK 13, Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK 16, Perjanjian Jasa Konsesi
- ISAK 18, Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- PSAK 16 (revised 2011), Property, Plant and Equipment
- PSAK 18 (revised 2010), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
- PSAK 24 (revised 2010), Employee Benefits
- PSAK 26 (revised 2011), Borrowing Costs
- PSAK 28 (revised 2011), Accounting for Casualty Insurance Contract
- PSAK 30 (revised 2011), Lease
- PSAK 33 (revised 2011), Stripping Cost Activity and Environmental Management in the Public Mining
- PSAK 34 (revised 2010), Construction Contracts
- PSAK 36 (revised 2011), Accounting for Life Insurance Contract
- PSAK 45 (revised 2011), Financial Reporting for Non-Profit Organization
- PSAK 46 (revised 2010), Income Taxes
- PSAK 50 (revised 2010), Financial Instruments: Presentation
- PSAK 53 (revised 2010), Share-based Payments
- PSAK 55 (revised 2011), Financial Instrument: Recognition and Measurement
- PSAK 56 (revised 2011), Earnings per Share
- PSAK 60, Financial Instruments: Disclosures
- PSAK 61, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
- PSAK 62, Insurance Contract
- PSAK 63, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
- PSAK 64, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
- ISAK 13, Hedges of Net Investments in Foreign Operations
- ISAK 15, PSAK 24 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
- ISAK 16, Service Concession Arrangements
- ISAK 18, Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities

- ISAK 19, Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan keuangan konsolidasian dalam Ekonomi Hiperinflasi
 - ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
 - ISAK 22, Perjanjian Konsensi Jasa: Pengungkapan
 - ISAK 23, Sewa Operasi - Insentif
 - ISAK 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa.
 - ISAK 25, Hak Atas Tanah
 - ISAK 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat
- ii. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013 adalah ISAK 21, Perjanjian Kontrak Real Estat dan PSAK 38 (revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- ISAK 19, Applying the Restatement Approach under PSAK 63: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
 - ISAK 20, Income Taxes – Change in Tax Status of an Entity or its Shareholders
 - ISAK 22, Service Concession Arrangements: Disclosures
 - ISAK 23, Operating Leases – Incentives
 - ISAK 24, Evaluating the Substance of Transactions involving the Legal Form of a Lease
 - ISAK 25, Land Rights
 - ISAK 26, Reassessment of Embedded Derivatives
- ii. Effective for periods beginning on or after January 1, 2013 are ISAK 21, Agreements for the Constructions of Real Estate and PSAK 38 (revised 2012), Business Combination Under Common Control Entity.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, management is evaluating the effect of these standards and interpretations on the financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah dan laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. These financial statements are not intended to present the financial position, result of operations and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

b. Consolidated Financial Statement Presentation

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, while the measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan dan entitas anak mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

Hasil dari entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasian entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan dan entitas anak.

Seluruh transaksi antar Perusahaan dan entitas anak, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

d. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, kecuali Putt-Putt South East Asia Limited, diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun yang bersangkutan.

Pembukuan Putt-Putt South East Asia Limited (entitas anak di luar negeri) diselenggarakan dalam Dolar Amerika Serikat. Untuk tujuan konsolidasian, aset dan liabilitas entitas anak luar negeri dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan kurs rata-rata. Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiary and entities controlled by the Company and its subsidiary. Control is achieved where the Company and its subsidiary have the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.

The results of subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of comprehensive income from the effective date of acquisition and up to the effective date of disposal, as appropriate.

Where necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiary to bring the accounting policies used in line with those used by the Company and its subsidiary.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

d. Foreign Currency Transactions and Translation

The book of accounts of the Company and its subsidiary are maintained in Indonesian Rupiah except for Putt-Putt South East Asia Limited. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

The books of accounts of Putt-Putt South East Asia Limited (foreign subsidiary) are maintained in U.S. Dollar. For consolidation purposes, assets and liabilities of foreign subsidiary are translated into Rupiah using the exchange rates at reporting date, while revenues and expenses are translated at the average rates of exchange for the year. Resulting transaction adjustments are shown as part of other comprehensive income.

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

e. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiary and its subsidiary (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

f. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas dan bank dan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat segera dikonversikan ke sejumlah kas tertentu dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

g. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Cash and Cash Equivalents

For statement of cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents include cash on hand and in banks and short term highly liquid investments that are readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of change in value.

g. Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Company and its subsidiary's financial assets are classified as loans and receivables.

Loans and receivables

Cash and cash equivalent, receivables from customers and other non-derivative receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortised cost using the effective interest method less impairment. Interest is recognised by applying the effective interest rate method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Pinjaman yang diberikan dan piutang dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dievaluasi tidak turun nilainya secara individual, sebagai tambahan, dievaluasi penurunannya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis.

Impairment of financial assets

Loans and receivables are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Loans and receivables are considered impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset, the estimated future cash flows of the investment have been impacted.

Objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.

Loans and receivables that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company and its subsidiary's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

The amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the loans and receivables is reduced by the impairment loss through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in consolidated statements of comprehensive income.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the previously recognised impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the financial asset at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognised.

Derecognition of financial assets

The Company and its subsidiary derecognise a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiary neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company and its subsidiary recognise their retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company and its subsidiary retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiary continue to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

i. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiary are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiary after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Trade and other payables are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognised on an effective yield basis.

Derecognition of financial liabilities

The Company and its subsidiary derecognise financial liabilities when, and only when, the Company and its subsidiary's obligations are discharged, cancelled or they expire.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiary only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:

- currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and
- intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

j. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO).

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset Tetap

PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap, memperbolehkan Perusahaan dan entitas anak memilih antara model biaya dan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi dan harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh aset tetap pada kategori yang sama. Perusahaan dan entitas anak menerapkan model biaya sebagai kebijakan akuntansinya.

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam atau penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset tetap, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	
Bangunan	20	Buildings
Peralatan kantor	5	Office equipment
Perlengkapan restoran	5	Restaurant equipments
Peralatan permainan	5	Games equipments
Peralatan musik	5	Music equipments
Kendaraan	5	Vehicles

j. Use of Estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from those estimates.

k. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined by the first in first out (FIFO) method.

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial period using the straight-line method.

m. Property and Equipment

PSAK 16 (Revised 2007), Property and Equipment permits the Company and its subsidiary to choose between the cost model and revaluation model as the accounting policy and should be applied consistently to all property and equipment in the same category. The Company and its subsidiary apply the cost model as its accounting policy.

Property and equipment held for use in the supply of services, or for administrative purposes, are stated at cost model, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setidaknya setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun yang bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

n. Penurunan Nilai Aset

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan dan entitas anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3g.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at least at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying amount is removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the current operations.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective property and equipment account when completed and ready for use.

n. Impairment of Assets

At reporting dates, the Company and its subsidiary reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company and its subsidiary estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3g.

o. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan dan entitas anak yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kewajiban kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai kewajiban sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari kewajiban sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo kewajiban. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

o. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

As lessee

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company and its subsidiary at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated statements of financial position as a finance lease obligations.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai kewajiban. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat jasa diberikan dan penjualan diserahkan.

Penjualan disajikan bersih setelah dikurangi diskon dan retur penjualan.

Royalti

Pendapatan royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Royalti ditetapkan atas dasar waktu dan diakui berdasarkan garis lurus selama periode perjanjian. Perjanjian royalti berdasarkan produksi, penjualan dan pengukuran lainnya diakui dengan acuan perjanjian yang ditetapkan.

Penghasilan bunga

Penghasilan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

q. Imbalan Kerja

Imbalan pasca-kerja

Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan kontrak kerja karyawan/peraturan perusahaan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

p. Revenue and Expense Recognition

Sale of Goods

Revenue is recognized when service is rendered and goods are delivered.

Sales are presented net of discount and sales return.

Royalties

Royalty revenue is recognized on accrual basis in accordance with the substance of the relevant agreement. Royalties determined on a time basis are recognized on straight-line basis over the period of the agreement. Royalty arrangements that are based on production, sales and other measures are recognized by reference to the underlying arrangements.

Interest Revenue

Interest revenue is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

q. Employee Benefits

Post-employment benefit

The Company and its subsidiary provides post-employment benefits pursuant to the terms of the Employment Contracts with employees or the Company's Employee Benefit Regulation. No funding has been made to this defined benefit plan.

The cost of providing this post-employment benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. The accumulated unrecognized actuarial gains and losses that exceed 10% of the present value of the Company's defined benefit obligations is recognized on straight-line basis over the expected average remaining working lives of the participating employees. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The benefit obligation recognized in the consolidated statements of financial position represents the present value of the defined benefit obligation, as adjusted for unrecognized actuarial gains and losses and unrecognized past service cost.

r. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiary expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi.

s. Laba per Saham

Laba per saham dasar di hitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

t. Informasi Segmen

Efektif 1 Januari 2011, PSAK 5 (Revisi 2009) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Sebaliknya, standar sebelumnya mengharuskan Perusahaan dan entitas anak mengidentifikasi dua segmen (usaha dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the company which intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss.

s. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

t. Segment Information

Effective January 1, 2011, PSAK 5 (Revised 2009) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company and its subsidiary that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances. In contrast, the predecessor standard required the Company and its subsidiary to identify two sets of segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

An operating segment is a component of an entity:

- a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk, yang menyerupai informasi segmen usaha yang dilaporkan di periode sebelumnya.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Manajemen belum melakukan pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product, which is similar to the business segment information reported in the prior periods.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgment that has significant impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and its subsidiary assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan dan entitas anak ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10.

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca-kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa datang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca-kerja Perusahaan dan entitas anak.

Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 22.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each item of the Company and its subsidiary's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of fixed assets.

The carrying amounts of fixed assets is disclosed in Notes 10.

Post-employment Benefits

The determination of post-employment benefits obligations is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and subsidiary's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Company and subsidiary's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Company and subsidiary's post-employment benefit obligation.

The carrying amount of post-employment benefits obligation is disclosed in Note 22.

5. KAS DAN SETARA KAS

	2011	2010
	Rp	Rp
Kas	100.998.200	112.579.675
Bank		
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT. Bank Central Asia Tbk	886.197.787	323.089.782
PT. CIMB Niaga Tbk	532.248.747	419.954.618
PT. Bank Mandiri Tbk	345.985.568	2.816.036.242
Dollar Amerika Serikat		
PT. Bank Central Asia Tbk	30.967.220	8.151.690
PT. Bank Mandiri Tbk	16.576.304	17.205.817
	<u>1.811.975.626</u>	<u>3.584.438.149</u>
Deposito berjangka		
Rupiah		
PT. CIMB Niaga Tbk	1.800.000.000	2.000.000.000
Dollar Amerika Serikat		
PT. Bank Permata	816.120.000	823.500.000
	<u>2.616.120.000</u>	<u>2.823.500.000</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>4.529.093.826</u>	<u>6.520.517.824</u>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun		
Rupiah	7%	7%
Dollar Amerika Serikat	1,75%	1,75%

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash
Cash in Banks
Third Parties
Rupiah
PT. Bank Central Asia Tbk
PT. CIMB Niaga Tbk
PT. Bank Mandiri Tbk
US Dollar
PT. Bank Central Asia Tbk
PT. Bank Mandiri Tbk
Time deposits
Rupiah
PT. CIMB Niaga Tbk
US Dollar
PT. Bank Permata
Total cash and cash equivalents
Interest rate per annum on time deposits
Rupiah
US Dollar

6. PIUTANG USAHA

	2011	2010
	Rp	Rp
a. Berdasarkan Pelanggan		
Pihak ketiga		
PT. Sentani Persada Sentosa	76.135.576	-
PT. CIMB Niaga Tbk	65.167.001	4.895.659
PT. Bank Central Asia Tbk	63.358.583	42.802.603
PT. Carefour Indonesia	51.970.000	126.700.000
CV. Rahardjo Jaya Mandiri	33.104.680	27.284.080
CV. Citra Rasa Cemerlang	24.112.350	27.059.650
PT. Bogha Bali Bagus	16.741.800	34.914.080
PT. Fajar Wisata Hotelindo	16.322.970	6.556.550
PT. Kage Diamond	13.890.000	10.630.000
PT. Baru Inti Boga	11.295.650	49.702.714
PT. Cendrawasih Persada Jaya	10.153.800	42.601.965
PT. Bank Mandiri Tbk	5.345.149	33.764.768
PT. Mirah Segar	4.632.815	15.709.613
PT. Wang Investama	-	72.692.659
PT. BS Eatertainment	-	33.379.096
Lain-lain (dibawah Rp 10 juta)	28.022.415	259.886.219
Jumlah Piutang Usaha	<u>420.252.789</u>	<u>788.579.656</u>

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

a. Customer receivables
Third parties
PT. Sentani Persada Sentosa
PT. CIMB Niaga Tbk
PT. Bank Central Asia Tbk
PT. Carefour Indonesia
CV. Rahardjo Jaya Mandiri
CV. Citra Rasa Cemerlang
PT. Bogha Bali Bagus
PT. Fajar Wisata Hotelindo
PT. Kage Diamond
PT. Baru Inti Boga
PT. Cendrawasih Persada Jaya
PT. Bank Mandiri Tbk
PT. Mirah Segar
PT. Wang Investama
PT. BS Eatertainment
Others (less than Rp 10 million)
Total Account Receivable

	2011	2010	
	Rp	Rp	
b. Berdasarkan umur piutang			b. By Age Category
Belum jatuh tempo	409.087.764	681.514.726	Not yet due
Lewat jatuh tempo :			Past due :
Kurang dari 30 hari	10.978.025	993.175	Under 30 days
31 - 60 hari	-	66.758.192	31 - 60 hari
61 - 180 hari	187.000	39.313.563	61 - 180 hari
Jumlah Piutang Usaha	<u>420.252.789</u>	<u>788.579.656</u>	Total Account Receivable

Per 31 Desember 2011 dan 2010 tidak terdapat piutang terhadap pihak berelasi.

As of December 31, 2011 and 2010, there is no accounts receivable from related parties.

Manajemen melakukan analisa secara individual atas piutang kepada pihak ketiga untuk menilai apakah terdapat penurunan piutang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan analisa tersebut, manajemen menyimpulkan tidak terdapat penurunan nilai atas piutang kepada pihak ketiga tersebut.

Management performs individual analysis of receivable from third parties to determine if there is any impairment on such receivable in accordance with applicable financial accounting standards. Based on the analysis, management concluded that there is no impairment of receivables from third parties.

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Makanan	408.120.391	303.345.740	Food
Minuman	373.451.189	292.803.422	Beverage
Perlengkapan	276.069.684	300.767.981	Supplies
Lain-lain	28.773.537	35.792.702	Other
Jumlah	<u>1.086.414.801</u>	<u>932.709.845</u>	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan tidak lebih rendah dari nilai yang diharapkan terealisasi.

Management believes the net carrying amount of inventories at the statement of financial position date are not lower than the expected realizable value.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, seluruh persediaan diasuransikan kepada pihak ketiga, yaitu PT Chartis Insurance Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko kerugian lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp 700.000.000, untuk tahun 2011 dan Rp 522.000.000, untuk tahun 2010. Manajemen berpendapat jumlah tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2011 and 2010, all inventories are insured to PT Chartis Insurance Indonesia, third party insurer, against losses by fire and other risks under blanket policies with total coverage amounting to Rp 700,000,000 for 2011 and Rp 522,000,000 for 2010. Management believes that the amounts of insurance coverage are adequate to cover any possible losses that may arise from the insured risks.

8. UANG MUKA

8. ADVANCE PAYMENTS

Akun ini merupakan uang muka untuk pengoperasian restoran. Uang muka Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

This account represents advances for operating the restaurants. The advance consist of:

	2011 Rp	2010 Rp	
Uang muka operasi	406.244.019	200.897.348	Operating advance
Uang muka pembelian	65.558.458	-	Purchase advance
Uang muka lainnya	24.910.000	92.164.000	Advance other
Uang muka pemasaran	22.000.000	44.454.711	Marketing advance
Jumlah	<u>518.712.477</u>	<u>337.516.059</u>	Total

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID EXPENSES

	2011 Rp	2010 Rp	
Papa Ron's Pizza BTC	225.539.500	225.539.500	Papa Ron's Pizza BTC
Papa Ron's Pizza Bluplaza	83.290.622	-	Papa Ron's Pizza Bluplaza
Jumlah	<u>308.830.122</u>	<u>225.539.500</u>	Total

Akun ini merupakan biaya sewa dibayar dimuka atas sewa ruangan restoran.

This account represents prepaid building rent for restaurant space.

10. ASET TETAP

10. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2011 Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	31 Desember/ December 31, 2011 Rp	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Pemilikan langsung					Direct acquisition
Bangunan	2.403.531.258	480.263.770	-	2.883.795.028	Building
Peralatan kantor	1.785.682.551	173.425.000	-	1.959.107.551	Office equipments
Perlengkapan restoran	3.985.445.856	273.109.090	296.021.741	3.962.533.205	Restaurant equipments
Peralatan musik	590.778.487	53.792.500	-	644.570.987	Music equipments
Kendaraan	661.937.000	-	-	661.937.000	Vehicles
Jumlah	<u>9.427.375.152</u>	<u>980.590.360</u>	<u>296.021.741</u>	<u>10.111.943.771</u>	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	2.094.589.150	183.230.163	-	2.277.819.313	Building
Peralatan kantor	1.636.849.328	78.003.650	-	1.714.852.978	Office equipments
Perlengkapan restoran	3.593.894.556	190.351.098	296.021.741	3.488.223.913	Restaurant equipments
Peralatan musik	452.550.996	64.983.875	-	517.534.871	Music equipments
Kendaraan	661.937.000	-	-	661.937.000	Vehicles
Jumlah	<u>8.439.821.030</u>	<u>516.568.786</u>	<u>296.021.741</u>	<u>8.660.368.075</u>	Total
Jumlah Tercatat	<u>987.554.122</u>			<u>1.451.575.696</u>	Net Carrying Value

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2011 AND 2010
AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued

	1 Januari/ January 1, 2010	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2010	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Pemilikan langsung					Direct acquisition
Bangunan	9.443.735.599	-	7.040.204.341	2.403.531.258	Building
Peralatan kantor	2.745.715.445	9.209.000	969.241.894	1.785.682.551	Office equipments
Perlengkapan restoran	6.417.850.603	100.147.510	2.532.552.257	3.985.445.856	Restaurant equipments
Peralatan musik	760.456.070	47.400.000	217.077.583	590.778.487	Music equipments
Kendaraan	873.837.000	-	211.900.000	661.937.000	Vehicles
Peralatan permainan	328.186.949	-	328.186.949	-	Games equipments
Jumlah	<u>20.569.781.666</u>	<u>156.756.510</u>	<u>11.299.163.024</u>	<u>9.427.375.152</u>	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	4.900.156.085	477.413.633	3.282.980.568	2.094.589.150	Building
Peralatan kantor	2.244.068.094	223.886.632	831.105.398	1.636.849.328	Office equipments
Perlengkapan restoran	5.013.326.539	774.680.792	2.194.112.775	3.593.894.556	Restaurant equipments
Peralatan musik	589.804.130	61.844.382	199.097.516	452.550.996	Music equipments
Kendaraan	873.837.000	57.120.899	269.020.899	661.937.000	Vehicles
Peralatan permainan	295.857.107	28.917.625	324.774.732	-	Games equipments
Jumlah	<u>13.917.048.955</u>	<u>1.623.863.963</u>	<u>7.101.091.889</u>	<u>8.439.821.030</u>	Total
Jumlah Tercatat	<u>6.652.732.711</u>			<u>987.554.123</u>	Net Carrying Value

Pengurangan aset tetap adalah sebagai berikut :

Deductions of property and equipment is as follows:

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Penjualan			Sales
Biaya perolehan	-	4.198.071.136	Acquisition cost
Akumulasi depresiasi	-	3.507.638.212	Accumulated depreciation
Nilai buku bersih	-	690.432.924	Net carrying amount
Harga jual	-	(610.018.252)	Selling price
Rugi penjualan aset tetap	<u>-</u>	<u>80.414.672</u>	Loss on sale of property and equipment
Penghapusan			Write-off
Biaya perolehan	-	7.101.091.888	Acquisition cost
Akumulasi depresiasi	-	3.593.453.677	Accumulated depreciation
Rugi penghapusan aset tetap	<u>-</u>	<u>3.507.638.211</u>	Loss on sale of property and equipment

Penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets was allocated as follows :

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Beban pokok penjualan	265.103.513	1.001.695.197	Cost of good sold
Beban penjualan	176.735.678	586.443.271	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	74.729.595	35.725.495	General and administration expenses
Jumlah	<u>516.568.786</u>	<u>1.623.863.963</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan dan entitas anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya kepada pihak ketiga, yaitu PT Chartis Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 10.520.000.000 dan Rp 11.420.000.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2011 and 2010, the Company and its subsidiary have insured all of the assets to PT Chartis Insurance Indonesia, third party insurer, with total coverage of Rp 10,520,000,000 and Rp 11,420,000,000, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Manajemen telah melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap kecuali aset tetap yang telah dihapuskan.

Management has evaluated its property and equipment for impairment and concluded that there is no indication of impairment on its property and equipment except for those are disposed.

11. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada para pemasok yang timbul terutama atas pembelian bahan baku.

11. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

This accounts are liabilities to the suppliers mainly arising from purchases of raw material.

	2011	2010	
	Rp	Rp	
a. Berdasarkan pemasok			a. By creditor
Pihak ketiga			Third parties
Mulia Raya Agrijaya	127.124.964	600.000	Mulia Raya Agrijaya
Mitratama Kencana Sakti	116.606.040	116.552.600	Mitratama Kencana Sakti
Cakrawala Mega Indah	75.632.000	70.728.000	Cakrawala Mega Indah
Sukanda Jaya	74.842.555	57.984.865	Sukanda Jaya
Kharisma Adi Nugraha	49.274.375	56.391.275	Kharisma Adi Nugraha
San Miquel Purefoods	36.329.163	35.841.645	San Miquel Purefoods
Pandurasa Kharisma	36.002.000	25.380.000	Pandurasa Kharisma
Garuda Food	35.890.000	11.270.000	Garuda Food
Jaya Fermex	34.398.842	19.080.000	Jaya Fermex
Selatan Jaya Prima Perkasa	28.920.992	27.589.995	Selatan Jaya Prima Perkasa
WHC	27.497.300	-	WHC
Hogans	27.248.000	-	Hogans
Jaya Gas	23.624.000	-	Jaya Gas
Cipta Media	21.210.000	-	Cipta Media
Indoguna Meat Shop	14.267.200	40.299.890	Indoguna Meat Shop
Intermas Tata Trading	-	105.599.977	Intermas Tata Trading
Putra Mandiri	-	39.600.000	Putra Mandiri
Farid Ridwan Effendy	-	52.216.000	Farid Ridwan Effendy
Lain-lain dibawah Rp 20.000.000	303.096.955	374.683.822	Other less than Rp 20,000,000
Jumlah	<u>1.031.964.386</u>	<u>1.033.818.069</u>	Total

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku berkisar 30 sampai 60 hari.

Purchases of raw materials have credit terms of 30 to 60 days.

Seluruh utang usaha yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dikategorikan belum jatuh tempo.

All account payables at December 31, 2011 and December 31, 2010 categorized as not yet due.

12. UTANG PAJAK

12. TAXES PAYABLE

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Pajak hotel dan restoran	1.306.784.202	169.796.871	Hotel and restaurant tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	24.107.731	23.989.987	Article 21
Pasal 23	9.969.183	23.424.029	Article 23
Pajak Pertambahan Nilai	17.346.852	9.290.971	Value Added Tax
Jumlah	<u>1.358.207.968</u>	<u>226.501.858</u>	Total

13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2011
	Rp
Sewa Gedung	220.799.631
<i>Utilities</i>	166.592.549
<i>Service Charge</i>	164.653.048
Cadangan pelatihan karyawan	146.899.481
Cadangan untuk penggantian peralatan usaha	84.415.935
Lain-lain	143.909.094
Jumlah	<u>927.269.738</u>

13. ACCRUED EXPENSES

	2010	
	Rp	
	215.758.431	Building rent
	132.908.307	Utilities
	143.111.644	Service charge
	95.807.158	Reserve for personnel development
	62.242.157	Reserve for operating equipment
	56.960.874	Others
Total	<u>706.788.571</u>	

14. UTANG KEPADA PIHAK BERELASI

	2011
	Rp
Indrajaty Hadi Wardoyo	17.259.440.979
Solid Capital Limited (USD 391.203)	3.547.428.804
Jumlah	<u>20.806.869.783</u>

14. DUE TO RELATED PARTIES

	2010	
	Rp	
	18.426.982.575	Indrajaty Hadi Wardoyo
	3.517.306.173	Solid Capital Limited (USD 391,203)
Total	<u>21.944.288.748</u>	

- a. Berdasarkan perjanjian utang No. 01/EAT-IHM/04/10 tanggal 19 April 2010 antara Indrajaty Hadi Wardoyo dengan PT Rajawali Corpora (Grup) disebutkan bahwa Grup menerima pinjaman dari Indrajaty Hadi Wardoyo sebesar maksimal USD 2.000.000 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang akan dipergunakan untuk melunasi utang Grup kepada Credit Suisse Singapore Branch.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai akta No. 26 tanggal 21 Juni 2010 mencantumkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang persetujuan Pemegang Saham tentang rencana pembayaran utang Perseroan di Credit Suisse menjadi utang Perseroan kepada Indrajaty Hadi Wardoyo.

Utang Perusahaan kepada Indrajaty Hadi Wardoyo sebesar US\$ 1.715.825 dan Rp 1.700.339.879 di tahun 2011 dan US\$ 1.715.825 dan Rp 3.000.000.000 di tahun 2010.

- b. Berdasarkan *promissory note* tanggal 21 Mei 2005 disebutkan bahwa Solid Capital Limited memberikan pinjaman kepada Grup sebesar US\$ 391.203. Sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan utang yang telah dibayarkan sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).

- a. Based on the loan agreement No. 01/EAT-IHM/04/10 dated April 19, 2010 between Indrajaty Hadi Wardoyo with PT Rajawali Corpora (Group), it was stated that the Group received a loan from Indrajaty Hadi Wardoyo of maximum US \$ 2,000,000 (two million United States dollar) which will be used to pay the loan to Credit Suisse Singapore Branch.

Based on Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of the Shareholders stipulated on Deed No. 26 dated June 21, 2010, stated Agenda of Extraordinary General Meeting of the Shareholders regarding the Shareholders' approval on the plan of the settlement of Company's liability in Credit Suisse into the Company's liability to Indrajaty Hadi Wardoyo.

The Company's debt to Indrajaty Hadi Wardoyo amounting to US\$ 1,715,825 and Rp 1,700,339,879 in 2011 and US\$ 1,715,825 and Rp 3,000,000,000 in 2010.

- b. Based on the promissory note dated May 21, 2005, it was noted that Solid Capital Limited extended a loan to the Group amounting US\$ 391,203. As of the statements of financial position date, the payment made amounting to US\$ 200,000 (two hundred thousand United States dollar).

Utang tersebut diatas tidak dikenakan bunga,
 tanpa jaminan dan berjangka waktu pendek.

The debts above are non-interest bearing,
 without guarantee and short term period.

15. MODAL SAHAM

15. CAPITAL STOCK

Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2011 dan/and 2010			Name of Stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital stock Rp	
Green Palm Resources Pte Ltd	37.964.000	47,46%	4.745.500.000	Green Palm Resources Pte Ltd
PT. Mutiara Timur Pratama	26.140.000	32,67%	3.267.500.000	PT. Mutiara Timur Pratama
PT. Eagle Capital	12.500.000	15,62%	1.562.500.000	PT. Eagle Capital
Publik dibawah 5%	3.396.000	4,25%	424.500.000	Public under 5%
Jumlah	<u>80.000.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>10.000.000.000</u>	Total

16. PENDAPATAN

16. REVENUE

	2011 Rp	2010 Rp	
Penjualan bersih			Net sales
Makanan	22.864.391.290	21.570.443.110	Food
Minuman	7.226.326.571	6.084.365.620	Beverage
Perlengkapan	1.847.235.400	1.354.258.569	Supplies
Lain-lain	34.840.000	85.427.997	Others
Jumlah	<u>31.972.793.261</u>	<u>29.094.495.296</u>	Total
Potongan Penjualan	(4.641.433.627)	(4.191.806.211)	Sales discount
Penjualan bersih	<u>27.331.359.634</u>	<u>24.902.689.085</u>	Net sales
Pendapatan royalti	971.443.070	1.277.515.027	Royalties income
Pendapatan waralaba	116.140.500	-	Franchise income
Jumlah Pendapatan	<u>28.418.943.204</u>	<u>26.180.204.112</u>	Total Revenue

17. BEBAN POKOK PENJUALAN

17. COST OF SALES

	2011 Rp	2010 Rp	
Saldo persediaan awal	932.709.845	1.227.017.211	Beginning balance of inventories
Pembelian			Purchases
Makanan	8.077.696.524	8.066.888.739	Foods
Minuman	3.815.730.410	1.687.281.573	Beverages
Material	3.065.955.400	1.940.727.660	Materials
Lain-lain	12.478.096	28.698.074	Others
Saldo persediaan akhir	<u>(1.086.414.801)</u>	<u>(932.709.845)</u>	Ending Balance of Inventories
Persediaan digunakan	14.818.155.474	12.017.903.412	Inventories used
Biaya tenaga kerja langsung	1.046.159.623	1.327.401.677	Direct labour cost
Biaya overhead	1.384.111.777	1.908.075.813	Overhead cost
Jumlah	<u>17.248.426.874</u>	<u>15.253.380.902</u>	Total

18. BEBAN USAHA

	2011 Rp	2010 Rp
<u>Beban penjualan</u>		
Gaji dan tunjangan karyawan	2.883.221.164	2.887.935.761
Sewa gedung	1.896.480.613	1.905.575.714
Beban promosi	1.121.449.578	788.682.450
Perlengkapan operasional	766.507.496	159.971.706
Listrik	575.738.382	468.414.554
Transportasi	505.063.369	203.727.911
Perbaikan dan pemeliharaan	500.569.119	405.176.069
Biaya bank	208.367.760	234.010.008
Beban penyusutan (Catatan 10)	176.735.678	586.443.271
Beban lain-lain	222.651.230	1.259.290.404
Jumlah	<u>8.856.784.389</u>	<u>8.899.227.848</u>
<u>Beban umum dan administrasi</u>		
Gaji dan tunjangan kantor pusat	1.487.863.892	1.475.678.324
Beban tenaga ahli	1.273.124.567	1.102.660.212
Beban transportasi	618.448.144	114.640.974
Beban penghapusan piutang	433.306.355	-
Beban listrik dan telepon	154.804.724	148.579.651
Beban penyusutan dan amortisasi (Catatan 10)	74.729.595	35.725.495
Lain-lain	882.786.142	1.027.249.956
Jumlah	<u>4.925.063.419</u>	<u>3.904.534.612</u>

18. OPERATING EXPENSES

	2011 Rp	2010 Rp
<u>Selling expenses</u>		
Salary and employee benefit	2.887.935.761	2.887.935.761
Building rent	1.905.575.714	1.905.575.714
Promotion expenses	788.682.450	788.682.450
Operating utilities	159.971.706	159.971.706
Electricity	468.414.554	468.414.554
Transportation	203.727.911	203.727.911
Repair and maintenance	405.176.069	405.176.069
Bank charges	234.010.008	234.010.008
Depreciation expenses (Note 10)	586.443.271	586.443.271
Other expenses	1.259.290.404	1.259.290.404
Total	<u>8.899.227.848</u>	<u>8.899.227.848</u>
<u>General and administrative expenses</u>		
Head office salaries and benefits	1.487.863.892	1.475.678.324
Professional expenses	1.273.124.567	1.102.660.212
Transportation expenses	618.448.144	114.640.974
Write off of receivable expenses	-	-
Telephone and electricity expenses	154.804.724	148.579.651
Depreciation and amortization expenses (Note 10)	74.729.595	35.725.495
Others	882.786.142	1.027.249.956
Total	<u>4.925.063.419</u>	<u>3.904.534.612</u>

19. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan di luar penjualan makanan, minuman, rokok dan barang-barang promosi yang dijual, misalnya pendapatan sewa peralatan, sponsorship dan pengurusan perijinan.

19. OTHER INCOME

This account represents income from other than sales of food, beverages, cigarettes and merchandises, such as income from lease of assets, sponsorship and licenses.

20. PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

20. INCOME TAX

A reconciliation between loss before tax per consolidated statements of comprehensive income and fiscal loss is as follows:

	2011 Rp	2010 Rp	
Rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	(1.561.604.789)	(7.524.310.922)	Loss before tax per consolidated statements of comprehensive income
Laba (rugi) anak perusahaan sebelum pajak penghasilan	-	(4.851.797.043)	Income (loss) before tax of subsidiary
Rugi sebelum pajak penghasilan	<u>(1.561.604.789)</u>	<u>(2.672.513.879)</u>	Loss before tax of the Company

	2011 Rp	2010 Rp	
Perbedaan temporer			Temporary differences
Beban penyusutan dan amortisasi	(168.031.851)	(376.771.499)	Depreciation and amortization expense
Imbalan kerja	100.613.373	204.150.042	Employee benefit
Perbedaan tetap			Permanent differences
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.766.395.046	1.233.449.202	Non deductible expenses
Pendapatan bunga	(151.027.780)	(108.427.797)	Interest income
Jumlah	<u>(13.656.001)</u>	<u>(1.720.113.931)</u>	Total
Kompensasi rugi fiskal			Fiscal loss carry forward
2006	-	(2.250.743.977)	2006
2007	(1.796.161.426)	(1.796.161.426)	2007
2008	(19.202.774)	(19.202.774)	2008
2009	(964.157.999)	(964.157.999)	2009
2010	(1.720.113.931)	-	2010
Akumulasi rugi fiskal	<u>(4.513.292.131)</u>	<u>(6.750.380.107)</u>	Accumulated fiscal loss

Rugi fiskal Perusahaan dapat dikompensasikan dengan laba kena pajak dalam jangka waktu lima tahun. Aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tidak diakui karena tidak terdapat dasar yang memadai bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa mendatang.

The Company's fiscal losses can be offset against the taxable income for a period of five years. Deferred tax assets on fiscal losses are not recognized since there is no appropriate bases underlying that deferred tax assets can be utilized to reduce future taxable income.

Rugi fiskal Perusahaan tahun 2011 dan 2010 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Fiscal loss of the Company for 2011 and 2010 is in accordance with the annual corporate tax returns filed to tax service.

21. RUGI PER SAHAM DASAR

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan rugi per saham dasar:

	2011 Rp	2010 Rp	
<u>Rugi</u>			<u>Loss</u>
Rugi untuk perhitungan laba per saham dasar	<u>(1.561.604.789)</u>	<u>(7.524.310.922)</u>	Loss for computation of basic earnings per share
<u>Jumlah saham</u>			<u>Number of shares</u>
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk perhitungan rugi per saham dasar	<u>80.000.000</u>	<u>80.000.000</u>	Weighted average number of ordinary shares for computation of basic loss per share
Rugi bersih per saham dasar	<u>(20)</u>	<u>(94)</u>	Net basic loss per share

21. BASIC LOSS PER SHARE

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

22. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2011
	Rp
Imbalan pasca kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan	2.062.406.472
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	69.614.693
Jumlah	<u>2.132.021.165</u>

Beban yang termasuk dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2011
	Rp
Imbalan pasca kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan	186.987.610
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.951.513
Jumlah	<u>188.939.123</u>

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003

Perusahaan dan entitas anak menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak yang berhak memperoleh manfaat tersebut tahun 2011 dan 2010 masing-masing adalah 43 karyawan dan 36 karyawan.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah:

	2011
	Rp
Beban jasa kini	174.399.535
Beban bunga	82.955.669
Kerugian aktuarial	(80.997.594)
Biaya jasa lalu - <i>non vested</i>	10.630.000
Jumlah beban imbalan pasca kerja	<u>186.987.610</u>

Liabilitas imbalan pasca kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2011
	Rp
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai (PVBO)	1.243.178.788
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	947.387.684
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(128.160.000)
Kewajiban bersih	<u>2.062.406.472</u>

22. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

The employee benefit obligation recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Imbalan pasca kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan	2.062.406.472	1.963.744.612	Post employment benefits Labor Law
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	69.614.693	67.663.180	Long service award
Jumlah	<u>2.132.021.165</u>	<u>2.031.407.792</u>	Total

The amounts recognized in the profit or loss are as follows:

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Imbalan pasca kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan	186.987.610	136.486.862	Post employment benefits Labor Law
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.951.513	67.663.180	Long service award
Jumlah	<u>188.939.123</u>	<u>204.150.042</u>	Total

Labor Law No. 13/2003

The Company and its subsidiary calculate post-employment benefit for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees eligible for the benefits in 2011 and 2010 was 43 and 36, respectively.

Amounts recognized in profit or loss in respect of these post employment benefits are as follows:

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Beban jasa kini	174.399.535	77.376.744	Current service cost
Beban bunga	82.955.669	101.365.800	Interest cost
Kerugian aktuarial	(80.997.594)	(52.885.682)	Actuarial losses
Biaya jasa lalu - <i>non vested</i>	10.630.000	10.630.000	Past service cost - non vested expense
Jumlah beban imbalan pasca kerja	<u>186.987.610</u>	<u>136.486.862</u>	

The amounts included in the consolidated statements of financial position arising from the Company's obligation in respect of these post employment benefits are as follows:

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai (PVBO)	1.243.178.788	1.185.080.981	Present value of obligation
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	947.387.684	917.453.631	Unrealized actuarial gain
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(128.160.000)	(138.790.000)	Unrecognized past service cost
Kewajiban bersih	<u>2.062.406.472</u>	<u>1.963.744.612</u>	Net obligation

Mutasi liabilitas bersih dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in the net liability recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2011 Rp	2010 Rp	
Saldo awal tahun	1.963.744.612	1.886.326.000	Beginning balance of year
Beban tahun berjalan yang diakui	186.987.610	136.486.862	Expense recognized in the current year
Manfaat yang dibayar tahun berjalan	(88.325.750)	(59.068.250)	Benefit payment
Saldo akhir tahun	<u>2.062.406.472</u>	<u>1.963.744.612</u>	Ending balance of year

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama.

Calculation of employee benefit is performed by PT Dian Artha Tama, an independent actuary.

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The key actuarial assumption for the calculation of estimated employee benefit expense and obligation are as follows:

	2011	2010	
Tingkat diskonto per tahun	7,00%	7,50%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7%	7%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	Table of Mortality Indonesia (TMI) - 99	Table of Mortality Indonesia (TMI) - 99	Rate of Mortality
Tingkat pengunduran diri	4% pada umur 18 - 44 tahun dan turun secara garis lurus menjadi 0% pada umur 45 tahun 4% at age 18 - 44 reducing linearly to 0% at age 45		Rate of resignation
Usia pensiun normal	55 tahun / years		Normal retirement age

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Other Long-term Employment Benefits

Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk dua kali gaji untuk karyawan setelah mencapai masa kerja enam tahun.

The Company and its subsidiary also established long-term employment benefits such as double salary for employee attaining six of service years.

Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah:

Amounts recognized in profit and loss in respect of other long-term employee benefits are as follows:

	2011 Rp	2010 Rp	
Beban jasa kini	35.671.647	8.495.354	Current service cost
Beban bunga	4.736.422	-	Past service cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(38.456.556)	59.167.826	Actuarial loss (gain)
Jumlah	<u>1.951.513</u>	<u>67.663.180</u>	Total
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai (PVDBO)	<u>69.614.693</u>	<u>67.663.180</u>	Present value of obligation

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in the net liability recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Saldo awal tahun	67.663.180	-	Beginning balance of year
Beban tahun berjalan	1.951.513	67.663.180	Amount charged to expense
Saldo akhir tahun	<u>69.614.693</u>	<u>67.663.180</u>	Ending balance of year

Asumsi yang dipergunakan untuk menghitung biaya dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The actuarial assumption for the calculation of other long-term employment benefits expense and obligation are as follows:

	2011	2010	
Tingkat diskonto per tahun	7,00%	7,50%	Discount rate per annum

23. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- Green Palm Resources Pte. Ltd. adalah pemegang saham Perusahaan.
- PT Rajawali Corpora adalah entitas pengendali puncak dari Perusahaan dan entitas anak.
- Indrajaty Hadi Wardoyo (IHW) adalah komisaris Perusahaan.
- Solid Capital Limited (SCL) adalah perusahaan yang dimiliki oleh Indrajaty Hadi Wardoyo.
- Semua entitas yang memiliki entitas pengendali puncak sama dengan Perusahaan adalah pihak berelasi.
- Semua entitas yang dikendalikan personil manajemen kunci Perusahaan merupakan pihak berelasi.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

- Perusahaan dan entitas anak hanya memberikan manfaat imbalan jangka pendek pada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan sebesar:

	2011	2010	
	Rp	Rp	
Komisaris	434.530.567	311.534.272	Board of Commissioners
Direktur	163.176.000	177.213.387	Board of Directors
Jumlah	<u>597.706.567</u>	<u>488.747.659</u>	Total

23. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- Green Palm Resources Pte. Ltd. is the Company's shareholder.
- PT Rajawali Corpora is the ultimate controlling entity of the Company and its subsidiary.
- Indrajaty Hadi Wardoyo (IHW) is the Company's commissioner.
- Solid Capital Limited (SCL) is the entity owned by Indrajaty Hadi Wardoyo
- All entities which have the same ultimate controlling entity as the Company are related parties.
- All entities controlled by key management personnel of the Company are related parties.

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Company and its subsidiary entered into certain transactions with related parties, including the following:

- The Company and its subsidiary only provide short term benefits to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as amounted to:

- b. Perusahaan menyewa gedung milik IHW, yang tidak disewakan pada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 220.287.635 dan Rp 189.530.202 pada tahun 2011 dan 2010 yang dicatat sebagai bagian dari biaya sewa. 1,6% dan 1,48% dari jumlah beban penjualan dan beban umum dan administrasi merupakan beban sewa kepada IHW, masing-masing pada tahun 2011 dan 2010. Transaksi ini tidak didukung dengan kontrak.
- c. Perusahaan dan entitas anak juga melakukan transaksi berupa pinjaman dari IHW, pada tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 17.259.440.979 dan Rp 18.426.982.575 dan SCL, pada tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 3.547.428.804 dan Rp 3.517.306.173. Jumlah pinjaman kepada IHW dan SCL pada tahun 2011 dan 2010 sebesar 78,66% dan 84,06% dari jumlah liabilitas. Transaksi ini dicatat pada utang kepada pihak berelasi seperti yang telah diungkapkan pada Catatan 14.
- b. The Company rents building owned by IHW that has not been rented to third parties amounted to Rp 220,287,635 in 2011 and Rp 189,530,202 in 2010 which were recorded as rental expense. Rent expense to IHW constituted 1.6% and 1.48% in 2011 and 2010 of the selling expenses and general and administrative expense. This transaction is not supported by a contract.
- c. The Company and its subsidiary also entered to loan transaction with IHW in 2011 and 2010 amounted to Rp 17,259,440,979 and Rp 18,426,982,575, respectively and SCL in 2011 and 2010 amounted to Rp 3,547,428,804 and 3,517,306,173, respectively. Total loans transaction from IHW and SCL in 2011 and 2010 represents 78.66% and 84.66% from total liabilities, respectively. This transactions were recorded as due to related parties as described in Note 14.

24. INFORMASI SEGMENT

Pada tahun sebelumnya, informasi segmen dilaporkan berdasarkan segmen operasi. Efektif tgl 1 Januari 2011, standar baru mewajibkan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan informasi yang dikaji ulang oleh pengambil keputusan operasional yang digunakan untuk tujuan alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmen tersebut.

Perusahaan dan entitas anak melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 (revisi 2009) berdasarkan divisi-divisi operasi, sama dengan segmen operasi pada standar sebelumnya sebagai berikut:

1. Storeroom HO
2. Amigos
3. Putt-putt
4. Papa Ron's Pizza
5. Putt-putt SEAL

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi Jumlah yang dilaporkan selama tahun lalu disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan syarat-syarat PSAK 5 (revisi 2009):

2011	Storeroom HO Rp	Amigos Rp	Papa Ron's Pizza Rp	Putt-putt SEAL Rp	Eliminasi/ Eliminations Rp	Konsolidasian/ Consolidated Rp	
PENDAPATAN							REVENUE
Penjualan ekstern	4.406.970.158	12.742.113.969	10.182.275.507	-	-	27.331.359.634	External Sales
Pendapatan royalti	971.443.070	-	-	-	-	971.443.070	Royalties income
Pendapatan waralaba	116.140.500	-	-	-	-	116.140.500	Franchise income
Penjualan antar segmen	4.313.088.122	-	-	-	(4.313.088.122)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	<u>9.807.641.850</u>	<u>12.742.113.969</u>	<u>10.182.275.507</u>	<u>-</u>	<u>(4.313.088.122)</u>	<u>28.418.943.204</u>	Total revenue
HASIL							RESULT
Hasil (rugi) segmen	(3.572.842.445)	2.117.283.985	(106.046.329)	-	-	(1.561.604.789)	Segment result (loss)
Rugi bersih						<u>(1.561.604.789)</u>	Net loss
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
ASET							ASSETS
Aset segmen	<u>6.064.045.549</u>	<u>1.068.750.442</u>	<u>1.688.546.639</u>	<u>906.800</u>	<u>-</u>	<u>8.822.249.430</u>	Segment assets
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segmen	<u>23.769.136.962</u>	<u>1.682.097.925</u>	<u>999.094.844</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26.450.329.731</u>	Segment liabilities

24. SEGMENT INFORMATION

In prior years, the segment information reported was based on business. However, effective January 1, 2011, the new standard requires that operating segments be identified based on the information reviewed by the chief operating decision maker, which is used for the purpose of resources allocation and assessment of their operating segments performance.

The Company and its subsidiary reported segments under PSAK 5 (revised 2009) that are based on their operating divisions; which is similar to the business segment under the previous standard as follows:

1. Storeroom HO
2. Amigos
3. Putt-putt
4. Papa Ron's Pizza
5. Putt-putt SEAL

The following are segment information based on the operating divisions. Amounts reported for the prior year have been restated to conform to the requirements of PSAK 5 (revised 2009):

2010	Storeroom HO Rp	Amigos Rp	Papa Ron's Pizza Rp	Putt-putt SEAL Rp	Eliminasi/ Eliminations Rp	Konsolidasian/ Consolidated Rp	
PENDAPATAN							REVENUE
Penjualan ekstern	3.943.773.499	12.701.327.957	8.247.778.319	9.809.310	-	24.902.689.085	External Sales
Pendapatan royalti	1.277.515.027	-	-	-	-	1.277.515.027	Royalties income
Penjualan antar segmen	3.504.022.884	-	-	-	(3.504.022.884)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	<u>8.725.311.410</u>	<u>12.701.327.957</u>	<u>8.247.778.319</u>	<u>9.809.310</u>	<u>(3.504.022.884)</u>	<u>26.180.204.112</u>	Total revenue
HASIL							RESULT
Hasil (rugi) segmen	(5.905.082.798)	2.770.390.421	583.783.223	(4.973.401.768)	-	(7.524.310.922)	Segment result (loss)
Rugi bersih						<u>(7.524.310.922)</u>	Net loss
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
ASET							ASSETS
Aset segmen	<u>8.448.490.241</u>	<u>711.355.708</u>	<u>1.033.806.963</u>	<u>899.100</u>	<u>-</u>	<u>10.194.552.012</u>	Segment assets
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segmen	<u>24.951.175.461</u>	<u>566.721.026</u>	<u>589.138.737</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26.107.035.224</u>	Segment liabilities

25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen Resiko Modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan dan entitas anak terdiri dari kas dan setara kas (Catatan 5), pinjaman (Catatan 14), dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal disetor (Catatan 15).

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp	
Pinjaman	20.806.869.783	21.944.288.748	Debt
Kas dan setara kas	4.529.093.826	6.520.517.824	Cash and cash equivalent
Pinjaman - bersih	16.277.775.957	15.423.770.924	Net debt
Modal	10.000.000.000	10.000.000.000	Equity
Rasio pinjaman - bersih terhadap modal	<u>1,63</u>	<u>1,54</u>	Net debt to equity ratio

25. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Capital Risk Management

The Company and its subsidiary manages capital risk to ensure that they will be able to continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Company's and its subsidiary capital structure consists of cash and cash equivalents (Note 5), debt (Note 14), and equity shareholders of the holding that consisting of capital stock (Note 15).

The Board of Directors of the Company periodically review the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors consider the cost of capital and related risk.

The gearing ratio as of December 31, 2011, and 2010 are as follows:

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing, yaitu pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing.

Perusahaan dan entitas anak mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 26.

ii. Manajemen risiko tingkat bunga

Instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak yang terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko tingkat bunga arus kas (instrumen tingkat bunga mengambang), serta instrumen keuangan tanpa bunga, adalah sebagai berikut:

	Bunga mengambang/ <i>Floating rate</i>	Bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>	Tanpa bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan:					Financial Assets:
Kas dan setara kas	4.428.095.626	-	100.998.200	4.529.093.826	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	-	-	420.252.789	420.252.789	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	-	-	295.576.199	295.576.199	Other accounts receivable
Uang jaminan	-	-	211.793.520	211.793.520	Security deposit
Liabilitas Keuangan:					Financial Liabilities:
Utang usaha	-	-	1.031.964.386	1.031.964.386	Trade accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	927.269.738	927.269.738	Accrued expenses
Utang kepada pihak berelasi	-	-	20.806.869.783	20.806.869.783	Due to related parties
Utang lain-lain	-	-	193.996.691	193.996.691	Other accounts payable

b. Financial risk management objectives and policies

The Company and its subsidiary's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Company and its subsidiary operate within defined guidelines that are approved by the Board.

i. Foreign currency risk management

The Company and its subsidiary are exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions, there is borrowings denominated in foreign currency.

The Company and its subsidiary manage the foreign currency exposure by matching, as far as possible, receipts and payments in each individual currency. The Company and its subsidiary's net open foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 26.

ii. Interest rate risk management

The Company and its subsidiary's financial instruments that are exposed to fair value interest rate risk (i.e. fixed rate instruments) and cash flow interest rate risk (i.e. floating rate instruments), as well as those that are non-interest bearing, are as follows:

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak.

Risiko kredit Perusahaan dan entitas anak terutama melekat pada rekening bank, piutang usaha dan piutang lain-lain. Perusahaan dan entitas anak menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Perusahaan dan entitas anak dan *counterparties* dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara *counterparties* yang telah disetujui.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Perusahaan dan entitas anak memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company and its subsidiary.

The Company and its subsidiary credit risk is primarily attributed to their cash in banks and trade and other accounts receivable. The Company and its subsidiary place their bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties company. The Company and its subsidiary's exposure and their counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties.

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for losses represents the Company and its subsidiary exposure to credit risk.

iv. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiary's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiary manage liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The Company and its subsidiary maintain sufficient funds to finance their ongoing working capital requirements.

c. Nilai wajar instrumen keuangan

Tabel berikut menyajikan nilai wajar dari:

	2011		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
	Rp	Rp	
<u>Aset Keuangan</u>			<u>Financial Assets</u>
Kas dan setara kas	4.529.093.826	4.529.093.826 (i)	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	420.252.789	420.252.789 (i)	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	295.576.199	295.576.199 (i)	Other accounts receivable
Uang jaminan	211.793.520	211.793.520 (i)	Guarantee deposit
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Utang usaha	1.031.964.386	1.031.964.386 (i)	Trade accounts payable
Utang kepada pihak berelasi	20.806.869.783	20.806.869.783 (i)	Due to related parties
Biaya yang masih harus dibayar	927.269.738	927.269.738 (i)	Accrued expenses
Utang lain-lain	193.996.694	193.996.694 (i)	Other payables
	2010		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
	Rp	Rp	
<u>Aset Keuangan</u>			<u>Financial Assets</u>
Kas dan setara kas	6.520.517.824	6.520.517.824 (i)	Cash and cash equivalent
Piutang usaha	788.579.656	788.579.656 (i)	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	285.691.486	285.691.486 (i)	Other accounts receivable
Uang jaminan	116.443.580	116.443.580 (i)	Guarantee deposit
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Utang usaha	1.033.818.069	1.033.818.069 (i)	Trade accounts payable
Utang kepada pihak berelasi	21.944.288.748	21.944.288.748 (i)	Due to related parties
Biaya yang masih harus dibayar	706.788.571	706.788.571 (i)	Accrued expenses
Utang lain-lain	164.230.186	164.230.186 (i)	Other payables

(i) Nilai wajar mendekati nilai tercatatnya, karena akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

c. Fair value of financial instruments

The following table details the fair value of financial instruments:

	2011		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
	Rp	Rp	
<u>Financial Assets</u>			<u>Financial Assets</u>
Cash and cash equivalent	4.529.093.826 (i)	4.529.093.826 (i)	Cash and cash equivalent
Trade accounts receivable	420.252.789 (i)	420.252.789 (i)	Trade accounts receivable
Other accounts receivable	295.576.199 (i)	295.576.199 (i)	Other accounts receivable
Guarantee deposit	211.793.520 (i)	211.793.520 (i)	Guarantee deposit
<u>Financial Liabilities</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Trade accounts payable	1.031.964.386 (i)	1.031.964.386 (i)	Trade accounts payable
Due to related parties	20.806.869.783 (i)	20.806.869.783 (i)	Due to related parties
Accrued expenses	927.269.738 (i)	927.269.738 (i)	Accrued expenses
Other payables	193.996.694 (i)	193.996.694 (i)	Other payables
	2010		
	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	
	Rp	Rp	
<u>Financial Assets</u>			<u>Financial Assets</u>
Cash and cash equivalent	6.520.517.824 (i)	6.520.517.824 (i)	Cash and cash equivalent
Trade accounts receivable	788.579.656 (i)	788.579.656 (i)	Trade accounts receivable
Other accounts receivable	285.691.486 (i)	285.691.486 (i)	Other accounts receivable
Guarantee deposit	116.443.580 (i)	116.443.580 (i)	Guarantee deposit
<u>Financial Liabilities</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Trade accounts payable	1.033.818.069 (i)	1.033.818.069 (i)	Trade accounts payable
Due to related parties	21.944.288.748 (i)	21.944.288.748 (i)	Due to related parties
Accrued expenses	706.788.571 (i)	706.788.571 (i)	Accrued expenses
Other payables	164.230.186 (i)	164.230.186 (i)	Other payables

(i) Fair value approximates the carrying value because of short term maturity.

26. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

26. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

At December 31, 2011 and 2010, the Company and its subsidiary had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 SERTA
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk
 AND ITS SUBSIDIARY
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
 STATEMENTS
 DECEMBER 31, 2011 AND 2010
 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued

	2011		2010			
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen dalam rupiah/ Equivalent in rupiah Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen dalam rupiah/ Equivalent in rupiah Rp		
Aset					Assets	
Kas dan setara kas	US\$	95.243	863.663.524	94.412	848.857.507	Cash and cash equivalents
Liabilitas					Liabilities	
Utang kepada pihak berelasi	US\$	(2.107.028)	(19.106.529.904)	(2.107.028)	(18.944.288.748)	Due to related parties
Jumlah Liabilitas	US\$	(2.011.785)	(18.242.866.380)	(2.012.616)	(18.095.431.241)	Total Liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak serta kurs yang berlaku pada tanggal 7 Juni 2012 sebagai berikut:

The conversion rates used by the Company and its subsidiary on December 31, 2011 and 2010 and the prevailing rates on June 7, 2012 are as follows:

	7 Juni/ June 7, 2012	2011	2010	Foreign currency US\$ 1
	Rp	Rp	Rp	
Mata Uang				
1 US\$	9.375	9.068	8.991	

27. IKATAN DAN PERJANJIAN

Perusahaan dan entitas anak melakukan kerjasama waralaba dengan pihak ketiga untuk dapat menggunakan merek dagang milik Perusahaan dan entitas anak "Papa Ron's Pizza". Sesuai dengan perjanjian waralaba, masing-masing pihak pengguna hak waralaba diwajibkan membayar kepada Perusahaan berupa biaya waralaba (*Franchise Fee*) sebesar USD 25.000 dan biaya royalti sebesar 5% dari penjualan bersih.

27. COMMITMENTS AND AGREEMENTS

The Company and its subsidiary enter into agreement with third parties for the use of the Company and its subsidiary's trademark 'Papa Ron's Pizza by Franchise system. In accordance with the franchise agreement, each franchise is required to pay franchise fees to the Company amounted USD 25,000 and a royalty fee of 5% of net sales.

28. KESINAMBUNGAN USAHA

Perusahaan dan entitas anak melaporkan kerugian bersih sebesar Rp 1.561.604.789 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, yang mengakibatkan peningkatan defisit pada ekuitas dari Rp 26.796.942.476 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 28.358.547.265 pada tanggal 31 Desember 2011 dan defisiensi modal sebesar Rp 17.628.080.301 pada tanggal 31 Desember 2011.

28. GOING CONCERN

The Company and its subsidiary reported net loss amounting to Rp 1,561,604,789 for the year ended December 31, 2011 which resulting as increase in deficit from Rp 26,796,942,476 as of December 31, 2010 to Rp 28,358,547,265 as of December 31, 2011 and capital deficiency amounting to Rp 17,628,080,301 in December 31, 2011.

Dalam merespon kondisi tersebut, Manajemen akan menerapkan langkah-langkah dan kebijakan untuk mendukung kesinambungan usaha antara lain:

- a. Melakukan analisa dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegiatan usaha dan operasional Perusahaan dan entitas anak sebagai dasar untuk melakukan langkah perbaikan sehingga operasi Perusahaan dan entitas anak menjadi lebih efisien dan menghasilkan laba.
- b. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan Perusahaan dan entitas anak mempunyai rencana untuk alih usaha ke bidang usaha pertambangan batubara dari bidang usaha restoran dan waralaba restoran.
- c. Sehubungan dengan rencana alih usaha tersebut, Perusahaan dan entitas anak berencana untuk melakukan divestasi dengan melakukan pelepasan aset dan hak waralaba restoran dan melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara.
- d. Untuk menunjang rencana alih usaha tersebut, Perusahaan dan entitas anak berencana untuk mendapatkan penambahan modal dari pemegang saham dengan mengeluarkan saham baru melalui penawaran umum terbatas saham (*right issue*).
- e. Manajemen dan pemegang saham utama akan mendukung kesinambungan usaha Perusahaan dan entitas anak, baik secara finansial maupun prospek bisnis ke depan.

Berdasarkan rencana-rencana sebagaimana dijelaskan dalam paragraf diatas, Perusahaan dan entitas anak yakin bahwa dapat melanjutkan kesinambungan usahanya.

29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pada tanggal 10 Mei 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengalihan Kegiatan Usaha dan Aset dengan PT Eatertainment Indonesia (PTEI). Penjualan kegiatan usaha dan aset oleh Perusahaan kepada PTEI baru menjadi efektif setelah terpenuhinya hal-hal di bawah ini:

In response to the conditions, the Management will implement these steps and policies to support the Company's going concern:

- a. Perform thorough analysis and evaluation on business and operation of the Company and its subsidiary as basis for improvement to achieve efficiency and profitability of the Company and its subsidiary.
- b. Based on the result of analysis and evaluation, the Company and its subsidiary are planning to change their business into coal mining and related business from restaurant and restaurant franchise business.
- c. In relation with the Company and its subsidiary plan to change their business, the Company and its subsidiary are planning to divest by disposing their assets and rights in restaurant franchise and acquire companies engaged in coal mining and related business.
- d. To support the plan in changing of its business, the Company and its subsidiary are planning to raise fund by issuance of new shares to its shareholders through right issue.
- e. The management and major shareholders will support the Company and its subsidiary's going concern, financially as well as future business prospect.

Based on the plan as mentioned in the preceeding paragraph, the Company and its subsidiary believe that the they will be able to continue as going concern.

29. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

On May 10, 2012, the Company has signed Business and Assets Transfer Agreement with PT Eatertainment Indonesia (PTEI). The sale of business and assets by the Company to PTEI becomes effective upon the fulfillment of the following:

1) Syarat yang harus dilakukan Perusahaan:

a. Diperolehnya persetujuan RUPS Perusahaan yang menyetujui antara lain PUT I (Penawaran Umum Terbatas I) dan penjualan aset oleh Perusahaan kepada PTEI; dan

b. Penyelesaian PUT I.

2) Syarat yang harus dilakukan Perseroan dan PTEI secara bersama-sama:

a. Mendapatkan semua persetujuan, pengesampingan atau penjelasan yang diperlukan (termasuk yang berasal dari Pemerintah, pelanggan, kreditur dan pemasok Perusahaan) yang harus diperoleh sebelum penjualan aset dilakukan;

b. Menyetujui nama-nama karyawan Perusahaan yang akan dialihkan kepada PTEI, dimana pengalihan akan berlaku efektif sejak dan setelah penjualan aset dilakukan;

c. Melakukan novasi atas semua perjanjian atau kontrak Perseroan kepada PTEI dan menandatangani perjanjian novasi sehubungan dengan penjualan aset Perseroan kepada PTEI;

d. Melakukan pengalihan atas semua tagihan Perseroan kepada PTEI termasuk menandatangani perjanjian pengalihan sehubungan dengan penjualan aset Perseroan kepada PTEI; dan

e. Menandatangani perjanjian jual beli saham atas Putt-Putt SEAL.

1) Conditions that must be fulfilled by Company:

a. Obtain Company's RUPS which approved, among others, PUT I (Right Issue I) and the sale of assets by the Company to PTEI; and

b. Settlement of PUT I.

2) Conditions that must be fulfilled by Company and PTEI altogether:

a. Obtain all approvals, waiver or required clarifications (including those from government, customers, creditors and suppliers) which must be obtained prior to the sale of assets is made;

b. Approve the names of Company's employees who will be transferred to PTEI, where the transfer will be effective from and after the sale of assets is made;

c. Exercise the novation of all Company's agreements or contracts to PTEI and signed novation agreement with respect to sale of Company's asset to PTEI;

d. To transfer all of Company's invoices to PTEI including signed transfer agreement with respect to the sale of the Company's assets to PTEI; and

e. Signed a share purchase agreement on Putt-Putt SEAL.

30. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas, Perusahaan dan entitas anak telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah:

- Perubahan saldo penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan dan pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada laporan arus kas konsolidasian.

30. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Right Issue, the Company and its subsidiary reissued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2011, to conform with prevailing capital market regulations. Such changes are presented as follows:

- Changes in balance of receipts from customers, payments to suppliers, payments to employees and effect of foreign exchange rate changes on consolidated statements of cash flow.

- Penambahan informasi referensi atas catatan terkait akun-akun di laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
- Penambahan pengungkapan pada Catatan 1a, 3a, 3m, 6, 7, 10, 11, 20, 23, 25c, 29 dan 30.
- Penambahan informasi tambahan entitas induk saja.

- Additional reference information for notes related to consolidated statements of financial position and notes to consolidated financial statements.
- Additional disclosures on Notes 1a, 3a, 3m, 6, 7, 10, 11, 20, 23, 25c, 29 and 30.
- Additional supplementary information for parent entity only.

31. TRANSAKSI NON-KAS

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2011, Perusahaan dan entitas anak mencatat kerugian kurs mata uang asing dari utang kepada pihak berelasi sebesar Rp 162.241.156 dan keuntungan sebesar Rp 861.774.452 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, yang tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian.

31. NON-CASH TRANSACTION

For the year ended December 31, 2011, the Company and its subsidiary recorded loss on foreign exchange from due to related parties amounted to Rp 162,241,156 and gain amounted to Rp 861,774,452 for the year ended December 31, 2010, which is not required the use of cash and not included in consolidated statements of cash flows.

32. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas dan laporan arus kas,

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disajikan dari halaman 48 sampai dengan 51.

32. FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY ONLY

The financial information of the parent entity only presents statements of financial position, statements of comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows.

Financial information of the parent entity only was presented on pages 48 to 51.

33. PERSETUJUAN UNTUK MENERBITKAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian dari halaman 3 sampai dengan 47 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2012. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas, Direksi Perusahaan telah menyetujui untuk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian.

33. APPROVAL OF REISSUANCE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated financial statements on pages 3 to 47 were approved by the Company's Directors and authorized for issue on June 7, 2012. In connection with the Right Issue, the Directors of the Company approved the reissuance of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary for the year ended December 31, 2011 and 2010. There were no material differences between the previously issued consolidated financial statements with the reissued consolidated financial statements, except for as discussed in Note 30 to the consolidated financial statements.

	2011 Rp	2010 Rp	
<u>ASET</u>			<u>ASSETS</u>
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4.528.187.026	6.519.618.724	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	420.252.789	788.579.656	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain			Other accounts receivable
Pihak berelasi	18.136.000.000	17.982.000.000	Related party
Pihak ketiga	295.576.199	285.691.486	Third parties
Persediaan	1.086.414.801	932.709.845	Inventories
Uang muka	518.712.477	337.516.059	Advance payments
Biaya dibayar di muka	308.830.122	225.539.500	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar	25.293.973.414	27.071.655.270	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NONCURRENT ASSETS
Aset tetap -			Property and equipment -
setelah dikurangi akumulasi penyusutan			net of accumulated depreciation
sebesar Rp 8.660.368.075 pada tahun 2011	1.451.575.696	987.554.122	of Rp 8,660,368,075 in 2011
dan Rp 8.439.821.030 pada tahun 2010	956.500	956.500	and Rp 8,439,821,030 in 2010
Investasi saham	211.793.520	116.443.520	Investment in shares
Uang jaminan			Security deposit
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.664.325.716	1.104.954.142	Total Noncurrent Assets
Jumlah Aset	26.958.299.130	28.176.609.412	Total Assets
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			<u>LIABILITIES AND EQUITY</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	1.031.964.386	1.033.818.069	Trade accounts payable
Utang pajak	1.358.207.968	226.501.858	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	927.269.738	706.788.571	Accrued expenses
Utang kepada pihak berelasi	20.806.869.783	21.944.288.748	Due to related parties
Utang lain-lain	193.996.691	164.230.186	Other accounts payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	24.318.308.566	24.075.627.432	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pasca kerja	2.132.021.165	2.031.407.792	Post-employment benefit obligation
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham			Capital stock - Rp 125 par value per share
Modal dasar - 160.000.000 saham			Authorized - 160,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor -			Subscribed and paid-up capital -
80.000.000 saham	10.000.000.000	10.000.000.000	80,000,000 shares
Defisit	(9.492.030.601)	(7.930.425.812)	Deficit
Jumlah Ekuitas	507.969.399	2.069.574.188	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	26.958.299.130	28.176.609.412	Total Liabilities and Equity

*) DISAJIKAN METODE BIAYA

*) PRESENTED USING COST METHOD

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL TBK
 INFORMASI TAMBAHAN
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 ENTITAS INDUK *)
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL TBK
 SUPPLEMENTARY INFORMATION
 STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
 THE PARENT ENTITY ONLY *)
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2011 AND 2010

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
	Rp	Rp	
PENDAPATAN	28.418.943.204	26.180.204.112	REVENUE
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>(17.248.426.874)</u>	<u>(15.253.380.902)</u>	COST OF SALES
LABA BRUTO	11.170.516.330	10.926.823.210	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(8.856.784.389)	(8.899.227.848)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(4.925.063.419)	(3.468.673.864)	General and administration expenses
Pendapatan lain-lain	1.078.187.260	1.025.248.010	Other income
Pendapatan bunga	151.027.780	108.427.797	Interest income
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(179.488.351)	222.373.809	Gain (loss) on foreign exchange - net
Beban bunga	-	(29.229.155)	Interest expenses
Rugi penjualan aset tetap	-	(80.414.672)	Loss on sale of fixed assets
Rugi penghapusan aset tetap	<u>-</u>	<u>(3.507.638.211)</u>	Loss on write-off fixed assets
RUGI SEBELUM PAJAK	(1.561.604.789)	(3.702.310.924)	LOSS BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH	<u>-</u>	<u>-</u>	TAX BENEFIT (EXPENSE) - NET
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	(1.561.604.789)	(3.702.310.924)	NET LOSS FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>	<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF	<u><u>(1.561.604.789)</u></u>	<u><u>(3.702.310.924)</u></u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

*) DISAJIKAN METODE BIAYA

*) PRESENTED USING COST METHOD

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL TBK
 INFORMASI TAMBAHAN
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 ENTITAS INDUK *)
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL TBK
 SUPPLEMENTARY INFORMATION
 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 THE PARENT ENTITY ONLY *)
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2011 AND 2010

	Modal disetor/ <i>Capital stock</i> Rp	Defisit/ <i>Deficit</i> Rp	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i> Rp	
Saldo per 1 Januari 2010	10.000.000.000	(4.228.114.888)	5.771.885.112	Balance as of January 1, 2010
Jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	<u>(3.702.310.924)</u>	<u>(3.702.310.924)</u>	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2010	10.000.000.000	(7.930.425.812)	2.069.574.188	Balance as of December 31, 2010
Jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	<u>(1.561.604.789)</u>	<u>(1.561.604.789)</u>	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2011	<u>10.000.000.000</u>	<u>(9.492.030.601)</u>	<u>507.969.399</u>	Balance as of December 31, 2011

*) DISAJIKAN METODE BIAYA

*) PRESENTED USING COST METHOD

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL TBK
 INFORMASI TAMBAHAN
 LAPORAN ARUS KAS
 ENTITAS INDUK *)
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

PT. EATERTAINMENT INTERNATIONAL TBK
 SUPPLEMENTARY INFORMATION
 STATEMENTS OF CASH FLOWS
 THE PARENT ENTITY ONLY *)
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2011 AND 2010

	2011 Rp	2010 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	29.865.457.331	27.424.068.472	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(25.180.712.737)	(22.674.403.374)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(4.649.565.615)	(4.363.614.085)	Payments to employees
Penerimaan bunga	151.027.780	108.427.797	Interest income
Beban bunga	-	(29.229.155)	Interest expense
Kas Diperoleh Dari Operasi	<u>186.206.759</u>	<u>465.249.655</u>	Cash Generated From Operations
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(980.590.360)	(156.756.510)	Acquisition of equipment
Hasil penjualan aset tetap	-	610.018.252	Proceeds from the sale of equipment
Penerimaan uang jaminan	<u>95.350.000</u>	<u>212.187.168</u>	Deposit receipts
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	<u>(885.240.360)</u>	<u>665.448.910</u>	Net Cash Flows Provided From (Used In) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(2.099.660.121)	(940.000.000)	Payment of long term liabilities
Penerimaan utang kepada pihak berelasi	<u>800.000.000</u>	<u>3.000.000.000</u>	Proceeds from due to related parties
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(1.299.660.121)</u>	<u>2.060.000.000</u>	Net Cash Flows Provided From (Used In) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.998.693.722)	3.190.698.565	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6.519.618.724	3.349.588.974	CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	<u>7.262.024</u>	<u>(20.668.815)</u>	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u><u>4.528.187.026</u></u>	<u><u>6.519.618.724</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR
*) DISAJIKAN METODE BIAYA			*) PRESENTED USING COST METHOD

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lama lainnya termasuk hak untuk menerima dividen kas yang mungkin dibagikan setelah PUT I ini.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pembayaran dividen kas atau dividen saham kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, tergantung pada keuntungan Perseroan, kebutuhan modal kerja dan faktor-faktor lainnya didalam tahun buku yang bersangkutan. Untuk tahun buku 2012 dan seterusnya, Perseroan berencana membagikan dividen kas tanpa mengorbankan kesehatan Perseroan dan mengusulkan agar pembayaran dividen kas ditentukan sebagai berikut:

Laba bersih setelah pajak	Persentase dividen kas terhadap Laba Bersih setelah pajak
Sampai dengan Rp5.000.000.000,-	15% - 20%
Lebih dari Rp5.000.000.000,-	21% - 30%

Perseroan belum pernah membagikan dividen sejak dilakukannya penawaran umum perdana saham pada tahun 1999. Hal ini dikarenakan posisi keuangan Perseroan yang hanya mencukupi untuk digunakan dalam menjaga kelangsungan usaha Perseroan.

XVI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku Efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis atau Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari saldo laba dan,
2. Bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat 2c UU PPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No. 19/2009);
2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain wajib pajak orang pribadi namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya (PPh Pasal 23 Ayat (1) huruf a dan Ayat (1a) UU PPh No. 36/1998);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

- Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
- Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
- Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.

3. Sebesar 20% atau tarif sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) apabila penerima dividen adalah wajib pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di BEI dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara BEI melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa telah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.

XVII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik **KAP Osman Bing Satrio & Rekan**
The Plaza Office Tower Lt. 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 - 30
Jakarta, 10350
Indonesia
No STTD : 09/BL/STTD-AP/2006 tanggal 25 Juli 2006 atas nama Riniek
Winarsih, SE., BAP.
Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia No. 1046

Berdasarkan Surat Penunjukkan dari Perseroan No. Ref.017/111/2012/GA/670
tertanggal 28 Maret 2012

Tugas Utama:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman kerja yang digunakan oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan dalam menjalankan tugasnya sebagai Akuntan Publik adalah Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Konsultan **Hadiputranto, Hadinoto & Partners**
Hukum **Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 21**
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
No. STTD: 01/STTD-KH/PM/1992 atas nama Sri Indrastuti Hadiputranto, SH, LLM
Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92001

Berdasarkan Surat Penunjukkan dari Perseroan No. 013/SMMT-CS/2012 tertanggal
7 Maret 2012

Tugas Utama:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT I ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PUT I ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

**Penilai
Independen**

**KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo & Rekan
Adhi Graha Lt. 18
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56
Jakarta 12190**

**No. STTD : 07/PM/STTD-P/AB/2006 atas nama Ir. Suryantoro Budisusilo
MSC., MAPPI (Cert.)**

**No. STTD : 09/BL/STTD-P/AB/2006 atas nama Ir. Firman Sagaf MSc., SCV.,
MAPPI (Cert.)**

Berdasarkan Surat Penunjukkan dari Perseroan No. 021/FS/FAST-JKT-2/FS/11/12
dan No. 022/FS/FAST-JKT-2/FO/11/12 tertanggal 28 Februari 2012.

Tugas Utama:

Melakukan penilaian atas nilai pasar wajar NMJ dan RR, memberikan penelaahan studi kelayakan perubahan usaha serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Akuisisi.

Pedoman kerja yang digunakan oleh KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo & Rekan dalam menjalankan tugasnya sebagai Penilai Independen adalah Standar Penilai Indonesia Tahun 2007.

**Penilai
Independen**

**KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan
Plaza Bapindo Citibank Tower Lt. 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190**

No. STTD: 05/BL/STTD-P/B/2010 atas nama Willy Djunaydy Kusnanto Putra

Berdasarkan Surat Penunjukkan dari Perseroan No. JK/12/03/019 tertanggal
1 Maret 2012

Tugas Utama:

Melakukan penilaian atas nilai pasar wajar segmen usaha restoran Amigos dan restoran Papa Ron's serta 100% saham Putt-Putt SEAL yang dimiliki Perseroan pada saat ini serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Divestasi.

Pedoman kerja yang digunakan oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan dalam menjalankan tugasnya sebagai Penilai Independen adalah Standar Penilai Indonesia Tahun 2007.

Notaris

**Fathiah Helmi, SH
Graha Irama Lt. 6 C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta 12190**

No. STTD: 277/PM/STTD-KH/2000 atas nama Fathiah Helmi, SH

Berdasarkan Surat Penunjukkan dari Perseroan No. 015/SMMT-CS/2012 tertanggal
7 Maret 2012

Tugas Utama:

Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PUT I ini sesuai dengan Saham sehubungan dengan PUT I ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Fathiah Helmi, SH dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris adalah Undang-Undang Jabatan Notaris.

**Biro
Administrasi
Efek**

**PT Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340**

Berdasarkan Surat Penawaran No. 010/PH/SDP/V/2012.REV tertanggal 2 Maret 2012

Tugas Utama:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT I ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PUT I sesuai peraturan yang berlaku.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT I ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 (Lembaran Negara No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608).

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Dalam PUT I ini, apabila saham yang ditawarkan ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 21 tanggal 10 Mei 2012, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 23 tanggal 8 Juni 2012, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh Pembeli Siaga dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. setiap saham. Proporsi alokasi sisa saham yang akan diambil oleh CIHL sebesar maksimum 90% dari total sisa saham dalam PUT I dan minimum 10% dari total sisa saham dalam PUT I akan diambil oleh EEIHL.

A. Cardinal International Holdings Limited (“CIHL”)

CIHL adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 23 April 2012, berdasarkan hukum yang berlaku di British Virgin Islands. CIHL berkedudukan di Hunkins Plaza Main Street P.O. Box 556, Charlestown, Nevis, West Indies.

CIHL dimiliki oleh Guardian Nominees Limited sebesar 100,00%.

Sesuai dengan Memorandum of Association & Articles of Association No. 1708651, kegiatan usaha utama CIHL adalah tidak terbatas. CIHL didirikan dengan Modal Dasar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan nilai nominal USD 1 (satu dolar Amerika Serikat).

Susunan pengurus CIHL adalah sebagai berikut:

Direktur:

Standard Nominees Limited

B. Eagle Energy International Holdings Limited (“EEIHL”)

EEIHL adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 23 April 2012, berdasarkan hukum yang berlaku di British Virgin Islands. EEIHL berkedudukan di Hunkins Plaza Main Street P.O. Box 556, Charlestown, Nevis, West Indies.

EEIHL dimiliki oleh Guardian Nominees Limited sebesar 100,00%.

Sesuai dengan Memorandum of Association No. 1708480, kegiatan usaha utama EEIHL adalah tidak terbatas. EEIHL didirikan dengan Modal Dasar USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan nilai nominal USD 1 (satu dolar Amerika Serikat).

Susunan pengurus EEIHL adalah sebagai berikut:

Direktur:

Standard Nominees Limited

Pembeli Siaga menyatakan memiliki kecukupan dana dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga.

PEMBELI SIAGA MERUPAKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERADA DI BAWAH PENGENDALIAN DARI GRUP RAJAWALI.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003. Perseroan telah menunjuk PT Sirca Datapro Perdana sebagai pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana dalam rangka PUT I ini, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 20 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juni 2012 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham lama, mempunyai 41 (empat puluh satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 28 Juni 2012.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 28 Juni 2012. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak yang beralamat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan dan formulir lainnya di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 29 Juni 2012 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP / Paspor / KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.

Perseroan akan mengirimkan paket Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya kepada para pemegang saham Perseroan yang berada di luar Jabodetabek melalui pos tercatat.

Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan United States Securities Act 1993 No. 5 yang berlaku di negara tersebut.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektip di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa / Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- 2) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektip di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan / BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan / BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pelunasan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- 2) Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- 3) Fotokopi KTP / Paspor / KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
- 4) Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP / Paspor / KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- 5) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektip di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 2 Juli 2012 sampai 6 Juli 2012 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli / pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat / fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP / Paspor / KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat / fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP / Paspor / KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP / Paspor / KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2012 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 11 Juli 2012 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada BAPEPAM mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT I ini sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.I tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 dan berpedoman pada Peraturan BAPEPAM No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai / cek / bilyet giro / pemindahbukuan / transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

**Bank Mandiri Cabang Jakarta Kuningan
Nomor Rekening : 124-000-621148-7
Atas Nama : PT Eatertainment International Tbk.**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek / pemindahbukuan / bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek / pemindahbukuan / bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 10 Juli 2012.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa / bank kustodian / pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 13 Juli 2012.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 13 Juli 2012.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham (SKS) Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pelunasan pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pelunasan pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 4 Juli 2012, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil mulai tanggal 13 Juli 2012.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan / menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP / Paspor / KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga / Badan Hukum) dan Susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku.
- c. Asli Surat Kuasa yang sah (untuk Lembaga / Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP / Paspor / KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian / dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 21 tanggal 10 Mei 2012, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Eatertainment International Tbk. No. 23 tanggal 8 Juni 2012, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh Pembeli Siaga dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham.

12. Lain-Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

XX. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan baik di luar bursa maupun melalui BEI.

1. Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juni 2012 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 4 (empat) saham lama akan mendapatkan 41 (empat puluh satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak menjual HMETD-nya, atau
- b. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 6 Juli 2012.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 2 Juli 2012 sampai 5 Juli 2012.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000,- (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PUT I	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT I	= A + B

$$\begin{aligned} \text{Harga teoritis saham baru :} \\ &= \frac{(\text{Rp } a \times A) + (\text{Rp } b \times B)}{(A + B)} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } c$$

$$\text{Harga teoritis HMETD} = \text{Rp } c - \text{Rp } b$$

7. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 28 Juni 2012 pukul 16.00 WIB. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 29 Juli 2012 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP / Paspor / KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

PT SIRCA DATAPRO PERDANA
Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Telepon : (021) 390-0645, 390-5920
Faksimili : (021) 390-0671, 390-0652

Sedangkan untuk pemegang saham Perseroan yang berada di luar wilayah Jabodetabek, Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan dikirim oleh BAE Perseroan melalui pos tercatat mulai tanggal 29 Juli 2012.

Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada pemegang saham Perseroan yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan United States Securities Act 1993 No. 5 yang berlaku di negara tersebut.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 28 Juni 2012 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala resiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

XXII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Eatertainment International Tbk.
Pondok Pinang Centre Blok C 46-48
Jl. Ciputat Raya, Pondok Pinang
Kebayoran Lama, Jakarta 12310
Telepon: (62-21) 75915031, 75915032
Fax: (62-21) 75915029, 7500787

PT Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Telp : (021) 3900645; 3905920
Fax : (021) 3900671; 3900652